



**M E M A N G K A S**  
**BIROKRASI**

DARI HASAN TIRO, ONGKOS VERIFIKASI PARPOL, JESSICA WONGSO SAMPAI MAFIA SISILIA

**AIDIR AMIN DAUD**



2

## **Memangkas Birokrasi**

Dwiyana Aulia  
Siti Adelia Qur'aniah  
Muhammad Daryadnan  
Siti Chatlia Qur'anina

*"Buku kehidupan saya...."*

***"Tempora Mutantur,  
Nos et Mutamur in Illis"***

**"Waktu Berubah, dan  
Kita Berubah Bersamanya"**

(Kutipan dari drama Latin, *Pendantius* (1581)  
karya Edward Forsett (1553-1630)—politisi dan penyair Inggris—  
yang selalu disampaikan Menkumham, Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc.  
di depan jajaran Kemenkumham RI)

Serika Falekpaq a Paqal 11:

Undang-undang H a n n 28 Tahun 2014 bertany Hak Cipta

- (1) Setiap orang yang dengan tidak sah melakukan pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f untuk tujuan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tidak sah melakukan pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tidak sah dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf f untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang menyalah gunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dengan cara pemrosesan, komunikasi, dan/atau pidana sesuai dengan pasal 11 (pencurian) dalam dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# **Memangkas Birokrasi**

Dari Hasan Tiro, Dngkos Verifikasi Parpol,  
Jessica Wongso sampai Mafia Sisilia

**Aidir Amin Daud**



## **MEMANGKAS BIROKRASI**

Dari Hasan Tiro, Ongkos Verifikasi Parpol, Jessica Wongso sampai Mafia Sisilia  
Copyright©2018, Aidir Amin Daud

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia  
oleh Penerbit Buku Kompas, 2018  
PT. Kompas Media Nusantara  
JL. Palmerah Selatan 26-28  
Jakarta 10270  
e-mail: buku@kompas.com

Foto Cover: Makhfud Sappe  
Desain Cover: Wiko Haripahargio  
Editor: R. B. E. Agung Nugroho  
Copy-Editor: Patricia Dwi Wulandari  
Layout: Ratno

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

xxii + 258 hlm.; 14 cm x 21 cm  
ISBN: 978-602-412-448-9  
eISBN: 978-602-412-449-6  
KMN: 581812056

### **Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)**

**Aidir Amin Daud**

Memangkas birokrasi... dari Hasan Tiro, ongkos verifikasi  
parpol, Jessica Wongso sampai Mafia Sisilia / Aidir Amin  
Daud ; editor, R. B. E. Agung Nugroho. -- Jakarta : Kompas  
Media Nusantara, 2018.  
280 hlm. ; 21 cm.

Indeks

ISBN 978-602-412-448-9

I. Birokrasi. I. Judul. II. Agung Nugroho, R. B. E.

352.03

Isi di luar tanggung jawab Percetakan PT Gramedia, Jakarta



## Daftar Isi

Sekapur Sirih .....	xiii
Kata Pengantar.....	xviii
Titik Putih dari Buku Aidir .....	xviii
<b>BAB 1 TEROBOSAN INVESTASI DAN PERSEROAN TERBATAS.....</b>	<b>1</b>
• <b>Arahan Presiden Jokowi untuk Kemudahan bagi Investor: Partisipasi Kecil Pangkas Birokrasi Investasi di BKPM .....</b>	<b>3</b>
• <b>UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Bermula dari Pasal Koruptif “Pengumuman Menteri” .....</b>	<b>8</b>
• <b>Setelah Sistem Online Pengesahan-Perubahan Badan Hukum: Menukar SK untuk Berkas Tertunggak dengan Surat Pernyataan Notaris.....</b>	<b>15</b>
• <b>Terobosan Sistem Real-Online Pertama di Kemenkumham: Dari Layani Tiga Ribu Pemohon Menjadi 30 Ribu Pemohon.....</b>	<b>18</b>
• <b>Jokowi Bicara 42 Ribu Regulasi yang “Buat-Kerumitan”: Hapus Modal Dasar PT, Punya SIM A Apa Harus Punya Mobil? .....</b>	<b>24</b>

<b>BAB 2 PUNGLI, PENGANGKATAN DAN "PERLINDUNGAN" PRCFESI NOTARIS .....</b>	<b>33</b>
• <b>Menuntaskan Ribuan Permohonan Calon Notaris:</b> Kemudahan bagi Notaris, Seminggu 400 Notaris Baru .....	35
• <b>Pendaftaran <i>Online</i> Menjadi Seorang Notaris:</b> Memberantas Pungutan Liar Ratusan Juta Rupiah .....	40
• <b>Putusan MK dan Kegelisahan Para Notaris:</b> Terobcsan dengan Mengusulkan Lembaga Baru .....	48
• <b>Agar RUU Sesuai Amanat Presiden Nonaktifkan Anggota Tim:</b> Upaya Membuat Substansi UU Tak "Dieleminasi" Substansi PP .....	53
<b>BAB 3 MEVERABAS KELAMBANAN PROSES BIROKRASI DAN ADMINISTRASI .....</b>	<b>59</b>
• <b>Menyelesaikan 29 Ribu Tumpukan Surat Keluar di AHU:</b> Harian <i>Kompas</i> Dicitak Lebih 500 Ribu Eksemplar Setiap Hari .....	61
• <b>Membuat Proses Permenkumham Lebih Ringkas:</b> Mengurangi Beban Pikiran dan Waktu Jajaran Ditjen PP .....	65
• <b>Tunggakan Hukdis dan Reformasi Peraturan Lainnya:</b> Mempercepat dengan "Sedekah Hukdis" dan Pelurusan Ingatan .....	70
• <b>Memberi Kemudahan bagi Warga Indonesia di Malaysia:</b> Dari Pambebasan PNBK Menkeu sampai Ubah "Istilah" .....	76
• <b>Menegaskan Reformasi Birokrasi di Kemenkumham:</b> Menyontek Dokumen Ditjen Pemasarakatan dan Doa 40 Ribu Orang .....	81
<b>BAB 4 GRASI DAN RASA KEADILAN DAN TEROBOSAN BAGI RUPBASAN ...</b>	<b>91</b>
• <b>Terobosan Hukum untuk Rasa Keadilan bagi Aktivist Pekerja:</b> Grasi Presiden untuk Eva Bande di Hari Ibu .....	93
• <b>Pemberian Grasi Presiden untuk Tahanan Papua:</b> Usulkan Ratas di Sekneg dan Menyiapkan Baju Putih .....	99

• <b>Gagasan Menguakulkan Grasi Massal bagi Pengguna Narkoba:</b> Agar Rehabilitasi Pemakai Narkoba Bisa Efektif .....	105
• <b>Soal Barang Sitaan di Ruphasan:</b> Mengapa Mobil Mewah Itu Tak Ditelang Cepat? .....	111
<b>BAB 5 KEKAYAAN INTELEKTUAL: PATEN, MEREK, DAN HAK CIPTA.....</b>	119
• <b>Mempercepat Pembayaran Biaya Paten Tahunan:</b> Dari Manual ke Online di Akhir Tahun 2016.....	121
• <b>Masuk Top 40 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik:</b> Logika Isi Pulsa Biaya Perpanjangan Merek .....	127
• <b>Memberantas Diskriminasi dalam Pelayanan Kekayaan</b> <b>Intelektual; Membuka "Ruang Titipan Arsip" di Mana Saja.....</b>	132
• <b>Kontraversi Pasal 20 UU Nomor 13 Tahun 2016</b> <b>tentang Paten: Antara Nasionalisme dan Rasa Tenang</b> <b>Pemegang Paten.....</b>	139
• <b>"Nama Kembar" HKTI, Parfi, dan Iwan Tirta:</b> Mencari Solusi Bersama dan Mengakhiri Konflik.....	144
<b>BAB 6 KEWARGANEGARAAN BAGI EKS MAHID EROPA DAN TKI .....</b>	151
• <b>Menuntaskan Urusan Buruh Migran Indonesia di</b> <b>Arab Saudi WNI: Batu Beterbangan dan Api Berkobar di</b> <b>Konjen Jeddah.....</b>	153
• <b>Upaya Mengembalikan Kewarganegaraan Eks Mahid:</b> Traktir Meterai sampai Makan Malam di Selecta Amsterdam.....	159
• <b>Mengubah Permen Menkumham Terkait Anak Kawin Campur:</b> Paspur Sang Ayah, Ibarat Mencari Jarum di Jerami.....	165
• <b>Pemberian Warga Negara Indonesia bagi Hasan Tiro:</b> Proses Sehari dan Kabar Duka setelah Menjadi WNI .....	171

<b>BAB 7</b>	<b>BABAT BIAYA PARTAI POLITIK UPAYA MENGAKHIRI PERSELISIHAN .....</b>	<b>177</b>
•	<b>Mengikis Biaya Verifikasi Parpol Sebesar 98,5 Persen:</b> Dari Rp 32 Miliar Menjadi Kurang dari Rp 500 Juta.....	179
•	<b>Jalan Panjang Menyelesaikan Konflik Partai:</b> Dua Kubu PKB Mengambil Nomor Urut dengan Damai.....	186
•	<b>Proses Verifikasi Partai Politik 2011:</b> Menjawab Keraguan Wamenkumham atas Kerja Tim Verifikasi .....	192
•	<b>Mencari Solusi Konflik Internal Partai Politik:</b> Mendorong Hadirnya “Mahkamah Partai Politik” .....	200
<b>BAB 8</b>	<b>MLA DAN EKSTRADISI JESSICA SAMPAI MAFIA SISILIA .....</b>	<b>205</b>
•	<b>Upaya MLA untuk Kasus Jessica Wongso:</b> Jaminan dan Kerja Sampai Pagi Otoritas Pusat Indonesia .....	207
•	<b>Deadline Penegak Hukum Italia dan Pusat Otoritas Indonesia:</b> Mengekstradisi Pimpinan Mafia dari Palermo Sisilia .....	213
•	<b>Indonesia Menang Gugatan “Churchill” di ICSID:</b> Menemui Sekjen ICSID: Penggugat Harus Menyimpan Uang Jaminan.....	221
	Epilog .....	229
	Komentar Tentang Aidir .....	241
	Indeks .....	250
	Tentang Penulis .....	258



## Sekapur Sirih

Mengapa buku ini harus ditulis? Sekitar awal 2014, saya bertemu Dahlan Iskan—Menteri BUMN saat itu—di sebuah restoran kawasan Pacific Place, Jakarta. Dahlan menanyakan apakah saya masih di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)? Saya menjawab iya.

Dahlan menyampaikan bahwa beliau mendengar cerita dari satu-dua orang kawan bahwa saya bekerja cukup baik di Kemenkumham. “Anda kan pernah jadi wartawan. Seharusnya, Anda buat buku yang menceritakan pengalaman dan apa saja yang pernah Anda buat selama menjadi pejabat di sana. Siapa tahu ada yang bisa diteladani oleh yang lain. Kalau bukunya sudah ditulis, nanti saya yang beri pengantar,” kata Dahlan. Saya berjanji akan menuliskannya dan mengirimkan naskah awal berisi cerita tentang satu kegiatan yang saya tangani kepadanya.

Tulisan awal itu selesai seminggu kemudian. Saya menyelesaikan satu tulisan seputar pengalaman saya melakukan verifikasi partai politik. Saya mengirim tulisan itu via surat elektronik (*email*) kepada Dahlan. Dua hari kemudian, Dahlan

mengirim jawaban. "Ciamik. Bagus. Lanjutkan. Salam," jawab Dahlan. Alhamdulillah.

Bertahun-tahun setelah itu, saya tidak pernah bisa menyelesaikan tulisan kedua, meskipun saya sudah mencoret-coret bahan dasar untuk beberapa tulisan.

Saya malah menyelesaikan satu buku lain. Tahun 2017, saya menerbitkan kumpulan tulisan kolom saya di *Harian Fajar Makassar* menjadi sebuah buku yang berjudul *Dari Praha ke Makkah*.

Suatu hari, saya bertemu seorang kawan lama. Burhanuddin Bella, mantan wartawan *Harian Republika*. Saya memberinya satu buku saya tadi. Burhanuddin malah bertanya mengapa saya tidak menulis pengalaman sebagai birokrat. Saya menyatakan memang ada keinginan ke arah itu, tetapi saya tak pernah bisa berkonsentrasi untuk memulainya.

Menurut Burhanuddin, harus ada seseorang yang menulis awal kisah atau gagasan saya dan sesudahnya saya boleh mengeditnya supaya warna tulisannya tetap milik saya. Alhasil, Burhanuddin kemudian mempertemukan saya dengan seorang juniornya, yaitu Bayu Adji Prihammanda—kelahiran Jakarta, 1 Desember 1992. Kami berbincang dan ia bersedia membantu saya. Ia kemudian mulai mewawancarai saya dan menuliskan penuturan saya dalam tulisan: dengan tetap bergaya "saya", penuturan sebagai orang pertama.

Saya menyimpulkan, Bayu—yang bekerja sebagai wartawan peliput berbagai isu sosial, seni, budaya, dan wisata—memenuhi harapan saya. Saya suka pernyataannya kepada saya, "Menulis bagi saya bukan lagi kebiasaan, Pak, melainkan juga kerja kebudayaan saya."

Penulisan buku ini pun dimulai. Dalam kurun waktu enam bulan, di sela-sela kesibukan kantor, Bayu sesekali datang dan mendengarkan cerita saya. Bagi saya, Bayu berhasil memulai dengan sempurna penulisan buku ini. Saya hanya

menyempurnakan apa yang tidak direkam atau dituliskannya sesuai dengan faktanya.

Bayu kemudian menawarkan untuk memilih beberapa mantan Menkumham dan sejumlah orang yang pernah berinteraksi kerja dengan saya untuk memberi komentar. "Terutama yang namanya disinggung dalam uraian buku nanti, semacam kesaksian," kata Bayu. Saya mengiyakan. Bayu pun lalu memburu dan mencari waktu para narasumber yang dipilihnya. Alhamdulillah, hampir semua narasumber bisa dikejanya. Saya sempat berdebat dengan Bayu karena ia tidak menyetujui usul saya untuk menempatkan komentar narasumber di halaman-halaman depan. Menurutny, narasumber sebaiknya di bagian belakang saja, karena mereka akan menguatkan kesan orang tentang penuturan saya.

Terakhir, Bayu bertanya jika ada sesuatu yang mengganjal perjalanan karier saya selama ini dan bisa disampaikan kepada pembaca. Saya kemudian teringat dengan isu negatif yang sempat menjadi viral di beberapa grup WhatsApp. Bayu kemudian meminta dokumen itu dan menuliskan tanggapan saya tentang hal tersebut.

Kemudian, kembali ke pertanyaan semula, untuk apa buku ini dihadirkan? Saya setidaknya berharap buku ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman aparat sipil negara atau pejabat apa pun yang sedang memegang amanah melaksanakan pelayanan publik untuk masyarakat banyak dan pemegang kepentingan lainnya. Saya percaya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan menggunakan kemajuan teknologi informasi pasti akan meniadakan praktik pungli, gratifikasi, dan bentuk korupsi lainnya.

Buku ini juga memberi gambaran bahwa tidak ada persoalan yang tidak bisa dipecahkan. Sepanjang kita fokus dan mau menyelesaikannya, pasti bisa dilakukan serumit apa pun masalahnya.

Saya pernah bekerja di perusahaan swasta di awal tahun 1980-an. Pimpinan kami waktu itu selalu meminta kami menyelesaikan persoalan dengan cara apa pun. Jika kami memberi tahu bahwa persoalan hanya bisa diselesaikan dengan hasil "X" dan tidak bisa berhasil mencapai "Z" sebagaimana yang ia harapkan, maka si Bos akan berkata, "Kalau itu jawabannya, abang becak juga menjawabnya begitu!" Filosofi ini—mungkin—merupakan alasan saya menjadi bagian dari *kengototan* untuk membuat semua pelayanan publik menjadi *online* di Kemenkumham. Hal ini juga mendorong untuk meninggalkan proses manual yang berpotensi menjadi wadah korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Buku ini akan bertutur bagaimana sikap dan tindakan kecil yang terlihat "remeh-temeh" kadang juga harus dipikirkan, misalnya ketika presiden akan memberikan grasi kepada tahanan politik di Papua. Selesai Rapat Terbatas di Sekretariat Negara (Sekneg), saya sempat teringat untuk menelepon jajaran di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) untuk menuju ke Ambassador Mall di belakang kantor saya dan membeli lima baju putih ukuran besar (sesuai jumlah penerima grasi) supaya bisa dibawa ke Papua oleh Direktur Pidana. Saya berpikir agar upacara bisa kelihatan rapi, sebaiknya mereka berseragam putih. Acara ini sangat mendadak, jadi saya khawatir semua pihak luput memikirkannya.

Semoga adanya buku ini sungguh bermanfaat dan dapat menjadi bacaan yang mencerahkan. Setidaknya, buku ini menjadi salah satu rekaman sejarah atas apa yang saya dan teman-teman di Kemenkumham pernah lakukan untuk negeri ini.

Apa yang dituliskan di dalam buku ini hanyalah bagian kecil dari apa yang sudah dilakukan oleh jajaran Kemenkumham RI. Ada sekitar 30-an tulisan yang ditulis tanpa terikat

urutan waktu dan tema tupoksi yang ada. Yang dituliskan di sini adalah pekerjaan-pekerjaan, inovasi, dan solusi atas beberapa permasalahan yang kebetulan saya ikut berperan di dalamnya—meskipun peran itu mungkin tidak terlalu besar. Bisa saja terjadi kesalahan pemaparan dan terkesan melambungkan sebuah peran, seperti juga kemungkinan melupakan sebuah peran, sebuah nama, atau sebuah peristiwa yang harusnya dan wajib hadir di buku ini. Seperti ungkapan klasik: sejarah kadang hanya milik para penulis sejarah.

Buku ini juga bisa saya tuliskan karena pekerjaan dan tupoksi yang saya emban bisa terselesaikan dengan baik karena selama ini didukung oleh atasan saya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) sejak masa Hamid Awaludin, Andi Mattalatta, Patrialis Akbar, Amir Syamsudin, hingga Menkumham saat ini, Yasonna H. Laoly. Mereka semua merupakan atasan yang menyatakan bahwa perubahan adalah sebuah keharusan. Mengutip istilah Latin yang sering disampaikan Menteri Laoly: *Tempora Mutantur, et Nos Mutamur in Illis*, 'Waktu berubah dan kita berubah di dalamnya'.

Saya juga didukung oleh teman sejawat Sekjen Kemenkumham Bambang Rantan Sariwanto, Freddy Harris—Dirjen Kekayaan Intelektual, yang mendampingi saya di Ditjen AHU selama lebih dari enam tahun—dan seluruh pejabat tinggi madya serta seluruh jajaran (yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu) yang berinteraksi dengan saya selama hampir 12 tahun mengabdikan diri di Kemenkumham. Persahabatan yang tulus dari mereka semua membuat saya merasa tidak pernah lelah dalam bekerja di Kemenkumham. Saya juga selalu menyadari bahwa saya hanyalah sebuah "sekrup kecil" dari "mesin besar" yang bernama Kemenkumham RI. ❖

Jakarta, 15 Juni 2018  
Aidir Amin Daud



KATA PENGANTAR

## Titik Putih dari Buku Aidir

Di tengah samudra birokrasi yang ruwet tetap saja ada mutiara-mutiara. Tidak banyak jumlahnya. Justru karena itu terlihat menonjol, seperti cahaya dari mutiara cemerlang di dalam lumpur yang dalam. Aidir Amin Daud adalah salah satu mutiara birokrasi itu. Begitu banyak terobosan yang ia lakukan. Saya tidak perlu merincinya di sini. Bacalah buku ini. Terlihat jelas bagaimana terobosan birokrasi itu ia lakukan.

Aidir—begitu saya memanggilnya. Tidak saya sangka pada akhirnya ia memilih berkarier di jalur birokrasi. Di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saya mengenalnya sebagai wartawan, aktivis mahasiswa, dan aktivis Islam. Tidak ada potongan sedikit pun Aidir jadi birokrat. Pikirannya liar. Bicaranya ceplas-ceplos. Kritik sana kritis sini. Kalau menulis nadanya keras.

Saya masih ingat ketika menugaskan Aidir ke Ambon untuk mendisiplinkan kinerja karyawan *Harian Pagi Suara Maluku*. Saya bilang ke Aidir, "Di mana-mana di seluruh dunia, koran pagi itu terbit pukul lima, bukan pukul sembilan. Anda segera ke Ambon membuat koran itu terbit paling lambat

pukul lima." Pergilah Aidir ke Ambon. Satu bulan dia di sana. *Suara Maluku* akhirnya bisa terbit pukul lima subuh. Hebat!

Saya tidak menyangka sambil berprofesi sebagai wartawan *Harian Fajar* Makassar Aidir terus kuliah, lanjut bahkan bahkan sampai S3. Saya menduga ketertarikannya pada birokrasi bukan karena gaji yang tetap, bukan karena jaminan pensiun, juga bukan karena mengejar jabatan. Aidir bisa hidup di mana saja. Bisa bergaji besar di swasta. Seperti yang pernah dia lakukan saat terjun di perusahaan jasa haji dan umroh. Ia juga bisa dapat jabatan tinggi di situ. Bahkan, di *Harian Fajar* ia sudah dapat jabatan pemimpin redaksi. Puncak karier bagi seorang wartawan. Berkat prestasinya. Dan reputasinya. Dan integritasnya.

Akan tetapi, Aidir bukan tipe pengejar kenikmatan dunia seperti itu. Saya menduga ia tertarik pada birokrasi karena ini: untuk mengubahnya dari dalam, setelah sekian lama berusaha mengubahnya dari luar. Sesuai dengan pendidikan tingginya: Sarjana Hukum.

Yang saya terkesan dari Aidir adalah akal sehatnya, dan bagaimana ia memelihara akal sehat itu. Agar tidak terbunuh karena tenggelam di dasar lautan birokrasi. Sebetulnya terobosan birokrasi yang dia lakukan datang dari situ. Dari akal sehat itu. Orang yang berakal sehat pasti tidak bisa menerima kebodohan-kebodohan yang begitu banyak terjadi di kehidupan sehari-hari. Begitu banyaknya kebodohan tersebut, sehingga terlihat normal. Kebodohan yang dianggap normal itulah yang jadi pembunuh utama akal sehat. Pembunuh massal.

Misalnya, bahan bakar minyak. Produksi minyak mentah kita terbatas: hanya sekitar 800 ribu barel sehari. Jumlah mobil di Indonesia 70 juta. Produksi minyak kita hanya cukup untuk 20 juta kendaraan. Berarti kita harus impor minyak besar-besaran. Setiap kali harga minyak mentah mencapai

80 dolar/barel APBN kita tergerus atau inflasi kita terlalu tinggi. Tidak pernah ada akal sehat yang muncul untuk menyelesaikannya secara tuntas. Selalu saja kalah dengan kepentingan-kepentingan. Baik politik maupun komersial.

Saya yakin bung Aidir masuk birokrasi karena perjuangan. Bukan yang lain. Ia adalah manusia perjuangan. *Nothing to lose*. Memang ia bukan tipe yang gebrak-gebrak. Ia bisa cari jalan memutar untuk mengegolkan ide pembaharuannya. Ia cukup sabar untuk itu. Ia orang Makassar yang berbeda. Akibatnya, banyak waktu terbuang. Berkatnya, ia akseptabel, tidak dibenci lingkungan kerjanya. Kariernya naik terus sampai level direktur, bahkan kemudian jadi dirjen. Lalu sekarang menjadi irjen (inspektur jenderal), orang ketiga di kementerian. Puncak karier bagi seorang birokrat.

Begitu diperlukannya Aidir di lingkungannya sampai-sampai dalam satu masa, jabatan dirjen dan irjen ia rangkap, bahkan sampai dua kali. Dalam kurun waktu yang panjang (setahun-dua tahun), Aidir sangat "dipercaya" menterinya dan disenangi anak buahnya.

Bung Aidir adalah titik putih di tengah lukisan hitam. Kadang titik itu tidak kelihatan, terlalu kecil, atau lukisannya terlalu dominan hitamnya. Kita tahu potret dunia hukum kita begitu kelamnya. Kadang, titik putih itu begitu bercahaya di tengah harapan masa depan yang lebih baik. Maka, sebenarnya misi kita sama: bagaimana memperbesar titik putih itu.

Sayangnya, titik itu justru bisa hilang sama sekali. Dunia birokrasi adalah putaran waktu: masa jabatan, mutasi, pensiun. Bung Aidir pun ada masanya pensiun. Maka, keputusannya menulis buku ini sangat penting, agar khalayak tahu—terutama khalayak birokrasi—bahwa menjadi titik putih itu sangat berarti dan bisa dilakukan. Ada contohnya: Bung Aidir ini.

Rasanya bung Aidir sendiri terobsesi seseorang. Dulu, sebelum jadi birokrat, ia begitu sering menceritakan pribadi Baharuddin Lopa, jaksa agung di zaman itu yang juga menjadi dosennya di Universitas Hasanuddin. Ia bisa bercerita dengan detail apa saja tindakan-tindakan Baharuddin Lopa, termasuk selipan-selipan humornya. Bung Aidir adalah pencerita yang menarik. Dengan intonasi bahasa yang kental warna Makassar, setiap kali ia bercerita tentang Baharuddin Lopa selalu terselip rasa kagumnya. Bangganya. Hebatnya.

Sebenarnya masih banyak ide dari akal sehatnya. Namun, waktu dan lingkungan mungkin kurang mendukungnya. Misalnya ini: penuhnya ruang tahanan adalah problem yang sudah lama. Penghuninya melebihi kapasitas, dengan tingkat kelebihan yang sudah *na'udzubillah*. Dampak negatifnya sudah kita ketahui semua dan sudah dibahas pula bertahun-tahun lamanya.

Bung Aidir punya pemikiran yang radikal: pilah rumah tahanan jangan mau lagi menerima tambahan tahanan baru. Alasan yang bisa dipakai: maaf, ruang tahanan sudah penuh. Untuk itu bung Aidir punya analogi yang mudah diterima akal sehat dan juga pikiran orang awam.

"Mengapa manajemen kereta api bisa? Mengapa kita tidak bisa?" ujar Aidir pada saya tahun lalu.

"Di kereta api itu biar pun banyak penumpang baru, tidak akan diterima kalau keretanya sudah penuh," katanya. Seperti pembatasan penumpang sesuai kursi yang ada di pesawat. "Demikian juga *busway* di Jakarta," tambahnya. Sejak kereta api membatasi jumlah penumpang hanya sebatas kapasitas tempat duduk, nama PT. KAI pun harum.

Ide Bung Aidir itu kalau diteruskan, pasti akan menghebohkan. Polisi akan protes. Kejaksaan akan berteriak. Pro-kontra akan membumbung. Namun, ide itu akan merangsang lahirnya terobosan jalan keluar. Entah apa jalan keluar itu,


tetapi pasti ada, asalkan mau: mau berpikir dan mau berbuat. Misalnya: agar para tersangka kasus ringan tidak dimasukkan tahanan, bisa membayar uang jaminan atau kerja bakti, seperti di negara maju. Misalnya lagi: pengguna narkoba dimasukkan rehabilitasi, hanya pengedar dan pedagang saja yang ditahan.

Tentu masih akan banyak ide lain yang lebih baik dan justru bisa memaksa hukum kita menjadi lebih baik. Sering kali keterpaksaan bisa membuat kebaikan. Kebaikan bisa membuat kemajuan. Sebagai orang yang pernah mengajarnya jurnalistik, saya selalu bangga akan prestasi kewartawanan Bung Aidir. Sebagai orang yang pernah 'terjerumus' ke dalam birokrasi, saya kagum akan ketabahan dan kesabaran bung Aidir dalam menekuni karier birokrasi. Saya pun berharap banyak pada buku *Memangkas Birokrasi: Dari Hasan Tiro, Ongkos Verifikasi Parpol, Jessica Wongso sampai Mafia Sisilia* ini. ❖

Dahlan Iskan

**BAB 1**

**TEROBOSAN INVESTASI DAN  
PERSEROAN TERBATAS**



ARAHAN PRESIDEN JOKOWI  
UNTUK KEMUDAHAN BAGI INVESTOR:

## **Partisipasi Kecil Pangkas Birokrasi Investasi di BKPM**

Selasa, 29 September 2015, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II. Berbeda dengan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I yang banyak mengurus persoalan regulasi, pada Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II, Presiden ke-7 Indonesia ini lebih menyoroti persoalan investasi. Segala hal yang mempersulit masuknya investasi ke Indonesia harus dipermudah. Salah satu isi dalam paket kebijakan itu adalah memangkas proses perizinan investasi yang sebelumnya memakan waktu hingga 526 hari harus bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga jam. Kebijakan ini mewajibkan seluruh pihak memberikan layanan cepat, sehingga investor yang sudah mengantongi izin bisa langsung melakukan kegiatan investasi.

Alas dasar alasan tersebut pula, di suatu siang di awal Oktober 2015 telepon genggam saya berbunyi. Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Daulat Pandapotan Silitonga menelepon. Ia mengabarkan bahwa deputi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal

(BKPM) ingin bertemu. Ketika itu saya memang sedang makan siang di luar kantor. Sesaat setelah Daulat menelepon, saya langsung kembali ke kantor untuk menemui kolega dari BKPM tersebut.

Sesampainya di kantor, saya langsung menemui pejabat dari BKPM di ruang kerja saya di lantai 18 Gedung Sentra Mulia. Pejabat itu ternyata adalah Lestari Indah, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM. Maksud dan tujuannya bertandang ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) adalah untuk menyampaikan keinginan Presiden memangkas waktu pemberian izin investasi bagi investor asing yang ingin masuk ke Indonesia.

Segala hal, kata dia, sudah dipersiapkan dengan matang oleh BKPM. Namun, ada satu masalah yang tak bisa diselesaikannya sendiri, yaitu menempatkan notaris di kantor BKPM. Menurut dia, ini menjadi masalah karena perusahaan modal asing yang ingin berinvestasi harus pergi ke notaris terlebih dahulu untuk mendapatkan akta perusahaan. Sementara itu, membuat akta perusahaan di kantor notaris tersebut pasti membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Hal itu jelas bertolak belakang dengan kemauan Presiden Joko Widodo bahwa izin investasi harus keluar tidak lebih dari tiga jam.

"BKPM bisa atasi semua kantor pemerintah, yang masalah itu kalau mau bikin akta notaris. Berarti orang asing itu harus keluar dari kantor BKPM dan mencari notaris terlebih dahulu. Belum tentu juga selesai dalam satu-dua hari. Jadi susah di situ," kata dia. Ia mengaku sudah menemui Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk meminta notaris ditempatkan (*in house*) di kantor BKPM. Namun, jawaban yang diterima belum sesuai dengan harapannya. Ketua Umum INI saat itu, Adrian Djunaini, mengatakan bahwa seorang notaris dilarang rangkap jabatan, apalagi memiliki dua kantor yang berbeda.

Jawaban Adrian memang tidak salah. Sesuai Pasal 17 Ayat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tentang. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa seorang notaris dilarang merangkap jabatan. Jika melanggar, notaris tersebut bisa mendapat sanksi, mulai dari peringatan tertulis hingga pemberhentian secara tidak hormat.

Sementara itu, Pasal 19 Ayat (1) menyerukan notaris wajib mempunyai satu kantor, yaitu tempat kedudukannya. Artinya, berkantor di BKPM dan tetap menjalankan kantor ulamanya sama saja melanggar UU yang secara hukum tak bisa dibantah. Mau tak mau, investor asing harus datang ke kantor notaris sebelum izin investasi dikeluarkan. Lestari Indah merasa sudah berada di 'jalan buntu' dalam upayanya memangkas waktu pengurusan akta perusahaan.

Namun, kebuntuan itu justru membuat koordinasi antar-lembaga pemerintahan terjalin. Pasalnya, ada hal-hal yang tak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja. Dalam membangun sistem yang baik diperlukan kerja sama antar-kementerian/ lembaga. Saya menjelaskan kepada Lestari bahwa notaris di Indonesia itu diangkat dan ditempatkan berdasarkan UU oleh Menteri Hukum dan HAM, dalam hal ini dimandatkan kepada Direktur Jenderal (Dirjen) AHU.

"Tbu sudah betul datang ke Kemenkumham," kata saya menenangkan, "Nanti kami yang bicara dengan pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Kalau ini perintah dari Presiden, kami sebagai aparat akan melaksanakannya. Ini harus kita jalankan karena tidak ada niat salah di dalamnya. Ini keinginan dan perintah baik seorang Presiden. Kita tidak korup atau ap apun yang bisa dikaitan dengan tindakan pidana."

Tidak melanggar UU yang berkekuatan hukum tetap saja bukan berarti pemerintah dapat dengan seenaknya menempatkan notaris yang sudah memiliki kantor untuk bekerja di

Kantor BKPM. Ada cara lain yang bisa dilakukan, yaitu dengan menawarkan notaris Jakarta untuk berpindah kedudukan alamat kantor dengan ditempatkan di BKPM. Kalaupun notaris Jakarta tidak ada yang bersedia, notaris dari daerah pasti akan antre untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Ibaratnya, banyak notaris daerah yang mengidamkan dapat bekerja di Jakarta. Ratusan notaris daerah yang berkualitas dan ingin datang ke Jakarta untuk bekerja biasanya selalu terbentur dengan kuota bagi notaris Jakarta yang terbatas. Sebagai orang yang menjabat Dirjen AHU selama lima tahunan, saya amat mengetahui kondisi ini.

Siang itu juga—tak sampai 10 menit berdiskusi dengan Lestari Indah—saya memberi saran agar BKPM berkonsultasi untuk membuat pengumuman seleksi notaris untuk ditempatkan di kantor BKPM. Jika Presiden memberi amanat, segala hal harus dilakukan untuk mempermudah kelancaran investasi dan kedatangan investor. Tentu bukan dengan melanggar UU yang berlaku. Siang itu juga, Lestari Indah pulang ke kantor BKPM dengan keyakinan bisa mewujudkan keinginan Presiden. Pasalnya, saya sudah menjanjikan untuk mengeluarkan Surat Keputusan dari Ditjen AHU untuk mempermudah proses penempatan notaris di BKPM.

Tak lama setelah itu, pada 5 Oktober 2015 BKPM akhirnya membuka lowongan untuk notaris yang akan ditempatkan di kantor BKPM dengan mengesahkan izin pendirian Perseroan Terbatas (PT). Sekitar 20 hari berselang, BKPM akhirnya merampungkan program pelayanan izin investasi tiga jam. Program ini secara resmi diluncurkan di kantor BKPM pada 26 Oktober. Dua notaris yang terpilih berkantor di BKPM adalah Mina Ng dan I Made Astawa. Mereka mendapatkan ruangan khusus di lantai dua Gedung Ismail Saleh.

Ketika peresmian pelayanan terpadu dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, saat acara peninjauan saya melihat

'bilik' notaris ini. Soal notaris membuka praktik di BKPM juga dijelaskan kepada Wapres. Saya yang kebetulan berdiri di dekat Wapres kemudian ditunjuk oleh seseorang dari BKPM, "Ini berkat bantuan Pak Dirjen." Saya merasa bangga mendengarkan tambahan penjelasan itu.

Meski tugas utama dua notaris itu adalah melakukan pelayanan untuk mempermudah investasi asing masuk ke Indonesia, mereka tetap diberi hak untuk menerima klien dari luar. Artinya, notaris yang berkantor di BKPM tidak dilarang untuk menerima klien di luar 'pelayanan perizinan tiga jam'. Namun, 'pelayanan perizinan tiga jam' tetap harus menjadi prioritas. Dengan begitu, pengurusan perizinan investasi, akta perusahaan, NPWP, dan informasi ketersediaan lahan, menjadi sesuai dengan keinginan Presiden, yaitu dapat diselesaikan dalam hitungan jam, atau bahkan bisa kurang dari tiga jam. ♦



JU NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PESEROAN TERBATAS:

## **Bermula dari Pasal Koruptif "Pengumuman Menteri"**

Pada 16 Agustus 2007, UU Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas diundangkan. Sebelumnya, urusan perseroan terbatas diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1995. Saat itu, saya belum menjabat sebagai Dirjen AHU, tetapi sudah bertugas sebagai Direktur Tata Negara. Saat UU Nomor 40 Tahun 2007 mulai dibicarakan hingga diundangkan sampai mulai digunakan beberapa tahun setelahnya, saya tidak berhubungan sama sekali dengan substansi undang-undang terkait perseroan terbatas ini.

Dua tahun sejak UU tersebut diundangkan, ternyata ada masalah yang tak pernah terselesaikan, yaitu mengenai satu pasal dalam undang-undang ini. Pada banyak kesempatan, saya mencontohkannya sebagai pasal 'koruptif', atau pasal yang direkayasa oleh satu-dua oknum (tentu saja dari pihak eksekutif) yang melihat ada peluang 'bisnis'.

Pasal 30 di UU Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara (TBN) Republik Indonesia terkait pendirian perseroan

terbatas beserta keputusan menteri, akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta keputusan menteri. Dalam salah satu ayat pasal ini diberi penegasan *deadline*, yaitu pengumuman yang tersebut di atas dilakukan menteri dalam waktu paling lama 14 hari sejak diterbitkannya keputusan menteri.

Apakah UU tentang perseroan terbatas sebelumnya ada substansi yang sama? Ternyata terdapat informasi mengenai pengumuman dalam Tambahan Berita Negara (TBN) Republik Indonesia, tetapi bukan dilakukan oleh menteri. Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas berbunyi: Perseroan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pasal 21 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman ini diberi batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran. Tak ada kalimat, "Menteri mengumumkan ..."

Saya mencari tahu risalah mengapa harus ada kata 'Menteri mengumumkan...', dan setelah menjadi Dirjen AHU saya memanggil beberapa teman yang terlibat dalam pembahasan undang-undang ini. Ternyata memang ada yang memasukkannya sebagai kewenangan menteri atau Kementerian Hukum dan HAM. Masukan tersebut datang dari pejabat tingkatan Eselon Tiga.

Sesungguhnya, sejak Agustus 2007, Pasal 30 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang 'keharusan menteri mengumumkan' sudah menjadi persoalan. Mengapa? Pengumuman TBN-RI sebelum adanya UU Nomor 40 Tahun 2007 dilakukan langsung oleh notaris, dengan memohon kepada Percetakan Negara sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan pengumuman Berita Negara dan Tambahan Berita Negara. Berdasarkan aturan yang dibuat Percetakan Negara, biaya untuk TBN-RI ini adalah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1995, Ditjen

AHU sama sekali tidak direpotkan urusan ini. Lalu mengapa, suasana 'tidak repot' dan 'tidak punya beban' mengurus TBN-RI ini harus diambil alih? Mengapa bukan notaris saja yang datang ke percetakan negara? Mengapa tiba-tiba harus ada pasal dalam undang-undang yang baru mencantumkan kata, "Menteri mengumumkan TBN-RI...?"

Karena Pasal 30 UU Nomor 40 Tahun 2007 sudah terlanjur ada, maka kerepotan dimulai sejak teman-teman memikirkan bagaimana menarik biayanya. Maka, yang pertama harus dibuat adalah memasukkannya dalam peraturan pemerintah yang mengatur tentang ketentuan PNBK Kemenkumham. Jadi, ditentukanlah biaya PNBK untuk pengumuman TBN-RI adalah sebesar Rp 500.000—sama dengan biaya yang ditentukan oleh Percetakan Negara. Persoalan pertama terkait langkah ini harus memakan waktu yang cukup lama karena harus dibicarakan lagi dengan berbagai inter-unit eselon satu dan bahkan inter-kementerian.

Ketika PP tentang PNBK Kemenkumham sudah memuat juga tarif PNBK yang diamanatkan pasal 30 UU No 40/2007 ini, maka para notaris pun menyetorkan uang untuk pengumuman TBN-RI-nya ke rekening negara, dalam hal ini melalui rekening Ditjen AHU. Selama ini mereka membayar ke loket Percetakan Negara dan setelah beberapa lama akan mendapatkan buku TBN-RI sebagai tanda sudah diumumkan di tambahan lembaran negara.

Ketika menjadi Dirjen AHU, persoalan ini mengemuka kepada saya. Direktur Perdata menuliskan konsep memorandum kepada saya untuk diteruskan ke Menteri terkait permasalahan pencetakan TBN-RI ini. Saat itu dilaporkan sudah ada sekitar 3.000 ribuan Keputusan Menteri terkait akta pengesahan dan perubahan badan hukum yang belum diumumkan dalam TBN-RI. Jadi, para notaris sudah me-

nyetorkan biayanya sekitar Rp 15 miliar dan sampai saat ini belum diumumkan. Mengapa?

Ada dua alasan mengapa pengumuman menteri terkait TBN-RI ini tidak dapat berjalan. Pertama, uang setoran notaris seluruhnya masuk ke kas negara. Artinya uang yang berjumlah Rp 15 miliar itu, secara utuh sudah masuk sebagai pemasukan PNBPN Ditjen AHU. Saat itu Ditjen AHU baru mendapat izin penggunaan PNBPN oleh Kementerian Keuangan RI hanya sekitar 30 persen. Artinya, uang yang bisa digunakan oleh AHU hanya sekitar Rp 5 miliar saja. Artinya, jika seluruh 'pengumuman' akan dilakukan, hanya 30 persen dari 'pengumuman' yang bisa dicetak ke Percetakan Negara. Jadi, dari 3.000 Keputusan Menteri hanya 1.000 yang bisa diumumkan. Terus 2.000 lainnya bagaimana?

Masalah kedua adalah peraturan presiden (yang berlaku saat itu adalah Perpres 54 Tahun 2010) yang mengatur tentang penggunaan jasa pihak ketiga dalam hal pengadaan barang menyatakan bahwa yang dapat ditunjuk langsung hanya pengadaan di bawah Rp 100 juta. Artinya, pengumuman harus ditenderkan karena menyangkut percetakan TBN-RI yang nilainya di atas Rp 100 juta.

Sesungguhnya, masih ada banyak pertanyaan. Jika kebetulan yang menang bukan Percetakan Negara—yang bisa menyimpan arsip semua Lembaran Negara dan Tambahan Berita Negara—bagaimana nasib arsip kedua dokumen yang bisa diklasifikasikan sebagai dokumen negara itu? Bagaimana jika percetakan yang menang tersebut kemudian bubar atau pailit dalam waktu tiga atau empat tahun kemudian? Akan dikemanakan arsip-arsip itu?

Saat itu, kalangan Ikatan Notaris Indonesia menemui saya dan menyampaikan kegelisahan mereka karena sudah hampir duatahunan belum ada Tambahan Berita Negara yang dicetak. Sejumlah jurnalis dari berbagai media juga bertanya yang

sama. Mengapa TBN-RI yang memuat Keputusan Menteri belum diumumkan dan dikerjakan oleh Percetakan Negara atau percetakan yang lainnya?

Kepada para wartawan, saya menyampaikan dua kesulitan tersebut, yaitu bahwa uang yang disetor ternyata tak dapat kami ambil semua untuk membiayai setiap TBN-RI, dengan alasan duapertiga dana yang disetorkan tidak bisa digunakan karena terhalang oleh ketentuan izin penggunaan PNPB yang hanya sekitar 30 persen. Jadi, dari Rp 500.000 yang disetor –dan selama ini sudah menjadi biaya standar di Percetakan Negara– ternyata hanya bisa kami ambil sekitar Rp 170.000.

Saya juga menyampaikan kepada media, Lembaran Negara dan Tambahan Berita Negara biasanya memang dicetak oleh Percetakan Negara. Komisi Pemberantasan Korupsi, misalnya, mengumumkan daftar kekayaan seorang penyelenggara negara di Lembaran Negara yang dicetak Percetakan Negara.

Saya berprasangka (semoga saya tidak memfitnah dan diampunkan oleh Allah SWT), ketika seorang oknum pejabat mengusulkan substansi Pasal 30 UU Nomor 40 Tahun 2007, yang di dalamnya berbunyi 'menteri mengumumkan dalam TBN-RI', sesungguhnya dia ada niat untuk melakukan KKN.

Mungkin si oknum berpikir dan menghitung bahwa ada begitu banyak cetakan TBN-RI dalam setahun, jadi kenapa tidak mereka yang menunjuk atau 'mengatur' percetakannya? Mengapa notaris harus langsung pergi membayar dan memilih Percetakan Negara? Bukankah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2000 terkait Perum Percetakan Negara tak ada satu pun ketentuan yang menyatakan bahwa mereka adalah satu-satunya yang berhak mencetak Lembaran Negara dan Tambahan Berita Negara? Bukankah jika Tambahan Berita Negara ini dicetak secara keseluruhan, jumlahnya bisa mencapai angka 10 miliaran setiap tahunnya? Ini sebuah proyek yang mungkin cukup baik bagi oknum tertentu.

Masalah sudah hadir di bulan-bulan pertama saya menjadi Dirjen AHU. Perintah UU jelas, menteri, dalam hal ini Ditjen AHU, harus mencetak TBN-RI. Maka dari itu, saya, Direktur Perdata, dan Sesdit AHU melakukan simulasi untuk memecahkan masalah ini.

*Pertama*, hal-hal yang menyangkut izin penggunaan PNEP. Kami harus mengubahnya dari angka sekitar 30 persen menjadi 80 persen. Melalui perhitungan kami semua, tentu kami bisa mendapatkan diskon harga dari Percetakan Negara karena dicetak sekaligus. Belakangan, Kementerian Keuangan memang menyetujui izin penggunaan PNEP Ditjen AHU menjadi lebih dari 80 persen.

*Kedua*, agar tidak diperlukan tender, maka Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2000 tentang Percetakan Negara harus diubah. Harus ada ketentuan yang menegaskan dalam peraturan pemerintah itu bahwa Percetakan Negara memang ditugaskan untuk mencetak dan menyebarkan Lembaran Negara dan Tambahan Berita Negara. Karena bisa dibayangkan akan betapa kacau balaunya jika Lembaran Negara atau Tambahan Berita Negara dicetak oleh percetakan yang tidak jelas usia perusahaan dan sepak terjang operasionalnya. Belum lagi jika dia hanya percetakan abal-abal.

Ketika permasalahan ini kami sampaikan ke pihak Percetakan Negara, mereka baru sadar bahwa memang kewenangan dan penunjukan itu harus resmi dalam sebuah tingkatan peraturan pemerintah. Belakangan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 dikeluarkan dan dalam Pasal 3 ditegaskan hal ini: pemerintah menugaskan Percetakan Negara untuk mencetak dan menyebarkan Lembaran Negara dan Tambahan Berita Negara, dengan fungsi sebagai tempat pengundangan.

*Ketiga*, jika langkah pertama dan kedua belum efektif, kami memikirkan kemungkinan bagi notaris untuk mendatangi langsung Percetakan Negara dan membayar langsung biaya TBN-RI-nya, sebuah proses yang umum dilakukan sebelum UU Nomor 40 Tahun 2007 berlaku. Jadi, tidak usah melibatkan Ditjen AHU.

Saat itu saya mengusulkan bahwa setiap memberikan Keputusan Menteri, Ditjen AHU juga melampirkan surat kuasa dari Menkumham/Dirjen AHU untuk para notaris mengumumkan TBN-RI mereka sesuai ketentuan Pasal 30 UU No 40/2007. Kewenangan menteri untuk mengumumkan TBN-RI dikuasakan kepada para notaris Indonesia. Atas usul Sesdit AHU Freddy Harris dan Direktur Perdata Timi Sjafruddin, TBN-RI Kepmen Menteri diumumkan melalui situs resmi ditjen AHU.

Kesimpulan yang bisa ditarik dari pengalaman ini adalah bahwa dalam membuat peraturan memang tidak boleh diberi ruang sedikit pun untuk kepentingan sesaat yang amat tidak konstruktif. Bayangkan, hanya karena satu pasal—untuk memenuhi imajinasi koruptif si oknum—Ditjen AHU dan notaris Indonesia harus repot selama kurang lebih dua tahunar. ❖



SETELAH SISTEM *ONLINE* PENGESAHAN-PERUBAHAN BADAN HUKUM:

## **Menukar SK untuk Berkas Tertunggak dengan Surat Pernyataan Notaris**

Suatu hari di tahun 2013, saya melewati sebuah ruangan di salah satu lantai di gedung Ditjen AHU. Saya mencoba memasuki ruangan itu dan melihat ada sekitar 40-an orang sedang bekerja di depan komputer masing-masing. Kemudian, saya melihat ada tumpukan map di bawah kursi mereka dan di atas meja di samping komputer. Saya memanggil salah seorang kawan di situ dan menanyakan pekerjaan yang sedang mereka lakukan.

“Ini memasukkan dan menyelesaikan data pendirian, perubahan anggaran dasar badan hukum yang masih dikerjakan secara manual,” kata kawan itu.

“Lha kan sudah *online*? Kok masih manual?” Tanya saya .

Kawan itu kemudian menjelaskan kepada saya bahwa memang masih ada belasan ribu berkas yang belum sempat diselesaikan ketika program *online* sudah berjalan. Jadi, permohonan pendirian dan perubahan badan hukum itu tertinggal dan menumpuk karena masih ada persyaratan yang kurang. Permohonan tersebut tetap diproses sebagaimana adanya, meskipun program *online* sudah jalan.

Jadi, saya menyimpulkan bahwa ada permohonan sejak beberapa bulan atau tahun lalu (sebelum proses *online* diluncurkan) yang sudah terlanjur *on-process*, tetapi masih memiliki kekurangan persyaratan. Padahal, semua persyaratan di *online* sudah menggunakan lembaran 'pernyataan' saja yang diisi oleh para notaris dalam aplikasi, lalu tinggal tekan 'setuju' jika benar bahwa sebuah persyaratan sudah lengkap. Padahal, dalam urusan manual, kelengkapan fisik persyaratan harus disertakan dan dicek kebenarannya oleh teman-teman di Ditjen AHU. Siang itu, sekitar 40-an staf AHU sedang mengerjakan proses manual tersebut.

Rasanya aneh. Seseorang bisa memproses pendirian dan perubahan anggaran dasar badan hukumnya dalam hitungan menit secara *online*, tetapi di satu sisi masih ada belasan ribu yang masih harus berkutat dengan persyaratan fisik dan manual tanpa kejelasan. Kalau begini terus kapan selesainya? Padahal, mereka memulai prosesnya sudah berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun lalu. Bagi saya, situasi ini ironis.


Saya langsung mengundang Sesdit AHU Freddy Harris dan Direktur Perdata Liliek Haryanto untuk membicarakan soal di atas. Bagi saya, permasalahan ini harus dipecahkan. Logikanya, semua berkas baiknya dikembalikan dan mereka mendaftar secara *online*. Lebih cepat dan lebih praktis. Jajaran staf AHU juga bisa mengerjakan urusan yang lain. Kenapa harus tetap berkutat dengan tumpukan dokumen yang jumlahnya ribuan?

Sore itu, kami bertiga akhirnya sepakat kalau suasana bekerja di lantai yang dipenuhi komputer, staf, dan tumpukan dokumen harus diakhiri. Opsinya dua: *pertama*, semua berkas dikembalikan dan para notaris dipersilahkan mengikuti proses pendaftaran *online*. *Kedua*, kami menyiapkan keputusan pengesahan dan perubahan masing-masing berkas, dan menyerahkannya kepada notaris dengan syarat mereka harus

membawa surat pernyataan bahwa akan menyelesaikan semua kekurangan yang ada dan bahwa kekurangan dan semua akibatnya menjadi tanggung jawab notaris. Jadi, SK Dirjen akan ditukarkan dengan pernyataan para notaris.

Kami memanggil bagian keuangan dan bagian umum serta bagian perencanaan. Sore itu juga kami menghitung perkiraan anggaran yang akan digunakan dan memperkirakan bagian anggaran yang akan digunakan. Perihal merevisi proses dan anggaran yang akan direvisi atau kegiatan yang ditiadakan dulu dan tidak, tidak terlalu *urgent*. Pokoknya, sore itu keputusan kami ambil dan diputuskan akan dilaksanakan dalam seminggu ke depan. Diputuskan juga, supaya perjalanan lebih komprehensif, sarana untuk berkonsultasi para notaris yang belum melok dengan aplikasi Ditjen AHU akan dibuka.

Kami juga sepakat akan mengirimkan tim ke semua ibu kota provinsi (terdiri dari para staf yang berjumlah 40-an orang tersebut dan beberapa tambahan) dan membawa semua berkas. Kami menyiapkan apa yang disebut "Forum Konsultasi Direktorat Perdata-Notaris" di setiap ibu kota provinsi. Tim akan menghabiskan hari lebih lama di kota yang memiliki lebih banyak berkas. Di Forum itu, notaris boleh mengecek semua berkasnya yang sudah dimohonkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun sebelumnya, dan akan diberi tahu kekurangannya. Notaris kemudian dipersilahkan membuat pernyataan akan kekurangan itu, lalu melengkapinya dan bertanggung jawab atas segala akibatnya jika ia tidak melengkapi persyaratan. Sesudah membuat pernyataan, surat keputusan dirjen dapat ditukarkan dengan pernyataan. Tidak lebih dari seminggu, urusan ini bisa dibereskan. Tumpukan berkas permohonan yang berjumlah ribuan itu akhirnya bersih. Staf yang selama ini sibuk dengan urusan tersebut bisa diperbantukan ke bagian lain yang lebih membutuhkan. ♦



TERJEBOSAN SISTEM REAL-ONLINE PERTAMA DI KEMENKUMHAM:

## **Dari Layani Tiga Ribu Pemohon Menjadi 30 Ribu Pemohon**

Tanggal 22 Juni 2011, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Tujuannya tak lain adalah menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman demi melindungi keselamatan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia, serta masyarakat dari perbuatan yang tak bisa dipertanggungjawabkan.

Setahun berselang, Menteri Keuangan Agus Martowardojo pun tak ketinggalan ikut menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Dampaknya jelas, yaitu semakin banyak perusahaan pembiayaan yang mengajukan pembuatan jaminan fidusia melalui notaris.

Di satu sisi, lonjakan permohonan pendaftaran fidusia tersebut membuat masyarakat semakin sadar akan haknya ketika melakukan pembelian kendaraan secara kredit. Selain

itu, negara juga akan menerima pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari jaminan fidusia yang didaftarkan. Namun di sisi lain, Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) di setiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) menjadi padat merayap.

Keluhan demi keluhan terdengar hingga ke telinga saya. Umumnya, mereka mengeluhkan waktu yang lama saat mengurus pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia. Hal itu sebenarnya wajar, karena setiap sertifikat harus ditandatangani satu per satu oleh Kepala Kanwil Kemenkumham. Sementara itu, semua orang mafhum kalau tugas Kepala Kanwil Kemenkumham bukan sekadar menandatangani Sertifikat Jaminan Fidusia.

Sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, keluhan itu saya balas dengan mengeluarkan surat edaran. Isinya adalah pengesahan Sertifikat Jaminan Fidusia cukup dilakukan dengan pemberian tanda tangan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham. Solusi itu tak bertahan lama.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham dari berbagai daerah pun mengeluh karena permohonan jaminan fidusia tak kunjung berhenti. Bayangkan saja, permohonan yang datang dalam sehari bisa mencapai angka ribuan. Di Kanwil Kemenkumham Jawa Barat yang terletak di Bandung, misalnya, permohonan yang datang mencapai 1.500 per hari. Sementara itu, di Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan ada seorang notaris yang mengeluh dirinya hanya mendapat jatah 50 permohonan jaminan fidusia per minggu. Dalam satu bulan, maksimal dia hanya mendapat jatah bisa memproses 250 permohonan. Padahal permintaan membuat jaminan fidusia di kantornya bisa mencapai 1.000 permohonan per bulan. Artinya 750 permohonan fidusia yang datang ke kantornya harus dia tolak. "Ini memotong

rezeki saya Pak Dirjen," katanya kepada saya ketika bertemu di bandara.

Tak ada jalan lain. Pendaftaran jaminan fidusia harus mengikuti perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan yang ada. Jika permohonan pendaftaran jaminan fidusia konstan di angka 1.500 per hari, penyelesaiannya baru akan selesai dalam waktu 1.500 menit, atau 25 jam, dengan estimasi waktu satu menit digunakan untuk memproses satu permohonan. Lalu, standar waktu kerja dalam sehari hanya 8 jam, artinya dalam sehari maksimal hanya dapat menyelesaikan 500 permohonan. Jika terus dilakukan secara manual, berkas permohonan akan terus menumpuk.

Penumpukan berkas permohonan itu dibuktikan dengan kedatangan Hasbullah, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, ke Kantor Kemenkumham di Rasuna Said, Jakarta. Ia datang ke Jakarta meminta tambahan anggaran menyewa gudang untuk menaruh tumpukan berkas permohonan.

Ketika itu juga saya memutuskan untuk mengadakan rapat membahas penggunaan sistem *online* pada pendaftaran fidusia. Namun, salah satu staf saya ketika itu mengatakan bahwa sistem *online* tak bisa digunakan. Menurut dia, sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pendaftaran fidusia harus dilakukan di Kantor Wilayah Kemenkumham selaku Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Ditambah lagi, UU itu diperkuat dengan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa KPF adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran fidusia, menerbitkan, dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Pendapat dia ada benarnya. Akhirnya, rapat berakhir dengan tidak adanya

solusi untuk menyelesaikan masalah berkas permohonan fidusia yang sudah menumpuk.

Persoalan fidusia ini memang cukup menyita perhatian saya. Upaya mencari solusi tak hilang begitu saja. Dalam perjalanan pulang ke rumah setelah rapat, UU tentang fidusia kembali saya telaah. Saat itu saya menemukan celah untuk tetap memberlakukan sistem *online*. Kemenkumham hanya tinggal menambah alamat KPF dengan alamat di dunia maya, sehingga tak ada UU yang dilanggar.

Namun, masih dalam perjalanan pulang, saya menemukan pernyataan dalam Pasal 14 Ayat (1) bahwa sertifikat harus diserahkan pada hari yang sama dengan waktu pendaftaran. Artinya, sejak UU tentang fidusia diterbitkan, tidak ada yang selesai dalam satu hari. Ironis, pejabat pemerintah melanggar UU begitu lama, tetapi merasa seolah tidak ada masalah.

Keesokan harinya, saya kembali memimpin rapat untuk merumuskan sistem *online* dalam pendaftaran jaminan fidusia. Kemarahan saya pada kemarin sore—ketika mengetahui bahwa selama ini petugas Kemenkumham di lapangan telah melanggar UU dan diam saja—masih terasa. Di depan mereka, saya bersikeras memperjuangkan sistem *online*. Masa untuk pelayanan yang lebih baik harus selalu diributkan? Saya kemudian menyinggung Pasal 14 Ayat (1) yang telah dilanggar selama bertahun-tahun dan sepertinya tidak ada masalah. Hari itu akhirnya semua sepakat untuk mengembangkan sistem *online*.

Namun, pengembangan sistem *online* bukan berarti berjalan tanpa masalah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 42 Tahun 2000 tentang Jaminan Pendaftaran, permohonan harus melampirkan pernyataan pendaftaran yang mencakup identitas, akta jaminan fidusia, notaris yang mengurus, data perjanjian, uraian mengenai benda yang menjadi objek, hingga nilai pinjaman. Menurut bagian

teknologi informasi, jika semua itu harus diisi, server yang tersedia tidak akan sanggup melayani semua permohonan jaminan fidusia. Pasalnya, data yang dilampirkan terlalu berat.

Keinginan untuk segera mewujudkan sistem *online* dalam pendaftaran jaminan fidusia kembali tertunda. Beberapa hari tak ada kelanjutan rapat, tetapi ide kembali datang menghampiri. Saya pikir, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia tak perlu dimasukkan ke dalam data. Rincian yang teramat panjang itu cukup diganti dengan pilihan data spesifikasi "Sesuai Akta Notaris 'YZX' No sekian tahun sekian". Dengan demikian, uraian yang telah tercantum pada akta notaris tak perlu diulang untuk dimasukkan ke dalam formulir *online*.

Melalui Surat Edaran Dirjen AHU Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (*Online System*), seluruh KPF resmi tak lagi menerima permohonan pendaftaran secara manual. Pada saat yang sama, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik.

Berkas permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang tadinya menumpuk berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, kini bisa diselesaikan dalam waktu lima menit. Tak heran, dalam satu hari seluruh KPF bisa melayani sekitar 30.000 permohonan pendaftaran jaminan fidusia, jauh dari sebelumnya yang hanya bisa menyelesaikan sekitar 5.000 permohonan. Dampak yang paling besar tentu saja peningkatan PNBK Kemenkumham. Dalam satu tahun Kemenkumham berhasil menaikkan PNBK sebanyak 27 kali lipat. Jika di tahun 2012 angka PNBK fidusia hanya mencapai Rp 10 miliar, maka di tahun 2013 angkanya melonjak hingga Rp 270 miliar. Pada tahun 2017, angka itu berjumlah sekitar Rp 800 miliar.

Karena itu pula, pada 2014 Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia secara *Online* yang dikembangkan Kemenkumham mendapat predikat Top 9 Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang melibatkan tim panel independen. ❖



JOKOWI BICARA 42 RIBU REGULASI YANG  
"BUAT-KERUMITAN":

## Hapus Modal Dasar PT, Punya SIM A Apa Harus Punya Mobil?

Sekitar tahun 2013, kami di Ditjen AHU berinteraksi dengan teman-teman dari International Finance Corporation (IFC). Ada Ratri, Yopi dan Aria Suyudi selaku *Secured Transactions Legal Consultant* dari World Bank Group, termasuk dengan beberapa konsultan mancanegara mereka. Ada Elaine Mc-Eachern—yang fokus pada topik fidusia. IFC kebetulan amat menghargai beberapa langkah terobosan yang dilakukan Ditjen AHU, terutama yang terkait dengan perubahan sistem *online* ke manual.

IFC kemudian mengundang saya dan jajaran di AHU untuk mengunjungi Singapura, Australia, bahkan Kanada untuk melihat apa yang telah dilakukan negara itu terkait pelayanan publiknya yang berhubungan dengan pelayanan negara atau pun swasta kepada pelaku bisnis negara tersebut. Hal itu termasuk bagaimana mereka 'memperlihatkan' dan apa yang harus dilakukan Indonesia agar bisa memperbaiki peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) Indonesia, di antaranya adalah memperbaiki berbagai pelayanan publik

dan termasuk 'merevisi' UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang salah satu pasalnya mengatur tentang besaran modal dasar.

IFC amat menghargai apa yang telah dilakukan Ditjen AHU. Bahkan, IFC pun merekomendasikan saya untuk menjadi pembicara di sebuah pertemuan IFC-World Bank-APEC yang dilaksanakan di Shanghai, China. Dalam pertemuan tersebut, saya berbicara tentang sebelum dan sesudah pelaksanaan *online* berbagai pelayanan publik di Kemenkumham dan upaya yang akan terus dilakukan untuk memperbaiki peringkat EoDB Indonesia.

Seperti IFC, dalam diskusi yang lebih khusus, beberapa pembicara sempat menyinggung tentang hal yang sangat mengganggu terkait EoDB di Indonesia, seperti mengapa besaran modal harus diatur oleh pemerintah? Hal ini memang salah satu hal yang secara khusus didorong oleh IFC kepada Kemenkumham, agar ada revisi UU Nomor 40 Tahun 2007 untuk menghilangkan substansi ketentuan modal yang ada di dalam Pasal 32. Sekadar mengingatkan, Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tegas menyatakan modal dasar perseroan paling sedikit Rp 50 juta.

Sesungguhnya, sejak era SBY-Budiono, ketentuan modal dasar ini telah menjadi diskusi internal pemerintah. Suatu waktu, saya bersama salah seorang Asisten Deputi Kemenko Ekuin Huda Bahweres (Asdep Deputi VII saat itu) terbang ke Seoul, Korea Selatan. Kalau tak salah, kala itu topik diskusinya adalah tentang *Enforcing Contracts*, terkait penanganan gugatan sederhana melalui jalur pengadilan dan modernisasi pengadilan (*e-court*). Saya hanya hadir sebagai peserta biasa. Penyelenggaranya adalah Kementerian Hukum Korsel. Saya dan Huda Bahweres diterima wakil menterinya sebelum pelaksanaan acara. Dalam diskusi kecil di ruang kerjanya—mungkin saat itu Huda yang mulai menyinggung soal EoDB—

ia menyinggung juga soal EoDB di berbagai negara. Pada dasarnya, dia bertanya mengapa Indonesia menerapkan adanya jumlah modal dasar. Mengapa harus disebutkan angkanya? Menurut dia, 'modal dasar perlu', tetapi tak perlu disebutkan. Ia menyebutkan, penghilangan 'jumlah tertentu modal dasar' adalah unsur yang penting dalam memperbaiki peringkat 'kemudahan berusaha'.

Selama ini memang Kemenko Perekonomian—kala itu dipimpin Hatta Radjasa—yang amat getol mendorong penghapusan substansi pasal yang terkait modal dasar tersebut. Sikap ini tentu berdasarkan hasil diskusi tim di Kemenko dengan IFC Indonesia dan praktik terpuji internasional hasil catatan tim *Doing Business*, di mana mayoritas negara yang disurvei *Doing Business* sudah tidak lagi mensyaratkan modal dasar minimum untuk pendirian PT. Hal ini juga didorong oleh diskusi dengan Corporate Registers Forum (lembaga yang beranggotakan *business registries* dari berbagai negara). Maka, wacana ini menjadi bagian dari sikap kami di Ditjen AHU. Kami juga ingin menghapuskan itu.

Dari perbincangan dengan sang Wakil Menteri Korea Selatan tadi, saya menangkap bahwa pemerintah Korea Selatan selaku mentor untuk topik *Enforcing Contract* dalam rangka program APEC *Ease of Doing Business Reform Action Plan* memang amat berharap bisa ikut membantu negara-negara sahabatnya terutama di Asia.

Sepulang dari Seoul, saya sempat menyampaikan pesan itu ke Menteri Amir Syamsudin dan Wamen Denny Indrayana. Secara ekstrem saya berpikir harus ada terobosan untuk mengeliminasi 'substansi keharusan modal minimal Rp 50 juta' di Pasal 32 UU Nomor 40 Tahun 2007. Saya juga saat itu tidak terlalu tahu apa jalan keluarnya, tetapi saya mencoba menggunakan Ayat 3 Pasal 32 UU Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi:

*"Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."*

Pada penjelasan ayat tersebut disebutkan bahwa hal ini diperlukan untuk mengantisipasi perubahan keadaan perekonomian.

Pandangan saya saat itu adalah Ayat 3 Pasal 32 UU Nomor 40 Tahun 2007 ini 'membuka peluang' untuk mengubah besaran modal dasar Rp 50 juta tersebut lewat peraturan pemerintah. Ketentuan itu dibuat untuk mengantisipasi perubahan keadaan perekonomian yang dinamis. Namun, ide itu tidak berkembang. Alasannya adalah perubahan dan dinamika perekonomian harusnya dibaca sebagai peningkatan angka modal. Padahal, tadinya saya berpikir untuk menggunakan Ayat 3 untuk mengubah modal dasar menjadi 'nol rupiah'.

Diskusi soal 'modal dasar Rp 50 juta' akhirnya *gone with the wind*. Belakangan saya juga sudah berganti tugas dari Dirjen AHU menjadi Dirjen HAM.

Ketika Menteri Laoly menjabat Menkumham dan ketika Maret 2015 saya diminta menjadi pelaksana tugas Dirjen AHU—entah dari mana dimulainya—pembicaraan soal 'modal minimal Rp 50 juta' kembali mengemuka. Suatu hari, Saya dan Freddy dipanggil dan berdiskusi dengan Menteri Laoly. Pada dasarnya, Menteri menangkap keinginan Presiden Jokowi agar segera menempuh semua langkah yang bisa mendukung perbaikan iklim usaha, investasi, termasuk perbaikan peringkat EoDB Indonesia. Menteri Laoly kemudian berbicara tentang substansi 'ketentuan besaran modal dasar' Rp 50 juta itu. Saya dan Freddy kemudian menyatakan sikap kami yang juga punya keinginan mencari jalan keluar 'seekstrem' mungkin soal ini.

Suatu hari di sekitar akhir tahun 2015, saya ingat saya mendapat disposisi perintah Menkumham untuk menghadiri

pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) terkait kepemilikan properti bagi orang asing. Entah mengapa, saya yang ditugaskan untuk mengikuti diskusi yang dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution. Sebelumnya, saya tidak ikut pembahasan rancangan PP ini sama sekali. Saya ingat sekali, meskipun dengan nada suara yang perlahan, saya menangkap kesan Menko menginginkan PP itu segera selesai dengan substansi yang mengalami kemajuan.

Intinya, ada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbicara tentang hak pakai bagi orang asing atas properti di Indonesia. Pasal 42 ini ingin dijadikan dasar untuk memberikan kemungkinan 'kepemilikan' properti dengan syarat tertentu dan terbatas bagi orang asing. Setidaknya, ada PP soal kepemilikan rumah tinggal bagi kalangan asing lebih progresif dan menumbuhkan iklim usaha di bidang properti dan bisa lebih memberikan kepastian hukum kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Setidaknya lebih maju dibandingkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

Saya ingat, dalam rapat itu saya ikut memberi dukungan kepada sikap Menko Darmin yang memungkinkan kepemilikan properti bagi orang asing dengan persyaratan tertentu. Pada hari itu, substansi PP disetujui semua wakil lintas kementerian/lembaga negara yang hadir. Kemudian, belakangan PP Nomor 103 Tahun 2015 pun diundangkan pemerintah. Substansinya adalah "mengeliminasi" larangan memiliki properti bagi orang asing dengan substansi baru: larangan memiliki properti yang nilainya di bawah harga Rp 5 miliar. PP ini juga menegaskan bahwa yang dimaksud 'Orang Asing' adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia,

yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia, memiliki izin tinggal di Indonesia. Kepemilikannya hanya dengan sertifikat hak pakai (jika berhenti tinggal di Indonesia dalam waktu sekian waktu harus dijual).

Belakangan setelah PP 103/2015 keluar, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BTN) mengeluarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara pemberian, pelepasan atau pengalihan hak atas kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Gerak cepat atas semangat Presiden Jokowi untuk menumbuhkan perekonomian di Indonesia.

Kembali ke bahasan modal dasar, keinginan Menteri Laoly agar ada langkah progres terkait substansi ini saya tindaklanjuti. Direktorat Perdata dan jajaran Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan-undangan membentuk tim lintas kementerian/lembaga negara untuk membicarakan hal ini. Saya ikut memberikan arahan umum ketika pembahasan akan dimulai. Pada dasarnya, saya menyampaikan penegasan Menteri Laoly dan sikap saya selaku pelaksana Dirjen AHU yang banyak menerima masukan terkait substansi ini. Meski juga saya mendengar adanya 'keberatan' atas upaya 'menghilangkan' substansi besaran minimal modal dasar ini.

Saya kemudian pada banyak kesempatan mengemukakan analogi seorang supir mobil. Bahwa si supir tak harus mempunyai mobil dulu untuk mendapatkan surat izin mengemudi A. Jadi, dengan ekstremnya kita bisa beranalogi serta bertanya: Punya SIM A apakah harus punya mobil? Apakah tidak memungkinkan seseorang mempunyai izin berusaha/akte dan pengesahan pendirian perseroaan terbatasnya, tanpa harus diatur minimal modalnya. Jika perseroan terbatasnya bergerak di bidang membangun rumah, maka tanpa memiliki

tanah dan modal yang memadai untuk membangun, pastilah ia tetap tidak bisa membangun sebuah rumah. Namur, bukan hal yang salah jika ia memiliki sebuah perusahaan dengan pilihan bisnis membangun rumah tanpa harus memiliki modal yang harus diatur pemerintah. Akan tetapi, ia atau partnernya memang bisa bersepakat untuk memutuskan modal dasarnya tanpa harus diatur pemerintah. Memang jika ia tak memiliki modal, bisa saja usahanya tidak berjalan, tetapi bisa saja bisnisnya juga berjalan tanpa harus punya modal.

Soal penetapan modal dasar, mungkin tetap akan diputuskan oleh mereka yang bersepakat untuk membentuk sebuah usaha bersama atau apa pun namanya. Namun, bukan berarti harus diatur dalam sebuah undang-undang apalagi dengan menyebut nominal besaran. Menyebutkan harus ada modal dasar adalah sesuatu yang benar. Hal yang tidak tepat adalah ketika undang-undang harus mengatur besaran nominalnya. Saya berbagi tugas dengan Sedit AHU Freddy Harris agar dia memastikan rancangan PP dapat selesai sesuai jadwal yang direncanakan.

Saya lupa tanggal pastinya, tetapi suatu malam di sekitar bulan Juni 2016 saya mendapat telepon dari Freddy Harris.

"Pak ini rancangan PP soal perubahan modal dasar sudah hampir selesai. Masih ada perdebatan di antara tim. Bapak harus datang supaya malam ini selesai," kata Freddy. Saya kemudian meluncur ke Hotel Mercure di kawasan Kemayoran Jakarta. Ternyata, selain Freddy, Direktur Perdata Daulat Silitonga, hadir juga Dirjen Peraturan-perundangan Widodo Ekatjahjana. Pada dasarnya, rancangan sudah selesai. Namun, masih ada satu dua peserta yang 'mempertanyakan' keyakinan bahwa substansi PP sudah tak bertentangan dengan UU No 40 tahun 2007.

Bersama Dirjen PP, Freddy Harris, dan Daulat di meja pimpinan, malam itu saya menegaskan PP harus dikeluarkan

karena sudah sesuai dengan semangat Nawacita Jokowi-JK. Saya—yang sebelumnya sudah membaca rancangan akhir PP—menegaskan bahwa semua pasal yang ada tetap memuat semangat dan substansi UU Nomor 40 Tahun 2007. Apalagi di pasal 1 PP nantinya jelas menyatakan kalau perseroan terbatas wajib memiliki modal dasar perseroan. Modal dasar perseroan terbatas harus dituangkan ke dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian perseroan terbatas. Besaran modal dasar perseroan terbatas ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendirinya.

Jadi, PP ini hanya menghilangkan besaran nominal yang diserahkan secara demokratis kepada para pendiri perseroan terbatas. Lalu, mengapa masih harus dikhawatirkan? Saya minta semua peserta untuk tidak berdebat lagi, dan malam itu apa pun harus selesai. Pada dasarnya, Dirjen Widodo menyatakan hal yang sama. Saya langsung pulang malam itu dan besoknya dilaporkan bahwa PP sudah selesai. Tanggal 14 Juli 2016, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Saya tidak punya data pasti apakah perbaikan peringkat EoDB Indonesia juga dipengaruhi oleh terbitnya PP tersebut. Namun, setidaknya, semua upaya telah dilakukan untuk EoDB. ♦

BAB 2

**PUNGLI, PENGANGKATAN DAN  
"PERLINDUNGAN" PROFESI NOTARIS**



MENUNTASKAN RIBUAN PERMOHONAN CALON NOTARIS:

## **Kemudahan bagi Notaris, Seminggu 400 Notaris Baru**

Pertengahan Januari 2010, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar melantik saya menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU). Sebagai Dirjen AHU yang baru menjabat, saya dihadapkan pada beragam masalah. Ketika itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) AHU sedang menghadapi masalah yang sensitif.

November 2008, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan empat tersangka terkait kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Tiga di antaranya merupakan pejabat dan mantan pejabat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Sejak kasus Sisminbakum menyeret sejumlah nama dari Kemenkumham, beragam kegiatan administrasi dan substansi di Ditjen AHU jadi terganggu, salah satunya pelatihan calon notaris.

Selama tahun 2009, Ditjen AHU tak melakukan pelatihan untuk calon notaris menjadi notaris. Akibatnya, tunggakan permohonan untuk diangkat menjadi notaris menumpuk. Sederkitnya, dilaporkan ada sekitar 2.800 notaris yang menanti kepastian pengangkatan demi masa depannya. Tanpa

mengikuti pelatihan, para calon notaris itu tak bisa diangkat menjadi notaris. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, dalam hal ini adalah Menkumham yang diwakili Dirjen AHU.

Pelatihan memang dilakukan untuk memberikan pembekalan bagi calon notaris karena merupakan salah satu syarat untuk menjadi notaris. Dengan adanya pelatihan, diharapkan peserta cepat menjadi notaris yang bermartabat, profesional yang mempunyai pengendalian diri sesuai UU dan kode etik, serta berdedikasi dan berintegritas moral yang tinggi, karena tugas notaris ialah mencegah terjadinya masalah dalam rangka *access to justice*. Karena itulah pelatihan harus dilakukan. Apalagi, Menkumham Patrialis yang baru dilantik pada kuartal terakhir 2009 memerintahkan agar tunggakan tersebut harus diselesaikan. Ia juga memasukkan kegiatan ini ke dalam program 100 hari Kemenhumham pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Masalah itu merupakan tantangan pertama bagi saya sebagai Dirjen AHU yang baru. Pekerjaan saya sebelumnya sebagai Direktur Tata Negara, Ditjen AHU, Kemenkumham, memang tak pernah bersentuhan dengan pengangkatan notaris. Saya langsung menanyakan kepada jajaran di Direktorat Perdata mengenai tunggakan permohonan pengangkatan notaris yang bisa mencapai angka ribuan.

Ternyata, kasus Sisminbakum membuat jajaran Ditjen AHU trauma melakukan pungutan kepada masyarakat. Pelatihan calon notaris yang biasanya dilakukan selama tiga hari di daerah Puncak, Bogor, mengharuskan para calon notaris membayar biaya akomodasi sebesar Rp 3 juta per orang. Mereka, jajaran di Direktorat Perdata, masih trauma dengan kasus Sisminbakum, sehingga tak berani melakukan pelatihan karena harus memungut biaya dari calon notaris. Namun,

sikap trauma dan hati-hati yang berlebihan ini tak bisa terus didiamkan.

Demi menuntaskan masalah, dibentuklah Tim Satuan Tugas untuk pendaftaran notaris baru secara cepat, tepat, dan efisien dengan lenggat waktu sepekan. Saya langsung menginstruksikan untuk mencari tempat di Jakarta yang bisa menampung ribuan orang untuk melakukan pelatihan. Setiap calon notaris tak boleh membayar lebih dari Rp 2 juta.

Saat itu, saya putuskan memilih tempat di Hotel Ritz Carlton, Jakarta. Peserta tak perlu menginap sehingga biaya tak membengkak. Keputusan itu sempat dipertanyakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI). Menurut mereka, biaya pelatihan yang menggunakan hotel bintang lima justru akan semakin memberatkan calon notaris.

Alhamdulillah, setelah dihitung, pengeluaran untuk konsumsi satu hari tidak lebih dari Rp 300 ribu per orang. Artinya, untuk pelatihan tiga hari biaya hanya perlu memungut biaya Rp 900 ribu. Sementara untuk peralatan seminar, honor pengisi materi dan keperluan lainnya dipatok di angka Rp 700 ribu. Sedangkan Rp 200 ribu diperuntukan bagi dana cadangan panitia penyelenggara, yang untuk pelatihan tersebut bekerja sama dengan INI. Jadi, biaya yang harus ditarik dari setiap peserta pelatihan tidak boleh lebih dari angka Rp 1,9 juta.

Melalui program percepatan itu, dari 3.000 pemohon yang tertunggak, ada 2.000 pemohon yang mengikuti pelatihan notaris. Ribuan calon notaris itu dibekali pengetahuan dan pemahaman tentang Sistem Pakum selama tiga hari pada 18-20 Januari di Hotel Ritz Carlton, Jakarta.

Di hari pertama, pelatihan dibuka oleh Wakil Presiden (Wapres) Boediono, dan dihadiri Ketua INI Adrian Djuaini, dan Sekretaris Umum Yualita Widhyadhari. Saat itu pula Wapres Boediono memberi pujian kepada Kemenkumham terkait gebrakan yang dilakukan dalam 100 hari pertama Kabinet

Indonesia Bersatu Jilid II. Salah satunya adalah melakukan percepatan pelatihan dan pengangkatan notaris.

Dengan program cepat ini, Kemenkumham berpotensi menghasilkan Pendapatan Negara bukan Pajak (PNBP) setidaknya Rp 2 miliar untuk notaris baru yang dikenakan biaya pengangkatan Rp 1 juta. Sedangkan, untuk notaris yang pindah wilayah, dikenakan biaya Rp 1,5 juta per pemohon.

Sesudah pelatihan, dua ribuan notaris harus mendaftarkan diri ke Kemenkumham. Jika memakai cara konvensional, mereka akan mengajukan permohonan dan menunggu proses penempatan yang biasanya berlangsung berbulan-bulan. Kepada Menteri, saya menanyakan apakah saya bisa melakukan semacam *crash program* untuk pengangkatan notaris? Patrialis menyatakan ide itu lebih baik. Saya kemudian mengajak rapat jajaran Direktorat Perdata dan Sedit AHU dan menanyakan pendapat mereka apabila proses pengangkatan dilakukan begitu mereka melengkapi berkas. Jadi, pendaftaran dibuka di aula dengan sekitar 20 komputer terintegrasi ke sistem, dan hari itu juga para pemohon bisa mendapatkan SK pengangkatannya. Direktur Perdata Sjafruddin langsung menyetujui usul tersebut dan Sedit AHU Freddy Harris menyatakan segera menyiapkan peralatan pendukungnya.

Akhirnya, pertama kali dalam sejarah AHU dalam minggu pertama pendaftaran ada sebanyak 400 orang notaris baru diangkat. Mereka cukup menunggu beberapa menit dan selanjutnya langsung menerima SK pengangkatan mereka sebagai notaris.

Sistem pelatihan yang praktis dan tak perlu menginap di Puncak, Bogor, akhirnya dilakukan juga untuk tahun-tahun berikutnya. Namun, setelah berjalan selama tiga kali dalam tiga tahun secara berturut-turut, cara ini kembali kami koreksi. Kami menyadari bahwa sistem pelatihan yang mengharuskan peserta datang ke Jakarta menyusahkan calon notaris dan

terlalu usang, jadi harus segera diganti. Perkembangan sekolah notaris yang semakin menjalar di berbagai daerah tentu akan memberatkan calon notaris di daerah jika pelatihan dan pengangkatan harus terpusat di Jakarta. Sudah sepatutnya pelatihan juga dilakukan di daerah.

Setahun sebelum berhenti menjabat sebagai Dirjen AHU, saya putuskan untuk melaksanakan pelatihan yang tersebar di 10 kota besar seperti Medan, Bandung, Surabaya, Makassar, selain juga di Jakarta yang dianggap memiliki kebutuhan notaris yang tinggi. Saya pun memanggil Kabag Keuangan AHU saat itu, Natanegara, untuk menanyakan kemungkinan calon notaris tidak lagi dibebankan biaya. Saat itu, penerimaan PNPB Kemenkumham yang sudah tinggi bisa dimanfaatkan untuk biaya pelatihan di 10 kota, di mana setiap kota membutuhkan biaya sekitar Rp 1 miliar. Artinya, untuk pelatihan di 10 kota biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 10 miliar. "Anggarannya bisa kami siapkan Pak," kata Natanegara dengan yakin.

Beberapa tahun terakhir, dalam pengangkatan notaris, pelatihan dari Ditjen AHU sudah tak perlu lagi dilakukan. Semua materi tentang pembekalan notaris telah diserahkan ke Pengurus Pusat INI dan tugas pelatihan pun dibebankan kepada mereka. Artinya, Ditjen AHU hanya bertugas untuk mengangkat jabatan notaris kepada calon notaris yang dianggap telah memenuhi syarat oleh INI. Pelatihan yang cukup memakan biaya juga sudah dianggap tidak relevan karena di zaman yang serba cepat ini segala hal sudah bisa diakses secara *online*. Tugas Kemenkumham hanya tinggal melakukan sosialisasi terkait hal-hal yang diperlukan untuk membuat notaris tetap profesional.

Dengan begitu, pemerintah semakin meringankan proses pengangkatan untuk menjadi notaris, bukan justru memberatkan calon notaris. ❖



PENDAFTARAN *ONLINE* MENJADI SEORANG NOTARIS:

## **Memberantas Pungutan Liar Ratusan Juta Rupiah**

Kasak-kusuk pungutan liar (pungli) terhadap para calon notaris yang ingin mendaftarkan diri di Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) memang sudah menjadi rahasia umum. Isu itu bahkan sudah santer saya dengarkan sejak saya masih menjabat sebagai Direktur Tata Negara Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Ketika itu, banyak orang datang kepada saya dan meminta bantuan agar dapat diangkat menjadi notaris dan mendapatkan wilayah kerja yang sesuai dengan yang diinginkan. Tentu hal itu tak bisa saya lakukan, mengingat urusan notaris bukanlah wilayah kerja Direktorat Tata Negara. Selain itu, saya percaya pengangkatan yang sesuai prosedur akan menghasilkan notaris yang berkualitas.

Keluhan demi keluhan tak juga berhenti ketika saya mulai aktif bekerja sebagai Direktur Jenderal AHU pada awal Januari 2010. Bahkan, beberapa orang mengatakan dibutuhkan biaya lebih dari Rp 300 juta bahkan lebih besar untuk menjadi seorang notaris di Jakarta. Sementara di kota besar lainnya

seperti Medan, Bandung, Semarang, dan Surabaya, jumlah uang yang harus disetorkan tak kurang dari Rp 200 juta, dan di kota-kota besar di wilayah Timur Indonesia seperti Makassar butuh biaya sekitar Rp 100 juta.

Suatu hari, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menghubungi saya. Ia bercerita bahwa ada seorang kawannya yang diminta membayar untuk menjadi notaris.

"Ini tidak bisa dibiarkan, mesti ada jalan keluarnya. Harus ditindak tegas," katanya waktu itu kepada saya. Praktik pungli yang melibatkan calo dan oknum di dalam tubuh Ditjen AHU memang perlu segera ditiadakan. Namun, sebagai dirjen saya tak memiliki alat untuk memantau hal tersebut secara masif. Semua tahu, tapi tak bisa melakukan apa pun. Perlahan tetapi pasti saya mulai bergerak untuk menuntaskan masalah yang telah menahun ini. Hal pertama yang saya lakukan adalah menuntaskan ribuan permohonan calon notaris untuk diangkat menjadi notaris (Baca: Proses Cepat Menuntaskan Ribuan Permohonan Calon Notaris).

Ketika itu, Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memang sedang dalam proses revisi. Kesempatan itu saya gunakan untuk memasukkan beberapa usulan demi mencegah praktik pungli. Ide *pertama*, setiap jabatan notaris baru harus ditempatkan berdasarkan kategori daerah yang meliputi kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk, dan rata-rata jumlah akta yang dibuat di hadapan notaris setiap bulan. Ide *kedua*, notaris baru hanya boleh mengurus akta dengan nilai transaksi dengan batas tertentu. Setelah beberapa lama, baru notaris itu boleh mengurus transaksi dengan nilai yang lebih tinggi. Sehingga, setiap notaris harus memulai dari kategori daerah atau transaksi tingkatan terendah.

Dari dua usul itu, tim penyusun Rancangan UU Jabatan Notaris memilih menggunakan penetapan formasi jabatan notaris berdasarkan kategori daerah. Pengaturan mengenai

notaris memang perlu dilakukan. Pasalnya, Ditjen AHU tak bisa menolak notaris karena sudah terlalu banyak lulusan sekolah notaris yang siap bekerja.

Terkait dengan angka-angka pembayaran gelap/pungli yang mencapai angka ratusan juta rupiah, saya mengusulkan agar PNBP menjadi notaris ditingkatkan. Untuk menjadi notaris di Jakarta maka PNBP-nya Rp 100 jutaan dan seterusnya untuk kota lainnya. Ketika rancangan PP PNBP Kementerian diajukan dan mencantumkan angka PNBP yang berjumlah ratusan juta rupiah, para pejabat di Kementerian Keuangan bertanya, "Mengapa PNBP-nya harus semahal ini. Bukankah calon notaris belum menghasilkan uang?" Saya minta agar dijelaskan bahwa para calon notaris itu biasanya membayar senilai itu kepada para calo atau oknum pejabat yang ada di Ditjen AHU. Kalau tidak begitu kebijakannya, bisa-bisa dipikir juga bahwa dirjennya termasuk yang memungut pungli. Saya menyampaikan pesan bahwa PNBP ini harus tetap tinggi. Kalau calon notaris tidak bisa membayarnya, berarti dia harus memilih kota yang tarif PNBP-nya masih kecil.

Saya berpikiran cara tersebut juga bisa digunakan untuk menetapkan PNBP layanan publik lainnya yang ketika mengajukan permohonan melibatkan pungli. Gunakan saja cara itu untuk sebagai patokan untuk melihat besaran isu punglinya.

Meski PNBP sudah dinaikkan, praktik pungli dilaporkan masih tetap berlangsung. PNBP mereka bayarkan, tetapi pungli juga tetap mereka setorkan. Saat pertengahan tahun 2013 itu, kami menggagas pelaksanaan pendaftaran *online* bagi pengangkatan notaris. Gagasan dan ide terkait pendaftaran notaris *online* terus kami lakukan. Saya bertanya kepada Sesdit AHU Freddy Harris tentang cara mencari orang yang mahir membuat aplikasi pendaftaran. Saya memberi bayangan bahwa orang tersebut adalah orang yang menjadi anggota tim pem-

buat aplikasi sistem yang ada di BCA. Suatu hari di tahun 2013, Freddy Harris memperkenalkan Nico, seorang *programmer*, kepada saya. Saya menyampaikan daftar keinginan saya terkait pendaftaran notaris *online*. Saya melihat dia mencatat dengan tenang, pelan-pelan apa yang saya sampaikan. Sekitar sejam kami berdiskusi dan dia menjanjikan akan datang lagi dua minggu kemudian. Dia minta diberi izin berdiskusi dengan pejabat yang mengurus pendaftaran notaris.

Dua minggu kemudian Nico datang dan memaparkan aplikasinya. Saya benar-benar terpesona dengan aplikasi yang dia buat, meskipun saya tetap memberi saran satu-dua tahap yang saya nilai agak keliru. Diskusi soal aplikasi kemudian melibatkan Direktur Perdata dan jajarannya. Nico kemudian melakukan perbaikan. Sesudah mendekati sempurna, saya meminta Direktur Perdata untuk melaporkan kepada Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Siapa tahu ada arahan dan masukan dari Wakil Menteri. Direktur Perdata kemudian diperintahkan untuk membuat Permen terkait aplikasi baru ini.

Percobaan atas penggunaan aplikasi mulai dilakukan tahap demi tahap. Kekurangan dan saran dari jajaran Direktorat Perdata diimplementasikan oleh Nico ke dalam aplikasinya. Atas arahan Wakil Menteri dan pertimbangan waktu, kami memutuskan aplikasi bisa mulai digunakan pada 1 Desember 2013.

Namun, malang tak dapat ditolak. Di masa *injury time* dihapuskannya sistem manual—yang berarti akan menghapuskan peluang pungli dan sejenisnya—pada 4 November 2013 sebuah kasus menimpa jajaran pendaftaran notaris. Seluruh jajaran sub-kenotariatan diterpa isu pungli yang diberikan oleh seorang pemohon pendaftaran notaris. Seluruh jajaran Direktorat Perdata diperiksa oleh Tim Inspektorat Jenderal Kemenkumham dan terbukti ada penerimaan uang. Atas dasar

itu, Direktur Perdata mengundurkan diri dari jabatannya dan beberapa pejabat diberhentikan. Kasus sempat dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

Kejadian itu membuat proses persiapan pendaftaran notaris secara *online* dipercepat. Tujuannya agar siapa pun yang ingin menjadi notaris harus masuk daftar tunggu dan bisa dimonitor oleh semua orang, sehingga celah praktik suap dalam penempatan formasi notaris bisa ditiadakan.

Berdasarkan data survei integritas KPK tahun 2007, lebih dari 80 persen notaris mengaku pernah mengeluarkan uang 'pelicin' di luar biaya resmi. Biaya liar itu digunakan untuk pengangkatan notaris pertama kali atau perpindahan notaris dari daerah lain ke kota yang lebih menjanjikan.

Dengan adanya sistem *online*, notaris baru itu harus ditempatkan di daerah dengan kategori terendah. Sedangkan perpindahan ke kota besar hanya bisa dilakukan jika ada kuota kosong. Daftar tunggu dalam sistem *online* berfungsi untuk memantau notaris yang berhak untuk menempati kuota tersebut tanpa adanya praktik pungli. Dengan begitu, seorang notaris tak bisa dengan mudah pindah wilayah kerja. Sementara untuk notaris baru, minimal mereka harus bertugas di wilayah kategori terendah selama tiga tahun untuk bisa pindah ke wilayah kategori di atasnya.

Awal 2014, UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam Pasal 22 Ayat (1), disebutkan bahwa formasi jabatan notaris ditetapkan berdasarkan kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk, dan/atau rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris setiap bulan.

Pelaksanaan pendaftaran *online* akhirnya mulai diuji coba pada akhir tahun 2013. Namun, peluncuran resminya dilaksanakan tepatnya pada 25 Maret 2014, oleh Wakil Menteri

Denny Indrayana. Dengan adanya layanan AHU *online*, calon notaris tidak perlu lagi datang ke Kemenkumham untuk mendapatkan informasi notaris karena sudah diumumkan di situs AHU yang diperbarui setiap saat. Selain itu, praktik jual beli formasi tidak bisa dilakukan, karena ketika formasi tertutup maka otomatis fitur pendaftaran terkunci secara *online*. Bahkan, SK notaris dapat dicetak sendiri oleh calon notaris sehingga tidak perlu ada pertemuan secara langsung antara petugas dengan calon notaris. Sistem *online* secara bertahap terus disempurnakan, sehingga perlahan-lahan pendaftaran secara manual mulai dihapuskan.

Dalam sistem *online* notaris ini juga diperkenalkan antrean secara *online*. Jadi, calon notaris bisa mendaftar ke kota apa saja yang sesuai dengan persyaratannya. Contohnya, dia mendaftar di Kabupaten Bogor, maka dia akan melihat antrean yang ada di sana, sudah ada 5 orang misalnya. Dia akan secara otomatis diberi tahu kalau saat ini mendaftar, maka dia berada di antrean ke-6 dan diberi prediksi kapan akan terangkat (bisa lebih cepat dari prediksi jika ada notaris di kabupaten Bogor yang berhalangan tetap, meninggal dunia, atau lainnya). Jika dirasa terlalu lama, maka dia bisa melihat ke kabupaten atau kota lainnya dan memilih tombol 'OK' jika sudah menemukan kota yang tepat dan waktu antre yang ideal baginya.

Pengetatan aturan mengenai formasi jabatan notaris tak berhenti sampai di situ. Pada 13 Oktober 2014, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris. Tujuannya tentu memantapkan Pasal 22 UU No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris secara lebih rinci.

Dalam Permenkumham itu kategori daerah telah lebih diperjelas. Seluruh kota di Jakarta termasuk dalam Kategori Daerah A; sementara Bandung, Surabaya, Semarang, Medan,

dan Makassar masuk dalam Kategori Daerah B; kemudian beberapa kabupaten/kota sisanya terangkum dalam Kategori Daerah C dan D. Aturan mengenai pengangkatan notaris baru tertulis dalam Permenkumham itu, yaitu antara Kategori Daerah C dan D.


Banyak calon notaris yang bergembira dengan diluncurkannya sistem *online* ini. Namun, ada pula yang datang mengeluh mengenai hal-hal yang tidak substantif, kalau tak mau dibilang lucu. Kisah itu muncul ketika seorang ibu datang mengantarkan anaknya yang baru saja diangkat menjadi notaris. Ia mengadu tentang surat pengangkatan (SK) pengangkatan notaris yang bentuknya 'jelek' sekali.

"Masa sertifikat hanya seperti ini?" keluhnya sambil menunjukkan SK pengangkatan yang memang tak berwarna dan *di-print* sendiri oleh anaknya menggunakan *printer* miliknya sendiri. Dengan sabar saya menjelaskan, meski tak berwarna, dalam SK pengangkatan tersebut ada *barcode* yang bisa dicek legitimasinya secara *online*. Meski begitu, keluhan ibu tersebut tetap menjadi masukan penting bagi Ditjen AHU untuk berbenah. Secara perlahan, nilai estetika dari sertifikat pengangkatan notaris diperbaiki. Kini, sertifikat tersebut tak hanya memiliki desain yang bagus, tetapi juga bisa dicetak berwarna sehingga bisa dipajang di masing-masing kantor para notaris baru.

Dengan adanya sistem layanan *online* yang diperkuat dengan UU dan Permenkumham yang efektif, proses pendaftaran hingga pengangkatan notaris—yang sebelumnya memakan waktu bertahun-tahun—bisa dilakukan tanpa harus mendatangi kantor Kemenkumham. Yang lebih penting, tak ada lagi proses jual beli, calo, pungli, atau apa pun namanya mengenai hal ini.

Saya ingat ketika menjadi dirjen, banyak teman yang datang dan minta dipindahkan ke bagian notariat atau direktorat

perdata. Semua tupoksi di situ sepertinya berhubungan dengan urusan notaris. Saya tak tahu apa alasannya. Sepertinya orang berbicara tentang “mata air” dan bukan “air mata”. Namun, dengan pendaftaran *online* notaris, maka cerita-cerita masa lalu itu sudah seharusnya tidak ada lagi. ❖



PUTUSAN MK DAN KEGELISAHAN PARA NOTARIS.

## **Terobosan dengan Mengusulkan Lembaga Baru**

Pada Selasa, 28 Mei 2013, Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar membacakan amar putusan yang menyatakan bahwa frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD)” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Artinya, untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, dapat mengambil minuta akta dan memanggil notaris tanpa persetujuan MPD.

Sontak keputusan itu membuat para notaris ‘gelisah’. Alih-alih menjalani profesinya dengan tenang, adanya putusan itu malah membuat notaris was-was apabila suatu saat mereka dipanggil oleh penyidik untuk suatu perkara yang bisa saja tak berhubungan dengannya. Selain itu, akta minuta yang seharusnya menjadi ‘rahasia’ mesti diberikan untuk kepentingan penyidikan. Padahal, menurut banyak kalangan notaris, dalam sumpah jabatan notaris, isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan bersifat rahasia. Putusan

MK menurut mereka membuat aturan-aturan yang ada menjadi tunggang tindih dan profesi notaris merasa 'terancam'.

Sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), mau tak mau keluhan notaris dikeluhkan ke saya. Memang masalah ini tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Dengan hilangnya kewenangan MPD, penyidik bisa dengan mudah memanggil notaris. Saya mengerti kegelisahan notaris karena setiap pemeriksaan pasti menyita waktu. Selain itu, tidak bisa dipungkiri kalau masih ada 'oknum penyidik' yang kadang tidak bekerja dengan profesional.

Selengkapnya juga begitu, pasti ada oknum notaris yang nakal. Namun, jauh lebih banyak notaris yang bekerja secara profesional ikut menjadi resah. Dengan adanya putusan MK itu, notaris mau tak mau harus menjalani pemeriksaan yang bisa melelahkan dan mungkin harus membuka secara rinci dokumen yang seharusnya 'rahasia'.

Pada suatu waktu, secara kebetulan saya bertemu dengan Ketua MK Hamdan Zoelva di sebuah bandara. Pada kesempatan itu pula saya berbicara dengannya tentang kegelisahan para notaris. kepadanya saya bertanya mengenai kemungkinan untuk menghidupkan kembali kewenangan MPD dengan memberikan batasan tertentu. Namun, Hamdan tegas menyatakan tidak. Menurut Hamdan, keputusan MK telah dikaji dengan sebaik-baiknya dan keputusan itu dinilai adil bagi banyak orang.

Saya tak menyerah menanyakan kemungkinan lain untuk mencari jalan tengah dengan memberi kesempatan pada notaris sebelum diperiksa. Saya mengusulkan untuk mengganti nama MPD dengan opsi lain. Namun, kemungkinan itu dinilai sama saja dengan menghidupkan kembali aturan yang telah dimatikan.

"Jadi, memang sudah harus sesuai keputusan. Tidak boleh ada orang yang kebal hukum," kata Hamdan ketika itu. Saya

pun menerima dan memahami pandangan yang diberikan Hamdan. Namun kalangan notaris juga terus menyampaikan kekhawatirannya akibat keputusan itu.

Sebelum adanya Putusan MK, penyelidikan maupun penyidikan terhadap notaris memang harus disetujui terlebih dahulu oleh MPD sesuai dengan Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, dalam Pasal 14 Huruf b Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.P. 08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, disebutkan bahwa wewenang MPD hanyalah memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan tanpa adanya batas waktu. Hal itulah yang dinilai memperlambat proses hukum. Pasalnya, jika MPD tak juga mengeluarkan persetujuan, notaris tak akan bisa dilibatkan dalam proses hukum.

Beberapa saat setelah kejadian itu, dimulai proses revisi beberapa substansi UU Jabatan Notaris. Saya yang terlibat di dalam tim dari pemerintah tentu saja memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari jalan keluar dari kegelisahan para notaris. Cara untuk mengubah dengan membatasi wewenang MPD sudah tidak mungkin dilakukan, begitu juga untuk mengubah namanya. Dalam sebuah rapat di Hotel Aryaduta Suites di Semanggi, Jakarta, sebuah ide tiba-tiba muncul. Sekitar pukul 22.00, setelah makan malam, saya menawarkan membuat badan baru untuk mengurangi kekhawatiran akan terjadinya 'kesewenang-wenangan' terhadap notaris oleh oknum penyidik yang tidak profesional.

Badan baru itu nantinya akan menggantikan kewenangan MPD yang sebelumnya melindungi notaris dari perkara hukum. Tentu, tak seperti MPD, kewenangan badan baru ini harus dibatasi dengan jangka waktu. Untuk kepentingan proses

peradilan, badan baru ini diberi batas waktu hingga 30 hari untuk memutuskan menyetujui atau menolak permintaan penyidikan. Jika melewati jangka waktu tersebut, secara otomatis penyidik bisa melakukan tugasnya kepada notaris. Jika menolak, maka harus ada alasan yang logis dan rasional.

Hampir seluruh tim penyusun UU yang terdiri dari para anggota DPR-RI, pemerintah, pakar, akademisi, dan perwakilan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI), menyetujui usul tersebut. Para anggota punsus juga mengingatkan dan bersepakat bahwa lembaga baru ini memiliki tisi dan kewenangan yang terbatas agar tidak tumpang tindih dengan MPPN.

Tiga bulan berselang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menggantikan UU Nomor 30 Tahun 2014. Secara tegas, Pasal 66 UU Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan badan baru Majelis Kehormatan Notaris (MKN) memberikan persetujuan kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Namun, kewenangan itu dibatasi dengan adanya Ayat (3) dan Ayat (4) Pasal 66 dalam UU itu yang menyebutkan bahwa MKN dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Jika dalam hal MKN tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu, MKN dianggap menerima permintaan persetujuan. Sementara itu, MPD tetap berdiri dengan kewenangan yang lain.

Dengan lahirnya UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, lebih dari 10 ribu notaris di Indonesia bisa bekerja dengan tenang tanpa harus gelisah berurusan dengan para penegak hukum. Namun, oknum notaris yang nakal pasti tidak akan lolos dari jeratan hukum.

Dengan berdirinya MKN, lembaga pengawasan dan pembinaan d. tubuh notaris secara otomatis bertambah. Dengan begitu, notaris telah diawasi oleh empat lembaga, di antaranya Dewan Kehormatan Notaris, Pengurus Pusat INI, Majelis Pengawas, dan Majelis Kehormatan. Meski begitu, setiap lembaga memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing.

Dalam hal ini, Dewan Kehormatan Notaris berfungsi untuk mengawasi notaris di bidang Kode Etik Notaris dan Majelis Pengawas berfungsi untuk mengawasi kepatuhan notaris menjalankan UU Jabatan Notaris. Sedangkan Majelis Kehormatan bertugas memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pemeriksaan yang akan dilakukan oleh penyidik. ♦



AGAR RUU SESUAI AMANAT PRESIDEN  
NONAKTIFKAN ANGGOTA TIM:

## Upaya Membuat Substansi UU Tak "Dieleminasi" Substansi PP

Sejak Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 6 Maret 2012 menyetujui inisiatif DPR melakukan perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pemerintah pun membentuk Tim Perubahan UU tersebut. Sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)—oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Amir Syamsudin—saya ditunjuk sebagai ketua Tim Perubahan UU Jabatan Notaris dari pemerintah.

Sesuai Amanat Presiden melalui pidato Presiden yang dibacakan Menteri, tugas dan kewenangan notaris dalam pelayanan publik mesti diperkuat, salah satunya adalah dalam pembuatan akta tanah. Cara yang tepat untuk melaksanakan tugas itu adalah dengan memantapkan Pasal 15 UU Jabatan Notaris yang lama.

Dalam Pasal 15 Ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 disebutkan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau

yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh UU. Sementara Pasal 15 Ayat (2) Huruf f menyebutkan bahwa notaris berwenang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.

Selama ini dalam praktiknya, wewenang pembuatan akta tanah selalu dibagi "jajah" antara notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Padahal, sesuai UU Jabatan Notaris, akta notaris bisa dilakukan sepenuhnya oleh notaris tanpa campur tangan PPAT. Tujuannya adalah agar tak ada lagi tumpang tindih aturan, tetapi justru hal ini mendapat tentangan dari salah satu anggota tim yang merupakan salah seorang pejabat Eselon 1 dari Instansi resmi pemerintah. Ia tidak setuju jika notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta tanah. Menurut dia, kewenangan membuat tanah ada di tangan PPAT.

Jika dilihat dari sejarahnya, sebelum berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria, jabatan PPAT dilakukan oleh notaris selaku *overschrijving ambtenaar* atau pejabat umum. Hal itu diatur dalam Pasal 1868 Kitab UU Hukum Perdata yang menyebutkan suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan UU oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta tersebut dibuat.

Namun, setelah berlaku UU Pokok-Pokok Dasar Agraria, jabatan untuk peralihan hak atas tanah dipisahkan antara notaris dan PPAT. Hal itu kemudian diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1998 tentang PPAT.

Meskipun sejak semester satu di Fakultas Hukum mana pun kita sudah mengenal asas *lex superior derogat legi inferior*—

aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah—dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

Dalam Pasal 15 Ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004, pembuatan akta yang bisa dilakukan notaris selama ini terbatas akibat adanya frasa “sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh UU”.

Atas dasar tersebut, pejabat tadi bersikeras jika pembuatan akta tanah tetap berada dalam wewenang PPAT. Jika ingin membuat akta tanah, notaris harus terlebih dahulu menjadi PPAT. Memang, rangkap jabatan notaris sebagai PPAT diperbolehkan. Namun, hal ini membuat notaris tak bisa bekerja maksimal dalam melayani publik. Di sisi lain, alih-alih membuat permasalahan menjadi praktis, aturan yang mengharuskan notaris harus menjadi PPAT sebelum membuat akta tanah justru memperlihatkan keruwetan birokrasi di negeri ini.

Hal prinsip yang diabaikan adalah kewenangan yang diberikan UU dimatikan oleh sebuah PP dan hal tersebut dibiarkan sepanjang masa.

Sebagai ketua tim, saya meminta izin kepada Menkumham Amir Syamsudin supaya pejabat instansi lain ‘tidak aktif’ dalam tim. Saya beralasan, ketika salah satu tim memberi pandangan yang tidak setuju, dia berarti bertentangan dengan Amanat Presiden. Adanya pandangan negatif justru akan membuat ‘perdebatan internal’ pemerintah semakin larut. Meskipun waktu itu sebagian anggota—misalnya dari Direktorat Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham—tidak sependapat untuk mengeluarkan pejabat tersebut dari tim, keputusan saya sudah bulat. Menkumham Amir Syamsudin pun telah memberi izin. Jika yang bersangkutan tetap aktif di dalam tim, maka saya

memilih menjadi anggota tim saja dan ketua saya sarankan dipegang oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Saya meyakini bahwa pandangan tim pemerintah terkait perumusan UU harus sesuai dengan Amanat Presiden.

Pada akhirnya, setelah melewati perdebatan yang panjang, tak banyak pula yang bisa dilakukan oleh tim untuk mengubah substansi Pasal 15 UU Jabatan Notaris. Perubahan itu terletak pada Pasal 15 Ayat (2) yang tadinya menggunakan kalimat "Notaris berwenang pula" menjadi "Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula", salah satunya membuat akta yang berkaitan dengan per-tanahan. Penambahan itu dimaksudkan untuk memperkuat kewenangan notaris yang sudah ada.

Jika dilihat dari dasar hukum, wewenang notaris dalam membuat akta tanah jelas lebih kuat daripada wewenang PPAT. Pasalnya, wewenang notaris itu ditetapkan dalam UU, sedangkan wewenang PPAT hanya berlandaskan PP. Artinya, frasa "sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga di-tugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh UU" di Pasal satu tak berlaku, karena kewenangan PPAT hanya diatur dalam PP. Dengan adanya UU baru ini, notaris bisa membuat akta tanah tanpa harus rangkap jabatan sebagai PPAT.

Selasa, 17 Desember 2013, Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat keputusan untuk menyetujui Rancangan UU Jabatan Notaris yang baru. Saat itu pula Menkumham Amir Syamsudin membacakan pidato pendapat akhir mewakili presiden. Melalui pidatonya, ia menyatakan bahwa notaris selaku pejabat umum perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Selama ini, melalui UU Nomor 30 tahun 2004 yang melindungi pelaksanaan tugas notaris, beberapa ketentuannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Jadi, per-


lu diadakan perubahan, termasuk untuk menegaskan dan memantapkan fungsi, tugas, dan kewenangan notaris dalam pelayanan publik, dan juga untuk melakukan sinkronisasi dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hal prinsip dalam perubahan itu di antaranya mengenai persyaratan surat keterangan dokter dan psikiater untuk calon notaris yang akan diangkat, persyaratan magang 24 bulan yang sebelumnya hanya 12 bulan, perubahan akta, pembentukan Majelis Kehormatan Notaris untuk melakukan pembinaan dan penegakan kode etik dan perilaku notaris, penegasan bahwa notaris berhimpun dalam satu wadah Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya wadah profesi notaris yang bebas dan mandiri, penegasan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pembuatan akta autentik, dan penegasan fungsi dan kewenangan Majelis Pengawas Notaris.

Aturan baru itu akhirnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. ♦

BAB 3

**MENERABAS KELAMBANAN PROSES  
BIROKRASI DAN ADMINISTRASI**



MENYELESAIKAN 29 RIBU TUMPUKAN SURAT KELUAR DI AHU:

## **Harian Kompas Dicitak Lebih 500 Ribu Eksemplar Setiap Hari**

Pada Januari 2010 saya dilantik menjadi Dirjen AHU. Maka, saya langsung memimpin rapat pertama dengan seluruh jajaran. Pertanyaan saya saat perama kali bertemu dengan jajaran sekretariat direktorat jenderal (ditjen) adalah apa persoalan yang paling sulit dan belum dipecahkan di sekretariat? Beberapa bagian kemudian menyampaikan persoalannya masing-masing. Saya melanjutkan pertanyaan, apa rencana jalan keluarnya?

Dari sekian masalah, ada satu masalah yang langsung menarik perhatian saya yaitu masalah bersama sekretariat Ditjen AHU dan Direktorat Perdata, yakni masih banyaknya surat keputusan terkait pengesahan pendirian dan perubahan badan hukum (di antaranya adalah perseroan terbatas dan yayasan) yang belum terkirim. Termasuk surat-surat korespondensi, penjelasan dan jawaban, respon terhadap surat yang masuk.

"Jumlahnya sudah menumpuk, Pak. Sudah mencapai angka lebih dari 29.000-an," lapor salah seorang kepala bagian. Saya bertanya, mengapa tidak dikirim saja. Menurut dia

sudah telanjur banyak dan setiap hari ada 400-500 surat baru yang dicetak. Kami biasanya hanya kirim 300-an setiap hari. Menurut dia, yang dicetak setiap hari saja masih ada tersisa dan menambah tumpukan surat yang belum terkirim

Saya lalu bertanya, siapa yang mengirim, apakah diantar oleh kurir Ditjen AHU? Ternyata tidak. Sudah menggunakan jasa Pos Indonesia. Lalu, kenapa tidak bisa terkirim semua? Jawabannya karena saking banyaknya surat itu. Teman-teman saya di Ditjen AHU ternyata sudah 'terbelenggu' dengan kata 'terlalu banyak' dan 'sudah susah terkirim'.

Saya lalu menegaskan kalau urusan surat ini harus selesai dalam satu minggu. Harus terkirim semua dan tidak boleh lagi ada surat yang tertinggal lebih dari dua hari setelah dicetak dan dibubuhi tanda tangan si pejabatnya. Saya kemudian menyampaikan bahwa arahan saya ini tidak sekadar arahan, tetapi berdasarkan apa yang saya pernah kerjakan. Saya menyampaikan ke mereka, saya pernah bekerja rangkap sebagai direktur produksi di Harian *Fajar* Makassar, koran dengan oplah lebih dari 25 ribuan.

Saya kemudian menceritakan bahwa surat yang akan dikirim oleh Ditjen AHU rata-rata volume berat dan fisiknya hanya sepersepuluh dari volume surat kabar Harian *Fajar* yang jumlah halamannya bisa sampai 24-36 halaman. Jadi, kesimpulan pertamanya adalah surat kabar lebih ruwet volume dan fisiknya dari berkas surat Ditjen AHU. Saya kemudian mengambil sebuah surat kabar harian yang ada di meja kerja saya dan memperlihatkan kepada mereka dan mengambil sebuah surat yang berada di dalam amplop besar dan kecil. Kemudian, pertanyaan saya selanjutnya sederhana. Mana yang lebih berat dan besar volumenya? Serentak mereka menjawab surat kabar itu.

Saya lalu menceritakan bahwa 25 ribuan koran Harian *Fajar* itu disebar ke seluruh pelosok Sulawesi

Selatan, termasuk ke kota Palopo yang berjarak 360 km dan kota Pare-pare yang berjarak 150 km. Koran *Fajar* mulai dicetak sekitar pukul 03.00 subuh dan biasanya selesai menjelang pukul 05.00 pagi. Cetakan pertama dikirim langsung dengan mobil ke Palopo dan biasanya siang hari sudah tiba di sana. Sesudah itu menyusul koran untuk Parepare dan biasanya paling lambat pukul 6 pagi sudah beredar di sana. Ketika masih menetap di Makassar, saya menerima *Harian Fajar* di rumah saya sekitar pukul 05.00 pagi.

Saya lalu mengambil contoh *Harian Kompas* Jakarta yang dicetak hingga 500 ribuan eksemplar, bahkan mungkin lebih. Setidaknya itu angka resmi yang diakui oleh Audit Bureau of Circulation, sebuah lembaga verifikasi oplah yang berasal dari Inggris. Saya menyampaikan kalau koran *Kompas* memang dicetak di beberapa kota di Indonesia. Namun, khusus Jakarta, perkiraan saya ada sekitar 200.000-an volume beredar di Jakarta dan sekitarnya. Saya kemudian mencontohkan, saya menetap di Gunung Sindur, Parung, Bogor, tetapi *Harian Kompas* tiba di rumah saya sekitar jam 06.00 pagi. "Saya tinggal di gunung, tetapi bisa terima koran *Kompas* jam 6 pagi," kata saya sedikit bercanda. Jadi, setidaknya dua jam setelah selesai dicetak.

Kesimpulan saya saat itu, surat kabar adalah surat dan surat yang berukuran besar (ukurannya bisa setara minimal sepuluh berkas surat), tetapi bisa terdistribusi dalam hitungan jam dalam jumlah ribuan bahkan ratusan ribu, dan hal ini dikerjakan setiap hari, termasuk hari Minggu. Saya lalu menyampaikan, khusus di *Harian Fajar*, pengaturan distribusi hanya dilakukan oleh dua orang dengan dibantu lima orang staf lepas untuk pencatatan dan pengawasan. "Sekolahnya hanya SLTA saja," kata saya. Lalu, saya bertanya, yang mengatur di sini siapa, sarjanakah? Ternyata jawabannya adalah sarjana.

Saya lalu meminta agar surat yang jumlahnya 29.000-an tersebut diselesaikan dalam waktu sekitar satu minggu dan sesudahnya tidak boleh lagi ada surat yang tidak terkirim setelah dicetak dan dibubuhi tanda tangan. Menurut saya, urusan distribusi akan dilakukan oleh PT. Pos Indonesia yang sudah biasa mendistribusikan surat hingga jumlah jutaan per hari. Jadi, urusan teman-teman di Ditjen AHU hanya menyerahkan surat saja setelah memilahnya per kota ke PT. Pos Indonesia. Saya bercanda juga, jika tak bisa diselesaikan dalam waktu sekitar satu minggu, maka saya akan meminjam seorang bagian distribusi *Harian Fajar Makassar* atau *Harian Kompas Jakarta* untuk menyelesaikan tumpukan surat itu.

Tiga hari kemudian, Sekretaris Ditjen AHU Timi Sjafruddin melapor, "Surat ternyata sudah bisa dikirim semua." Kesimpulan saya, mungkin hanya soal 'Telur Columbus' saja, kalau saya bisa menggunakan istilah tersebut. Pengiriman surat ini hanya pakai standar yang selama ini terlaksana, cukup mengirim 300-400 surat. Bagi teman-teman di AHU, itu jumlah yang sudah banyak. Tidak apa-apa juga kalau tidak terkirim semua. Bagi mereka, yang biasa itu sudah sesuatu yang baik, tetapi mereka tidak pernah mencoba membiasakan yang baik karena berpikir publik juga pasti sabar menunggu. Bagi mereka yang tidak sabar, tentu akan datang 'kasak-kusuk' di kantor untuk mendapatkan surat itu dengan cara cepat, melalui pemberian balas jasa, pungli, dan lain sebagainya. Tentu saja masih banyak pekerjaan di Ditjen AHU yang menakai standar gaya pengiriman surat ini. Kalau bisa lambat, kenapa harus cepat? Sesuatu yang harus diubah. ❖



MEMBUAT PROSES PERMENKUMHAM LEBIH RINGKAS:

## **Mengurangi Beban Pikiran dan Waktu Jajaran Ditjen PP**

Minggu pertama menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Amir Syamsudin bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengumpulkan seluruh Eselon 1, Eselon 2, dan Eselon 2A, di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk melakukan rapat kerja. Saat itu, mereka berdua membuka dialog mengenai banyak hal yang harus dan akan dikerjakan di Kemenkumham selama mereka menjabat.

Sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU), kesempatan itu saya gunakan untuk memberikan saran kepada dua pimpinan tertinggi di Kemenkumham itu. Di depan semua teman-teman jajaran pimpinan, saya menyarankan Menkumham Amir Syamsudin untuk mengubah Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor M.IIIH-01.PP.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Menteri di Lingkungan Kemenkumham.

Menurut saya, dalam Permenkumham tersebut, keterlibatan mutlak Direktorat Jenderal (Ditjen) Peraturan Perundang-undangan (PP) membuat proses penyusunan Permenkumham sering membuat durasi waktu penyelesaian Permen menjadi panjang, bahkan bisa berbulan-bulan. Ada beberapa akar masalah yang saya sampaikan ketika itu. Yang utama adalah dalam Permenkumham tersebut proses pembuatan Permenkumham diperlakukan seperti pembuatan Peraturan Pemerintah (PP), bahkan juga Undang-Undang (UU). Padahal, Ditjen PP juga disibukkan dengan urusan yang lebih penting, yaitu pembuatan peraturan perundang-undangan yang lain, seperti PP, UU, dan sebagainya, yang tentu sudah menyita perhatian. Alhasil, pembuatan Permenkumham bisa tertunda karena banyaknya kesibukan di Ditjen PP—terutama penyelesaian PP dan UU—yang memang lebih penting dari sebuah Permen.

Keterlibatan Ditjen PP dalam perancangan Permenkumham memang dimaksudkan untuk menghindari kesalahan prinsip dan sistematika *legal drafting*. Namun, kebutuhan pembuatan Permenkumham yang banyak juga tak bisa menunggu waktu luang jajaran Ditjen PP. Sebagai contoh, proses pembuatan Peraturan Menteri di kementerian lain tak perlu melibatkan Ditjen PP Kemenkumham. Logikanya, ketika kementerian lain saja tidak perlu melibatkan Ditjen PP Kemenkumham, jajaran Kemenkumham semestinya juga tidak perlu melibatkan Ditjen PP. Ditambah lagi hampir semua pejabat di Kemenkumham adalah “orang yang memahami hukum” dan bahkan banyak yang pernah mengikuti *short course* untuk *legal drafter* yang pembimbingnya para pejabat Ditjen PP juga.

Sikap saya menyampaikan saran untuk merevisi Permenkumham Nomor M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2011 bukan tanpa alasan lain. Semasa saya menjabat menjadi Direktur

Tata Negara, setidaknya ada dua Permenkumham yang bisa diubah dengan mudah dalam waktu tak lebih dari satu minggu (Baca: 'Merombak Permen, Mengembalikan Semangat UU Kewarganegaraan'). Sementara sesudah adanya Permenkumham tentang pembuatan peraturan menteri, proses pembuatan Permenkumham bisa memakan waktu berbulan-bulan, karena harus menunggu waktu dan kehadiran teman-teman di Ditjen PP. Padahal, waktu dan tenaga mereka terbatas.

Meski begitu, suara lantang saya dalam rapat itu belum bisa dilaksanakan. Setuju ataupun tidak, aturan yang ada tetap dilanggengkan. Hingga pada suatu hari, ketika sedang menyiapkan Permenkumham tentang notaris, saya merasakan sendiri hambatan karena Permenkumham tersebut.

Ketika itu, teman-teman dari Ditjen PP ada yang keberatan dengan salah satu substansi dalam Permenkumham yang sedang dibahas. Sebagai Dirjen yang amat memahami substansi itu, saya menyampaikan bahwa saya dan teman-teman di Direktorat Perdata adalah orang yang paling memahami substansi ini. Dengan tegas saya mengatakan bahwa sebagai Dirjen AHU saya adalah orang yang paling mengetahui tentang Permenkumham yang sedang dirancang, bahkan hingga bunyi kalimatnya. Dalam urusan notaris, saya adalah orang yang bertanggung jawab dan tahu apa kebutuhan yang mengatur para notaris. Setelah perdebatan panjang, teman-teman Ditjen PP pun menyetujui substansi yang saya buat.

Hambatan dalam pembuatan Permenkumham tak berhenti sampai di situ. Ketika saya telah menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkumham bertahun-tahun kemudian, masih berlaku Permenkumham Nomor M.III-01,PP.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Menteri di Lingkungan Kemenkumham, membuat proses pemeriksaan administratif

dalam pembuatan Permenkumham tentang Hukuman Disiplin (Baca: "Tunggakan Hukdis dan Reformasi Peraturan Lainnya"). Hal itulah yang akhirnya membawa saya melaporkan masalah itu kepada Menkumham Yasonna Laoly.

Ketika itu, Menkumham Yasonna mengumpulkan saya sebagai Irjen, Dirjen PP Widodo Ekatjahjana, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bambang Rantam, dalam satu ruangan rapat. Menkumham Yasonna bermaksud untuk memfasilitasi penyelesaian masalah yang selama ini terjadi. Saat itu juga saya menyampaikan bahwa adanya Permenkumham Nomor M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Menteri di Lingkungan Kemenkumham benar-benar sudah menjadi hambatan bagi proses cepat pembuatan Permenkumham.

"Maunya Pak Aidir bagaimana?" tanya Dirjen PP Widodo ketika itu.

Saya menjawab bahwa mungkin saatnya untuk mengubah substansi Permenkumham tersebut. Bagi saya, keterlibatan penuh Ditjen PP dalam pembuatan Permenkumham tak begitu wajib. Namun, unit Eselon I yang akan menyusun Permenkumham dapat meminta bantuan satu atau dua orang pejabat atau staf dari Ditjen PP. Mereka dapat diundang dan mengikuti proses penyusunan Permenkumham sehingga dapat memberikan arahan dan masukan jika terjadi kesalahan. Dengan satu catatan, Ditjen PP seyogianya tak perlu terlalu dalam mencampuri substansi Permenkumham.

Dirjen Widodo pun menyetujuinya. Dengan catatan, atas masukan Kepala Biro Perencanaan, Ditjen PP tetap melakukan penyelarasan terhadap Permenkumham yang akan diundangkan. Namun, kewenangan Ditjen PP tetap diberi batas waktu maksimal satu minggu, sehingga pembuatan Permenkumham tak memakan waktu yang berlarut-larut.

Akhirnya, pada 30 September 2015, Menkumham Yusonna Laoly menetapkan sekaligus meresmikan Permenkumham Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 12 Ayat (1) disebutkan bahwa berdasarkan penyampaian hasil penyusunan, Sekjen melalui Kepala Biro Perencanaan menyampaikan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Menteri kepada Dirjen PP untuk dilakukan penyelarasan Rancangan Peraturan Menteri dalam waktu paling lama tujuh hari kerja.

Dengan begitu, proses pembuatan Permenkumham saat ini bisa dilakukan dengan ringkas, efisien, dan tak terlalu membelah pikiran dan waktu teman-teman di Ditjen PP yang sudah amat sibuk dengan urusan penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya. Terlalu banyak rancangan peraturan pemerintah dan rancangan undang-undang yang memerlukan kehadiran fisik dan pikiran jajaran Direktorat Jenderal Perundang-undangan. Kemudian yang paling penting adalah masyarakat dapat merasakan kepastian hukum dengan lebih cepat. Alasan prinsip lain adalah jika ada Permenkumham yang terasa kurang selaras, kami dapat dengan cepat menggantinya. ♦



TUNGGAKAN HUKDIS DAN REFORMASI PERATURAN LAINNYA:

## **Mempercepat dengan “Sedekah Hukdis” dan Pelurusan Ingatan**

20 Maret 2015, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly melantik saya sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Sejak saat itu, tugas utama saya yang sebelumnya mengurus masalah HAM berubah menjadi melakukan pengawasan internal di Kemenkumham.

Perkenalan saya dengan jabatan baru ini dimulai dengan tunggakan ratusan penjatuhan hukuman disiplin (hukdis) kepada para pegawai di lingkungan Kemenkumham. Berdasarkan Peraturan Menkumham (Permenkumham) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Penindakan Administratif bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kemenkumham, penjatuhan hukdis ditetapkan oleh Badan Pertimbangan Hukuman Disiplin (Baperhukdis), yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal, dan anggotanya adalah seluruh Eselon I di lingkungan Kemenkumham. Sebagai Irjen, saya kebagian tugas sebagai Sekretaris Baperhukdis.

Rapat hukdis sendiri dilakukan setiap enam bulan sekali untuk menjatuhkan hukuman pada pegawai yang bermasalah. Namun, saat itu ada 128 tunggakan hukdis yang belum dilakukan dan sudah bertahun-tahun tak pernah ada kejelasan. Tiga kasus yang mendominasi hukdis tersebut adalah narkoba, pungutan liar, dan perselingkuhan pegawai. Tunggakan itu terjadi karena pada rapat-rapat sebelumnya selalu terjadi perdebatan alot antaranggota Baperhukdis mengenai tingkat hukuman yang diberikan.

Namun, tunggakan hukuman ini tak bisa dibiarkan terus berlarut. Jika terus dibiarkan, pegawai yang terkena hukuman akan menjadi korban. Pasalnya, banyak pegawai yang sudah diberikan promosi. Jika hukdis diberikan, orang itu akan mendapat catatan buruk dalam jabatan barunya. Atau yang lebih parah, ada pejabat yang sudah lupa tentang kesalahannya. Meski begitu, hukuman tetap harus diberikan karena sudah ada mekanisme yang diatur di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

Sebagai anggota Baperhukdis, ketika itu saya menemui Ketua Baperhukdis yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto. Saya memberikan pendapat kepadanya bahwa tunggakan ini harus diselesaikan pada rapat Baperhukdis berikutnya dalam proses diskusi yang tak lebih dari satu jam. Pasalnya, semua hukdis yang terdata sudah berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim Kantor Wilayah (Kanwil) maupun tim Inspektorat Jenderal (Itjen). Hasil pemeriksaan dari Kanwil dan Itjen pun sudah jelas memutuskan tingkatan hukuman yang akan diberikan, baik tingkat berat, sedang, ataupun ringan. Artinya, tugas Baperhukdis hanya tinggal memutuskan hukuman yang akan diberikan.

Saya pun mengusulkan, agar tidak lagi terjadi perdebatan alot di antara para anggota Baperhukdis, keputusan Baper-

hukdis dalam memberikan hukuman harus mengurangi hukdis untuk setiap hasil pemeriksaan. Perlu diketahui, selama ini penjatuhan hukdis tak pernah melebihi saran dari hasil pemeriksaan.

Baperhukdis selalu memberikan keputusan hukdis sesuai dengan hasil pemeriksaan atau dikurangi dari hasil pemeriksaan. Aturan tak tertulis itu mencontoh sikap Mahkamah Agung yang harusnya tidak pernah memberikan putusan lebih berat pada saat kasasi atau peninjauan kembali (PK). Sehingga, hukdis yang akan dijatuhkan kepada 128 pegawai akan dikurangi satu klasifikasi dari saran hasil pemeriksaan.

Pengurangan satu tingkat hukdis ini bukan berarti jika pegawai yang seharusnya diberikan hukdis tingkat berat akan diturunkan menjadi hukdis tingkat sedang. Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dijelaskan, setiap tingkatan hukdis memiliki jenis hukdis yang terdiri dari berbagai klasifikasi. Artinya, pengurangan yang dilakukan didasarkan pada klasifikasi jenis hukdis, bukan tingkatan hukdis.

Sekjen Bambang pun setuju dengan usul saya. Ketika dibawa ke rapat Baperhukdis, seluruh anggota yang terdiri dari Eselon 1 setuju untuk memberikan pengurangan satu tingkat dari saran hukuman disiplin yang diberikan tim bagi 128 pegawai. Meski seluruh hukdis yang menunggak dikurangi, setiap pegawai diberikan peringatan terakhir untuk tidak mengulangi perbuatannya. "Kali ini kita bersedekah. Memberi pengampunan. Meringankan. Sedekah hukdis namanya ini," komentar salah seorang anggota Baperhukdis kala itu.

Sekitar empat bulan setelah rapat Baperhukdis dilakukan, ternyata surat keputusan terkait hukdis belum juga dikeluarkan. Setelah ditelusuri, dari ratusan hukdis yang telah

ditetapkan ada satu kasus yang hukumannya masih belum jelas, antara berat atau sedang. Pasalnya, rekaman mengenai hasil pemeriksaan kasus itu sudah hilang. Sementara, dua saksi yang ada justru mengemukakan pendapat yang tak sejalan. Tim dari Biro Kepegawaian Kemenkumham menyatakan pelanggaran disiplin yang dilakukan diberi hukuman disiplin tingkat berat, sedangkan tim dari Itjen Kemenkumham menyatakan hukuman disiplin yang dijatuhkan tingkat sedang. Atas dasar itu dilakukan rapat terbatas antara tim kedua biro, saya sebagai Sekretaris Baperhukdis, dan Sekjen Bambang Rantam sebagai Ketua Baperhukdis. Semuanya dalam rangka meluruskan ingatan.

Dalam rapat tersebut, keduanya terus berargumen bahwa masing-masing pihaknya adalah yang paling benar. Akhirnya, saya mengusulkan, jika ada rekaman atau pendengaran yang kurang jelas, maka sebaiknya digunakan hukuman yang lebih rendah, dari dua rekaman atau pendengaran yang ada. Hal itu sesuai dengan asas *dubio pro reo* yang artinya jika ada keraguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terperiksa. Saat itu pula saya teringat pada sebuah pameo hukum, lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.

Proses menentukan hukdis yang berlarut-larut tersebut memberi saya pelajaran. Pada periode berikutnya, saya berpikir untuk tak perlu lagi membawa semua masalah hukdis ke pusat. Berdasarkan Pasal 24 Ayat (3) Huruf a PP Disiplin Pegawai Negeri Sipil, atasan langsung memiliki kewenangan menjatuhkan hukdis pada pegawainya. Sementara dalam Permenkumham Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Penindakan Administratif bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kemenkumham,

penjatuhan hukdis ditetapkan oleh Badan Pertimbangan Hukum Disiplin (Baperhukdis).

Ketika itu juga saya langsung menghadap Menkumham Yasonna Laoly untuk menyampaikan hal itu. Perlu perubahan Permenkumham mengenai hukuman disiplin dan menghapus kewenangan Baperhukdis, sehingga teman-teman pejabat daerah bisa bekerja dengan maksimal, sementara pusat hanya mengawasi. Jadi, hukdis cukup diputuskan oleh atasan langsung. Dengan demikian, pemberian hukuman akan lebih efektif. Pejabat di pusat pun bisa lebih fokus mengurus hukuman disiplin berkualifikasi 'berat' dan masalah lainnya.

Menkumham Yasonna Laoly pun memberi lampu hijau untuk mengubah Permenkumham. Ketika semua sudah berjalan, tiga bulan pun berlalu, tetapi Permenkumham yang baru tak kunjung keluar. Padahal tim Itjen dan tim Biro Kepegawaian (dipimpin setingkat Eselon 2 masing-masing) sudah memaparkan ke saya perubahan itu. Saya menyetujuinya dan menurut mereka, tim Ditjen PP juga sudah disertakan dalam rapat perubahan.

Setelah saya cek, Permenkumham yang baru itu ternyata "tersangkut" di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) dengan alasan masih dilakukan penyeselarasan. Padahal, pemeriksaan untuk Permenkumham seharusnya bisa selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Lalu, apa arti dua orang setingkat Eselon 2 dan seorang setingkat Eselon 1 yang sudah menyepakati perubahan, tetapi ternyata persoalannya masih akan dibicarakan lagi di lingkungan Ditjen PP yang rapatnya dipimpin setingkat Eselon 2?

Didasari ketidakpuasan atas proses itu dan karena harus menunggu lama penyeselarasan untuk membuat Permenkumham, saya kembali melapor kepada Menkumham Yasonna, mengusulkan supaya Permenkumham yang mengatur proses pembuatan Peraturan Menteri dapat diubah untuk

mempercepat proses pembuatan Peraturan Menteri (sesuatu yang saya sudah keluhkan sejak awal kepemimpinan Anir Syamsudin-Denny Indrayana).

Menkumham Yasonna pun memanggil Dirjen PP Widodo Ekatjahjana untuk menanyakan soal perubahan ini dan Widodo menyatakan tidak berkeberatan dan setuju untuk mengubahnya. Widodo juga menyatakan akan mengecek kelambatan Permen soal hukdis tersebut.

Pada 21 September 2015, Permenkumham Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Sanksi Administratif bagi Pegawai di Lingkungan Kemenkumham pun lahir. Dalam Permenkumham itu tak ada lagi kewenangan Baperhukdis. Semua kewenangan dibagikan kepada atasan langsung dan tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan hingga menjatuhkan hukuman—jika jenis hukuman tidak harus diajukan ke pusat.

Tak lama setelah itu, tepatnya pada 30 September 2015, Permenkumham Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kemenkumham juga resmi diundangkan. Dalam Pasal 12 Ayat (1) disebutkan Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Perencanaan menyampaikan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Menteri kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk dilakukan penyelarasan Rancangan Peraturan Menteri dalam waktu paling lama tujuh hari kerja. Jadi, sudah diberi 'batas waktu' tujuh hari.

Saya menilai perubahan Permen ini cukup membantu untuk mempercepat proses pembuatan dan perubahan Permen yang ada di lingkungan Kemenkumham RI. Artinya, terkadang perubahan diperlukan untuk memotong birokrasi yang berkelit dan meningkatkan efisiensi dalam membuat kebijakan. Alhamdulillah Menteri Laoly setuju dan Dirjen Widodo pun merespon dengan cepat. ♦



MEMBERI KEMUDAHAN BAGI WARGA INDONESIA DI MALAYSIA:

## **Dari Pembebasan PNBP Menkeu sampai Ubah “Istilah”**

Tahun 2017, Pemerintah Malaysia mengeluarkan aturan kepada seluruh warganya untuk menukarkan kartu identitas yang lama dengan yang baru, begitu pula dengan warga asing yang menetap di negeri Jiran tersebut. Semua izin tinggal permanen harus diperbarui dengan kartu yang telah terpasang cip di dalamnya.

Aturan baru itu tentu membuat sekitar 70 ribu warga negara Indonesia (WNI) yang telah lama menetap di Malaysia kebingungan. Selama ini, mereka hanya memiliki Surat Akuan Pengenal (SAP). Sementara itu, salah satu syarat agar warga asing mendapatkan izin permanen baru adalah dengan menyertakan paspor. Alhasil, puluhan ribu WNI yang ada di negeri Jiran itu terancam dideportasi oleh Pemerintah Malaysia.

Pemerintah Malaysia hanya memberi tenggat waktu sampai akhir 2007 agar pemegang SAP melengkapi dokumen kewarganegaraan, antara lain surat keterangan kewarganegaraan dan paspor. Bukan hal mudah untuk melengkapi

dokumen-dokumen yang disyaratkan tersebut. Pasalnya, rata-rata WNI yang menetap di Malaysia sudah datang sejak tahun 1970 atau 1980-an. Di antara mereka tentu saja banyak WNI yang datang secara ilegal.

Atas dasar itulah, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Syamsudin Manan Sinaga membentuk tim untuk menjemput bola ke Malaysia memberikan surat keterangan kewarganegaraan. Saya yang ketika itu menjabat sebagai Direktur Tata Negara, Direktorat Jenderal AHU, Kemenkumham, sudah tentu tergabung dalam tim tersebut.

Pada November 2007, tim yang terdiri dari Ditjen AHU dan Ditjen Imigrasi Kemenkumham, serta bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, mulai bekerja di tiga titik utama, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Johor, dan Penang. Bahkan, tim juga ditugaskan untuk menjemput bola ke wilayah yang banyak ditinggali WNI, seperti Serawak dan Kuching. Di Malaysia, tim dibantu oleh pelaksana tugas Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Tatang R. Razak.

Dasar hukum yang digunakan untuk memberikan kembali kewarganegaraan kepada WNI di Malaysia adalah Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Dalam Pasal 42 UU Kewarganegaraan disebutkan WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia selama lima tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum UU diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak UU diundangkan, sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Pada periode itu, hampir setiap akhir pekan saya ke Malaysia selama 3 harian. Tujuannya adalah untuk menandatangani SK Dirjen AHU terkait status WNI warga Indonesia yang ada di sana. Ada tim AHU yang memverifikasi warga Indonesia yang sudah tidak memiliki dokumen perjalanan dan sudah lama bermukim di Malaysia, termasuk anak keturunan mereka. Jadi, tim AHU melakukan verifikasi status WN, kemudian tim imigrasi akan menerbitkan paspor bagi mereka setelahnya. Untuk proses verifikasi tersebut mereka diharuskan membayar biaya PNBP sebesar Rp 500.000 (ketentuan resmi untuk mendapatkan surat keterangan kewarganegaraan).

Ternyata biaya verifikasi tersebut dinilai terlalu mahal bagi WNI yang tinggal di Malaysia, terutama para buruh migran. Keberatan itu disampaikan melalui perwakilan WNI di Malaysia kepada saya. Namun, saat itu tim tak bisa melakukan apa pun untuk mengurangi biaya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, tertulis jelas bahwa permohonan/pendaftaran memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia dikenakan biaya sebesar Rp 500.000.

Di satu sisi, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kemendikbud akan meningkat pesat dengan adanya puluhan ribu WNI di Malaysia yang mengajukan permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan. Namun di sisi lain, ribuan WNI itu terancam dideportasi hanya karena tak bisa membayar biaya administrasi. Menurut mereka, Rp 500.000 itu terlalu berat.

Saya menyampaikan keluhan para WNI yang rasibnya belum jelas kepada Dirjen AHU Syamsudin dan Menkumham Andi Matalatta. Menkumham Matalatta meminta saya untuk mencari solusi akan masalah tersebut. Tanpa pikir panjang, saya menyarankan membuat surat permintaan untuk membebaskan biaya pendaftaran memperoleh kembali kewarganegaraan demi kemanusiaan kepada Menteri Keuangan (Menkeu), yang ketika itu dijabat oleh Sri Mulyani. Menkumham Matalatta yang setuju langsung mengagaskan saya untuk membuat konsep suratnya.

Tak perlu waktu lama untuk membuat surat. Setelah ditandatangani oleh Menkumham, saya langsung meminta staf di Direktorat Tata Negara untuk langsung mengantarkan surat tersebut ke kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Beberapa hari berselang, tanpa diduga Kemenkeu yang dikenal cukup ketat dalam menjalankan aturan dan kelentuan serta proses birokrasi menyetujui surat permintaan itu. Setelah surat persetujuan Menkeu Sri Mulyani keluar, sejak saat itu pula tim di lapangan tak lagi memungut biaya pendaftaran untuk memperoleh kembali kewarganegaraan.

Jika dalam periode pertama tim hanya berhasil memberikan surat keterangan kewarganegaraan kepada belasan ribu WNI di Malaysia, kini setelah adanya surat "sakti" Menkeu, tim dapat mengembalikan sekitar 50 ribu kewarganegaraan. Sejalan dengan itu, Pemerintah Malaysia pun memberi kelonggaran waktu yang diperpanjang.

Di periode berikutnya, tim yang masih mendata mencoba menggunakan metode surat "sakti" kembali. Namun, surat "sakti" Menkeu hanya berlaku untuk satu periode saja. Keluhan kembali muncul dari para WNI yang harus membayar biaya pendaftaran.

Melihat kondisi WNI di Malaysia yang rawan perlindungan, saya pun mencoba untuk mengubah istilah "pengem-

balian kewarganegaraan” dengan “penegasan status kewarganegaraan”. Dengan begitu, tak ada biaya yang harus dibayarkan. Pasalnya, Kemenkumham di lapangan tidak memberikan surat keterangan kewarganegaraan berdasarkan permohonan WNI agar status kewarganegaraannya dikembalikan. Namun, tim di lapangan hanya “memberi penegasan” kepada WNI yang telah menetap lama di Malaysia. Jadi tak ada pemberian status WNI (ada ketentuan PNBPNya) tetapi hanya pemberian penegasan sebagai WNI (tak ada ketentuan PNBPNya).

Dengan tidak memungut biaya, bukan berarti tim di lapangan melanggar hukum. Namun, tim di lapangan hanya tidak menggunakan nomenklatur yang tertera di PP Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tak ada aturan yang dilanggar. Lagipula, tak satu pun anggota tim yang melakukan korupsi.

Meski Kemenkumham tak menerima PNBPNya dari permohonan/pendaftaran memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia, setidaknya ada alasan kemanusiaan yang lebih penting untuk diperjuangkan. Dengan begitu, negara tak perlu menanggung kerugian yang lebih besar, melihat warga negaranya dipulangkan dengan cara tidak hormat. ❖



MENEGASKAN REFORMASI BIROKRASI DI KEMENKUMHAM:

## **Menyontek Dokumen Ditjen Pemasyarakatan dan Doa 40 Ribu Orang**

Di tahun 2010, ada suasana lain di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kalangan petinggi di Kemenkumham sibuk membicarakan apa yang disebut Reformasi Birokrasi. Namun, pembicaraan yang lebih meriah lagi terkait penghargaan terhadap instansi yang telah melakukan reformasi birokrasi itu, yang kami sebut sebagai 'tunjangan kinerja'. Kemenpan memberikan arahan kepada kami dan kami semua menyambutnya secara antusias, mungkin juga karena ada 'iming-iming' tunjangan kinerja yang akan memperbaiki kesejahteraan kami. Di Kemenkumham, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Untung Sugiyono dan Sedit Ambeg Paramarta) menyiapkan segala sesuatu selama hampir setahun dan menghasilkan dokumen yang siap disetorkan ke Tim Reformasi Birokrasi Kemenpan. Sementara itu, unit Eselon I lainnya masih sibuk dengan diskusi.

Saya ingat, pada mulanya kami—seluruh pejabat Eselon 3 hingga Eselon 1—berkumpul di sebuah hotel untuk merumuskan arah dan sasaran, visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Kami berdiskusi dan berdebat untuk merumuskan

sebuah visi baru Kemenkumham dengan dipandu oleh seorang 'pemandu ahli'. Saya lupa nama lengkapnya, tetapi ia dipanggil Pak Agus. Saat itu, sang pemandu menegaskan bahwa meskipun unit Eselon 1 di Kemenkumham memiliki dimensi tupoksi yang beragam, tetapi semua visi unit Eselon 1 harus dilebur menjadi satu visi Kemenkumham.

Kami kemudian membicarakan sasaran pembangunan hukum 2010-2014: hukum sebagai panglima, yang memberikan rasa aman, adil dan kepastian berusaha. Kami berdiskusi tentang mengapa harus dilakukan reformasi birokrasi? Kami berintrospeksi diri bahwa memang tingkat kepuasan pelayanan publik masih sangat rendah, disiplin jajaran hingga pimpinan masih rendah, kinerja pegawai belum terukur, adanya dugaan KKN, dan orientasi program dan kegiatan yang tidak berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Maka, saat itu kami semua sepakat bahwa tujuan reformasi birokrasi yang kami akan bangun adalah pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas pengambilan kebijakan, dan pemantauan terhadap kinerja aparat dalam pelayanan publik.

Pada akhirnya, kami semua setuju kalau reformasi birokrasi akan menghadirkan budaya kerja yang berorientasi pada pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*), yang akan memadukan gerak dan langkah seluruh pegawai di jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang secara mandiri, berintegritas, dan terkoordinasi mulai dari pusat sampai ke daerah.

Kami semua bertekad untuk berada di 'arus dan gelombang' reformasi birokrasi. Kami semua di Kemenkumham—seandainya di jajaran Eselon 1—mau berada di sana.

Sesuai dengan *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, terdapat delapan area perubahan yang harus dilakukan dalam

reformasi birokrasi. Area perubahan *pertama* adalah bidang kelembagaan, dimaksudkan untuk mewujudkan organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi. Area perubahan *kedua*, yaitu ketatalaksanaan (*business process*), dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Area perubahan *ketiga* adalah penyetaraan peraturan perundangan yang timpang tindih. Area perubahan *keempat* yakni bidang SDM Aparatur, sedangkan area perubahan *kelima* adalah bidang pengawasan. Lalu, yang *keenam* adalah bidang akuntabilitas, *ketujuh* adalah bidang pelayanan publik, dan area perubahan *kedelapan* adalah pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur.

Dengan mengubah pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan) diharapkan akan menghasilkan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Penataan peraturan perundang-undangan dipastikan akan menghasilkan regulasi yang lebih tertib, tidak timpang tindih dan kondusional. Area perubahan yang ketiga, penataan dan penguatan organisasi akan berujung pada organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*). Pelaksanaan tata laksana diharapkan menjamin hadirnya sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip *good governance*. Di area perubahan kelima, penataan sistem manajemen SDM aparatur akan melahirkan aparatur yang profesional, berintegritas, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi dan sejahtera. Untuk menjaga semua kesinambungan itu, diperlukan juga penguatan pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN bisa ditingkatkan. Di area perubahan ketujuh, ada penguatan akuntabilitas kinerja untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Terakhir adalah peningkatan kualitas pelayanan publik yang pada akhirnya berujung pada pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Kesiapan Ditjen Pemasyarakatan untuk melakukan 'pe-layaran' di lautan reformasi birokrasi sepertinya tidak memungkinkan untuk menunggu unit Eselon I yang lain. Konsep dan dukungan dokumen mereka untuk dinilai dalam program reformasi birokrasi sudah siap. Pada suatu hari, kami mengadakan rapat bersama dengan seluruh unsur pimpinan unit Eselon I yang ada. Dari Ditjen Pemasyarakatan hadir Untung Sugiyono (Dirjen Pemasyarakatan) dan Ambeg Paramarta (Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan). Dalam rapat itu, Sekjen Kemenkumham Prof. Bari Azed menyampaikan bahwa Ditjen PAS sudah memasukkan dokumen reformasi birokrasi mereka kepada Tim Kemenpan yang dibentuk untuk itu. Namun, oleh tim 'ditolak' karena harus diusulkan secara bersamaan dengan unit Eselon I lainnya yang ada di kemenkumham RI, sehingga hasilnya nanti adalah program reformasi birokrasi Kemenkumham diterima atau ditolak untuk tahun itu.

Rapat menyatakan bahwa kali itu adalah saatnya Kemenkumham harus berada dalam jajaran Kementerian yang sudah melaksanakan Reformasi Birokrasi. Kami bertekad mengubah diri menjadi lebih baik. Sudah tiga tahunan kami mendengar bahwa Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung telah dinyatakan sebagai lembaga yang sudah melakukan reformasi birokrasi dan menerima tunjangan kinerja. Menyusul di tahun 2009 ada Sekretariat Negara dan Pemberdayaan Aparatur Negara yang dinyatakan sudah melaksanakan Reformasi Birokrasi dan menerima tunjangan kinerja bagi jajarannya.

Tahun 2010, ditargetkan lembaga yang terkait penegakan hukum akan melaksanakan reormasi birokrasi, yaitu Polisi Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM. Maka, rapat di ruangan Sekjen Kemenkumham tersebut memberikan gambaran juga bahwa dokumen

Kejaksanaan dan Polri sudah diterima dan segera akan dinilai oleh Tim Reformasi Birokrasi Kemenpan. Lalu, bagaimana dengan Kemenkumham?

Dalam rapat siang itu, Sekjen meminta agar Ditjen Pemasyarakatan menjelaskan dokumen yang telah mereka siapkan. Sedit Ambeg dengan semangat menjelaskan kepada kami semua tentang yang sudah mereka buat dan persiapan yang dilakukan hampir setahun lebih. Saya ingat, selaku Dirjen AHU, saya juga 'kehilangan jejak' mengikuti penjelasan Ambeg. Mereka sudah terlalu jauh dan terlalu banyak urusan 'indikator' maupun urusan 'teknis' lainnya yang saya tidak ketahui.

Saat kami melakukan rapat, *deadline* memasukkan dokumen hanya tinggal hitungan hari. Saya—dan kebanyakan dari kami yang hadir—agak terhenyak dengan situasi tersebut. Ibarat *'injury time'* dalam sepak bola, kami sesungguhnya sudah ketinggalan gol. *Hopeless*. Namun, tiba-tiba Kepala Litbang HAM Kemenkumham Hafid Abbas berbicara dan meminta dokumen yang ada di depan Ambeg Paramarta.

"Apakah kami bisa menyalin atau diberi *soft copy*-nya. Biar kami pelajari secepatnya. Biar kami selesaikan dalam dua-tiga hari ke depan," kata Hafid Abbas. Kami semua seperti terbangun dari ketidukberdayaan. Mengapa kami tidak pelajari dan membedah apa yang sudah dilakukan teman-teman di Ditjen PAS?

Saya kemudian mengemukakan bahwa saya mendengar tim Kemenpan itu terdiri dari berbagai ahli Universitas Indonesia. Mengapa selain 'membedah' dokumen Ditjen PAS, kami tidak mencoba lebih memahami konsep Reformasi Birokrasi dengan mendengarkan dari para ahlinya? Bukankah tidak terlarang jika mereka memberi pencerahan kepada kami? Saya kemudian bertanya kepada Sedit AHU, apakah tidak memungkinkan untuk mengundang satu-dua orang anggota

tim untuk memberi semacam 'pencerahan' arahan agar tidak terlalu 'sesat' jalannya dalam menyiapkan dokumen yang diwajibkan.

Ketika 'Pak Agus' memandu kami soal Reformasi Birokrasi, secara pribadi saya tidak terlalu mudah untuk memahami apa yang ia kemukakan. Banyak perdebatan yang berlangsung di antara sesama kami yang terasa melintas saja di luar pemahaman saya. Saya yang tidak *nyambung* mungkin. Namun, mungkin banyak yang 'tidak sempurna' memahami apa yang seharusnya disiapkan untuk menuju ke Reformasi Birokrasi. Terbukti sampai menjelang hari-hari terakhir memasukkan dokumen, hanya Ditjen PAS yang menyelesaikan konsep serta dokumen pendukungnya dengan baik.

Rapat kemudian memutuskan bahwa semua tim unit Eselon 1 akan mendengarkan penjelasan ulang terkait hal yang diperlukan untuk melengkapi dokumen dan segala sesuatu yang terkait Reformasi Birokrasi. Begitulah, atas upaya Sedit AHU Freddy Harris, jajaran UI yang terlibat dalam persiapan Reformasi Birokrasi Indonesia datang memberikan pencerahan. Saya ingat sekali, sesudah acara 'pencerahan', saya bertanya kepada salah seorang Kasubdit di AHU bernama Tehna Bahna Sitepu yang menjadi anggota tim persiapan mengenai bayangan dan hal-hal yang harus disiapkan untuk Reformasi Birokrasi di Kemenkumham, terutama ketika dibandingkan dengan sehari-hari mengikuti *workshop* yang dilakukan bersama 'Pak Agus'. Dengan spontan Tehna menjawab, "Ini sudah terang benderang, Pak. Jelas apa yang harus dikerjakan dan disiapkan. Kami sudah bagi tugas dan akan menyiapkan semua dokumen dalam satu-dua hari ke depan."

Akhirnya, Kemenkumham secara keseluruhan memang bisa menyiapkan seluruh dokumen dalam satu kesatuan

kementerian. Kami semua optimis untuk menghadapi proses penilaian, termasuk kunjungan lapangan yang akan dilakukan langsung oleh Tim Penilai Kemenpan. Saya masih ingat ketika berpapasan dengan Bambang Rantam Sariwanto (Kakanwil DKI Jakarta) yang mendampingi tim penilai di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Bandara Soekarno-Hatta. Tentu bukan hanya di satu tempat dan satu hari, karena tim penilai melakukan pengecekan secara langsung dan acak. Namun, Kakanwil Bambang Rantam terlihat begitu semangat. Kami semua sangat semangat hari-hari itu.

Mungkin saking semangatnya, rombongan Tim Penilai yang berkunjung ke Jawa Timur dan saat itu didampingi Ambeg Paramarta (Sesdit Ditjen PAS), sempat mengalami tabrakan heruntun karena tim penilai ingin memastikan bahwa semua satuan kerja di Surabaya tak hanya bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi di atas kertas, tetapi juga lewat implementasi di lapangan dengan sebaik-baiknya. Semua tim saat itu bekerja secara penuh, termasuk Buri Azed Sekjen Kemenkumham.

Alhamdulillah tim penilai Reformasi Birokrasi akhirnya menetapkan bahwa Polri, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM sudah memenuhi semua unsur untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi. Karena itu, ketiga instansi tersebut dinilai berhak mendapatkan tunjangan kinerja atau yang disebut-sebut sebagai remunerasi. Maka, 'perjuangan' yang tadinya berada di medan tim penilai berpindah ke Kementerian Keuangan dan tentunya Sekretariat Negara.

Di akhir tahun 2010 sampai awal-awal tahun 2011 itulah Menteri Hukum dan HAM bahkan ikut langsung melobi Menteri Keuangan RI agar penganggaran tunjangan kinerja (yang juga sudah mendapat dukungan DPR-RI bagi tiga lembaga penegak hukum) dapat diberi perhatian khusus. Saya masih ingat, suatu hari Menteri Keuangan Agus Martowardojo

mengundang Menkumham Patrialis Akbar, Wakil Jaksa Agung Darmono selaku pelaksana Tugas Jaksa Agung, dan Kapolri Timur Pradopo ke kantornya. Saya tidak ingat persis topik bahasannya, tetapi mungkin terkait dengan gugatan hukum ke pemerintah Indonesia untuk sebuah kasus perdata. Saat itu—tanpa disengaja—sebelum acara berlangsung, Kapolri, Jaksa Agung dan Menkumham secara bersamaan masuk ke toilet pejabat ini. Entah mengapa, saya memberanikan diri ikut nimbrung berbicara ketika ketiganya sedang mencuci tangan di wastafel dan masih berdiri bertiga di toilet.

“Saya mengingatkan Bapak bertiga, Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung, dan Pak Menteri, bahwa Menteri Keuangan ini yang akan memutuskan terealisirnya tunjangan kinerja kita. Saya usulkan, Bapak-bapak bertiga, jangan lupa mengingatkan soal tunjangan kinerja ini,” kata saya dengan percaya diri. Ketiga petinggi itu memberi reaksi yang sama, “Perlu itu.” Lalu Patrialis Akbar menimpali, “ribuan warga kita menunggu remunerasi ini.” Saya tak tahu apa mereka bertiga menyampaikan pesan tersebut ketika bertemu berempat di ruang Menkeu.

Sayayakin Menteri Patrialis Akbar setidaknya akan mengingatkan Menkeu soal ini, karena pernah di suatu hari—ketika kami beberapa pejabat Eselon 1 sedang rapat dengannya—saat diingatkan soal tunjangan kinerja, Patrialis memanggil ADC agar disambungkan melalui telepon ke Menteri Keuangan. Setelah tersambung, Patrialis menyampaikan harapan itu kembali, “Empat puluh ribu lebih jajaran Kemenkumham sedang memanjatkan doa agar keputusan Menkeu soal tunker segera keluar.”

Puncak dari penantian, kerja keras, dan segala upaya yang dilakukan mulai dari menteri hingga jajaran terbawah seperti tidak berkeputusan. Hampir semua jajaran terus mengikuti ‘harapan besar’ yang sudah terbayang: tunjangan kinerja,

remunerasi. Sampai-sampai, semua orang sepertinya ingin tahu sudah sampai di mana prosesnya, apakah ada dokumen pendukung yang kurang, apa yang dirapatkan Karo Perencanaan Sri Utami di Kemenpan, bagaimana hasilnya? Lalu, jika mengikuti pertemuan atau rapat di Kemenkeu, semua orang ingin tahu apa yang diputuskan di sana, termasuk para Eselon 1 yang selalu ingin mendengarkan cerita baru yang sesekali disampaikan oleh Sekjen Kemenkumham baru, Bambang Rantam Sariwanto. Semua kekurangan atau kelengkapan dokumen terus disiapkan, dilengkapi, dan dibereskan secara bersama-sama, gotong royong, termasuk ketika terjadi pergantian kabinet dari Menteri Patrialis ke Menteri Amir Syamsudin dan Wamen Denny Indrayana. Bambang Rantam yang tadinya Kakanwil DKI Jakarta sudah sempat menjabat sebagai staf ahli, kemudian saat ini menjadi Sekjen. Bisa dikatakan Bambang terlibat aktif di urusan ini dalam tiga jabatan.

Menteri dan Wakil Menteri pun terus diberi laporan atas perkembangan menuju 'era baru', 'harapan baru' seluruh jajaran Kemenkumham. Mungkin puncak harapan itu terjawab saat suatu hari di sekitar bulan April 2011, Wamen Denny Indrayana yang sedang memimpin rapat tiba-tiba mendapat telepon dari Kantor Wakil Presiden Budiono. Wamen diberi tahu bahwa agenda rapat di Istana Wapres adalah membicarakan dan menuntaskan besaran tunjangan kinerja Kemenkumham dan lembaga negara lainnya. Wamen langsung meminta Karo Perencanaan Sri Utami untuk ikut ke Istana Wapres. Pada saat itu, selain Sekjen, Karo Perencanaan adalah yang paling menguasai seluk-beluk tunjangan kinerja yang akan diterima.

Ketika Sri Utami kembali dan selesai melaporkan ke Sekjen, para pejabat Eselon 1 diberi tahu bahwa sepertinya kami akan tiba di ujung jalan. Rapat di Wapres pada dasarnya

sudah menyetujui pemberian tunjangan kinerja untuk 40.000 lebih jajaran Kemenkumham dengan total nilai Rp 4 triliun, termasuk beberapa bulan pembayaran bulan ke belakang (rapel).

Semua upaya tersebut akhirnya berbuah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan dilanjutkan dengan beberapa keputusan terkait lainnya. Terakhir, dikonkretkan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No M.HH-18.KU.01.01 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sebuah kerja keras yang tidak mengenal menyerah. ♦

BAB 4

**GRASI DAN RASA KEADILAN DAN  
TEROBOSAN BAGI RUPBASAN**



TEROBOSAN HUKUM UNTUK RASA KEADILAN  
BAGI AKTIVIS PEKERJA:

## Grasi Presiden untuk Eva Bande di Hari Ibu

Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional yang diperingati pada 10 Desember setiap tahunnya tentu selalu jadi momen spesial, terlebih bagi saya—yang kala itu menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) HAM, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)—di tahun pertama Joko Widodo menjabat Presiden.

Lima hari sebelum perayaan Hari HAM yang jatuh pada Desember 2014 dan akan dilaksanakan di Istana Kepresidenan Yogyakarta, saya tak langsung pulang setelah jam kerja usai. Sore itu, langkah dari kantor saya hentikan untuk menyeruput secangkir kopi hangat di Pacific Place, Jakarta Selatan. Namun, tak lama berselang telepon genggam saya berbunyi. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memanggil. Ada hal penting dan saya mesti segera menghadap. Tak sempat habiskan kopi yang masih tersisa, tangan saya telah membuka aplikasi transportasi *online* dan memesan ojek agar cepat sampai kembali ke Rasuna Said, Kuningan.

Sesampai di ruangan Menteri Laoly, beliau langsung menyampaikan bahwa ada permohonan dari kelompok aktivis

HAM kepada Presiden Joko Widodo untuk membebaskan seorang tahanan yang saat itu menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Palu Kelas II Petobo, bernama Eva Susanti Hanafi Bande.

Eva merupakan ibu dari tiga orang anak yang masuk lapas karena dilaporkan ke polisi oleh manajemen sebuah perusahaan sawit. Tuduhannya cukup serius, menghasut warga untuk berunjuk rasa yang berujung pada pengrusakan aset milik perusahaan tersebut.

Peristiwa itu terjadi empat tahun lalu, tepatnya di 2010. Pengadilan juga sudah menjatuhkan vonis empat tahun untuk Eva. Oleh para aktivis, Eva yang merupakan pejuang petani ini dianggap sebagai korban “kriminalisasi” pemilik modal. Kelompok aktivis tersebut ingin Eva Bande segera dibebaskan. Menteri menanyakan kepada saya kemungkinan Eva Bande untuk dibebaskan. Ia sebelumnya telah berkonsultasi dengan Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Handoyo Sudrajat beserta jajarannya, tetapi tak ada titik terang untuk menjawab tuntutan para pegiat HAM.

Entah mengapa, saat itu juga saya teringat hak prerogatif Presiden untuk memberikan grasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Saya pun berdiskusi dengan Menteri mengenai kemungkinan untuk pemberian grasi kepada Eva pada peringatan Hari HAM Internasional yang rencananya digelar di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Menurut Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, Presiden dapat memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA).

Sesuai aturan, permohonan grasi harus diajukan oleh orang yang telah dijatuhi vonis—dalam perkara ini adalah oleh Eva Bande sendiri—sebagai seorang warga negara. Sesuai Pasal 28 D ayat (1) Amandemen UUD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sore itu juga saya langsung menelepon Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah Rosman Siregar dan Kepala Lapas Palu Kelas II Petobo untuk menyampaikan perintah Menteri Laoly agar segera memproses grasi bagi Eva Bande.

Kedua orang itu bergegas menuju Lapas Palu Kelas II Petobo untuk bertemu langsung dengan Eva. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly—melalui IIP Kakanwil—langsung berbicara dengan Eva melalui sambungan telepon dan menerangkan maksud pemberian grasi.

Setelah berusaha melalui sambungan telepon, jeda yang ada saya manfaatkan untuk menunaikan salat magrib.

Tak lama, Rosman Siregar kembali menelepon. Ia mengabarkan kalau Eva masih bimbang untuk mengajukan surat permohonan grasi. Alasannya, dia merasa tidak bersalah sehingga tidak perlu meminta pengampunan. Saya kemudian meminta agar disambungkan langsung ke Eva supaya bisa berbicara langsung dengannya. Kepada Eva, saya menjelaskan bahwa adalah sesuatu yang prinsip jika dia tak merasa melakukan kesalahan. Namun, ia harus memahami bahwa ada proses hukum yang juga punya otoritas sendiri, dan secara hukum ia sudah dinyatakan bersalah. Saya menyarankan agar dia memahami hal tersebut dan cukup meminta grasi kepada Presiden. Ia tak harus terlalu merisaukan urusan mengakui 'bersalah' atau 'meminta ampunan'. Ia hanya perlu menandatangani surat permintaan grasi, meskipun dalam kosakata grasi menyiratkan dua hal tersebut.

Setelah berbicara panjang, Eva Bande bisa memahami penjelasan saya dan ia bersedia menandatangani surat yang sudah disiapkan, tentu saja dengan mempertimbangkan semua kebaikan yang harusnya didahulukan dalam mengambil sebuah sikap. Malam tanggal 4 Desember yang melelahkan itu akhirnya selesai juga. Keesokannya adalah hari

Jumat. Saya terus mengikuti kelanjutan surat permohonan grasi Eva Bande. Ruwetnya, Eva Bande diadili di Pengadilan Negeri Luwuk Banggai. Artinya, surat permohonan grasi Eva harus mampir terlebih dahulu ke kantor pengadilan di Luwuk Banggai yang berjarak kurang lebih 592 km, atau harus menempuh sekitar 13 jam perjalanan darat dari tempat ia ditahan. Pasalnya, ada berkas surat yang harus ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Banggai sebelum dilanjutkan ke MA.

Diburu waktu, Kepala Lapas Palu Kelas II Petobo berniat langsung mengantarkan surat itu sendiri. Sementara itu, Kepala Lapas Luwuk Banggai akan menunggu di Poso, titik tengah antara Palu dan Luwuk Banggai, dengan harapan surat itu akan sampai pada sore hari di Kantor Pengadilan Negeri Luwuk Banggai, sebelum jam kantor selesai hari Jumat.

Nahas, Kalapas Palu Kelas II Petobo terjebak kemacetan panjang akibat adanya kecelakaan di ruas jalan. Surat yang harusnya sudah sampai Jumat sore pun tertunda hingga Sabtu pagi. Lebih nahas lagi, Ketua Pengadilan Negeri sudah terbang ke Surabaya untuk urusan keluarga sejak dini hari. Tak ada yang bisa disalahkan dari kejadian di Jumat awal Desember tersebut. Iskandar sudah berusaha sekuat tenaga serta Ketua Pengadilan Negeri memiliki hak untuk libur dan mengunjungi keluarganya.

Secara otomatis, saya yang berada di Jakarta harus dengan cermat mengatur agar grasi kepada Eva Bande bisa diberikan saat peringatan Hari HAM di Yogyakarta yang waktunya tinggal tiga hari lagi. Hari itu juga saya mencari 'jalur' agar dapat menemui Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali. Alhamdulillah, karena kepentingan negara dan mendesak serta alasan kemanusiaan, beliau bersedia menerima saya di rumah dinas pada hari Minggu siang di bilangan Gatot Subroto, Jakarta. Saya menjelaskan maksud terkait keinginan

pemerintah untuk memberikan grasi kepada aktivis petani Eva Bande.

Pemerintah memiliki alasan kuat untuk memberikan grasi. Eva merupakan korban "kriminalisasi" pemilik modal yang merebut lahan petani. Pada dasarnya, Hatta Ali setuju dengan upaya pemerintah untuk memberikan grasi kepada warga negara yang oleh pemerintah dinilai patut untuk mendapatkan grasi. Namun, sesuai ketentuan UJD 1945, pemberian grasi itu bisa dilakukan setelah ada pertimbangan dari MA. Pertimbangan itulah yang akan menjadi landasan bagi Presiden untuk memberikan grasi. Menurut dia, pertimbangan itu tak bisa dilakukan dengan cepat karena harus dipelajari terlebih dahulu kasusnya. Apalagi, sampai hari itu surat permohonan grasi Eva belum sampai ke MA.

Apa daya, keinginan pemerintah untuk memberikan grasi kepada Eva Bande pada peringatan Hari HAM muskil terlaksana. Namun Hatta Ali mengatakan pemerintah bisa menyampaikan bahwa saat ini sedang mempertimbangkan pemberian grasi kepada seseorang. Jika pertimbangan MA keluar, Presiden pun bisa memberikan grasi pada Hari Ibu tanggal 22 Desember.

Hasil pembicaraan dengan Ketua MA langsung saya laporkan ke Menteri Laoly. Beliau pun meminta saya berkoordinasi dengan jajaran Sekneg. Akhirnya, setelah berkoordinasi dengan jajaran Kementerian Sekretariat Negara, dalam konsep pidato Presiden pada hari HAM disebutkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan permintaan dari sekelompok masyarakat, para aktivis, pegiat HAM, dan buruh, terkait pemberian grasi pada Eva Bande.

Selesai berkoordinasi pihak Sekneg, saya merasa masih ada hal yang harus dipastikan. Saya langsung mencari kontak telepon Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Banggai yang sedang berada di Surabaya dan berkonsultasi dengannya perihal

pengajuan grasi Eva Bande. Melalui sambungan telepon, ia memastikan akan segera memproses surat permohonan grasi Eva Bande sesampainya di kantor pada hari Senin. Janji Ketua PN Luwuk Banggai ternyata dipenuhi. Pada hari Selasa, 9 Desember 2014, surat itu sudah tiba di Jakarta dan menunggu pertimbangan MA.

Di lain tempat, Presiden Joko Widodo memperingati hari HAM di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Peringatan tersebut dilaksanakan sehari lebih cepat pada 9 Desember untuk sekaligus memperingati Hari Antikorupsi Internasional yang memang jatuh pada tanggal itu.

Meski rencana pemberian grasi kepada Eva Bande mesti tertunda, Presiden berjanji akan segera membebaskan Eva Bande. Dalam pidatonya, Presiden berucap, "Saya berharap sebelum Hari Ibu, Saudari Eva bebas berkumpul dengan suami dan keluarga. Saya sedang mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan grasi tersebut. Namun, saya harus tetap menunggu pertimbangan dari Mahkamah Agung. Tetapi Insya Allah pada peringatan Hari Ibu nanti Saudari Eva Bande moga-moga bisa bebas dan bisa berkumpul dengan suami serta putra-putrinya."

Janji Presiden pun terbukti. Pertimbangan MA akhirnya keluar, Keputusan Presiden untuk grasi Eva Bande pun keluar pada 19 Desember 2014. Protokol Kemenkumham Agung atas arahan Sekjen Kemenkumham mengurus keberangkatan Eva Bande dari Sulawesi Tengah ke Jakarta agar dapat menerima langsung pemberian grasi dari Presiden. Pada peringatan Hari Ibu, 22 Desember 2014, yang dilaksanakan di GOR Ciracas, Jakarta, dengan didampingi oleh keluarganya, Eva menerima grasi itu dengan senyum bahagia terpancar di wajah. ♦



PEMBERIAN GRASI PRESIDEN UNTUK TAHANAN PAPUA:

## **Usulkan Ratas di Sekneg dan Menyiapkan Baju Putih**

Banyak pengamat, termasuk pemerhati Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa salah satu jalan menyelesaikan 'masalah' di Papua adalah dengan membebaskan tahanan politik di sana. Presiden Joko Widodo kemudian tercatat juga sebagai RI-1 yang paling sering mengunjungi Papua. Jokowi juga disebut-sebut sudah menerima saran untuk memperhatikan status tahanan politik yang ada di sana. Ia bahkan dikabarkan berencana memberikan grasi kepada tahanan politik di Papua.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Presiden memiliki hak prerogatif memberikan grasi kepada warga negara Indonesia atas pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA). Beberapa kalangan menyuarakan soal grasi bagi tahanan politik di Papua, meskipun ada satu tahanan politik yang menolak untuk mengajukan grasi, yaitu Filep Karma.

Filep menolak meminta ampunan kepada kepala negara karena dirinya merasa tidak bersalah. Ada juga kalangan yang menyuarakan amnesti, tetapi proses pemberian amnesti tak

bisa berlangsung cepat. Seperti bunyi Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945, pemberian amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan proses di DPR memerlukan waktu yang tak sebentar. Sementara itu, Presiden biasanya ingin bertindak secara lebih cepat.

Pada suatu hari di bulan April, saya mendapat surat berisi informasi bahwa ada lima tahanan politik lain yang berniat mengajukan grasi kepada Presiden Joko Widodo. Karena itu pula, sebagai Pelaksana Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), saya adalah orang yang berwenang mengurus persiapan pemberian grasi itu. Pada akhir April 2015, saya berinisiatif memanggil Direktur Pidana Salahudin untuk segera melaksanakan rapat interdepartemen (interdep). Tujuannya jelas, untuk membahas kemungkinan pemberian grasi pada tahanan politik di Papua, mengingat pemberian grasi oleh Presiden tersebut bukan saja akan menunjukkan wajah Indonesia yang memedulikan hak asasi manusia, tetapi juga sebagai upaya rekonsiliasi nyata pemerintah di Papua.

Beberapa hari kemudian, Direktur Pidana melaporkan ke saya kalau rapat interdep berjalan alot. Hasil rapat memutuskan bahwa persoalan pemberian grasi memerlukan kajian yang lebih dalam. Saya menyadari bahwa untuk para tahanan politik di Papua tak bisa diselesaikan sendiri oleh Ditjen AHU, apalagi ini menyangkut masalah politik dan keamanan. Saya memutuskan untuk melaporkan hasil rapat kepada Menkumham Yasonna Laoly dan menyarankan untuk membawa masalah ini ke rapat antar-kementerian/lembaga di bawah pimpinan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) atau Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Menkumham Yasonna menyetujui saran untuk membawa pembahasan grasi ini ke tingkat yang

lebih tinggi, dan mungkin Menkumham mengomunikasikan itu ke Mensesneg.

Tak lama berselang, Kemenkumham mendapat undangan dari Sekretariat Negara (Setneg) untuk menghadiri rapat pembahasan pemberian grasi kepada tahanan politik di Papua. Namun, pada saat hari rapat tersebut Menkumham Laoly sedang berada di Ambon untuk kegiatan yang sudah dijadwal, jadi Menteri menugaskan saya bersama Dirjen HAM Muallimin Abdi untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat yang berlangsung di kantor Mensesneg pada hari Jumat, 8 Mei 2015 tersebut dipimpin langsung oleh Mensesneg Pratikno dan Menko Polhukam Tedjo Edhy.

Sejumlah wakil lembaga terkait, seperti TNI, Polri, BIN, Kejaksaan Agung, hingga MA datang. Dalam rapat itu juga Menko Polhukam Tedjo menegaskan keinginan Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan pemberian grasi. Hal itu dinilai dapat menjadi langkah rekonsiliasi pemerintah di Papua yang notabenehnya masih sering diwarnai dengan beberapa konflik. Mensesneg Pratikno juga menyampaikan, bahwa jika masalah ini bisa diselesaikan, siang ini juga pihaknya akan segera mengecek pertimbangan grasi terkait itu ke MA dan segera menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk pemberian grasi tersebut.

Mensesneg berharap presiden yang saat itu berencana pergi ke Indonesia Timur bisa menandatangani Keppres di atas pesawat. Dengan begitu, keesokan harinya presiden bisa langsung terbang ke Papua dan menyerahkan grasi langsung kepada tahanan politik. Saya kemudian menyampaikan bahwa kami dari Kemenkumham—setelah mendengarkan penjelasan Menko Polhukam dan Mensesneg—menegaskan siap mempersiapkan segala sesuatunya untuk pemberian grasi bagi tahanan Papua sesuai arahan dan penjelasan Menko Polhukam.

Setelah mendengarkan semua pendapat dari masing-masing kementerian/lembaga selama kurang lebih satu jam, rapat pun selesai. Keputusan rapat Jumat itu adalah pemberian grasi kepada tahanan politik di Papua dapat dilaksanakan dengan alasan kepentingan nasional dan kemanusiaan. Maka dari itu, Keppres pemberian grasi bisa langsung diterbitkan dan presiden dijadwalkan langsung menyerahkannya di Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Abepura, Papua, tempat di mana salah satu tahanan politik itu dibina.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Mensesneg memang telah menghasilkan keputusan yang jelas. Artinya, tugas saya selanjutnya adalah memastikan pemberian grasi itu berjalan dengan lancar. Direktur Pidana Salahudin menemani perjalanan pulang saya dari Setneg ke kantor Kemenkumham. Di dalam mobil, saya langsung menelepon Menteri Laoly untuk mengabarkan bahwa pemberian grasi akan dilakukan esok hari, Sabtu, 9 Mei 2015.

Menteri Laoly—yang ketika itu berada di Ambon—menyampaikan ada kemungkinan sore itu tidak ada pesawat yang terbang dari Ambon ke Papua. Saya yang dibesarkan di Makassar memberi saran kepada Menteri untuk lebih dahulu terbang ke Makassar. Dari Makassar, kata saya, nanti akan ada pesawat pukul satu dini hari, dari Jakarta tujuan Papua.

Setelah melapor kepada Menteri, saya juga menelepon Natanegara—salah satu pejabat di AHU—agar menugaskan seseorang ke Mall Ambassador yang berlokasi di belakang kantor Kemenkumham untuk membeli lima pakaian putih berukuran besar untuk dikenakan para tahanan politik ketika menerima grasi. Pakaian dan kelengkapan lain akan dibawa oleh rombongan Direktur Pidana. Semuanya untuk kemudahan pelaksanaan acara agar bisa berlangsung dengan baik. Karena acara ini begitu mendadak, saya khawatir ada kemungkinan pejabat di lapas tidak mempersiapkan apa pun.

Tak lupa saya juga menelepon dan memastikan kepala lapas di masing-masing tempat para tahanan politik ditahan dan para pengacara mereka agar menjaga kondisi psikologis para tahanan, supaya tak ada lagi 'gejolak' menjelang pemberian grasi. Jika kelima tahanan politik ini melakukan hal yang tidak terduga, provokatif, dan menarik perhatian media, tentu akan mempermalukan pemerintah Indonesia. Kepada mereka, saya menginstruksikan untuk "merawat" para tahanan sehingga tidak ada lagi yang memprovokasi calon penerima grasi itu. Pasahnya, para tahanan politik yang akan menerima grasi ini dibina di lapas yang berbeda. Dua di antara mereka dibina di Biak, dua lainnya di Nabire, sementara satu orang berada di Lapas Abepura.

Sayang, pada Sabtu, 9 Mei, saya mendapat tugas lain sehingga tak bisa langsung menyaksikan pemberian grasi Presiden kepada para tahanan politik. Karena itu, Dirjen PAS yang terbang langsung ke Papua untuk mempersiapkan pemberian grasi itu.

Keesokan harinya, dengan mengenakan baju putih, lima tahanan politik yang merupakan pelaku serangan ke gudang senjata di markas Kodim Wamena pada 2003, yaitu Linus Hiel Hiluka dan Kimanus Henda (divonis 19 tahun 10 bulan), Yafrai Murib dan Numbungga Telenggen (divonis seumur hidup), serta Apotnalogolik Lokobal (divonis 20 tahun), dinyatakan bebas dari tahanan.

Presiden Joko Widodo didampingi Menkumham Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko, mengunjungi langsung Lapas Abepura di Papua untuk menyerahkan grasi itu.

Dalam pidatonya, Presiden berucap, "Pada hari ini telah kita bebaskan lima orang, ini adalah upaya sepenuh hati pemerintah dalam rangka untuk menghentikan stigma konflik yang ada di Papua. Ini adalah awal, nantinya setelah

ini akan ditindaklanjuti pemberian grasi atau amnesti untuk wilayah yang lain, karena ada kurang lebih 90 orang yang masih di dalam penjara. Sekali lagi ini adalah awal dimulainya pembebasan." Presiden menegaskan keinginannya agar upaya untuk membangun Papua harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan dan pendekatan kesejahteraan. Tentu saja pemberian grasi kepada para tahanan politik adalah salah satu langkah untuk memulai kesejahteraan tersebut. ❖



GAGASAN MENGUSULKAN GRASI MASSAL  
BAGI PENGGUNA NARKOBA:

## Agar Rehabilitasi Pemakai Narkoba Bisa Efektif

Belum lama saya dilantik menjadi Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), ada undangan untuk menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrebangnas) 2015 di Hotel Bidakara, Jakarta. Sebagai Irjen baru, saya wajib hadir dan tentu sayang jika kehilangan momen untuk menghadiri acara tersebut.

Ketika harinya tiba, tepatnya Rabu, 29 Mei 2015, saya bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Bambang Rantam datang pagi-pagi sekali dari kantor Kemenkumham menuju Hotel Bidakara. Tujuannya satu, supaya tak terjebak kemacetan Jakarta dan datang tepat waktu. Ternyata, sampai di lokasi, kondisinya masih sepi karena kami datang terlalu pagi. Alhasil, perjalanan saya dan Sekjen Bambang pagi itu berujung di kedai kopi yang herada di lantai bawah Hotel Bidakara.

Ketika kami berdua sedang *ngopi-ngopi* sembari berbicara mengenai permasalahan di kantor, tiba-tiba muncul sosok tegap di hadapan kami. Ternyata dia adalah Kepala Badan

Narkotika Nasional Komisaris Jenderal (Komjen) Anang Iskandar. Dengan kedatangan Komjen Anang Iskandar, tentu obrolan kami pun berubah dari sekadar berbincang mengenai kabar dan pekerjaan masing-masing menjadi obrolan tentang permasalahan narkoba di Indonesia. Kami berbicara soal pemakai narkoba yang semakin hari semakin bertambah saja di lembaga permasyarakatan. Saya dengan enteng menanyakan kepada Komjen Anang Iskandar, mengapa para pemakai narkoba lebih banyak dipandang sebagai pelaku sehingga harus dipenjara?

Pertanyaan itu memang tak terjawab dengan tuntas. Namun, diskusi kami tentang pemakai narkoba semakin hangat. Tentu kami semua gelisah dengan kondisi Indonesia yang menjadi pasar narkoba, apalagi banyak di antara pemakainya yang berasal dari generasi muda. Namun, yang tak bisa dikesampingkan adalah bahwa pengguna merupakan korban. Alih-alih dipenjara, mereka seharusnya direhabilitasi.

Saya kemudian menyampaikan kepada Komjen Anang Iskandar bahwa ada sekitar 60.000 tahanan narkoba dan—menurut catatan—lebih dari 45.000 tahanan tersebut adalah pengedar. Seharusnya, menurut logika, akan lebih banyak pengguna daripada pengedar. Ternyata, fakta di lapas dan rutan menyebutkan bahwa lebih banyak pengedar dari pemakai. Ironisnya, mereka semua ditempatkan di lembaga permasyarakatan, termasuk para pemakai, bukan di pusat rehabilitasi. "Mungkin ini ada penerapan pengenaan pasal yang tidak tepat. Sebagian besar dari mereka menjadi pengedar. Akibatnya, mereka harus dihukum lama. Dan karena itu, lembaga permasyarakatannya jadi penuh," kata saya ketika itu.

Yang lebih menyedihkan lagi, pengguna narkoba yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi agar bisa sembuh justru harus tinggal bersama para warga binaan lain dengan



KONTRAVERSI PASAL 20 UU NOMOR 13 TAHUN 2016  
TENTANG PATEN:

## **Antara Nasionalisme dan Rasa Tenang Pemegang Paten**

Sejak ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ditetapkan, reaksi keras datang dari berbagai kalangan. Salah satu pihak yang menyuarakan reaksi keras adalah The United States Chamber of Commerce atau Kamar Dagang Amerika Serikat. Yang menjadi masalah adalah keberadaan Pasal 20 UU yang baru ditetapkan tersebut.

Dalam Pasal 20 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2016 disebutkan bahwa pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Hal itu diperkuat dengan Ayat (2) yang menyebutkan membuat produk atau menggunakan proses harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.

Artinya, para pemegang paten dari luar negeri mau tidak mau harus mendirikan pabrik di Indonesia. Sementara itu, semua orang tahu mendirikan pabrik bukanlah perkara mudah. Saat itu, saya yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

(Kemenkumham), mau tak mau harus bersinggungan dengan hal itu.

Menurut Kamar Dagang Amerika Serikat, adanya aturan yang secara tidak langsung mengharuskan para pemegang paten mendirikan pabrik di Indonesia menimbulkan sejumlah kekhawatiran yang signifikan bagi perusahaan asal luar negeri pemegang paten di Indonesia. Apalagi dalam praktiknya tak sedikit perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan patennya di banyak negara.

Kamar Dagang Amerika Serikat juga beralasan kewajiban tersebut bertentangan asas non-diskriminasi yang diatur dalam perjanjian internasional, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*. Pasal 27 ayat (1) Perjanjian TRIPS berbunyi, Paten harus tersedia dan hak paten diikhtimati tanpa diskriminasi berkaitan dengan tempat ditemukannya, bidang teknologi dan apakah produk tersebut diimpor atau diproduksi di tingkat lokal.

Pasca-UU Nomor 13 Tahun 2016 lahir, saya sering kali melakukan berbagai diskusi dengan asosiasi pengusaha luar negeri. Pada Februari 2017, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Intelektual menggelar diskusi dengan American Chamber of Commerce in Indonesia dan Kamar Dagang Amerika Serikat dalam topik "UU Paten dan Perkembangan Peraturan Pelaksananya di Indonesia".

Dalam satu pertemuan di Kota Kanazawa, Jepang, Japan Paten Office (JPO), meminta agar saya dan rombongan bisa bertemu bilateral dengan Yoshinori Komiya, seorang komisioner JPO. Padahal, pertemuan di Kanazawa adalah dalam rangka The 7th AMS IPOs-JPO Heads Meeting. Dalam pertemuan itu, lagi-lagi Yoshinori bertanya tentang Pasal 20 dan solusi yang sudah diupayakan Indonesia.

Di samping pertemuan tersebut, tentu saja masih banyak pertemuan dan diskusi terkait Pasal 20 yang intinya adalah

usulan supaya UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten direvisi. Menurut mereka, terlalu berat untuk menjalankan Pasal 20 yang telah menjadi bola panas tersebut. Dan tak ada salahnya mendengarkan keluhan dari pihak-pihak yang bersinggungan langsung dengan UU Paten itu.

Pertemuan yang dilakukan Ditjen Kekayaan Intelektual dengan berbagai kalangan, semuanya dengan tujuan untuk menyusun berbagai formula untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Saat itu, salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan membuat peraturan pelaksana berkaitan dengan pasal tersebut. Salah satu bentuknya adalah Peraturan Presiden (Perpres).

Desakan yang terus datang dari berbagai pihak untuk merevisi ketentuan itu akhirnya harus ditanggapi Kemenkumham RI. Saya sempat mengusulkan untuk membuat Perpres sebagai jawaban atas desakan dari berbagai pihak yang 'dirugikan' dengan adanya Pasal 20 UU Nomor 13 Tahun 2016 itu. Setidaknya—bersama Dr. Freddy Harris (belakangan ditunjuk Menkumham sebagai Dirjen Kekayaan Intelektual)—saya dua kali harus terbang ke Amerika Serikat untuk menjelaskan upaya kami mencari jalan keluar 'Pasal 20' ini. Bersama jajaran Ditjen KI, saya juga pada beberapa kesempatan menjelaskan hal ini di Jepang.

Menkumham Laoly menjelaskan hal yang sama di beberapa forum WIPO di Jenewa dan pertemuan tingkat tinggi lainnya di beberapa negara. Sejumlah delegasi, kelompok tim, dan para duta besar mengadakan audiensi dengan Menteri Laoly untuk hal yang sama. Pada intinya, semuanya menyatakan keberatan dengan substansi di Pasal 20 UU Nomor 13 Tahun 2016 itu.

Saya mengusulkan supaya di dalam Perpres tersebut terkandung tiga pasal utama, di mana pasal pertama mengutip seluruh isi Pasal 20 UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

(jadi sudah sesuai UU), di pasal kedua disebutkan bahwa jika pasal 1 belum bisa dilaksanakan, pemegang paten dapat mengajukan permohonan untuk menunda pelaksanaan Pasal 20 UU Nomor 13 Tahun 2016, dan di pasal ketiga, Menteri dapat memberikan penundaan pelaksanaan pasal tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Namun, dalam perjalanannya, pembuatan Perpres tak berjalan lancar. Setelah dibicarakan dalam rapat inter-departemen dengan Kementerian Perekonomian, Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet, beberapa pejabat menyatakan tidak menyetujui kelonggaran aturan yang terangkum dalam UU Nomor 13 Tahun 2016. Perpres dinilai akan mengeliminasi ketentuan dalam UU jika ditetapkan.

Keterlibatan saya dalam ikut membicarakan solusi yang terbaik bagi semua pihak terkait Pasal 20 UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terhenti saat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly melantik Freddy Harris sebagai Dirjen Kekayaan Intelektual pada 1 Desember 2017. Saya pun harus kembali fokus pada tugas di Inspektorat Jenderal Kemenkumham sebagai Irjen. Selama ini, Freddy Harris memang yang ikut memberi penjelasan terkait Pasal 20 UU Paten dalam beberapa kesempatan menerima sejumlah delegasi yang berkunjung ke Kemenkumham.

Meski begitu, upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Intelektual tak berhenti. Setelah “mentok” pada pembuatan Perpres, Ditjen Kekayaan Intelektual menerima pertanyaan tentang kemungkinan menempuh jalur *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Namun, langkah ini dinilai tidak terlalu tepat. Pasalnya, *judicial review* hanya akan memenangkan perkara yang memiliki kepentingan untuk warga negara Indonesia. Sementara, dalam kasus ini yang berkeberatan adalah pihak asing.

Belakangan, saya mendengar kalau usulan untuk pembuatan Perpres itu akan ditransfer untuk menjadi Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham). Namun, usulan saya yang tadinya harus diberikan jangka waktu pembuatan pabrik di Indonesia sedikit direvisi dengan tanpa batasan waktu. Dengan demikian, pelaksanaan substansi Pasal 20 bisa mendapat solusi yang menguntungkan semua pihak.

Meski begitu, pembualan Permenkumham hanya bersifat sementara. Hal yang harus dilakukan sebenarnya adalah merevisi UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga semua aturan bisa jelas dan tidak saling bertabrakan.

Terkait adanya Pasal 20 UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, maksud utamanya adalah untuk kepentingan nasional. Nasionalisme dalam rangka alih teknologi dan pembangunan ekonomi yang lebih bermartabat. Namun, mungkin memahami pihak lain juga bagian dari sebuah hal yang bijak dan arif. Harus diingat jika mendirikan pabrik juga bukan urusan yang mudah, apalagi secara internasional juga berlaku asas non-diskriminasi yang diatur dalam perjanjian internasional dalam TRIPS. Urusan transfer teknologi dan pengetahuan juga harus dipersiapkan secara perlahan, tidak bisa dilakukan secara langsung karena akan berakibat fatal. ♦



"NAMA KEMBAR" HKTI, PARFI, DAN IWAN TIRTA:

## Mencari Solusi Bersama dan Mengakhiri Konflik

Pada pertengahan 2016, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menelepon saya yang ketika itu masih menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Ia juga menyatakan telah membuat janji untuk bertemu dengan Menkumham Yasonna H. Laoly. Ia berharap Dirjen AHU juga bisa mendampingi Menkumham, karena yang akan dibicarakan terkait tupoksi AHU.

Beberapa hari kemudian ia memang menemui Menkumham dan saya diminta Menteri untuk ikut hadir.

Fadli Zon ternyata bukan datang sebagai wakil rakyat, tapi sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), organisasi yang sebelumnya dipimpin Prabowo Subianto. Konflik dualisme memang sudah lama terjadi di dalam tubuh HKTI. Ketika Prabowo Subianto terpilih sebagai Ketua Umum HKTI dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII di Bali, 2010, Oesman Saptia Odang menggelar Munas

tandingan. Perseteruan berlanjut ke ranah hukum. Masing-masing pihak mengklaim sebagai ketua organisasi yang mengurus masalah pertanian itu secara sah.

Namun, konflik dualisme akhirnya dimenangkan Oesman berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 310/K/TUN/2012 dan putusan Kemenkumham No. AHU-14.AHO 1.06 tahun 2011 yang diperkuat oleh Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional VII HKTI No 8 Tahun 2010. Sedangkan terkait merek dan logo HKTI, MA dalam putusannya pada 27 Januari 2016 dan 15 Oktober 2012 memenangkan kubu Prabowo.

Meski begitu, kubu Prabowo tetap belum menerima putusan tersebut. Menurut Fadli Zon—yang pada 2015 secara aklamasi menggantikan posisi Prabowo sebagai Ketua Umum HKTI—mereka masih berupaya untuk memenangkan perkara tersebut. Sebagai pejabat negara, saya mengatakan kepada Fadli Zon kalau salah satu pihak harus mengalah karena tidak boleh ada nama organisasi yang sama menurut Undang-Undang (UU).

Namun, Fadli Zon mengingatkan bahwa kubunya merupakan organisasi yang sah secara hukum. Di satu sisi, Prabowo yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina HKTI sudah gerah dengan konflik yang tak kunjung selesai. “Organisasi kamilah yang pertama. Sejak tahun 1973, yang di sebelah baru mulai ber-HKTI. Kenapa kami yang harus mengalah,” kata Fadli Zon kepada Menkumham.

Dalam pembicaraan Fadli dan Menkumham Laoly itulah saya mencoba mengambil kata tahun 1973. “Mengapa tidak ada HKTI tahun 1973 saja,” pikir saya. Akhirnya, saya meminta izin Menteri untuk berbicara dan mencoba mengusulkan kepada Fadli Zon untuk mengubah nama HKTI (kubu Fadli) menjadi HKTI 1973, sesuai tahun lahirnya organisasi tersebut. Jika nantinya HKTI versi Oesman Sapta tetap menggunakan

nama HKTI, hal itu tak menjadi masalah, tetapi menggunakan angka 1973 adalah juga penegasan bahwa HKTI versi Prabowo berdiri lebih awal.

Fadli Zon pun akhirnya setuju untuk mempertimbangkan gagasan tersebut. Menurutnya, usul menggunakan tahun di belakang nama HKTI merupakan ide yang bagus. Ketika berpisah, ia berkata akan menyampaikan usul itu kepada Prabowo selaku Ketua Dewan Pembina. Saat itu saya berharap urusan dua HKTI punya jalan keluar.

Tak lama setelah itu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly melantik Freddy Harris sebagai Dirjen AHU yang baru. Artinya, tugas saya sebagai Plt Dirjen telah berakhir dan saya bisa fokus mengurus masalah di Inspektorat Jenderal Kemenkumham. Belum lama kembali menjabat sebagai Irjen, sebuah panggilan dari nomor yang tak dikenal masuk dalam telepon saya. Ketika saya angkat, ternyata yang menelepon adalah Marcella Zalianty, seorang selebriti dan artis Indonesia. Ia meminta bantuan untuk menuntaskan masalah perebutan nama yang terjadi dalam tubuh organisasi Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi). Namun, saya bukan lagi menjabat sebagai Plt Dirjen AHU. Karena itu, saya mengarahkan Marcella untuk menemui Dirjen AHU yang baru, Freddy Harris. Menurut Marcella ia ingin beraudensi kepada Menteri bersama rombongan Parfi, di antaranya Ray Sahetapy. Akhirnya disepakati bahwa rombongan Parfi akan dipertemukan dengan Menkumham Yasonna Laoly.

Dalam pertemuan dengan Menteri tersebut, Marcella dan Ray Sahetapy menyampaikan keluhan mereka terkait Parfi, terutama setelah ketua umum sebelumnya, Gatot Brajamusti, ditangkap oleh kepolisian akibat penyalahgunaan narkoba. Dua hari setelah penangkapan Gatot, Parfi mengumumkan Andryega da Silva sebagai ketua tanpa melewati proses yang jelas. Ada mosi tidak percaya dari rekan-rekan artis kepada

Ketua Umum Parfi yang baru. Tentu saja Kemenkumham agak susah mencampuri urusan kepengurusan itu. Kemudian—saya lupa siapa pembicaranya—ada keinginan untuk membuat kepengurusan Parfi sendiri. Sesuatu yang sah-sah saja, karena Marcella dan Ray Sahetapy sama kita ketahui sebagai artis yang memang berkariyer panjang di dunianya. Namun, kepengurusan tandingan adalah keruwetan yang tidak pernah berakhir.

Ketika itu saya teringat pada kasus HKTl dan menyarankan pada pertemuan tersebut agar mereka (Marcella dan rekan-rekannya) menggunakan tahun kelahiran Parfi sebagai nama organisasi yang baru. Dengan demikian tak perlu ada gugatan ke ranah hukum yang menyita waktu. Gagasan itu pun diterima dengan baik. Pada 1 Oktober 2016, kakak kandung Olivia Zalianty tersebut dipilih sebagai Ketua oleh Persatuan Artis Film Indonesia 1956 (Parfi 56).

Di Indonesia, ada kasus perebutan hak nama organisasi yang akhirnya berujung ke jalur hukum. Padahal urusan nama sebenarnya dapat diselesaikan dengan cara damai. Dalam pandangan saya, tak terhitung orang dengan nama yang serupa di Indonesia, tetapi tak pernah ribut-ribut seperti halnya organisasi yang berebut nama.

Jika perlu mengambil contoh, di era 1980-an, ada seorang penyanyi perempuan terkenal bernama Andi Meriem Mattalatta. Ayahnya seorang Jenderal TNI yang juga bangsawan terpandang asal Makassar yang terkenal pada zamannya, Andi Mattalatta. Sementara itu, pada 2007 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Andi Mattalatta sebagai Menkumham. Namun, Andi Mattalatta sang Jenderal dan Menkumham Andi Mattalatta adalah dua orang yang berbeda. Menkumham Andi Mattalatta yang lahir pada tahun 1952 tentu tidak mungkin mengklaim harta Jenderal Mattalatta yang sudah berkiprah sejak 1950-an.

Suatu hari pada tahun 2009, saya juga pernah bertemu dengan salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulawesi Tengah bernama Adam Malik, nama yang mengingatkan saya kepada Wakil Presiden Indonesia ke-3. Namun, Adam Malik yang berprofesi sebagai anggota KPUD Sulawesi Tengah tak bisa serta-merta mengakui harta kekayaan mantan wakil presiden Adam Malik yang terletak di Jakarta.

Logika itulah yang selalu saya sampaikan untuk menyelesaikan konflik dualisme nama kepada orang-orang yang bersitegang. Belum lagi persetujuan antara pengurus yayasan yang kacang lebih 'parah' lagi karena saling memperebutkan aset yang ada. Biasanya, saya mengarahkan dua yayasan dengan nama yang sama untuk memperjelas pihak mana yang berhak atas aset sebelum dilakukan perebutan nama. Dalam hal dualisme nama kepengurusan yayasan, inti konfliknya sebenarnya berdasar kepada aset yang ada.

Setelah dua perkara perebutan nama di atas selesai—atau diharapkan selesai—selanjutnya datanglah perkara lain yang lebih serius, yaitu perebutan merek. Kali ini yang datang mengadu adalah salah seorang petinggi PT. Iwan Tirta, pemegang hak atas produksi dan pemasaran batik karya maestro batik Indonesia almarhum Nursjirwan Tirtaatmadjaja, atau yang lebih dikenal dengan nama Iwan Tirta. Ia mengatakan bahwa PT. Iwan Tirta adalah satu-satunya yang mendapat warisan hak dari Iwan Tirta untuk memasarkan produk batik Iwan Tirta. Namun, di sebuah kota di Jawa Tengah, sebuah toko berdiri kokoh menggunakan nama Pusaka Iwan Tirta. Meskipun toko tersebut tak berjualan batik, PT. Iwan Tirta merasa gelisah karena ada nama Iwan Tirta terpampang dalam toko tersebut.

PT. Pusaka Iwan Tirta mengajukan pendaftaran merek Pusaka Iwan Tirta pada 2 Juli 2009 dan saat ini telah terdaftar dengan No. IDM000209085 di kelas 35. Kelas tersebut melindungi produk jasa toko. Sementara itu, PT. Iwan Tirta telah mendaftarkan merek Iwan Tirta pada 2002 di kelas 24 untuk produk kain batik.

Menurut mereka, nama PT. Pusaka Iwan Tirta akan mengancam keutuhan bisnis. Pasalnya, PT. Pusaka Iwan Tirta yang melindungi produk jasa toko membuat PT. Iwan Tirta terancam tidak bisa membuka toko batik dengan nama Iwan Tirta.

Berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

Tentu permasalahan sengketa merek bukan lagi menjadi urusan saya, karena sebagai Irjen Kemenkumham tugas utama saya adalah melakukan pengawasan di lingkungan kementerian. Namun, kepada mereka saya memberi saran untuk mendaftarkan dua hak merek atas nama Iwan untuk toko batik lelaki dan Tirta untuk toko batik perempuan. Sehingga, ketika mendirikan toko, dua nama tersebut tetap bisa berdampingan menjadi Iwan Tirta. Caranya, kavling toko dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian menjual untuk batik lelaki dan satu bagian menjual batik perempuan. Meski ruangan di dalam 'menyatu', tetapi kedua bagian tetap memiliki pintu masuk yang berbeda. Seperti biasanya *outlet* merek ternama, sehingga kedua merek bisa digandengkan.

Dari kejauhan, toko Iwan akan berdampingan dengan toko Tirta dan akan terbaca 'Iwan Tirta'.

Meski awalnya saran saya dianggap sebagai candaan, tetapi mereka akhirnya bisa pulang dengan tenang. Dibandingkan menempuh jalur hukum yang memakan biaya dan waktu yang tak sebentar, ada banyak cara praktis untuk mengatasi masalah tanpa harus melanggar aturan yang ada. ♦

**BAB 6**

**KEWARGANEGARAAN BAGI  
EKS MAHID EROPA DAN TKI**



MENUNTASKAN URUSAN BURUH MIGRAN INDONESIA  
DI ARAB SAUDI WNI:

## Batu Beterbangan dan Api Berkobar di Konjen Jeddah

Awal Juni 2013, seperti biasa saya menjalani pekerjaan sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Namun, pada siang hari, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tatang B. Razak menelepon saya.

Ia meminta saya, selaku Dirjen AHU—untuk bersama dengan jajaran Ditjen Imigrasi Kemenkumham—ikut dalam tim penyelesaian permasalahan yang menimpa buruh migran dan WNI di Arab Saudi. Saya ingat betul kata-katanya saat itu di telepon. “Pak Aidir, saya sedang rapat di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Ini ada arahan RI-1 soal masalah status TKI ilegal di Arab Saudi yang harus diselesaikan. Kemenkumham termasuk harus ikut menangani masalah di Jeddah ini, Pak Aidir,” ucapnya.

Melalui sambungan telepon itu, Direktur Tatang ingin meminta saya bersama jajaran di Kemenkumham untuk mengurus amnesti bagi para buruh migran dan WNI yang

tinggal di Arab Saudi. Jika tidak, para buruh migran dan WNI tersebut akan dipulangkan, ditangkap, atau terkena sanksi dari Pemerintah Arab Saudi. Menurut Tatang, diprediksi ada sekitar 100.000 WNI yang harus mengurus amnestinya.

Ia menjelaskan, Pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan kebijakan amnesti di mana Warga Negara Asing (WNA) di Arab Saudi diberi kesempatan untuk memperbaiki status izin tinggal dan bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan masa amnesti ini berlangsung selama 11 Mei-3 Juli 2013.

Hubungan saya dengan Tatang B. Razak bukan baru terjalin kemarin sore. Di tahun-tahun menjabat sebagai Direktur Tata Negara Kemenkumham, yaitu 2008-2009, saya bersama Tim Tata Negara, pernah bekerja menyelesaikan puluhan ribu status WNI tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia. Saat itu, Tatang Razak menjabat sebagai pelaksana tugas Duta Besar Indonesia di Kuala Lumpur. Saya ingat, ia awalnya memprotes saya karena mengirim tim yang begitu banyak dari Jakarta untuk bekerja di aula KBRI. Perbedaan pandangan soal tim yang dikirim ternyata membawa hikmah bagi kami berdua, sehingga kami bertemu dan berdiskusi panjang bersama. Sesudah itu, saat ia kembali ke Jakarta dan menjabat sebagai Direktur Perlindungan WNI, kami bersama-sama menangani beberapa urusan TKI ilegal di Arab Saudi.

Pada 2011, Kemenkumham dan Kemenlu pernah berkolaborasi mengurus Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk para buruh migran di Arab Saudi. Ketika itu, sekitar 4.550 buruh migran bermasalah dan Kemenkumham harus menerbitkan SPLP agar mereka bisa pulang ke Tanah Air dengan selamat.

Mayoritas dari mereka yang dipulangkan adalah buruh migran perempuan yang bekerja pada sektor informal, seperti pembantu rumah tangga, dan buruh migran laki-laki yang

bekerja sebagai supir. Sebagian dari jumlah tersebut telah dipulangkan oleh pemerintah Arab Saudi dan sisanya sekitar 2.000 orang akan dipulangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Jeddah yang telah memberangkatkan jemaah haji dengan 10 penerbangan terakhir pada 30-31 Oktober 2011.

Kesuksesan bersama memulangkan ribuan buruh migran itulah yang membuat Direktur Tatang kembali menghubungi saya pada suatu siang di bulan April 2013. Ia meminta izin kepada saya untuk memperdengarkan percakapannya dengan saya di telepon menggunakan *speaker handphone*-nya di ruang rapat Kemenakertrans, sehingga seluruh anggota rapat juga bisa langsung mendengarkan keputusan Kemenkumham saat itu.

“Jadi, Pak Aidir, soal masalah di Jeddah ini, kita harus kirim orang lagi ke sana, kita perlu teman dari Imigrasi dan AHU untuk bersama tim Kemlu dan Kemenakertrans menyelesaikan masalah tenaga kerja di sana. Kira-kira butuh 10 orang per-periode kerja untuk diturunkan ke sana,” jelasnya.

Tanpa pikir panjang—karena sudah beberapa kali melakukan kegiatan yang sama, baik di Malaysia maupun Arab Saudi—saya langsung menyanggupi permintaan tersebut.

Bukan 10 orang yang akan dikirimkan Kemenkumham, melainkan 20 orang. Sepuluh orang tim Imigrasi dan sepuluh orang dari tim ATTU. Mereka akan bertugas secara periodik selama sekitar tiga minggu dan akan diganti tim berikutnya. Segala persiapan bantuan tenaga segera dilakukan untuk langsung dikirimkan minggu depan. Keputusan itu memang saya buat tanpa pikir panjang. Setelah menutup telepon, barulah saya sadar belum melaporkan hal ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsudin.

Namun, keputusan telah diambil. Saat itu juga saya menelepon Dirjen Imigrasi Bambang Irawan. Karera dalam

pengurusan masalah buruh migran dan WNI di Arab Saudi, Direktorat Jenderal (Ditjen) AHU tak bisa bekerja sendiri. Kepada Dirjen Bambang, saya menceritakan masalah yang terjadi, mengulang cerita Direktur Tatang.

Setelah menceritakan segala detail masalah kepada Dirjen Bambang, kami berdua memutuskan untuk menghadap Menkumham Amir Syamsudin.

Kebetulan, Menkumham Amir Syamsudin saat itu sedang berada di ruangnya. Saya pun langsung meminta izin untuk bicara dan melaporkan permasalahan mendesak menyangkut warga Indonesia yang harus segera ditangani. Saya menjelaskan soal telepon dari rapat di Kemenakertrans.

Menkumham Amir Syamsudin pun tak banyak bertanya. Hanya satu yang ia khawatirkan saat itu, perihal anggaran untuk memberangkatkan 20 orang petugas ke Arab Saudi. Dengan tenang, saya meyakinkan bahwa anggaran yang digunakan akan diambil dari Ditjen AHU dan Ditjen Imigrasi. Masalahnya, keberangkatan ini tak bisa ditunda lagi karena ada ratusan ribu WNI dan migran terancam *overstay* di sana dan pemerintah membutuhkan sebanyak mungkin tenaga untuk mengurusnya.

Lampu hijau pun diberikan. Seminggu kemudian, Kemenkumham memberangkatkan gelombang pertama bantuan untuk mengurus amnesti bagi buruh migran dan WNI di Arab Saudi. Saya sendiri ikut dalam barisan pertama untuk melakukan koordinasi.

Sampai di Arab Saudi, tim dari Kemenkumham ditempatkan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah. Saya sendiri bersama Dirjen Imigrasi—selaku pengawas awal untuk masa kerja lima harian—menempati ruangan Atase Imigrasi—Tubagus Gandarsa—di lantai 2 KJRI Jeddah.

Di hari ketiga saya berada di Jeddah, buruh migran dan WNI yang datang semakin membludak dan antrean makin panjang. Entah dari mana awalnya, para buruh yang antre—entah diprovokasi siapa atau karena udara yang amat panas—berubah menjadi kerumunan yang emosional. Mungkin karena terlalu lama mengantre dan kepanasan, mereka mulai bertindak di luar kendali. Setidaknya ada lebih dari 12.000 orang berkerumun di depan KJRI Jeddah. Batu-batu berterbangan mengarah ke kantor KJRI di Jeddah. Ruang tempat kerja saya pun tak luput dari hujan batu. Beruntung, ketika itu seluruh orang yang menempati ruangan sedang tidak ada di tempat.

Puncaknya, pada sore hari di 9 Juni 2013, massa yang semakin emosi mulai membakar gedung KJRI di Jeddah. Kepulan api dan asap mulai mengudara di luar pagar gedung KJRI. Suasana semakin tak terkendali. Kericuhan semakin menjadi. Dampaknya, satu perempuan Indonesia tewas dalam kejadian tersebut.


Kerusuhan yang terjadi membuat media internasional ramai memberitakan insiden tersebut. Banyak orang menyalahkan kinerja pemerintah yang lambat. Banyak pula yang menuding negara tak bisa melindungi warganya.

Di tengah segala berita negatif yang muncul, saya bersama tim memutuskan kembali untuk bekerja. Kami kembali ke ruangan Atase Imigrasi di lantai 2 yang telah porak poranda. Pecahan kaca dan puluhan batu sebesar bola tenis masih berceceran di ruangan. Namun, kami memutuskan untuk segera menuntaskan permasalahan yang dialami para buruh migran dan WNI yang berada di Arab Saudi.

Mengurus amnesti untuk ratusan ribu orang dalam waktu dua bulan memang bukan perkara mudah. Apalagi, semua itu dilakukan di luar negeri yang notabene sumber daya

manusia yang dimiliki pemerintah sangat terbatas. Akhirnya, Pemerintah Arab Saudi pun memperpanjang pengurusan amnesti hingga 3 November 2013.

Dari Jakarta, bantuan sumber daya manusia terus ditambah. Pada akhirnya, segala permasalahan yang menimpa buruh migran dan WNI di Arab Saudi bisa teratasi. Walaupun api berkobar dan asap mengepul, semua dapat diatasi. Saya sesungguhnya sangat menyesalkan kerusakan yang terjadi, apalagi sampai memakan korban jiwa yang sebenarnya tidak perlu. Sesudah situasi tenang, atase Imigrasi Gandarsa mengajak kami semua menikmati kambing yang dibakar dengan batu. ❖



UPAYA MENGEMBALIKAN KEWARGANEGARAAN EKS MAHID:

## **Traktir Meterai sampai Makan Malam di Selecta Amsterdam**

Sabtu, 12 Juli 2008, saya mendampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Andi Mattalatta dan Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Syamsudin Manan Sinaga ke Los Angeles, Amerika Serikat. Bertempat di Gedung Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Los Angeles, agenda saat itu adalah sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan kepada seluruh perwakilan Indonesia di Amerika dan sekitarnya.

Saat makan malam bersama dengan berbagai perwakilan Indonesia di Amerika itu, tiba-tiba Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Kuba, Banua Radja Manik mendatangi meja saya. Dia memberi tahu bahwa ada eks mahasiswa ikatan dinas (mahid) pada era Presiden Sukarno yang sedang sakit berat. Namun, hingga saat ini orang tersebut belum juga memiliki kembali kewarganegaraan Indonesia, setelah pada masa Orde Baru status kewarganegaraannya dicabut. Dubes Banua berharap pemerintah bisa memberikan kembali kewarganegaraan beliau menjelang akhir hayatnya.

Menurut Dubes Banua, kondisi lelaki eks mahid kala itu tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dubes Banua ingin pada tanggal 17 Agustus mendatang—bertepatan dengan Dirgahayu Republik Indonesia ke-63—lelaki tersebut bisa kembali menyandang gelar sebagai warga negara Indonesia.

Sebagai Direktur Tata Negara, saya berkewajiban untuk membantu proses pengembalian kewarganegaraan pada para eks mahid yang masih terdampar di berbagai negara, khususnya Eropa Timur. Kepada Dubes Banua, saya meyakinkan bahwa semuanya bisa diatasi. Pasalnya, Presiden Abdurrahman Wahid pernah menjanjikan akan mengembalikan kewarganegaraan eks mahid Indonesia.

Saat itu juga saya langsung menghampiri Menkumham Andi Mattalatta dan Dirjen Syamsudin Manan Sinaga. Kepada mereka, saya menceritakan ulang kisah yang disampaikan oleh Dubes Banua itu. Saya menyarankan dua orang atasan saya tersebut untuk memberikan kembali kewarganegaraan si lelaki malang.

“Kalau saya, kita berikan. Saya sudah memberi tahu dubes untuk memohonkan, sebagai kepala perwakilan Indonesia dengan alasan kemanusiaan,” papar saya. Menkumham Andi pun Mattalatta menyatakan persetujuannya.

Saya lantas kembali menghampiri Dubes Indonesia di Havana. Saya bilang, jika ingin memberikan kewarganegaraan kembali kepada eks mahid yang sakit pada perayaan 17 Agustus, artinya masih ada waktu satu bulan untuk mengurusnya. Saya langsung menyarankan dia untuk membuat permohonan sebagai perwakilan Indonesia di Kuba. Berdasarkan permohonan Dubes RI kami akan memberikan status WNI kepada eks mahid tersebut. Dubes langsung memerintahkan stafnya untuk menyiapkan surat dan diantarkan malam itu juga kepada saya di hotel.

Saya pulang ke Jakarta sambil membawa surat permohonan Dubes. Sesampainya di Jakarta, saya segera membuat surat pernyataan kewarganegaraan untuk eks mahid tersebut. Sayangnya, saya lupa nama eks mahid itu. Setelah ditandatangani oleh Menkumham Mattalatta, saya mengirimkan surat pernyataan melalui faksimile dan mengirim fisik aslinya ke kantor Duta Besar Indonesia untuk Kuba di Havana melalui kargo internasional yang saya harap dapat sampai dengan cepat.

Lama tak berkabar, saya tak tahu lagi bagaimana perkembangan proses pengembalian kewarganegaraan pada eks mahid tersebut. Namun, saya teringat kisah yang pernah dituliskan Andi Mallarangeng dalam bukunya, *Dari Kilometer 0,0*. Dengan memikat, ia menuliskan kisah tentang Widodo Sumardjo, mahasiswa lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dikirim ke Kuba pada 1960. Sebelum bertolak ke Kuba, ia berjanji akan melamar kekasihnya, Widari Suwahjo. Pecahnya kejadian Gerakan 30 September membuat Widodo tak bisa pulang. Paspornya tak lagi berlaku. Lebih dari 40 tahun menanti, ia juga belum bisa kembali. Saya tidak pernah tahu apakah eks mahid yang saya bantu proses pengembalian status WNI-nya adalah orang yang sama dengan Widodo. Kalaupun berbeda, saya tidak pernah mengetahui kelanjutan kisah kedua eks mahid itu.

Urusan eks mahid sepertinya tidak pernah berakhir meskipun mereka semua sudah terbilang uzur. Beberapa bulan berselan—kira-kira di pertengahan 2009—empat orang perwakilan eks mahid dari Belanda mendatangi kantor saya di bilangan Kuningan, Jakarta. Saya ingat betul kalau beberapa waktu sebelumnya saya pernah mengunjungi mereka di Negeri Kincir Angin. Namun, kali ini mereka ingin menagih janji pemerintah yang kala itu diucapkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra saat kunjungan ke Belanda, di depan para eks mahid yang menanti kepastian kewarganegaraannya.

Kepada saya, para perwakilan eks mahid Belanda ini menanyakan perkembangan janji tersebut. Saya lantas bilang bahwa segala proses pengembalian kewarganegaraan hanya bisa dilakukan jika ada permohonan yang masuk ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Selama ini, para eks mahid di Belanda tidak pernah mengirim permohonan.

"Jika Bapak mengajukan permohonan, kita akan proses," kata saya menanggapi permintaan tersebut. Spontan saya menanyakan alasan mereka tak kunjung mengirim surat permohonan pengembalian kewarganegaraan. Perkiraan saya saat itu jumlah eks mahid di Belanda tak lebih dari 100 orang. Jika memang para eks mahid ini keberatan untuk mengajukan surat permohonan, saya sebagai pejabat negara dan jajaran akan dengan senang hati menuliskan surat permohonan tersebut atas nama mereka satu per satu.

"Kalau Bapak tidak mau membuat surat permohonannya, saya bikinkan. Bapak tinggal tanda tangan. Meterainya nanti saya yang bayarkan dengan uang pribadi saya. Saya sumbangkan, Pak," tegas saya. Saya menghitung cepat saat itu, 100 materai dikalikan Rp 6.000, totalnya hanya Rp 600.000. Bisalah saya mengambilnya dari salah satu honor tupoksi saya selama sebulan.

Bahkan, saya menyampaikan jika para eks mahid tersebut tak memiliki biaya untuk membayar biaya pendaftaran memperoleh kembali kewarganegaraan sebesar Rp 500.000, saya akan mencarikan donatur dari beberapa kenalan saya di Jakarta. "Saya akan cari orang kaya di Indonesia ini, kenalan saya, lima orang, satu orang menyumbang Rp 10 juta, tidak ada masalah." Saya sudah menghitung cepat juga, 100 orang dikalikan PNPB Rp 500.000 totalnya adalah Rp 50 juta.

Namun, perwakilan eks mahid ini justru merasa tersinggung dan emosional. Mereka terlihat marah. "Jangan saudara menilai kita seperti itu. Saudara Direktur ini jangan menilai kami sehina

itu. Mau dibayarkan atau apa. Bukan soal pembayaran. Kami ini menderita. Paspor kami diambil oleh negara tanpa alasan yang jelas. Kami bertahun-tahun menderita," kata salah satu perwakilan mereka dengan nada tinggi. Beberapa pernyataan yang saya dengarkan dengan sabar sebagai uneg-uneg seorang tua yang kurang diperhatikan oleh anaknya.

Awalnya saya diam, tetapi akhirnya tidak sabar juga dan lantas berdiri. Karena emosional juga, kepada mereka saya berujar, "Bapak jangan cerita penderitaan. Bapak di Belanda ini mendapatkan fasilitas, tunjangan sosial, hidup dengan enak. Punya *flat*, punya apartemen. Bapak hidup layak sebagai manusia. Bapak tahu di Jakarta ini? Di daerah mungkin lebih banyak lagi. Banyak orang susah makan, Pak. Tidak punya tempat tidur. Tidur di bawah jembatan. Jadi, Bapak jangan bicara penderitaan."

Obrolan siang itu memang tak menemukan titik terang. Namun, saya ingat saya mengakhirinya dengan baik, mengajak mereka menikmati kopi dan jajanan makanan kecil yang disiapkan staf. Memang sesuatu yang dilematis. Di satu sisi para eks mahid di Belanda ingin pemerintah memberikan kembali kewarganegaraan mereka. Di sisi lain, saya sebagai Direktur Tata Negara tidak memiliki wewenang memberikan kembali kewarganegaraan tanpa adanya surat permohonan. Akhirnya, para perwakilan eks mahid itu pun meninggalkan kantor saya dan tentu setelah beberapa hari kembali ke Belanda.

Lama berselang, saya mendapat tugas untuk terbang ke Negeri Kincir Angin untuk melakukan sebuah pekerjaan. Di sela waktu luang—dengan difasilitasi atasc Imigrasi Indonesia di Belanda Sarno Wijaya—saya mengundang para eks mahid di sana untuk makan bersama di sebuah restoran Indonesia, Restoran *Selecta Amsterdam*. Malam itu Sarno memperkenalkan yang hadir. Ada M. Djumaini Kartaprawira (Ketua Umum Lembaga Pembela Korban 1965), Ahmad Supardi Adiwidjaja, Ibrahim Isa


(doa untuk beliau yang diberitakan sudah berpulang di tahun 2016), Sungkono, Samadji, dan Chalik Hamid.

Ketika itu, kami semua berbicara dengan damai dan ber-senda gurau dengan hangat, meski mereka tetap tak mau mengajukan permohonan dan saya tetap tak bisa memiliki wewenang untuk memberikan kembali kewarganegaraan mereka. Kepada mereka saya mengatakan, jika tetap ingin diberikan tanpa melakukan permohonan, silakan melobi Duta Besar Indonesia untuk Belanda.

Sebagai perwakilan Indonesia, tentu Duta Besar memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi pengembalian kembali kewarganegaraan mereka.

Sebelum berpisah, saya sempat memberi pesan kepada mereka. "Kalau Bapak sudah senang seperti ini, silakan. Tapi kalau bapak ingin pulang ke Indonesia, tentu nanti akan ada kemudahan-kemudahan bagi bapak. Kita sedang menyusun satu aturan, ada impian dari Menteri suatu waktu bapak bisa pulang dan tidak usah terlalu kesulitan mengurus visa bulanan. Mungkin akan dapat visa jangka panjang, visa tahunan atau bebas visa supaya tidak *overstay*."

Saya menyampaikan ke mereka bahwa jajaran Ditjen Imigrasi sudah menyiapkan visa khusus itu (belakangan Dirjen Ronny F. Sompie sudah mengeluarkannya). Saya juga mengungkapkan kepada mereka rasa senang bisa bersilaturahmi sebagai sesama orang Indonesia. Saya meminta maaf kalau tidak bisa membantu dengan baik. Saya merasa makan malam saat itu nikmat dan teduh sekali. Bersantap dengan orang yang sudah berumur, tetapi tidak sempat menikmati Indonesia yang makin baik. ❖



MENGUBAH PERMEN MENKUMHAM TERKAIT  
ANAK KAWIN CAMPUR:

## **Paspor Sang Ayah, Ibarat Mencari Jarum di Jerami**

Sekitar satu tahun setelah Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang ditetapkan pada 1 Agustus 2006, saya diangkat menjadi Direktur Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Tentu saja masalah pertama yang saya hadapi adalah permohonan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan dari WNI di berbagai negara di dunia yang sudah menumpuk.

Pelonjakan permohonan itu terjadi sejak ditetapkannya UU Kewarganegaraan. Dalam Pasal 42 UU Kewarganegaraan yang baru itu disebutkan, Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Indonesia selama lima tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum UU ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling

lambat tiga tahun sejak berlakunya UU baru ini sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Dari ratusan permohonan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan yang sudah masuk, ada banyak permohonan yang tak memenuhi syarat. Hal itu disebabkan karena persyaratan memperoleh kembali kewarganegaraan tidak tertulis dengan jelas dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 UU Kewarganegaraan.

Bahkan, saya sempat menandatangani pernyataan pengembalian satu dokumen permohonan kembali kewarganegaraan dari seorang WNI yang tinggal di Bucharest, Rumania, untuk yang kedua kalinya. Ketika tersadar sebelumnya pernah menandatangani pernyataan pengembalian ke Rumania, langsung saya panggil Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Asyhari Sihabudin untuk menanyakan alasan pengembalian yang kedua kalinya itu. Asyhari menjelaskan bahwa pada permohonan pertama, kelengkapan dokumennya kurang karena tidak melampirkan fotokopi paspor orang tuanya. Pada permohonan kedua, pas foto si anak yang tak ada—nungkin sudah ada dalam pengiriman pertama. Setelah dikembalikan dan dikirim kembali, justru pasfoto yang raih.

“Mengapa kelengkapan berkas pertama harus dikirim kembali? Kenapa tidak kekurangannya saja yang dimintakan lewat *email* atau *Blackberry message* (BBM),” tanya saya kepada Asyhari.

Menurut dia, dokumen yang kurang itu harus segera dikembalikan. Jika tidak, dokumen permohonan kembali akan menumpuk. Apalagi, ia melanjutkan, permohonan harus dikembalikan dan sampai ke tangan pemohon minimal 14 hari.

Tentu saya 'agak aneh' mendengar keterangan Asyhari. Pasal 11 Ayat (2) Permenkumham Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 memang menyebutkan batas waktu 14 hari, Kepala Perwakilan Republik Indonesia mengembalikan permohonan pendaftaran kepada Pemohon sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima. Pasal tersebut oleh pejabat di Kemenkumham ditafsirkan menjadi batas waktu pengembalian permohonan pendaftaran sampai di negara perwakilan paling lama kurang dari 14 hari.

Jika pengiriman kembali hanya ke negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, atau Australia, tentu bukan masalah untuk pengembalian dokumen. Namun, untuk pemohon yang tinggal di belahan dunia lain, seperti Bucharest, mengirim dokumen menggunakan pos pasti tak akan sampai tepat pada waktunya. Jika harus sampai ke tangan pemohon paling lama 14 hari, artinya dokumen tersebut harus dikirim menggunakan ekspedisi internasional yang cepat, seperti Fedex atau DHL, yang biayanya bisa sekitar US\$ 100 (sekitar Rp 1 juta). Padahal, anggaran pemerintah untuk pengembalian dokumen sangat terbatas.

Belum selesai tugas saya mengenai urusan permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan, masalah lain datang dari seorang ibu yang ingin mendaftarkan anaknya sebagai WNI. Ia mengeluhkan sulitnya prosedur untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya, salah satunya dengan menyertakan fotokopi paspor dari kedua orang tua. Usut punya usut, seorang ibu yang merupakan WNI itu telah lama bercerai dengan suaminya yang WNA.

Kewarganegaraan ganda untuk anak hasil kawin campur memang diatur dalam UU Kewarganegaraan yang baru. Jika sebelum UU Kewarganegaraan direvisi, anak yang lahir dari istri WNI dan ayah WNA, sebelum umur 18 tahun akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Namun, sejak UU

Kewarganegaraan 2006 berlaku, anak yang lahir dari hasil perkawinan antar-negara itu dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas.

Pasal 41 UU Kewarganegaraan menyebutkan, anak yang lahir dari perkawinan campur sebelum UU ini diundangkan dan belum berusia 18 tahun atau belum kawin, dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat empat tahun setelah UU diundangkan. Alasan itulah yang membuat banyak perempuan Indonesia yang menikah dengan WNA ingin mendaftarkan anaknya sebagai WNI.

Namun, ibu yang telah bercerai itu mengaku kesulitan untuk mencari keberadaan mantan suaminya. Entah kembali ke negara asal atau masih berada di negara lain, tak ada yang tahu kepastiannya. Jika bertemu atau mengetahui keberadaan sang suami, belum tentu juga si mantan akan memberikan fotokopi paspor atau mengizinkan anaknya menjadi WNI. "Pemerintah ini seperti menyuruh kami mencari jarum di tumpukan jerami, Pak," keluh seorang Ibu yang memiliki anak kawin campur kepada saya. Sementara Pasal 4 Ayat (2) Huruf c Permenkumham Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 menyebutkan, fotokopi paspor kedua orang tua menjadi salah satu persyaratan pendaftaran.

Akibat tidak bisa mendaftarkan anaknya sebagai WNI, mau tak mau ibu tadi harus membuatkan anaknya Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). Zaman itu, reformasi birokrasi belum terjadi secara menyeluruh. Biaya pembuatan KITAS yang hanya Rp 2 juta bisa membengkak berkali-kali lipat karena adanya pungutan liar dari berbagai oknum. Sudah terjatuk, tertimpa tangga. Kira-kira begitulah nasib ibu itu.

Dua permasalahan itu akhirnya saya sampaikan kepada Menkumham Hamid Awaludin. kepadanya, saya meminta

izin untuk merombak Permenkumham Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 UU Kewarganegaraan.

Ketika itu, proses membuat atau merevisi Permenkumham memang relatif mudah. Cukup saya memanggil staf dan meminta pasal yang 'menganjal' untuk diubah, lalu melapor ke dirjen dan selanjutnya ke menteri. Peluang itulah yang saya manfaatkan untuk bergerak cepat menyelaraskan sejumlah aturan sehingga dapat memudahkan masyarakat mengurus proses kewarganegaraan. Bagaimana tidak, UU Kewarganegaraan yang dibuat dengan semangat untuk membantu masyarakat—terutama ibu-ibu kawin campur—untuk memperoleh kewarganegaraan dengan mudah, justru dipersulit dengan aturan Permenkumham yang ada. Ketika melapor ke Menkumham Hamid, ia pun menyetujuinya. Saya lalu meminta staf untuk menyiapkan perbaikan dan memorandumnya untuk dibuat Permen pengganti yang baru.


Akhirnya, beberapa pasal diubah dalam Permenkumham Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006. Yang diubah pertama adalah Pasal 4 Ayat (2) Huruf c, yang awalnya harus menyertakan fotokopi KTP atau paspor dari 'kedua orang tua' untuk mendaftarkan anak sebagai WNI, diubah menjadi cukup menyertakan fotokopi KTP atau paspor 'salah satu orang tua' anak yang masih berlaku.

Selain itu, terkait persyaratan untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan dalam Pasal 10 dijadikan lebih ringkas, sehingga meminimalisir terjadinya proses pengembalian ke negara tempat pemohon tinggal yang menghabiskan lebih banyak biaya.

Sejalan dengan itu, Pasal 11 Ayat (2) diperjelas menjadi Kepala Perwakilan Republik Indonesia mengembalikan per-

mohonan pendaftaran kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima untuk dilengkapi. Artinya, bukan Kemenkumham harus mengirim kembali dengan tenggat waktu 14 hari hingga sampai ke tangan pemohon. Dengan begitu, jika ada dokumen permohonan yang belum lengkap, Kemenkumham tak perlu mengirimkan kembali dokumen tersebut dengan jasa ekspedisi yang harganya selangit. Bisa menggunakan mengirim surat penyampaian dengan faksimile atau *email* serta pesan BBM.

Dengan merombak Permenkumham tersebut, proses pendaftaran anak menjadi WNI dan permohonan kembali kewarganegaraan terasa lebih mudah. Secara otomatis, semangat UU Kewarganegaraan yang ingin membantu warga yang kesulitan dalam hal kewarganegaraan bisa dikembalikan melalui Permenkumham yang secara substantif memang bernuansa memudahkan. ❖



KONTRAVERSI PASAL 20 UU NOMOR 13 TAHUN 2016  
TENTANG PATEN:

## **Antara Nasionalisme dan Rasa Tenang Pemegang Paten**

Sejak ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ditetapkan, reaksi keras datang dari berbagai kalangan. Salah satu pihak yang menyuarakan reaksi keras adalah The United States Chamber of Commerce atau Kamar Dagang Amerika Serikat. Yang menjadi masalah adalah keberadaan Pasal 20 UU yang baru ditetapkan tersebut.

Dalam Pasal 20 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2016 disebutkan bahwa pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Hal itu diperkuat dengan Ayat (2) yang menyebutkan membuat produk atau menggunakan proses harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.

Artinya, para pemegang paten dari luar negeri mau tidak mau harus mendirikan pabrik di Indonesia. Sementara itu, semua orang tahu mendirikan pabrik bukanlah perkara mudah. Saat itu, saya yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

(Kemenkumham), mau tak mau harus bersinggungar dengan hal itu.

Menurut Kamar Dagang Amerika Serikat, adanya aturan yang secara tidak langsung mengharuskan para pemegang paten mendirikan pabrik di Indonesia menimbulkan sejumlah kekhawatiran yang signifikan bagi perusahaan asal luar negeri pemegang paten di Indonesia. Apalagi dalam praktiknya tak sedikit perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan patennya di banyak negara.

Kamar Dagang Amerika Serikat juga beralasan kewajiban tersebut bertentangan asas non-diskriminasi yang diatur dalam perjanjian internasional, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*. Pasal 27 ayat (1) Perjanjian TRIPS berbunyi, Paten harus tersedia dan hak paten dinikmati tanpa diskriminasi berkaitan dengan tempat ditemukannya, bidang teknologi dan apakah produk tersebut diimpor atau diproduksi di tingkat lokal.

Pasca-UU Nomor 13 Tahun 2016 lahir, saya sering kali melakukan berbagai diskusi dengan asosiasi pengusaha luar negeri. Pada Februari 2017, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Intelektual menggelar diskusi dengan American Chamber of Commerce in Indonesia dan Kamar Dagang Amerika Serikat dalam topik "UU Paten dan Perkembangan Peraturan Pelaksananya di Indonesia".

Dalam satu pertemuan di Kota Kanazawa, Jepang, Japan Paten Office (JPO), meminta agar saya dan rombongan bisa bertemu bilateral dengan Yoshinori Komiya, seorang komisioner JPO. Padahal, pertemuan di Kanazawa adalah dalam rangka The 7th AMS IPOs-JPO Heads Meeting. Dalam pertemuan itu, lagi-lagi Yoshinori bertanya tentang Pasal 20 dan solusi yang sudah diupayakan Indonesia.

Di samping pertemuan tersebut, tentu saja masih banyak pertemuan dan diskusi terkait Pasal 20 yang intinya adalah

usulan supaya UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten direvisi. Menurut mereka, terlalu berat untuk menjalankan Pasal 20 yang telah menjadi bola panas tersebut. Dan tak ada salahnya mendengarkan keluhan dari pihak-pihak yang bersinggungan langsung dengan UU Paten itu.

Pertemuan yang dilakukan Ditjen Kekayaan Intelektual dengan berbagai kalangan, semuanya dengan tujuan untuk menyusun berbagai formula untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Saat itu, salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan membuat peraturan pelaksana berkaitan dengan pasal tersebut. Salah satu bentuknya adalah Peraturan Presiden (Perpres).

Desakan yang terus datang dari berbagai pihak untuk merevisi ketentuan itu akhirnya harus ditanggapi Kemenkumham RI. Saya sempat mengusulkan untuk membuat Perpres sebagai jawaban atas desakan dari berbagai pihak yang 'dirugikan' dengan adanya Pasal 20 UU Nomor 13 Tahun 2016 itu. Setidaknya—bersama Dr. Freddy Harris (belakangan ditunjuk Menkumham sebagai Dirjen Kekayaan Intelektual)—saya dua kali harus terbang ke Amerika Serikat untuk menjelaskan upaya kami mencari jalan keluar 'Pasal 20' ini. Bersama jajaran Ditjen KI, saya juga pada beberapa kesempatan menjelaskan hal ini di Jepang.

Menkumham Laoly menjelaskan hal yang sama di beberapa forum WIPO di Jenewa dan pertemuan tingkat tinggi lainnya di beberapa negara. Sejumlah delegasi, kelompok tim, dan para duta besar mengadakan audiensi dengan Menteri Laoly untuk hal yang sama. Pada intinya, semuanya menyatakan keberatan dengan substansi di Pasal 20 UU Nomor 13 Tahun 2016 itu.

Saya mengusulkan supaya di dalam Perpres tersebut terkandung tiga pasal utama, di mana pasal pertama mengutip seluruh isi Pasal 20 UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

(jadi sudah sesuai UU), di pasal kedua disebutkan bahwa jika pasal 1 belum bisa dilaksanakan, pemegang paten dapat mengajukan permohonan untuk menunda pelaksanaan Pasal 20 UU Nomor 13 Tahun 2016, dan di pasal ketiga, Menteri dapat memberikan penundaan pelaksanaan pasal tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Namun, dalam perjalanannya, pembuatan Perpres tak berjalan lancar. Setelah dibicarakan dalam rapat interdepartemen dengan Kementerian Perekonomian, Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet, beberapa pejabat menyatakan tidak menyetujui kelonggaran aturan yang terangkum dalam UU Nomor 13 Tahun 2016. Perpres dinilai akan mengeliminasi ketentuan dalam UU jika ditetapkan.


Keterlibatan saya dalam ikut membicarakan solusi yang terbaik bagi semua pihak terkait Pasal 20 UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terhenti saat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly melantik Freddy Harris sebagai Dirjen Kekayaan Intelektual pada 1 Desember 2017. Saya pun harus kembali fokus pada tugas di Inspektorat Jenderal Kemenkumham sebagai Irjen. Selama ini, Freddy Harris memang yang ikut memberi penjelasan terkait Pasal 20 UU Paten dalam beberapa kesempatan menerima sejumlah delegasi yang berkunjung ke Kemenkumham.

Meski begitu, upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Intelektual tak berhenti. Setelah “mentok” pada pembuatan Perpres, Ditjen Kekayaan Intelektual menerima pertanyaan tentang kemungkinan menempuh jalur *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Namun, langkah ini dinilai tidak terlalu tepat. Pasalnya, *judicial review* hanya akan memenangkan perkara yang memiliki kepentingan untuk warga negara Indonesia. Sementara, dalam kasus ini yang berkeberatan adalah pihak asing.

Belakangan, saya mendengar kalau usulan untuk pembuatan Perpres itu akan ditransfer untuk menjadi Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham). Namun, usulan saya yang tadinya harus diberikan jangka waktu pembuatan pabrik di Indonesia sedikit direvisi dengan tanpa batasan waktu. Dengan demikian, pelaksanaan substansi Pasal 20 bisa mendapat solusi yang menguntungkan semua pihak.

Meski begitu, pembuatan Permenkumham hanya bersifat sementara. Hal yang harus dilakukan sebenarnya adalah merevisi UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga semua aturan bisa jelas dan tidak saling bertabrakan.

Terkait adanya Pasal 20 UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, maksud utamanya adalah untuk kepentingan nasional. Nasionalisme dalam rangka alih teknologi dan pembangunan ekonomi yang lebih bermartabat. Namun, mungkin memahami pihak lain juga bagian dari sebuah hal yang bijak dan arif. Harus diingat jika mendirikan pabrik juga bukan urusan yang mudah, apalagi secara internasional juga berlaku asas non-diskriminasi yang diatur dalam perjanjian internasional dalam TRIPS. Urusan transfer teknologi dan pengetahuan juga harus dipersiapkan secara perlahan, tidak bisa dilakukan secara langsung karena akan berakibat fatal. ❖



"NAMA KEMBAR" HKTI, PARFI, DAN IWAN TIRTA:

## Mencari Solusi Bersama dan Mengakhiri Konflik

Pada pertengahan 2016, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menelepon saya yang ketika itu masih menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Ia juga menyatakan telah membuat janji untuk bertemu dengan Menkumham Yasonna H. Laoly. Ia berharap Dirjen AHU juga bisa mendampingi Menkumham, karena yang akan dibicarakan terkait tupoksi AHU.

Beberapa hari kemudian ia memang menemui Menkumham dan saya diminta Menteri untuk ikut hadir.

Fadli Zon ternyata bukan datang sebagai wakil rakyat, tapi sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), organisasi yang sebelumnya dipimpin Prabowo Subianto. Konflik dualisme memang sudah lama terjadi di dalam tubuh HKTI. Ketika Prabowo Subianto terpilih sebagai Ketua Umum HKTI dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII di Bali, 2010, Oesman Saptia Odang menggelar Munas

tandingan. Perseteruan berlanjut ke ranah hukum. Masing-masing pihak mengklaim sebagai ketua organisasi yang mengurus masalah pertanian itu secara sah.

Namun, konflik dualisme akhirnya dimenangkan Oesman berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 310/K/TUN/2012 dan putusan Kemenkumham No. AHU-14. AHO 1.06 tahun 2011 yang diperkuat oleh Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional VII HKTI No 8 Tahun 2010. Sedangkan terkait merek dan logo HKTI, MA dalam putusannya pada 27 Januari 2016 dan 15 Oktober 2012 dimenangkan kubu Prabowo.

Meski begitu, kubu Prabowo tetap belum menerima putusan tersebut. Menurut Fadli Zon—yang pada 2015 secara aklamasi menggantikan posisi Prabowo sebagai Ketua Umum HKTI—mereka masih berupaya untuk memenangkan perkara tersebut. Sebagai pejabat negara, saya mengatakan kepada Fadli Zon kalau salah satu pihak harus mengalah karena tidak boleh ada nama organisasi yang sama menurut Undang-Undang (UU).

Namun, Fadli Zon mengingatkan bahwa kubunya merupakan organisasi yang sah secara hukum. Di satu sisi, Prabowo yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina HKTI sudah gerah dengan konflik yang tak kunjung selesai. "Organisasi kami lah yang pertama. Sejak tahun 1973, yang di sebelah baru mulai ber-HKTI. Kenapa kami yang harus mengalah," kata Fadli Zon kepada Menkumham.

Dalam pembicaraan Fadli dan Menkumham Laoly itulah saya mencoba mengambil kata tahun 1973. "Mengapa tidak ada HKTI tahun 1973 saja," pikir saya. Akhirnya, saya meminta izin Menteri untuk berbicara dan mencoba mengusulkan kepada Fadli Zon untuk mengubah nama HKTI (kubu Fadli) menjadi HKTI 1973, sesuai tahun lahirnya organisasi tersebut. Jika nantinya HKTI versi Oesman Sapta tetap menggunakan

nama HKTI, hal itu tak menjadi masalah, tetapi menggunakan angka 1973 adalah juga penegasan bahwa HKTI versi Prabowo berdiri lebih awal.

Fadli Zon pun akhirnya setuju untuk mempertimbangkan gagasan tersebut. Menurutnya, usul menggunakan tahun di belakang nama HKTI merupakan ide yang bagus. Ketika berpisah, ia berkata akan menyampaikan usul itu kepada Prabowo selaku Ketua Dewan Pembina. Saat itu saya berharap urusan dua HKTI punya jalan keluar.

Tak lama setelah itu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly melantik Freddy Harris sebagai Dirjen AHU yang baru. Artinya, tugas saya sebagai Plt Dirjen telah berakhir dan saya bisa fokus mengurus masalah di Inspektorat Jenderal Kemenkumham. Belum lama kembali menjabat sebagai Irjen, sebuah panggilan dari nomor yang tak dikenal masuk dalam telepon saya. Ketika saya angkat, ternyata yang menelepon adalah Marcella Zalianty, seorang selebriti dan artis Indonesia. Ia meminta bantuan untuk menuntaskan masalah perebutan nama yang terjadi dalam tubuh organisasi Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi). Namun, saya bukan lagi menjabat sebagai Plt Dirjen AHU. Karena itu, saya mengarahkan Marcella untuk menemui Dirjen AHU yang baru, Freddy Harris. Menurut Marcella ia ingin beraudensi kepada Menteri bersama rombongan Parfi, di antaranya Ray Sahetapy. Akhirnya disepakati bahwa rombongan Parfi akan dipertemukan dengan Menkumham Yasonna Laoly.

Dalam pertemuan dengan Menteri tersebut, Marcella dan Ray Sahetapy menyampaikan keluhan mereka terkait Parfi, terutama setelah ketua umum sebelumnya, Gatot Brajamusti, ditangkap oleh kepolisian akibat penyalahgunaan narkoba. Dua hari setelah penangkapan Gatot, Parfi mengumumkan Andryega da Silva sebagai ketua tanpa melewati proses yang jelas. Ada mosi tidak percaya dari rekan-rekan artis kepada

Ketua Umum Parfi yang baru. Tentu saja Kemenkumham agak susah mencampuri urusan kepengurusan itu. Kemudian—saya lupa siapa pembicaranya—ada keinginan untuk membuat kepengurusan Parfi sendiri. Sesuatu yang sah-sah saja, karena Marcella dan Ray Sahetapy sama kita ketahui sebagai artis yang memang berkarier panjang di dunianya. Namun, kepengurusan tandingan adalah keruwetan yang tidak pernah berakhir.

Ketika itu saya teringat pada kasus HKTl dan menyarankan pada pertemuan tersebut agar mereka (Marcella dan rekan-rekannya) menggunakan tahun kelahiran Parfi sebagai nama organisasi yang baru. Dengan demikian tak perlu ada gugatan ke ranah hukum yang menyita waktu. Gagasan itu pun diterima dengan baik. Pada 1 Oktober 2016, kakak kandung Olivia Zalianty tersebut dipilih sebagai Ketua oleh Persatuan Artis Film Indonesia 1956 (Parfi 56).

Di Indonesia, ada kasus perebutan hak nama organisasi yang akhirnya berujung ke jalur hukum. Padahal, urusan nama sebenarnya dapat diselesaikan dengan cara damai. Dalam pandangan saya, tak terhitung orang dengan nama yang serupa di Indonesia, tetapi tak pernah ribut-ribut seperti halnya organisasi yang berebut nama.

Jika perlu mengambil contoh, di era 1980-an, ada seorang penyanyi perempuan terkenal bernama Andi Meriem Mattalatta. Ayahnya seorang Jenderal TNI yang juga bangsawan terpandang asal Makassar yang terkenal pada zamannya, Andi Mattalatta. Sementara itu, pada 2007 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Andi Mattalatta sebagai Menkumham. Namun, Andi Mattalatta sang Jenderal dan Menkumham Andi Mattalatta adalah dua orang yang berbeda. Menkumham Andi Mattalatta yang lahir pada tahun 1952 tentu tidak mungkin mengeklaim harta Jenderal Mattalatta yang sudah berkiprah sejak 1950-an.

Suatu hari pada tahun 2009, saya juga pernah bertemu dengan salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulawesi Tengah bernama Adam Malik, nama yang mengingatkan saya kepada Wakil Presiden Indonesia ke-3. Namun, Adam Malik yang berprofesi sebagai anggota KPUD Sulawesi Tengah tak bisa serta-merta mengakui harta kekayaan mantan wakil presiden Adam Malik yang terletak di Jakarta.

Logika itulah yang selalu saya sampaikan untuk menyelesaikan konflik dualisme nama kepada orang-orang yang bersitegang. Belum lagi persetujuan antara pengurus yayasan yang kadang lebih 'parah' lagi karena saling memperebutkan aset yang ada. Biasanya, saya mengarahkan dua yayasan dengan nama yang sama untuk memperjelas pihak mana yang berhak atas aset sebelum dilakukan perebutan nama. Dalam hal dualisme nama kepengurusan yayasan, inti konfliknya sebenarnya berdasar kepada aset yang ada.

Setelah dua perkara perebutan nama di atas selesai—atau diharapkan selesai—selanjutnya datanglah perkara lain yang lebih serius, yaitu perebutan merek. Kali ini yang datang mengadu adalah salah seorang petinggi PT. Iwan Tirta, pemegang hak atas produksi dan pemasaran batik karya maestro batik Indonesia almarhum Nursjirwan Tirta-atmadjaja, atau yang lebih dikenal dengan nama Iwan Tirta. Ia mengatakan bahwa PT. Iwan Tirta adalah satu-satunya yang mendapat warisan hak dari Iwan Tirta untuk memasarkan produk batik Iwan Tirta. Namun, di sebuah kota di Jawa Tengah, sebuah toko berdiri kokoh menggunakan nama Pusaka Iwan Tirta. Meskipun toko tersebut tak berjualan batik, PT. Iwan Tirta merasa gelisah karena ada nama Iwan Tirta terpampang dalam toko tersebut.

PT. Pusaka Iwan Tirta mengajukan pendaftaran merek Pusaka Iwan Tirta pada 2 Juli 2009 dan saat ini telah terdaftar dengan No. IDM000209085 di kelas 35. Kelas tersebut melindungi produk jasa toko. Sementara itu, PT. Iwan Tirta telah mendaftarkan merek Iwan Tirta pada 2002 di kelas 24 untuk produk kain batik.

Menurut mereka, nama PT. Pusaka Iwan Tirta akan mengancam keutuhan bisnis. Pasalnya, PT. Pusaka Iwan Tirta yang melindungi produk jasa toko membual PT. Iwan Tirta terancam tidak bisa membuka toko batik dengan nama Iwan Tirta.

Berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

Tentu permasalahan sengketa merek bukan lagi menjadi urusan saya, karena sebagai Irjen Kemenkumham tugas utama saya adalah melakukan pengawasan di lingkungan kementerian. Namun, kepada mereka saya memberi saran untuk mendaftarkan dua hak merek atas nama Iwan untuk toko batik lelaki dan Tirta untuk toko batik perempuan. Sehingga, ketika mendirikan toko, dua nama tersebut tetap bisa berdampingan menjadi Iwan Tirta. Caranya, kavling toko dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian menjual untuk batik lelaki dan satu bagian menjual batik perempuan. Meski ruangan di dalam 'menyatu', tetapi kedua bagian tetap memiliki pintu masuk yang berbeda. Seperti biasanya *outlet* merek ternama, sehingga kedua merek bisa digandungkan.

Dari kejauhan, toko Iwan akan berdampingan dengan toko Tirta dan akan terbaca 'Iwan Tirta'.

Meski awalnya saran saya dianggap sebagai candaan, tetapi mereka akhirnya bisa pulang dengan tenang. Dibandingkan menempuh jalur hukum yang memakan biaya dan waktu yang tak sebentar, ada banyak cara praktis untuk mengatasi masalah tanpa harus melanggar aturan yang ada. ♦

BAB 6

**KEWARGANEGARAAN BAGI  
EKS MAHID EROPA DAN TKI**



MENUNTASKAN URUSAN BURUH MIGRAN INDONESIA  
DI ARAB SAUDI WNI:

## **Batu Beterbangan dan Api Berkobar di Konjen Jeddah**

Awal Juni 2013, seperti biasa saya menjalani pekerjaan sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Namun, pada siang hari, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tatang B. Razak menelepon saya.

Ia meminta saya, selaku Dirjen AHU—untuk bersama dengan jajaran Ditjen Imigrasi Kemenkumham—ikut dalam tim penyelesaian permasalahan yang menimpa buruh migran dan WNI di Arab Saudi. Saya ingat betul kata-katanya saat itu di telepon. “Pak Aidir, saya sedang rapat di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Ini ada arahan RI-1 soal masalah status TKI ilegal di Arab Saudi yang harus diselesaikan. Kemenkumham termasuk harus ikut menangani masalah di Jeddah ini, Pak Aidir,” ucapnya.

Melalui sambungan telepon itu, Direktur Tatang ingin meminta saya bersama jajaran di Kemenkumham untuk mengurus amnesti bagi para buruh migran dan WNI yang

tinggal di Arab Saudi. Jika tidak, para buruh migran dan WNI tersebut akan dipulangkan, ditangkap, atau terkena sanksi dari Pemerintah Arab Saudi. Menurut Tatang, diprediksi ada sekitar 100.000 WNI yang harus mengurus amnestinya.

Ia menjelaskan, Pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan kebijakan amnesti di mana Warga Negara Asing (WNA) di Arab Saudi diberi kesempatan untuk memperbaiki status izin tinggal dan bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan masa amnesti ini berlangsung selama 11 Mei-3 Juli 2013.

Hubungan saya dengan Tatang B. Razak bukan baru terjalin kemarin sore. Di tahun-tahun menjabat sebagai Direktur Tata Negara Kemenkumham, yaitu 2008-2009, saya bersama Tim Tata Negara, pernah bekerja menyelesaikan puluhan ribu status WNI tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia. Saat itu, Tatang Razak menjabat sebagai pelaksana tugas Duta Besar Indonesia di Kuala Lumpur. Saya ingat, ia awalnya memprotes saya karena mengirim tim yang begitu banyak dari Jakarta untuk bekerja di aula KBRI. Perbedaan pandangan soal tim yang dikirim ternyata membawa hikmah bagi kami berdua, sehingga kami bertemu dan berdiskusi panjang bersama. Sesudah itu, saat ia kembali ke Jakarta dan menjabat sebagai Direktur Perlindungan WNI, kami bersama-sama menangani beberapa urusan TKI ilegal di Arab Saudi.

Pada 2011, Kemenkumham dan Kemenlu pernah berkolaborasi mengurus Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk para buruh migran di Arab Saudi. Ketika itu, sekitar 4.550 buruh migran bermasalah dan Kemenkumham harus menerbitkan SPLP agar mereka bisa pulang ke Tanah Air dengan selamat.

Mayoritas dari mereka yang dipulangkan adalah buruh migran perempuan yang bekerja pada sektor informal, seperti pembantu rumah tangga, dan buruh migran laki-laki yang

bekerja sebagai supir. Sebagian dari jumlah tersebut telah dipulangkan oleh pemerintah Arab Saudi dan sisanya sekitar 2.000 orang akan dipulangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Jeddah yang telah memberangkatkan jemaah haji dengan 10 penerbangan terakhir pada 30-31 Oktober 2011.

Kesuksesan bersama memulangkan ribuan buruh migran itulah yang membuat Direktur Tatang kembali menghubungi saya pada suatu siang di bulan April 2013. Ia meminta izin kepada saya untuk memperdengarkan percakapannya dengan saya di telepon menggunakan *speaker handphone*-nya di ruang rapat Kemenakertrans, sehingga seluruh anggota rapat juga bisa langsung mendengarkan keputusan Kemenkumham saat itu.

“Jadi, Pak Aidir, soal masalah di Jeddah ini, kita harus kirim orang lagi ke sana, kita perlu teman dari Imigrasi dan AHU untuk bersama tim Kemlu dan Kemenakertrans menyelesaikan masalah tenaga kerja di sana. Kira-kira butuh 10 orang per-priode kerja untuk diturunkan ke sana,” jelasnya.

Tanpa pikir panjang—karena sudah beberapa kali melakukan kegiatan yang sama, baik di Malaysia maupun Arab Saudi—saya langsung menyanggupi permintaan tersebut.

Bukan 10 orang yang akan dikirimkan Kemenkumham, melainkan 20 orang. Sepuluh orang tim Imigrasi dan sepuluh orang dari tim AHU. Mereka akan bertugas secara periodik selama sekitar tiga minggu dan akan diganti tim berikutnya. Segala persiapan bantuan tenaga segera dilakukan untuk langsung dikirimkan minggu depan. Keputusan itu memang saya buat tanpa pikir panjang. Setelah menutup telepon, barulah saya sadar belum melaporkan hal ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsudin.

Namun, keputusan telah diambil. Saat itu juga saya menelepon Dirjen Imigrasi Bambang Irawan. Karena dalam

pengurusan masalah buruh migran dan WNI di Arab Saudi, Direktorat Jenderal (Ditjen) AHU tak bisa bekerja sendiri. Kepada Dirjen Bambang, saya menceritakan masalah yang terjadi, mengulang cerita Direktur Tatang.

Setelah menceritakan segala detail masalah kepada Dirjen Bambang, kami berdua memutuskan untuk menghadap Menkumham Amir Syamsudin.

Kebetulan, Menkumham Amir Syamsudin saat itu sedang berada di ruangnya. Saya pun langsung meminta izin untuk bicara dan melaporkan permasalahan mendesak menyangkut warga Indonesia yang harus segera ditangani. Saya menjelaskan soal telepon dari rapat di Kemenakertrans.

Menkumham Amir Syamsudin pun tak banyak bertanya. Hanya satu yang ia khawatirkan saat itu, perihal anggaran untuk memberangkatkan 20 orang petugas ke Arab Saudi. Dengan tenang, saya meyakinkan bahwa anggaran yang digunakan akan diambil dari Ditjen AHU dan Ditjen Imigrasi. Masalahnya, keberangkatan ini tak bisa ditunda lagi karena ada ratusan ribu WNI dan migran terancam *overstay* di sana dan pemerintah membutuhkan sebanyak mungkin tenaga untuk mengurusnya.

Lampu hijau pun diberikan. Seminggu kemudian, Kemenkumham memberangkatkan gelombang pertama bantuan untuk mengurus amnesti bagi buruh migran dan WNI di Arab Saudi. Saya sendiri ikut dalam barisan pertama untuk melakukan koordinasi.

Sampai di Arab Saudi, tim dari Kemenkumham ditempatkan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah. Saya sendiri bersama Dirjen Imigrasi—selaku pengawas awal untuk masa kerja lima harian—menempati ruangan Atase Imigrasi—Tubagus Gandarsa—di lantai 2 KJRI Jeddah.

Di hari ketiga saya berada di Jeddah, buruh migran dan WNI yang datang semakin membludak dan antrean makin panjang. Entah dari mana awalnya, para buruh yang antre—entah diprovokasi siapa atau karena udara yang amat panas—berubah menjadi kerumunan yang emosional. Mungkin karena terlalu lama mengantre dan kepanasan, mereka mulai bertindak di luar kendali. Setidaknya ada lebih dari 12.000 orang berkerumun di depan KJRI Jeddah. Batu-batu beterbangan mengarah ke kantor KJRI di Jeddah. Ruang tempat kerja saya pun tak luput dari hujan batu. Beruntung, ketika itu seluruh orang yang menempati ruangan sedang tidak ada di tempat.

Puncaknya, pada sore hari di 9 Juni 2013, massa yang semakin emosi mulai membakar gedung KJRI di Jeddah. Kepulan api dan asap mulai mengudara di luar pagar gedung KJRI. Suasana semakin tak terkendali. Kericuhan semakin menjadi. Dampaknya, satu perempuan Indonesia tewas dalam kejadian tersebut.

Kerusuhan yang terjadi membuat media internasional ramai memberitakan insiden tersebut. Banyak orang menyalahkan kinerja pemerintah yang lambat. Banyak pula yang menuding negara tak bisa melindungi warganya.

Di tengah segala berita negatif yang muncul, saya bersama tim memutuskan kembali untuk bekerja. Kami kembali ke ruangan Atase Imigrasi di lantai 2 yang telah porak poranda. Pecahan kaca dan puluhan batu sebesar bola tenis masih berceceran di ruangan. Namun, kami memutuskan untuk segera menuntaskan permasalahan yang dialami para buruh migran dan WNI yang berada di Arab Saudi.

Mengurus amnesti untuk ratusan ribu orang dalam waktu dua bulan memang bukan perkara mudah. Apalagi, semua itu dilakukan di luar negeri yang notabene sumber daya

manusia yang dimiliki pemerintah sangat terbatas. Akhirnya, Pemerintah Arab Saudi pun memperpanjang pengurusan amnesti hingga 3 November 2013.

Dari Jakarta, bantuan sumber daya manusia terus ditambah. Pada akhirnya, segala permasalahan yang menimpa buruh migran dan WNI di Arab Saudi bisa teratasi. Walaupun api berkobar dan asap mengepul, semua dapat diatasi. Saya sesungguhnya sangat menyayangkan kerusuhan yang terjadi, apalagi sampai memakan korban jiwa yang sebenarnya tidak perlu. Sesudah situasi tenang, atase Imigrasi Gandarsa mengajak kami semua menikmati kambing yang dibakar dengan batu. ❖



UPAYA MENGEMBALIKAN KEWARGANEGARAAN EKS MAHID:

## **Traktir Meterai sampai Makan Malam di Selecta Amsterdam**

Sabtu, 12 Juli 2008, saya mendampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Andi Mattalatta dan Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Syamsudin Manan Sinaga ke Los Angeles, Amerika Serikat. Bertempat di Gedung Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Los Angeles, agenda saat itu adalah sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan kepada seluruh perwakilan Indonesia di Amerika dan sekitarnya.

Saat makan malam bersama dengan berbagai perwakilan Indonesia di Amerika itu, tiba-tiba Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Kuba, Banua Radja Manik mendatangi meja saya. Dia memberi tahu bahwa ada eks mahasiswa ikatan dinas (mahid) pada era Presiden Sukarno yang sedang sakit berat. Namun, hingga saat ini orang tersebut belum juga memiliki kembali kewarganegaraan Indonesia, setelah pada masa Orde Baru status kewarganegaraannya dicabut. Dubes Banua berharap pemerintah bisa memberikan kembali kewarganegaraan beliau menjelang akhir hayatnya.

Menurut Dubes Banua, kondisi lelaki eks mahid kala itu tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dubes Banua ingin pada tanggal 17 Agustus mendatang—bertepatan dengan Dirgahayu Republik Indonesia ke-63—lelaki tersebut bisa kembali menyandang gelar sebagai warga negara Indonesia.

Sebagai Direktur Tata Negara, saya berkewajiban untuk membantu proses pengembalian kewarganegaraan pada para eks mahid yang masih terdampar di berbagai negara, khususnya Eropa Timur. Kepada Dubes Banua, saya meyakinkan bahwa semuanya bisa diatasi. Pasalnya, Presiden Abdurrahman Wahid pernah menjanjikan akan mengembalikan kewarganegaraan eks mahid Indonesia.

Saat itu juga saya langsung menghampiri Menkumham Andi Mattalatta dan Dirjen Syamsudin Manan Sinaga. Kepada mereka, saya menceritakan ulang kisah yang disampaikan oleh Dubes Banua itu. Saya menyarankan dua orang atasan saya tersebut untuk memberikan kembali kewarganegaraan si lelaki malang.

“Kalau saya, kita berikan. Saya sudah memberi tahu dubes untuk memohonkan, sebagai kepala perwakilan Indonesia dengan alasan kemanusiaan,” papar saya. Menkumham Andi pun Mattalatta menyatakan persetujuannya.

Saya lantas kembali menghampiri Dubes Indonesia di Havana. Saya bilang, jika ingin memberikan kewarganegaraan kembali kepada eks mahid yang sakit pada perayaan 17 Agustus, artinya masih ada waktu satu bulan untuk mengurusnya. Saya langsung menyarankan dia untuk membuat permohonan sebagai perwakilan Indonesia di Kuba. Berdasarkan permohonan Dubes RI kami akan memberikan status WNI kepada eks mahid tersebut. Dubes langsung memerintahkan stafnya untuk menyiapkan surat dan diantarkan malam itu juga kepada saya di hotel.

Saya pulang ke Jakarta sambil membawa surat permohonan Dubes. Sesampainya di Jakarta, saya segera membuat surat pernyataan kewarganegaraan untuk eks mahid tersebut. Sayangnya, saya lupa nama eks mahid itu. Setelah ditandatangani oleh Menkumham Mattalatta, saya mengirimkan surat pernyataan melalui faksimile dan mengirim fisik aslinya ke kantor Duta Besar Indonesia untuk Kuba di Havana melalui kargo internasional yang saya harap dapat sampai dengan cepat.

Lama tak berkabar, saya tak tahu lagi bagaimana perkembangan proses pengembalian kewarganegaraan pada eks mahid tersebut. Namun, saya teringat kisah yang pernah dituliskan Andi Mallarangeng dalam bukunya, *Dari Kilometer 0,0*. Dengan memikat, ia menuliskan kisah tentang Widodo Sumardjo, mahasiswa lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dikirim ke Kuba pada 1960. Sebelum bertolak ke Kuba, ia berjanji akan melamar kekasihnya, Widari Suwahjo. Pecahnya kejadian Gerakan 30 September membuat Widodo tak bisa pulang. Paspornya tak lagi berlaku. Lebih dari 40 tahun menanti, ia juga belum bisa kembali. Saya tidak pernah tahu apakah eks mahid yang saya bantu proses pengembalian status WNI-nya adalah orang yang sama dengan Widodo. Kalaupun berbeda, saya tidak pernah mengetahui kelanjutan kisah kedua eks mahid itu.

Urusan eks mahid sepertinya tidak pernah berakhir meskipun mereka semua sudah terbilang uzur. Beberapa bulan berselang—kira-kira di pertengahan 2009—empat orang perwakilan eks mahid dari Belanda mendatangi kantor saya di bilangan Kuningan, Jakarta. Saya ingat betul kalau beberapa waktu sebelumnya saya pernah mengunjungi mereka di Negeri Kincir Angin. Namun, kali ini mereka ingin menagih janji pemerintah yang kala itu diucap oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra saat kunjungan ke Belanda, di depan para eks mahid yang menanti kepastian kewarganegaraannya.

Kepada saya, para perwakilan eks mahid Belanda ini menanyakan perkembangan janji tersebut. Saya lantas bilang bahwa segala proses pengembalian kewarganegaraan hanya bisa dilakukan jika ada permohonan yang masuk ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Selama ini, para eks mahid di Belanda tidak pernah mengirim permohonan.

"Jika Bapak mengajukan permohonan, kita akan proses," kata saya menanggapi permintaan tersebut. Spontan saya menanyakan alasan mereka tak kunjung mengirim surat permohonan pengembalian kewarganegaraan. Perkiraan saya, saat itu jumlah eks mahid di Belanda tak lebih dari 100 orang. Jika memang para eks mahid ini keberatan untuk mengajukan surat permohonan, saya sebagai pejabat negara dan jajaran akan dengan senang hati menuliskan surat permohonan tersebut atas nama mereka satu per satu.

"Kalau Bapak tidak mau membuat surat permohonannya, saya bikinkan. Bapak tinggal tanda tangan. Meterainya nanti saya yang bayarkan dengan uang pribadi saya. Saya sumbangkan, Pak," tegas saya. Saya menghitung cepat saat itu, 100 materai dikalikan Rp 6.000, totalnya hanya Rp 600.000. Bisalah saya mengambilnya dari salah satu honor tupoksi saya selama sebulan.

Bahkan, saya menyampaikan jika para eks mahid tersebut tak memiliki biaya untuk membayar biaya pendaftaran memperoleh kembali kewarganegaraan sebesar Rp 500.000, saya akan mencarikan donatur dari beberapa kenalan saya di Jakarta. "Saya akan cari orang kaya di Indonesia ini, kenalan saya, lima orang, satu orang menyumbang Rp 10 juta, tidak ada masalah." Saya sudah menghitung cepat juga, 100 orang dikalikan PNBP Rp 500.000 totalnya adalah Rp 50 juta.

Namun, perwakilan eks mahid ini justru merasa tersinggung dan emosional. Mereka terlihat marah. "Jangan saudara menilai kita seperti itu. Saudara Direktur ini jangan menilai kami sehin

itu. Mau dibayarkan atau apa. Bukan soal pembayaran. Kami ini menderita. Paspor kami diambil oleh negara tanpa alasan yang jelas. Kami bertahun-tahun menderita," kata salah satu perwakilan mereka dengan nada tinggi. Beberapa pernyataan yang saya dengarkan dengan sabar sebagai uneg-uneg seorang tua yang kurang diperhatikan oleh anaknya.

Awalnya saya diam, tetapi akhirnya tidak sabar juga dan lantas berdiri. Karena emosional juga, kepada mereka saya berujar, "Bapak jangan cerita penderitaan. Bapak di Belanda ini mendapatkan fasilitas, tunjangan sosial, hidup dengan enak. Punya *flat*, punya apartemen. Bapak hidup layak sebagai manusia. Bapak tahu di Jakarta ini? Di daerah mungkin lebih banyak lagi. Banyak orang susah makan, Pak. Tidak punya tempat tidur. Tidur di bawah jembatan. Jadi, Bapak jangan bicara penderitaan."

Obrolan siang itu memang tak menemukan titik terang. Namun, saya ingat saya mengakhirinya dengan baik, mengajak mereka menikmati kopi dan jajanan makanan kecil yang disiapkan staf. Memang sesuatu yang dilematis. Di satu sisi para eks mahid di Belanda ingin pemerintah memberikan kembali kewarganegaraan mereka. Di sisi lain, saya sebagai Direktur Tata Negara tidak memiliki wewenang memberikan kembali kewarganegaraan tanpa adanya surat permohonan. Akhirnya, para perwakilan eks mahid itu pun meninggalkan kantor saya dan tentu setelah beberapa hari kembali ke Belanda.

Lama berselang, saya mendapat tugas untuk terbang ke Negeri Kincir Angin untuk melakukan sebuah pekerjaan. Di sela waktu luang—dengan difasilitasi atase Imigrasi Indonesia di Belanda Sarno Wijaya—saya mengundang para eks mahid di sana untuk makan bersama di sebuah restoran Indonesia, Restoran Selecta Amsterdam. Malam itu Sarno memperkenalkan yang hadir. Ada M. Djumaini Kartaprawira (Ketua Umum Lembaga Pembela Korban 1965), Ahmad Supardi Adiwidjaja, Ibrahim Isa

(doa untuk beliau yang diberitakan sudah berpulang di tahun 2016), Sungkono, Samadji, dan Chalik Hamid.

Ketika itu, kami semua berbicara dengan damai dan ber-senda gurau dengan hangat, meski mereka tetap tak mau mengajukar permohonan dan saya tetap tak bisa memiliki wewenang untuk memberikan kembali kewarganegaraan mereka. Kepada mereka saya mengatakan, jika tetap ingin diberikan tanpa melakukan permohonan, silakan melobi Duta Besar Indonesia untuk Belanda.

Sebagai perwakilan Indonesia, tentu Duta Besar memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi pengembalian kembali kewarganegaraan mereka.

Sebelum berpisah, saya sempat memberi pesan kepada mereka. "Kalau Bapak sudah senang seperti ini, silakan. Tapi kalau bapak ingin pulang ke Indonesia, tentu nanti akan ada kemudahan-kemudahan bagi bapak. Kita sedang menyusun satu aturan, ada impian dari Menteri suatu waktu bapak bisa pulang dan tidak usah terlalu kesulitan mengurus visa bulanan. Mungkin akan dapat visa jangka panjang, visa tahunan atau bebas visa supaya tidak *overstay*."

Saya menyampaikan ke mereka bahwa jajaran Ditjen Imigrasi sudah menyiapkan visa khusus itu (belakangan Dirjen Ronny F. Sompie sudah mengeluarkannya). Saya juga mengungkapkan kepada mereka rasa senang bisa bersi aturahmi sebagai sesama orang Indonesia. Saya meminta maaf kalau tidak bisa membantu dengan baik. Saya merasa makan malam saat itu nikmat dan teduh sekali. Bersantap dengan orang yang sudah berumur, tetapi tidak sempat menikmati Indonesia yang makin baik. ❖



MENGUBAH PERMEN MENKUMHAM TERKAIT  
ANAK KAWIN CAMPUR:

## **Paspor Sang Ayah, Ibarat Mencari Jarum di Jerami**

Sekitar satu tahun setelah Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang ditetapkan pada 1 Agustus 2006, saya diangkat menjadi Direktur Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Tentu saja masalah pertama yang saya hadapi adalah permohonan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan dari WNI di berbagai negara di dunia yang sudah menumpuk.

Pelanjutan permohonan itu terjadi sejak ditetapkannya UU Kewarganegaraan. Dalam Pasal 42 UU Kewarganegaraan yang baru itu disebutkan, Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Indonesia selama lima tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum UU ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling

lambat tiga tahun sejak berlakunya UU baru ini sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Dari ratusan permohonan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan yang sudah masuk, ada banyak permohonan yang tak memenuhi syarat. Hal itu disebabkan karena persyaratan memperoleh kembali kewarganegaraan tidak tertulis dengan jelas dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 UU Kewarganegaraan.

Bahkan, saya sempat menandatangani pernyataan pengembalian satu dokumen permohonan kembali kewarganegaraan dari seorang WNI yang tinggal di Bucharest, Rumania, untuk yang kedua kalinya. Ketika tersadar sebelumnya pernah menandatangani pernyataan pengembalian ke Rumania, langsung saya panggil Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Asyhari Sihabudin untuk menanyakan alasan pengembalian yang kedua kalinya itu. Asyhari menjelaskan bahwa pada permohonan pertama, kelengkapan dokumennya kurang karena tidak melampirkan fotokopi paspor orang tuanya. Pada permohonan kedua, pas foto si anak yang tak ada—nungkin sudah ada dalam pengiriman pertama. Setelah dikembalikan dan dikirim kembali, justru pasfoto yang raib.

“Mengapa kelengkapan berkas pertama harus dikirim kembali? Kenapa tidak kekurangannya saja yang dimintakan lewat *email* atau *Blackberry message* (BBM),” tanya saya kepada Asyhari.

Merurut dia, dokumen yang kurang itu harus segera dikembalikan. Jika tidak, dokumen permohonan kembali akan menumpuk. Apalagi, ia melanjutkan, permohonan harus dikembalikan dan sampai ke tangan pemohon minimal 14 hari.

Tentu saya 'agak aneh' mendengar keterangan Asyhari. Pasal 11 Ayat (2) Permenkumham Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 memang menyebutkan batas waktu 14 hari, Kepala Perwakilan Republik Indonesia mengembalikan permohonan pendaftaran kepada Pemohon sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima. Pasal tersebut oleh pejabat di Kemenkumham ditafsirkan menjadi batas waktu pengembalian permohonan pendaftaran sampai di negara perwakilan paling lama kurang dari 14 hari.

Jika pengiriman kembali hanya ke negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, atau Australia, tentu bukan masalah untuk pengembalian dokumen. Namun, untuk pemohon yang tinggal di belahan dunia lain, seperti Bucharest, mengirim dokumen menggunakan pos pasti tak akan sampai tepat pada waktunya. Jika harus sampai ke tangan pemohon paling lama 14 hari, artinya dokumen tersebut harus dikirim menggunakan ekspedisi internasional yang cepat, seperti Fedex atau DHL, yang biayanya bisa sekitar US\$ 100 (sekitar Rp 1 juta). Padahal, anggaran pemerintah untuk pengembalian dokumen sangat terbatas.

Belum selesai tugas saya mengenai urusan permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan, masalah lain datang dari seorang ibu yang ingin mendaftarkan anaknya sebagai WNI. Ia mengeluhkan sulitnya prosedur untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya, salah satunya dengan menyertakan fotokopi paspor dari kedua orang tua. Usut punya usut, seorang ibu yang merupakan WNI itu telah lama bercerai dengan suaminya yang WNA.

Kewarganegaraan ganda untuk anak hasil kawin campur memang diatur dalam UU Kewarganegaraan yang baru. Jika sebelum UU Kewarganegaraan direvisi, anak yang lahir dari istri WNI dan ayah WNA, sebelum umur 18 tahun akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Namun, sejak UU

Kewarganegaraan 2006 berlaku, anak yang lahir dari hasil perkawinan antar-negara itu dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas.

Pasal 41 UU Kewarganegaraan menyebutkan, anak yang lahir dari perkawinan campur sebelum UU ini diundangkan dan belum berusia 18 tahun atau belum kawin, dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat empat tahun setelah UU diundangkan. Alasan itulah yang membuat banyak perempuan Indonesia yang menikah dengan WNA ingin mendaftarkan anaknya sebagai WNI.

Namun, ibu yang telah bercerai itu mengaku kesulitan untuk mencari keberadaan mantan suaminya. Entah kembali ke negara asal atau masih berada di negara lain, tak ada yang tahu kepastiannya. Jika bertemu atau mengetahui keberadaan sang suami, belum tentu juga si mantan akan memberikan fotokopi paspor atau mengizinkan anaknya menjadi WNI. "Pemerintah ini seperti menyuruh kami mencari jarum di tumpukan jerami, Pak," keluh seorang Ibu yang memiliki anak kawin campur kepada saya. Sementara Pasal 4 Ayat (2) Huruf c Permenkumham Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 menyebutkan, fotokopi paspor kedua orang tua menjadi salah satu persyaratan pendaftaran.

Akibat tidak bisa mendaftarkan anaknya sebagai WNI, mau tak mau ibu tadi harus membuatkan anaknya Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). Zaman itu, reformasi birokrasi belum terjadi secara menyeluruh. Biaya pembuatan KITAS yang hanya Rp 2 juta bisa membengkak berkali-kali lipat karena adanya pungutan liar dari berbagai oknum. Sudah terjatuh, tertimpa tangga. Kira-kira begitulah nasib ibu itu.

Dua permasalahan itu akhirnya saya sampaikan kepada Menkumham Hamid Awaludin. kepadanya, saya meminta

izin untuk merombak Permenkumham Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 UU Kewarganegaraan.

Ketika itu, proses membuat atau merevisi Permenkumham memang relatif mudah. Cukup saya memanggil staf dan meminta pasal yang 'menggajal' untuk diubah, lalu melapor ke dirjen dan selanjutnya ke menteri. Peluang itulah yang saya manfaatkan untuk bergerak cepat menyclaraskan sejumlah aturan sehingga dapat memudahkan masyarakat mengurus proses kewarganegaraan. Bagaimana tidak, UU Kewarganegaraan yang dibuat dengan semangat untuk membantu masyarakat—terutama ibu-ibu kawin campur—untuk memperoleh kewarganegaraan dengan mudah, justru dipersulit dengan aturan Permenkumham yang ada. Ketika melapor ke Menkumham Hamid, ia pun menyetujuinya. Saya lalu meminta staf untuk menyiapkan perbaikan dan memorandumnya untuk dibuat Permen pengganti yang baru.

Akhirnya, beberapa pasal diubah dalam Permenkumham Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006. Yang diubah pertama adalah Pasal 4 Ayat (2) Huruf c, yang awalnya harus menyertakan fotokopi KTP atau paspor dari 'kedua orang tua' untuk mendaftarkan anak sebagai WNI, diubah menjadi cukup menyertakan fotokopi KTP atau paspor 'salah satu orang tua' anak yang masih berlaku.

Selain itu, terkait persyaratan untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan dalam Pasal 10 dijadikan lebih ringkas, sehingga meminimalisir terjadinya proses pengembalian ke negara tempat pemohon tinggal yang menghabiskan lebih banyak biaya.

Sejalan dengan itu, Pasal 11 Ayat (2) diperjelas menjadi Kepala Perwakilan Republik Indonesia mengembalikan per-

mohonan pendaftaran kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima untuk dilengkapi. Artinya, bukan Kemenkumham harus mengirim kembali dengan tenggat waktu 14 hari hingga sampai ke tangan pemohon. Dengan begitu, jika ada dokumen permohonan yang belum lengkap, Kemenkumham tak perlu mengirimkan kembali dokumen tersebut dengan jasa ekspedisi yang harganya selangit. Bisa menggunakan mengirim surat penyampaian dengan faksimile atau *email* serta pesan BBM.

Dengan merombak Permenkumham tersebut, proses pendaftaran anak menjadi WNI dan permohonan kembali kewarganegaraan terasa lebih mudah. Secara otomatis, semangat UU Kewarganegaraan yang ingin membantu warga yang kesulitan dalam hal kewarganegaraan bisa dikembalikan melalui Permenkumham yang secara substantif memang bernuansa memudahkan. ❖



PEMBERIAN WARGA NEGARA INDONESIA BAGI HASAN TIRO:

## **Proses Sehari dan Kabar Duka setelah Menjadi WNI**

Tengku Hasan Muhammad di Tiro, atau lebih dikenal dengan nama Tengku Hasan Tiro, adalah seorang legenda Aceh. Sosoknya sangat berpengaruh, tetapi jarang tampil di hadapan publik. Pada 4 Desember 1976, ia merupakan orang yang paling dicari Pemerintah Indonesia terkait pendirian Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sejak saat itu, sosoknya hampir tak pernah terlihat di Indonesia.

Kewarganegaraan Hasan Tiro sejatinya telah dicabut pada 1953 ketika ia mendeklarasikan dirinya sebagai "Menteri Luar Negeri" gerakan perjuangan Darul Islam yang dipimpin oleh Daud Beureueh di Aceh. Meski perjuangan Darul Islam sudah berakhir dengan perjanjian damai pada 1962, Hasan Tiro tetap menginginkan Aceh merdeka.

Hidup Hasan Tiro setelah mendeklarasikan GAM banyak dihabiskan di hutan. Bersama para tentara GAM, ia bergerilya melancarkan berbagai strategi agar Aceh benar-benar merdeka. Namun, persembunyiannya di hutan tak bertahan lama. Pada 1979, ia pergi ke luar negeri melalui jalan laut. Perjalanannya berakhir di Stockholm, Swedia, setelah

beberapa negara ia kunjungi untuk memimpin perlawanan GAM terhadap pemerintah Indonesia. Dari Swedia, ia tetap memimpin perlawanan GAM di Aceh.

Tak lama setelah tsunami menimpa Aceh pada Desember 2004, GAM dan Pemerintah Indonesia setuju menandatangani perjanjian damai yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, pada Agustus 2005. Aceh pun mendapat status otonomi yang lebih besar dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Tiga tahun setelah damai, pada Oktober 2008, Hasan Tiro pulang ke Aceh dengan menyandang kewarganegaraan Swedia.

Menetap hampir 30 tahun di Stockholm membuat Hasan Tiro mendapatkan kewarganegaraan Swedia. Hanya sekitar dua minggu Hasan Tiro menghabiskan kunjungan kali pertamanya ke Aceh setelah rekonsiliasi GAM dan Pemerintah Indonesia, sebelum akhirnya bertolak ke Swedia. Namun, setahun berselang, pada 17 Oktober 2009, Hasan Tiro kembali ke Aceh dan menetap di sana.

Lima hari sebelum wafatnya Hasan Tiro, saya menghabiskan hari Sabtu bersama anak-anak menonton bioskop di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Selama hampir dua jam, saya menikmati film yang diputar dengan layar lebar itu.

Sesaat setelah meninggalkan gedung bioskop, saya melihat layar telepon genggam saya. Puluhan panggilan tak terjawab memenuhi layar telepon. Satu pesan pendek dari istri saya menyebutkan bahwa sedari tadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar dan Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Freddy Harris menghubungi, tetapi katanya tidak terjawab. Istri saya diberi kabar oleh istri Sesditjen AHU karena saya tak kunjung mengangkat telepon. Ada hal penting, kata dia.

Sore itu juga saya langsung menelepon Menkumham Patrialis Akbar untuk melapor. Melalui sambungan telepon, ia menginstruksikan kepada saya untuk datang ke rumahnya besok pagi.

Minggu pagi, saya sudah berada di kediaman Menkumham Patrialis Akbar. Meski hari Minggu, sebagai pejabat publik, menteri biasa bekerja saat hari libur. Ia menyampaikan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanyakan kemungkinan untuk memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada Hasan Tiro. Ia menanyakan hal tersebut karena ada permohonan dari tokoh masyarakat, di antaranya Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, mantan Pejabat Sementara Gubernur Aceh Mustafa Abubakar yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Sofyan Djalil.

Menkumham Patrialis juga mengatakan bahwa kondisi kesehatan mantan pemimpin GAM itu terus memburuk dari waktu ke waktu. Sementara statusnya sebagai warga Indonesia telah dicabut pada 1953 dan belum dipulihkan hingga saat itu. Padahal, sesuai dengan perjanjian damai di Helsinki, Finlandia, setiap warga Aceh yang sebelumnya berkewarganegaraan asing bisa sewaktu-waktu mengubah status itu menjadi WNI.

Meski begitu, pemberian kewarganegaraan tidak bisa dilakukan begitu saja. Saya menyampaikan kepada Menkumham bahwa harus ada surat permohonan terlebih dahulu agar kewarganegaraan bisa diberikan kepada Hasan Tiro dengan alasan kemanusiaan mengingat GAM telah melakukan rekonsiliasi dengan Pemerintah Indonesia.

Ketika saya pulang, Menkumham Patrialis melanjutkan komunikasi dengan ketiga tokoh tersebut itu. Alhamdulillah, surat permohonan telah selesai pada Minggu malam. Senin, 31 Mei 2010, pagi-pagi sekali saya sudah berada di kantor. Sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) AHU, saya langsung membahas isi

surat itu dengan jajaran Direktorat Tata Negara. Akhirnya, berdasarkan berkas permohonan itu, saya memproses kewarganegaraan Hasan Tiro hari itu juga dan langsung ditandatangani Menkumham Patrialis Akbar. Sore itu juga Surat Keputusan Menkum dan HAM nomor M.HH-131-AM.10.01 Tahun 2010 dikirimkan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto.

Keesokan harinya, Selasa, 1 Juni 2010, pagi hari saya dan Menkumham Patrialis Akbar harus terbang ke Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk meresmikan Law Center Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Timur dan beberapa kegiatan lain Menteri. Selesai peresmian, ketika ingin menunaikan ibadah Dhuhur, Menko Polhukam Djoko Suyanto menclpon Menkumham Patrialis Akbar. Menko Polhukam mengabarkan, Presiden memerintahkan mereka berdua untuk langsung menyerahkan Surat Keputusan Kewarganegaraan Hasan Tiro secara langsung di Aceh. Namun, Menkumham Patrialis Akbar tidak mungkin pergi ke Aceh karena agenda di Kupang tak bisa ditinggalkan. Alhasil, sebagai Dirjen AHU saya diperintahkan mewakili Kemenkumham untuk mengikuti rombongan Menko Polhukam ke Aceh.

Sore itu, saya kembali ke Jakarta untuk keesokan harinya terbang ke Aceh mendampingi Menko Polhukam. Rabu pagi, 2 Juni 2010, menggunakan pesawat khusus Menko Polhukam, saya terbang ke Aceh dan ikut menyaksikan langsung penyerahan Surat Keputusan Kewarganegaraan kepada Hasan Tiro. Sayang, kondisi kesehatan Hasan Tiro ketika itu sudah sangat memprihatinkan. Karena itu, Menko Polhukam Djoko Suyanto menyerahkan surat itu secara resmi kepada keponakan Hasan Tiro, Tengku Fauzi Zainal Abidin di ruang *Intensive Coronary Care Unit (ICCU)* Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin.

Meski tak bisu berkomunikasi secara verbal, kembalinya kewarganegaraan Indonesia beliau dibisikkan oleh keponakan ke telinga Hasan Tiro. Seakan direspon, terlihat perubahan raut direspon wajah Hasan Tiro bahwa ia mengerti dan gembira dengan apa yang disampaikan. Sore itu juga, Menko Polhukham kembali ke Jakarta. Esok siang, berita duka itu datang.

Sekitar 24 jam setelah menerima kembali status WNI-nya, Kamis, 4 Juni 2010, tepat pukul 12.12 Waktu Indonesia Barat, legenda dan tokoh besar Aceh itu menutup mata untuk selamanya.

Komplikasi penyakit, mulai dari gangguan paru-paru, masalah dalam darah, hingga infeksi pada jantung, membuat lelaki kelahiran Pidie, 25 September 1925 itu mengembuskan napas terakhirnya. Di usia 84 tahun, putra Aceh, Hasan Muhammad di Tiro wafat sebagai warga negara Indonesia. ♦



BAB 7

**BABAT BIAYA PARTAI POLITIK UPAYA  
MENGAKHIRI PERSELISIHAN**



MENGIKIS BIAYA VERIFIKASI PARPOL  
SEBESAR 98,5 PERSEN:

## **Dari Rp 32 Miliar Menjadi Kurang dari Rp 500 Juta**

Tahun 2007, sebagai Direktur Tata Negara yang baru dilantik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Hamid Awaludin, saya dipanggil Sekretaris Jenderal Kemenkumham Zulkarnaen Yunus dan diberi tahu bahwa saya akan mendapatkan anggaran verifikasi partai politik (parpol) di tahun 2008 sebesar Rp 40 miliar. Menurut Zulkarnaen, ini sudah asumsi inflasi dan lainnya karena di tahun 2003 anggaran verifikasi parpol habis Rp 32 miliar, termasuk untuk pembelian mobil Kijang operasional untuk semua kantor wilayah (kanwil).

Beliau mengusulkan agar uang pembelian mobil Kijang untuk kanwil tidak dimasukkan dalam komponen verifikasi parpol dan akan direvisi sehingga bisa dipotong sekitar Rp 10 miliar. Jadi anggaran verifikasi tahun 2008 bisa susut hingga Rp 30 miliar. Namun, secara refleks pikiran saya terganggu, kenapa anggaran verifikasi harus begini banyak? Apa yang dilakukan? Apa yang sulit dengan verifikasi ini? Saya yakin pasti tata caranya yang tidak tepat.

Saya punya pengalaman menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulawesi Selatan (Sulsel) di tahun 2003-2006. Ketika itu, saya mendapatkan DIPA dengan nilai Rp5 miliar. Saya melakukan penghematan dan ketika Rakernas KPUD di Batam, KPUD Sulsel 'sukses' menghemat anggaran Rp 1,9 miliar. Namun, saya diceram karena gagal menyerap anggaran. Dalam sistem anggaran kita penghematan bukan hal yang baik karena sama dengan perencanaan yang salah.

Saya yakin, dengan pengalaman di KPUD Sulsel (juga pernah memimpin verifikasi parpol di tingkat provinsi) anggaran verifikasi bisa dihemat asal dimulai dengan patokan anggaran yang baik. Setelah bertemu Sekjen, saya mengumpulkan jajaran Direktorat Tata Negara. Kepada mereka saya bertanya, mengapa anggaran verifikasi begitu banyak? Apa saja yang dilakukan? Saat itu saya mendapat penjelasan bahwa anggaran terbesar diserap oleh perjalanan dinas - total sekitar dua bulan - ke semua kabupaten di Indonesia.

Siapa yang berangkat? Ternyata anggota tim mulai dari Eselon 2 hingga seluruh staf di jajaran Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), bahkan staf unit Eselon I lain sebagai perbantuan tim. Ini memang pekerjaan besar. Lalu apa yang dikerjakan hingga kita harus ke setiap kecamatan dan kabupaten?

Saat itu, Kepala Subdirektorat Hukum Tata Negara Asyarie Syihabuddin menjelaskan kepada saya bahwa 'tim verifikasi' ke daerah untuk memeriksa keberadaan dan eksistensi parpol dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi dan nasional, yang meliputi pemeriksaan ruangakantor, meja kerja, pesawat dan nomor telepon aktif, papan nama, dan sebagainya. Semuanya dicek satu per satu dan nantinya direkapitulasi kelengkapannya.

Dalam pertemuan itu, saya melakukan autokritik kepada teman-teman di Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum (AHU). Mengapa mereka harus melakukan pekerjaan 'pengecekan urusan ecek-ecek' seperti itu? Apakah itu bukan seperti pekerjaan orang yang memeriksa meteran PLN dan PDAM? Bahkan, pemeriksa meteran PLN dan PDAM masih lebih berkelas karena masih melakukan perhitungan selisih dengan meteran bulan sebelumnya. Bayangkan, seorang pejabat Eselon 2, Eselon 3, dan Eselon 4 melakukan pekerjaan teknis seperti itu. Hanya menandai 5-6 kotak yang ada. Dalam pertemuan itu, saya menegaskan tak mau melakukan aktivitas tersebut dan tim Tata Negara juga tak boleh lagi melakukannya. Harus dicari metode lain yang membuat teman-teman lebih kelihatan 'cerdas' kerjanya. Waktu itu, Asyarie mengemukakan bahwa tata cara tak mungkin diganti karena merupakan perintah Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

Pasal 23 UU Parpol berbunyi terhadap parpol dilakukan penelitian secara 'administratif dan substantif' terhadap akta pendirian dan syarat pendirian parpol. Kata 'substantif' menurut Asyarie wajib dibaca bahwa tata cara verifikasi harus memeriksa ke lapangan hingga kabupaten dan provinsi. Jadi, selama bunyi Pasal 23 UU Parpol masih menyimpan kata 'substantif' maka pola verifikasi model 2003 sepertinya wajib dilakukan. Kata selama UU masih berbunyi begitu membuat saya berpikir lebih jauh lagi, "Undang-Undang harus diganti bunyinya. Mengapa tidak?"

Di akhir 2007, Pembahasan Rancangan Perubahan UU Partai Politik dimulai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Saya ditunjuk sebagai anggota dari Tim Pemerintah yang dipimpin Dirjen Peraturan Perundang-undangan Abdul Wahid Masru. Di samping beberapa DIM yang sudah disusun tim pemerintah dan tim DPR-RI, saya bertekad menghapus

kata 'substansi' yang membuat pola verifikasi terlalu melelahkan dan mahal serta 'kurang cerdas'.

Dalam masa pembahasan RRU perubahan itulah saya berkenalan dan bertemu dengan Ganjar Pranowo, seorang politikus PDIP yang menjabat sebagai salah satu pimpinan Pansus. Saya kemudian menyampaikan keinginan untuk mengubah dan menghilangkan kata 'substansi'. Pada dasarnya, Ganjar tidak berkeberatan dengan keinginan saya setelah menjelaskan mengapa ini harus diubah. Dia meminta saya juga menyampaikan ke forum lewat pimpinan lam pemerintah Wahid Masru. Saya kemudian membuat memo resmi ke Dirjen dan konsep memo kepada Menteri dari Dirjen seputar soal ini. Atas izin Dirjen AHU saat itu -Syamsuddin Manan Sinaga—saya menjelaskan duduk soal 'kata substansi' kepada Menteri Hukum dan HAM (saat itu sudah dijabat oleh Andi Mattalatta).

Pada dasarnya, Menteri dan Dirjen—selaku atasan saya—menyetujuinya. Berdasarkan restu mereka, saya membicarakannya kepada Wahid Masru dan Wicipto Setiadi—kala itu salah satu direktur di Dirjen PP yang secara aktif mewakili Wahid Masru. Akhirnya, pembahasan menyetujui perubahan dan penghapusan kata 'kata substansi'. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 pada Pasal 4 Ayat (1) disebutkan, "Departemen menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Ayat (2). Kemudian penjelasannya menyatakan dengan tegas, "Penelitian dan/atau verifikasi partai politik dilakukan secara administratif dan periodik oleh Departemen bekerja sama dengan instansi terkait.

Ketika UU Parpol Nomor 2 tahun 2008 berlaku sejak Januari 2008, maka kata 'verifikasi substansi' tak ada lagi. Saya memanggil Asyarie- Kasubdit Tata Negara- dan yang bersangkutan menyatakan sekarang tata cara verifikasi

bisa diubah dan tak harus memeriksa kelengkapan kantor di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Saya melaporkan hal itu ke Dirjen AHU dan Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta. Keduanya meminta saya menyiapkan Permen yang terkait tata kerja verifikasi itu. Kami membuat rancangan dan menghitung anggarannya. Hasilnya, kami merevisi dan mengajukan anggaran sekitar Rp 2 miliar, jauh berkurang dari anggaran yang dihabiskan untuk kegiatan yang sama di tahun 2003 sebesar Rp 32 miliar.

Lalu, bagaimana 'verifikasi model baru' yang saya dan teman ajukan? Kami bekerja sama dengan kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan jajaran Pemda. Ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 ayat 1 UU Parpol. Prosesnya, semua tingkatan parpol, dimulai dari kecamatan harus melaporkan minimal pengurus inti (ketua, sekretaris, dan bendahara) kepada kantor kecamatan. Berdasarkan laporan itu, camat mengeluarkan pernyataan bahwa kepengurusan kecamatan dari Partai 'X' memang ada. Pengurus partai di tingkat kabupaten harus memiliki keterangan—berdasarkan UU Parpol—sekurangnya dari 25 persen jumlah kecamatan yang ada di kabupaten tersebut bahwa kepengurusan parpol 'X' memang ada. Jika sudah terkumpul, maka mereka melaporkan diri ke kantor Kesbangpol tingkat kabupaten untuk mendapatkan keterangan dari kantor Kesbangsospol yang akan menyatakan bahwa Parpol 'X' benar sah adanya di kabupaten itu. Kemudian parpol tingkat provinsi akan mengumpulkan surat keterangan dari Kesbangsospol tingkat kabupaten—sekurangnya 50 persen dari kabupaten yang ada di provinsi tersebut—kemudian melaporkan diri ke kantor Kesbangsospol tingkat provinsi. Jika Kesbangsospol provinsi menilai jumlah keterangan dari Kesbangsospol sudah lengkap, maka Kesbangsospol provinsi bisa mengeluarkan surat pernyataan bahwa kepengurusan di provinsi tersebut

memenuhi syarat. Terakhir, DPP Parpol di tingkat nasional akan mengumpulkan keterangan Kesbangsospol provinsi dari 50 persen provinsi yang ada di Indonesia dan dilaporkan untuk mendapatkan badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM.

Semua dokumen dari tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi inilah yang akan diperiksa di Direktorat Tata Negara. Pemeriksaan dilakukan selama dua bulan oleh satu kelompok tim di sebuah hotel yang agak tersembunyi di kawasan Puncak. Semua bekerja dengan tenang dan terasa santai, sampai Menteri Andi Mattalatta mengumumkan hasil bahwa anggaran yang digunakan hanya sekitar Rp 450 juta atau tidak lebih dari 2 persen anggaran di tahun 2003. Artinya, sekitar 98 persen anggaran dipangkas/dihemat. Anggota tim tetap menerima haknya mendapat SPPD ke luar kota. Menteri Mattalatta waktu itu berpidato dan menyinggung soal perencanaan anggaran bisa dilakukan secara efisien karena direncanakan dengan cerdas.

Ketika diumumkan pada 4 April 2008, tak satu pun partai politik yang gagal verifikasi tahun 2008 mengajukan protes. Sementara di 2003, hanya 47 parpol atau sekitar 71 persen pendaftar dari total 66 parpol yang ditanyakan lolos. Parpol yang gagal diverifikasi melakukan protes sehari-hari. Tahun 2008, dari 50 pendaftar hanya 24 parpol yang dinyatakan lolos. Artinya, 50 persen dari mereka gagal. Meski banyak yang tak lolos, tetapi tak ada protes sedikit pun.

Mengapa tahun 2003 ada protes dan tahun 2008 tak ada protes? Karena saat proses verifikasi di tahun 2008, parpol melakukan verifikasi atas dirinya sendiri sejak di kantor kecamatan. Jadi, sejak kepengurusan tingkat kabupaten mereka sudah tahu apakah mereka memenuhi syarat atau tidak. Kabupaten tergantung dari kepengurusan di kecamatan. Begitu juga provinsi. DPP juga tahu data-datanya lengkap

atau tidak sebelum dokumen tiba di meja pendaftaran tim verifikasi Parpol 2008 Direktorat Tata Negara. Mereka sudah sadar kalau mereka tidak memiliki kelengkapan syarat yang paripurna atau masih asal-asalan. Ketika gagal, sesungguhnya mereka sudah sadar—bahkan sebelum diumumkan—kalau mereka tidak memiliki kelengkapan di 50 persen provinsi di Indonesia. Mungkin karena itu, mereka tak berunjuk rasa sedikit pun. ♦



JALAN PANJANG MENYELESAIKAN KONFLIK PARTAI:

## **Dua Kubu PKB Mengambil Nomor Urut dengan Damai**

Sejak Indonesia belum berdiri, konflik di tubuh organisasi politik memang hampir selalu terjadi. Kita tentu mengingat jelas bagaimana Sarekat Islam terbelah menjadi dua haluan, merah dan putih. Belakangan, Sarekat Islam “Merah” akhirnya meleburkan diri menjadi Partai Komunis Indonesia.

Seperti umumnya organisasi, perbedaan pendapat memang merupakan hal yang wajar terjadi, apalagi, di organisasi politik seperti partai, perbedaan pandangan merupakan hal biasa. Sebagai pejabat pemerintah yang bertugas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), konflik partai juga merupakan hal yang biasa saya hadapi.

Pada 2008, misalnya, ketika Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dilanda konflik internal, posisi saya sebagai Direktur Tata Negara di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) membuat saya ikut terseret dalam arus itu. Semua orang tahu bahwa saat itu PKB terbagi menjadi dua kubu: K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Muhaimin Iskandar.

Di kubu Muhaimin, lelaki kelahiran Jombang itu didapuk kembali menjadi ketua umum ditemani Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lukman Edy. Sementara itu, kubu Gus Dur menempatkan Ali Masykur Musa sebagai ketua didampingi Sekjen Yenny Wahid, putri Gus Dur. Sebagai kementerian yang menaungi urusan partai politik, Kemenkumham tentu tidak tinggal diam melihat adanya dualisme kepemimpinan di tubuh PKB. Namun, bukan berarti Kemenkumham mendukung salah satu di antara kubu yang bertikai itu.

Kemenkumham ketika itu memutuskan untuk tidak mengakui salah satu dari dua kubu yang bertikai. Pasalnya, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), kepengurusan PKB yang terdaftar adalah dengan Ketua Umum Muhaimin Iskandar dan Sekjen Yenny Wahid. Sejalan dengan itu, Kemenkumham masih menunggu proses penyelesaian secara internal.

Namun, akhirnya, konflik PKB berlanjut ke meja hijau. Situasi semakin memanas karena saat itu adalah momen-momen menjelang pengambilan nomor urut partai yang akan bertarung pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun sempat kebingungan dalam menangani masalah ini. Saya ingat betul anggota KPU saat itu, I Gusti Putu Artha, menelepon untuk meminta pandangan saya sebagai pejabat di Kemenkumham. Saat itu, PKB versi Muhaimin maupun versi Gus Dur, sama-sama mendaftarkan diri untuk bertarung di Pemilu 2009. Pertanyaan teman-teman di KPU, kubu mana yang sah? Lalu, bagaimana jika dua kubu ini tak ada yang mau mengalah? Kalau tetap bertikai, apakah kedua-duanya tidak diakui pemerintah? Lalu bagaimana status mereka di KPU? Apakah PKB tidak diberikan nomor urut dan bisa dikatakan tak bisa ikut pemilu 2009?

Kepada Putu, saya mengatakan bahwa PKB sebagai partai politik adalah sah dan terdaftar sebagai badan hukum

di Kemenkumham. Oleh karena itu, KPU harus tetap menyatakan keabsahan PKB untuk ikut Pemilu 2009. Lalu siapa kubu yang sah? Kepada Putu, saya menegaskan bahwa kepengurusan yang sah adalah yang sesuai dengan Surat Keputusan Menkumham, di mana Muhaimin adalah Ketua dan Yenny merupakan Sekjen. Saya menegaskan kepada Putu, Kemenkumham tidak akan berubah prinsip. Menkumham Andi Mattalatta pun telah menginstruksikan untuk menyelesaikan segala persoalan sesuai norma dan hukum.

KPU ternyata belum yakin dengan keputusan mereka. Saya pun akhirnya diminta Putu untuk meluangkan waktu menemui Ketua KPU saat itu, Abdul Hafidz Anshari. Menurut Putu, ngar Ketua dan jajaran KPU meyakini sikap ini. Saya pun mengunjungi kantor KPU untuk memberikan penjelasan itu.

Kami cukup lama berdiskusi mengenai penyelesaian konflik PKB saat itu. Namun, saya tetap menyakinkan KPU bahwa mereka tetap harus memberikan nomor urut peserta pemilu kepada PKB sebagai peserta Pemilu 2009. Bagi saya selaku perwakilan Kemenkumham, prinsipnya yang paling penting adalah partai ini sah dan memiliki nomor urut sebagai peserta Pemilu 2009. Kalau diibaratkan seperti kapal yang sudah memiliki izin berlayar. Urusan siapa nahkodanya nanti, biar itu menjadi urusan mereka.

"Puk, kita jangan menghalangi PKB ini untuk ikut Pemilu karena pertikaiannya. Biarkan saja dia jalan. Siapa nanti yang memimpin ya nanti urusan belakang. Kita undang pengurtis untuk ikut mengambil nomor urut di KPU yang sesuai SK Menteri," kata saya ketika itu.

Konflik PKB memang terus berlanjut hingga ke pengadilan. Masing-masing kubu meyakini kebenarannya sendiri. Namun, di tengah konflik tersebut, setidaknya Muhaimin Iskandar dan Yenny Wahid dapat 'berdamai sejenak' saat

pengambilan nomor urut partai peserta Pemilu 2009. Ketika itu, mereka berdua maju ke depan dan membuka amplop bersama. Tepuk tangan meriah dari seluruh undangan pun bergemuruh, memenuhi seisi gedung KPU. Muhaimin dan Yenny tersenyum bersama.

Konflik PKB bukan satu-satunya masalah yang harus saya hadapi. Pada 2010, ketika saya sudah diangkat menjadi Direktur Jenderal AHU, masalah pertikaian internal partai kembali dihadapi. Kali ini giliran Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN). Sama seperti PKB, partai yang dibentuk pada 2006 itu mengalami dualisme kepemimpinan antara DL Sitorus yang menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat dan Amelia Yani yang merupakan Ketua Umum.

Konflik yang menerjang PPRN ini memang cukup pelik. Sebelumnya, PPRN versi gugatan Amelia Yani telah dimenangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, perwakilan PPRN versi Sitorus datang ke Kemenkumham membawa surat ke Menkumham untuk meminta PPRN versi Amelia agar tidak dulu disahkan.

Sebagai Dirjen AHU, tentu urusan konflik partai ini merupakan tanggung jawab saya. Silih berganti, perwakilan PPRN dari kedua belah pihak berdatangan untuk berkonsultasi. Hasilnya tetap nihil. Tak pernah ada titik temu antara Sitorus dan Amelia. Padahal, Amelia dan Sitorus adalah dua orang yang sama-sama mendirikan partai tersebut. Konflik PPRN pun tak pernah selesai hingga bertahun-tahun kemudian. Pasalnya, kedua belah pihak tetap mengedepankan egonya masing-masing.

Konflik internal partai memang mustahil selesai jika masing-masing pihak tetap tak mau menjalankan keputusan hukum yang bersifat tetap. Pasti ada saja gugatan baru yang dilakukan. Sepanjang 2015, saling gugat juga dilakukan oleh Partai Golkar. Sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) yang juga

ditugaskan mengemban jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen AHU sejak 23 Maret 2015, penyelesaian konflik partai yang berkuasa pada Orde Baru ini pun menjadi salah satu tugas pertama saya.

Masing-masing pihak, baik kubu Agung Laksono maupun kubu Aburizal Bakrie, saling bergantian mendatangi kantor saya, termasuk juga mendatangi kantor Menteri Laoly. Di satu waktu, Golkar versi Aburizal pernah mendatangi saya di kantor dengan membawa tim pengacara andal mereka. Begitu pula Golkar versi Agung Laksono yang datang dengan tim kuasa hukum mereka. Keduanya sama-sama membawa tim hukum yang kuat dan handal dengan argumentasi yang sama kuatnya.

Bahkan, untuk menyelesaikan konflik Partai Golkar, Menkumham Yasonna Laoly membentuk tim penanganar khusus. Semua itu dilakukan agar pertikaian dapat diselesaikan sesuai standar dan prosedur yang terangkum dalam Undang-Undang. Menkumham Laoly pun selalu menekankan bahwa semua masalah harus diselesaikan secara adil dan tidak keluar dari koridor hukum.

Tak lama setelah pertikaian Partai Golkar dapat diselesaikan, giliran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dilanda badai. Adalah Romahurmuziy (Romi) dan Djan Fardiz, dua tokoh utama yang terlibat dalam pusaran konflik tersebut. Saya pun kembali berusaha menangani konflik tersebut, baik bertemu dengan kubu Romi maupun kubu Djan. Meski berkonsultasi, kedua kubu sama-sama memilih jalur hukum untuk menyelesaikan konflik.

Meskipun sudah banyak konflik yang menimpa internal partai politik disertai dengan keruwetan untuk menyelesaikannya, pertikaian memang selalu terjadi dari masa ke masa. Padahal, dalam Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sudah jelas disebutkan bahwa

penyelesaian konflik internal partai politik dapat diselesaikan dengan Mahkamah Partai Politik (Baca: Membidani Kelahiran Mahkamah Partai Politik), tetapi tak sedikit konflik internal yang harus berakhir di meja hijau.

Jika boleh jujur, konflik partai politik memang tak seharusnya keluar dari internal partai itu sendiri, jika saja keputusan Mahkamah Partai Politik diikuti oleh seluruh anggota. Namun, kenyataannya, masih ada partai politik yang belum menyusun keanggotaan mahkamahannya dengan baik dan benar. Akibatnya, keputusan Mahkamah Partai Politik sering dianggap sebelah mata. Harusnya, sejak awal disepakati Mahkamah Partai Politik memang harus diisi oleh orang-orang yang mumpuni dan memiliki kredibilitas yang tinggi.

Selain itu, harus ada standar baku tentang kewenangan 'Ketua Umum' partai, sehingga tidak sebentar-sebentar posisinya digugat oleh anggota atau bahkan dewan pembinanya. Memang masih ada kekhawatiran jika 'Ketua Umum' diberikan kewenangan berlebih maka akan berdampak pada kepemimpinan yang sewenang-wenang. Meski begitu, tidak boleh diabaikan juga bahwa 'Ketua Umum' memang harus punya kewenangan lebih karena ia dipilih oleh kongres yang sah. ❖



PROSES VERIFIKASI PARTAI POLITIK 2011:

## **Menjawab Keraguan Wamenkumham atas Kerja Tim Verifikasi**

Jumat, 16 Desember 2011, saya bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsudin dan Wakil Menkumham (Wamenkumham) Denny Indrayana berada di ruang kerja Menteri. Di Ruang Saharjo, Gedung Sekretariat Jenderal, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), puluhan wartawan telah menanti. Wajar saja, saat itu telah dijadwalkan pengumuman verifikasi partai politik yang akan bertarung pada Pemilihan Umum 2014.

Meski begitu, di ruang kerja Menteri, saya, Menkumham Amir Syamsudin, dan Wamenkumham Denny Indrayana masih juga belum ada kata sepakat terkait hasil verifikasi yang ada. Sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU), tentu saya meyakini apa yang dilakukan oleh jajaran di Direktorat Tata Negara merupakan hasil yang valid. Dari sejumlah partai politik yang ada hanya Partai Nasdem yang dinyatakan memenuhi syarat verifikasi. Padahal, dari sekian partai memang ada tiga partai yang sempat disebut-sebut bakal lolos.

Tiga partai tersebut adalah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang digagas Surya Paloh, Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) yang disebut-sebut ingin menjagokan Sri Mulyani ke RI-1, dan Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN) yang dimotori Yenny Wahid.

Ketika itu, Wamenkumham Denny Indrayana bersikeras bahwa ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Direktorat Tata Negara dalam melakukan proses verifikasi partai politik. Ia mempertanyakan dan meminta untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap data kelengkapan dan menunda pengumuman verifikasi partai politik. Menurut Wamenkumham, pihak PKBN dan SRI meyakinkan dia bahwa mereka telah melengkapi segala berkas yang diperlukan untuk verifikasi, tetapi kedua partai itu mendapat bocoran bahwa mereka tetap tidak lolos verifikasi. Dua pertanyaan yang memang muncul adalah mengapa hasil verifikasi bisa bocor ke mereka dan kedua apakah tim verifikasi sudah bekerja akurat, adil dan jujur.

Saya berusaha meyakinkan Menkumham dan Wamenkumham bahwa tim verifikasi di Direktorat Tata Negara telah punya pengalaman tiga kali berurusan dengan verifikasi partai politik. Rata-rata, para staf yang melakukan verifikasi pun adalah orang yang sama dengan verifikasi pada 2003 dan 2008. Artinya, kemungkinan terjadinya kesalahan prosedur harusnya sangat kecil.

Namun, 'diskusi' tetap tak berkesudahan. Akhirnya, saya menawarkan kepada Menkumham dan Wamenkumham untuk melihat sendiri berkas verifikasi. Menkumham Amir Syamsudin setuju dengan usul itu. Saya langsung menelepon teman-teman di Direktorat negara untuk menyiapkan berkas ketiga partai politik itu.

Dari ruang kerja Menkumham kami pun bertiga berjalan berpindah ke gedung lokasi Direktorat Tata Negara, Gedung Direktorat Jenderal (Ditjen) AHU.

Sebelumnya, pada 11 November 2011 Menkumham Amir Syamsudin memang telah mengumumkan bahwa dari 14 partai politik yang ikut verifikasi menjadi partai politik berbadan hukum, sementara ini hanya Partai Nasdem dinyatakan lolos verifikasi menjadi badan hukum. Namun, Kemenkumham masih memberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai batas verifikasi tanggal 25 November 2011. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Di sisi lain, Wamenkumham Denny Indrayana juga mengatakan bahwa ada tiga parpol yang harus melengkapi persyaratan lebih lanjut jika ingin lolos verifikasi, yaitu Partai Karya Republik, PKBN, dan Partai SRI.

Dua nama terakhir, selain Partai Nasdem, saat itu memang menjadi isu hangat yang mewarnai media massa. Bagaimana tidak, Partai SRI merupakan partai yang dibuat oleh tokoh-tokoh yang disebut mendukung Sri Mulyani untuk dapat menjabat RI-1. Sementara PKBN merupakan bentukan Yenni Wahid setelah mundur meninggalkan partai yang didirikan ayahnya Gus Dur: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Setelah pengumuman di Palembang itu, pada satu malam di Gedung Ditjen AHU, Yenny Wahid bersama pengurus PKBN mendatangi saya untuk berkonsultasi mengenai ketidaklolosan verifikasi. Sebelumnya, ia juga sudah menghubungi Menkumham Amir Syamsudin, termasuk juga Wamenkumham Denny Indrayana.

Yenny merasa "dijegal" oleh pihak-pihak yang tak suka dengannya. Namun, saya berusaha menjelaskan kepadanya bahwa tim verifikasi telah melaksanakan tugas sesuai aturan. Saya juga mempersilakan untuk mengajukan gugatan kalau

jika tak puas dengan keputusan verifikasi. Kepada Yenny, saya mengatakan bahwa ketidaklolosannya bukan karena "dijegal" oleh pihak lain, tetapi karena tim PKBN yang ditugaskan menyiapkan dokumen verifikasi kurang bekerja dengan maksimal. Sehingga, berkas yang datang ke tangan tim verifikasi tidak lengkap.

Berdasarkan fakta, laporan ke Yenny tidak senada dengan berkas yang diterima oleh tim verifikasi. "Kami lihat karena kami yang menghadapi berkas itu. Jadi kami tahu berkas ini lengkap atau tidak lengkap. Dan berkas ini kan dikerjakan dan disiapkan oleh teman-teman PKBN. Mereka pasti yang tahu kurang dan lengkapnya. Bukan kami yang kerja dan cek ke bawah. Mereka yang kerja sendiri. Sistem verifikasi ini benar-benar dilakukan oleh partai untuk mengetahui dirinya sendiri," jelas saya panjang ketika itu. Hari itu, meski sedikit kecewa, Yenni memahami penjelasan saya.

Tak hanya perwakilan PKBN yang mendatangi saya. Suatu hari, Ketua Umum Partai SRI Damianus Taufan juga datang dengan beberapa orang untuk berkonsultasi. Taufan yakin bahwa partainya bisa memenuhi persyaratan administrasi dan lolos verifikasi. Namun, kepada tokoh pergerakan dan mantan aktivis mahasiswa itu saya mengatakan bahwa tim verifikasi Kemenkumham bekerja secara profesional tanpa tekanan dari pihak manapun. Saya juga meyakinkan Taufan bahwa kelengkapan SRI memang tidak seperti yang diyakini oleh sang Ketum. Saya juga menyampaikan kepada Taufan, bahwa UU Parpol ini memang mensyaratkan kelengkapan dokumen seratus persen provinsi. Bukan sesuatu yang mudah. Kelengkapan ini harus dikerjakan oleh orang-orang lapangan. Saya memahami Partai SRI banyak diisi oleh para intelektual dan saya khawatir sampai kepengurusan tingkat bawah memiliki standar yang sama.

Seluruh jajaran di Ditjen AHU telah yakin akan keputusan verifikasi tersebut. Namun, karena ada arahan dari Wamenkumham agar pemeriksaan dicek ulang kebenarannya, pengumuman harus ditunda dan pemeriksaan kembali dilakukan. Wamenkumham Denny Indrayana menanyakan kepada saya alasan ketidaklolosan tiga partai lainnya. Tim merasa sudah yakin, jadi akhirnya saya menghadap Menkumham meminta untuk segera melakukan pengumuman. Jika tidak, Kemenkumham akan melanggar aturan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Saya pun meminta untuk diumumkan pada hari Jumat, sehingga jika ada yang tidak berkenan dengan hasilnya dan ingin melakukan unjuk rasa, kantor-kantor pemerintahan tidak akan merasakan dampaknya karena Sabtu dan Minggu kantor setelahnya libur.

Kembali ke perjalanan Menkumham, Wamenkumham dan saya menuju ke ruang Direktorat Tata Negara, sebelumnya saya telah meminta para staf untuk menyiapkan tiga boks berkas verifikasi partai-partai tersebut. Ketika sampai di sana, saya menunjukkan kepada Menteri mengenai perbedaan antara masing-masing boks. Boks pertama merupakan dokumen Partai Nasdem di Provinsi Papua, boks kedua berisi dokumen PKBN di Propinsi Jawa Timur, dan boks ketiga, dokumen Partai SRI di Jakarta.

Kepada Menkumham dan Wamenkumham, saya menjelaskan mengapa menghadirkan boks Nasdem di Propinsi Papua. Menurut saya Papua adalah provinsi tersulit bagi parpol untuk mencari anggota dan kepengurusan. Nasdem lolos dan karena itu saya ingin menguji kelengkapannya di propinsi dengan kabupaten yang tersulit. Menkumham dan Wamenkumham setuju dengan pandangan itu dan meminta disajikan kelengkapan Partai Nasdem di Kabupaten Puncak Wijaya. Setelah dibuka dan dipaparkan, nampaklah dokumen yang

paripurna, disertai dengan stempel basah hingga surat berkop kecamatan dengan segala kelengkapannya. Saya menawarkan apakah kita perlu membuka provinsi yang lain? Menkumham Amir Syamsudin menyatakan cukup.

Saya kemudian menawarkan apakah kelengkapan PKBN bisa dipilih dari Provinsi Jawa Timur? Menkumham menyetujuinya dan meminta sekalian dibuka di Kabupaten Jombang. Kabupaten ini harusnya tidak bermasalah bagi PKBN karena ini adalah basis massa Yenny Wahid. Ketika berkas disajikan, ternyata ada satu dua kecamatan yang tidak 'digarap' dikerjakan dengan serius oleh kader PKBN. Maka siang itu terlihat di Jawa Timur pun, kader PKBN tidak bekerja dengan teliti untuk menyelesaikan berkas administrasi yang diperlukan. Jauh dari harapan pemimpin partai mereka Yenny Wahid. Tentu pertanyaannya bagaimana dengan provinsi yang agak jauh dan 'sulit' seperti di kawasan Timur Indonesia lainnya. Maka Menkumham dan Wamenkumham pun menyetujui keputusan tim verifikasi terkait tidak diloloskannya PKBN.

Sementara itu, untuk berkas Partai SRI, yang notabene diisi oleh sejumlah aktivis dan intelektual di Jakarta, saya menawarkan agar dokumen yang ditampilkan adalah dokumen berkas Provinsi DKI Jakarta. Menkumham dan Wamenkumham pun kemudian membolak-balik beberapa berkas dan melihat kelengkapan. Sayangnya, memang dokumen yang berasal dari DKI Jakarta ternyata tidak dihadirkan dengan sempurna oleh Partai SRI. Bisa disimpulkan, Partai SRI tidak bisa memenuhi persyaratan verifikasi di kotanya sendiri. Padahal, seharusnya Jakarta adalah daerah yang paling mudah untuk melengkapi persyaratan verifikasi partai politik. Jika Jakarta saja tidak sempurna, apalagi daerah yang berada di ujung Barat dan ujung Timur Indonesia.

"Jangan cerita Aceh, apalagi Papua," komentar salah satu tim verifikasi kepada Menteri dan Wamenkumham

Lalu untuk Partai Nasdem, saya memperlihatkan berkas yang berasal dari Papua karena daerah itu adalah yang paling menjadi kendala bagi partai politik untuk melakukan verifikasi. Ternyata hasilnya lolos. Artinya, jika Papua bisa diatasi, maka hampir pasti kelengkapan dokumen di daerah lain, lebih mudah bagi Nasdem.

Menkumham Amir Syamsudin, yang memiliki latar belakang sebagai pengacara, akhirnya kembali memeriksa satu per satu berkas secara acak. Dimulai dengan berkas verifikasi milik Partai Nasdem, dari stempel dan urutannya terlihat jelas dan rapih. Stempel Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Keshangpol) tercetak jelas dalam lembar-lembar berkas verifikasi, surat keterangan camat hingga domisili pun jelas tertera. Ia kemudian membandingkan kembali dengan berkas milik Partai SRI dan PKBN. Hasilnya, memang terlihat ada perbedaannya. Banyak dari berkas milik Partai SRI dan PKBN terlihat belum sempurna.

Ketika Menteri dan Wakmenkumham sedang memeriksa satu per satu berkas yang ada, saya menyampaikan kepada mereka, bahwa di ruangan tersebut tak ada satu orang pun yang tidak berpakaian lengkap. Semua memakai pakaian sempurna. Ada yang bersafar, berseragam hingga dasi. Semuanya memakai sepatu. Artinya, semua yang ada di tempat itu memenuhi syarat untuk hadir di ruangan itu. Saya mencontohkan jika ada yang hanya berkaus singlet atau tidak bersepatu, tentu tidak memenuhi syarat berada di tempat itu. Sama halnya seperti berkas-berkas verifikasi partai politik tersebut. Kepada mereka, saya berucap jika Partai Nasdem lolos verifikasi memang karena mereka dapat melengkapi sejumlah persyaratan, sementara partai yang lain kadernya

belum teliti dan cermat untuk mengurus kelengkapan verifikasi.

Atas dasar itu, Menkumham Amir Syamsudin pun langsung menyetujui untuk melakukan pengumuman saat itu juga. Wamenkumham Denny Indrayana yang sebelumnya mengusulkan pengecekan ulang dan menunda pengumuman pun akhirnya menyatakan persetujuannya. Kami pun kembali ke Ruang Saharjo, tempat para wartawan menunggu pengumuman kepastian final hasil verifikasi partai politik. Sesudah pengumuman, tak ada satu pun partai yang menyatakan keberatan dan melakukan unjuk rasa. Sebuah era demokrasi yang makin cerah. ♦



MENCARI SOLUSI KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK:

## **Mendorong Hadirnya "Mahkamah Partai Politik"**

Kamis pagi, 9 Desember 2010, saya, yang menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghadiri Rapat Panitia Kerja (Panja) dan Tim Perumus (Timus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo itu diagendakan membahas Pasal 32 RUU Perubahan UU Partai Politik tentang penyelesaian perselisihan partai politik.

Adanya konflik berkepanjangan yang berlarut hingga merembet ke pengadilan di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 2008 membuat seluruh Panja dan Timus RUU Partai Politik sepakat untuk merevisi Pasal 32. Selain itu, revisi Pasal 32 diharapkan dapat mengurangi kemungkinan campur tangan pemerintah dalam penyelesaian konflik internal partai politik.

Pada dasarnya, semua anggota rapat setuju untuk merevisi Pasal 32 UU Partai Politik. Namun, pembahasan mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan partai politik selalu berakhir dengan perdebatan. Di satu pihak, ada yang berpendapat bahwa penyelesaian perselisihan cukup dilakukan oleh internal partai. Namun, pihak lain berpandangan jalur pengadilan adalah hal yang mutlak dilakukan jika penyelesaian internal dinilai tidak memuaskan satu pihak. Pembahasan yang berlarut ini bahkan sempat membuat Ganjar, sebagai ketua rapat, menskors rapat untuk sementara waktu.

Setelah makan siang, rapat kembali dimulai. Argumen demi argumen keluar dari masing-masing fraksi. Akhirnya, seluruh anggota setuju jika opsi membawa perselisihan dalam satu partai ke pengadilan hanya bisa dilakukan setelah penyelesaian internal dilakukan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Selain itu, penyelesaian perselisihan di internal partai diberi batas waktu 60 hari untuk menghasilkan keputusan final.

Meski semua telah sepakat mengenai langkah penyelesaian perselisihan, belum ada bentuk konkret mekanisme penyelesaian perselisihan di tingkat internal. Berkaca pada perselisihan yang terjadi di PKB, dua pihak yang berkonflik merupakan petinggi partai, Ketua Dewan Syuro Abdurrahman Wahid dan Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Sehingga, mekanisme penyelesaian internal sulit dilakukan.

Di tengah perdebatan alot itu, saya mengacungkan tangan untuk meminta izin kepada ketua rapat Ganjar Pranowo dan seluruh anggota Pansus untuk memberikan masukan. Kepada para peserta rapat, saya mengusulkan agar penyelesaian sengketa partai politik dilakukan oleh lembaga penyelesaian perselisihan parpol dan saya mengusulkan disebut 'Mahkamah Partai Politik'.

Mahkamah Partai Politik sedikitnya terdiri dari lima orang dan maksimal sembilan orang, dan dilaporkan ke Kemenkumham. Mahkamah harus dilaporkan oleh ketua dewan pembina partai, ketua umum, dan sekretaris, setelah kongres partai. Ketika tiba-tiba ada dua kepengurusan, yang menjadi acuan Kemenkumham adalah yang pertama dilaporkan oleh partai tersebut. Jadi, Kemenkumham dapat menjadikan keputusan Mahkamah Partai Politik sebagai acuan untuk mengeluarkan surat keputusan (SK). Dengan begitu, penyelesaian perselisihan tidak perlu sampai ke pengadilan.

Namun, proses gugatan ke pengadilan tetap terbuka jika ada salah satu pihak yang tidak setuju akan keputusan Mahkamah Partai Politik. Jika gugatan dikabulkan, Menteri Hukum dan HAM akan mencabut lagi SK yang sudah dikeluarkan.

Penggunaan istilah Mahkamah Partai Politik ini sebenarnya saya berikan agar lembaga penyelesaian di internal partai terdengar lebih konkret. Fungsi Mahkamah Partai Politik sendiri saya ambil dari pengalaman menyelesaikan konflik yang terjadi di Yayasan. Dalam UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, fungsi antara pengurus, pembina, dan pengawas dipisahkan secara tegas, dan yang berhak untuk menentukan pemberian sanksi adalah pengawas.

Ganjar yang mendengar langsung pendapat saya itu pun langsung setuju. Menurutnya, usulan dari pemerintah lebih konkret, bahkan sampai mengatur jumlah anggota yang bisa mengisi Mahkamah Partai Politik.

"Ini ada usulan saya kira bagus, sudah kasih nama sekalian, kita membuka ruang. Sebut saja oke internal partai, partai wajib membentuk Mahkamah Partai, susunan kedudukannya kalau perlu silakan diatur. Tapi kemudian tetap dibuka ruang pengadilan. Dalam hal ini tidak bisa disepakati, serahkan ke

pengadilan," ucapnya ketika itu. Anggota Pansus akhirnya menyetujui usul itu.

Akhirnya, Ganjar pun memasukkan usul tersebut pada Timus untuk ditindaklanjuti dan rapat siang itu diskors untuk sementara waktu.

Satu minggu setelah Rapat Panja dan Timus dilakukan, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, tepatnya pada Kamis 16 Desember 2010. Pada 5 Januari 2011, UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik resmi diundangkan.

Adapun bunyi Pasal 32 Ayat (2) UU Partai Politik yang baru itu berbunyi, penyelesaian perselisihan internal partai politik dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Sementara di Ayat (3) dan Ayat (4) disebutkan bahwa susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada Kementerian dan penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 60 hari.

Meski telah berlaku efektif sejak awal 2011, saya masih melihat ada semangat yang belum tepat dalam menjalankannya. Sejak awal, saya mengusulkan Mahkamah Partai Politik harus diisi dengan jumlah peserta ganjil. Sehingga, ketika terjadi perselisihan dan harus dilakukan voting, tidak akan ada suara ambigu yang dihasilkan.

Selain itu, masih ada saja partai yang dengan 'seenaknya' mengganti anggota Mahkamah Partai Politik ini ketika perselisihan terjadi. Keanggotaan Mahkamah Partai Politik seharusnya tak boleh diganggu gugat hingga adanya kongres. Artinya, anggota Mahkamah Partai Politik tidak boleh diganti hanya karena kemauan salah satu pihak yang sedang berselisih.

Namun, konsepsi itu memang belum jelas diatur dalam UU, sehingga masih ada elite partai yang menafsirkannya sesuai dengan kepentingan sesaatnya. Padahal, jika keberadaan Mahkamah Partai Politik dapat ditafsirkan dengan benar, kecil kemungkinan perselisihan dalam tubuh partai merembet ke pengadilan. Selain itu, Mahkamah Partai Politik seeloknya tidak diisi oleh orang yang tak berpengalaman. Karena dalam praktiknya, Mahkamah Partai Politik adalah lembaga internal yang memiliki kewenangan besar untuk menentukan pihak yang salah ketika ada perselisihan bahkan, mungkin, sekalipun itu menyangkut ketua umum.

Kehadiran Mahkamah Partai Politik pun pada praktiknya belum dianggap sebagai kunci untuk menyelesaikan permasalahan. Harusnya, ketika perselisihan menemui jalan buntu dan dibawa ke tingkat pengadilan, hakim bisa menjadikan keputusan Mahkamah Partai Politik sebagai 'acuan' dalam mengambil keputusan.

Tentu, keputusan Mahkamah Partai Politik yang dijadikan acuan harus dilihat terlebih dahulu terkait kredibilitas Mahkamah Partai Politik tersebut. Mulai dari latar belakang orang-orang di dalamnya, waktu terbentuknya, hingga legalitas pembentukannya. Yang jadi permasalahan saat ini adalah anggota Mahkamah Partai Politik selalu mendadak diganti oleh kubu yang berselisih. Bahkan, setiap kubu punya versi Mahkamah Partai Politiknya masing-masing. ❖

BAB 8

**MLA DAN EKSTRADISI JESSICA  
SAMPAI MAFIA SISILIA**



UPAYA MLA UNTUK KASUS JESSICA WONGSO.

## Jaminan dan Kerja Sampai Pagi Otoritas Pusat Indonesia

Pada suatu siang di Februari 2016, Kapolda Metro Jaya (Ijen Tito) Karnavian dan Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Krishna Murti menemui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Saya, selaku pelaksana tugas Dirjen AITU, diminta mendampingi Menteri. Kedua petinggi Polda Metro itu menemui Menteri didampingi Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) Kemenkumham Cahyo Bahadrian Muzhar. Keperluan Jenderal Tito memang terkait dengan tupoksi OPHI. Kepada Menteri, keduanya melaporkan memerlukan disegerakannya proses *mutual legal assistance (MLA) in criminal matters* terkait kasus pembunuhan Mirna Wayan Salihin dengan tersangka Jessica Kumala Wongso. Menurut Tito, ada batas waktu penahanan yang bisa dilakukan penyidik. Jika sampai waktunya tidak dimiliki bukti pendukung yang kuat, maka demi hukum Jessica harus dibebaskan. Bukti itu diharapkan bisa diperoleh dari kepolisian Australia.

Jessica didakwa berdasarkan pasal 340 KUHP subsidi pasal 338 KUHP. Penyidik memerlukan sejumlah barang bukti dan saksi yang berada di yurisdiksi Australia. Bukti yang diperlukan antara lain catatan kejahatan (*criminal records*) dan catatan kesehatan (*medical records*) milik Jessica ketika yang bersangkutan bekerja di New South Wales Ambulance (NSA), data pada komputer milik Jessica di Australia, transaksi keuangannya, dan wawancara sejumlah rekan kerja Jessica di NSA.

Dalam diskusi sore itu, Tito hanya memerlukan dukungan percepatan proses MLA yang memang hanya bisa dilakukan oleh tim Direktorat OPHI. Sesudah Tito meninggalkan ruangan, Menteri kami mendiskusikan kembali bertiga (Menteri, saya, dan Cahyo). Pada dasarnya—sesuai permintaan pihak Australia—memang harus ada jaminan bahwa Jessica tidak akan dihukum mati.

Bagaimana membahasakannya, bukankah itu kewenangan pihak penuntut dan pengadilan nantinya? Apakah Menkumham berhak memberi jaminan? Lalu, jika Menkumham memberi jaminan, bagaimana jika nantinya Jessica divonis mati karena kalau dilihat pemberitaan dan pandangan banyak kalangan, kasus ini adalah pembunuhan berencana yang bisa saja divonis mati? Lalu, apakah Kejagung bersedia memberi jaminan untuk 'tidak menuntut hukuman mati'. Apakah pihak pengadilan bersedia memberi jaminan untuk 'tidak memvonis mati'? Tidaklah mudah untuk menjawab semua ini. Saya menyarankan untuk kita mencoba bekerja agar pertanyaan itu bisa terjawab dengan baik dan semua pihak mempunyai pemahaman yang sama, bahwa kita berada dalam frame yang sama untuk menyelesaikan dengan seadil-adilnya sebuah persoalan.

Bagi saya, Direktur OPHI dan jajarannya harus mencari solusi terbaik, terhormat, dan yang menjaga martabat para

penyidik, penuntut, dan para hakim yang mulia. Namun, MLA—sesuai harapan Polda Metro Jaya—harus bisa jalan dan segera terselesaikan. Prinsip ini yang diberikan Menteri kepada pelaksana Otoritas Pusat.

“Harus jalan. Segera. Tetapi jangan ada keberatan pihak terkait dengan langkah Otoritas Pusat,” pesan Menteri. Saya menimpali, “Pak Direktur laksanakan *sabdo pandito ratu*.” Menteri dan kami tertawa bersama.

Menteri juga kemudian menyarankan agar Direktur OPHI segera melakukan koordinasi dengan Attorney General's Department Australia sebagai *Central Authority* (Otoritas Pusat) Australia. Menteri dan saya selaku Dirjen AHU memberi otoritas penuh kepada Cahyo untuk mengambil langkah serta segera membicarakan dengan Otoritas Pusat Australia tentang cara mempersiapkan dokumen MLA agar, setidaknya, memenuhi syarat-syarat penanganan MLA di Australia sesuai hukum nasional Australia, termasuk aturan dalam Perjanjian Bilateral MLA antara Indonesia dan Australia.

Menteri tidak menahan lama saya dan Direktur Cahyo—agar segera langsung bisa bekerja. Menurut Cahyo, mungkin sore itu juga tim OPHI dan Dirkrimum sudah sepakat bekerja hingga semua dokumen tuntas dan dirapikan. Besoknya, saya mendengar teman-teman di OPHI bekerja sampai pagi. Sebuah tradisi yang dibangun di sana. Tidak membuang waktu. Istilah Direktur OPHI Cahyo ke saya; “*Time is of the essence in the so called internasional law enforcement cooperation.*”

Setelah diskusi informal antara pihak Otoritas Indonesia dan Australia, tanggal 21 Februari Kemenkumham secara formal menyampaikan permintaan MLA secara paralel kepada Australia melalui Atase Central Authority Australia pada Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan langsung via surel kepada petinggi Central Authority Australia di

Canberra. Sesudah mendapat 'jawaban' dari pihak Australia pada 27 Februari, Tim Otoritas Pusat Indonesia: yang terdiri dari wakil pejabat Direktorat OPHI Kemenkumham, Penyidik Polda Metro Jaya, dan para ahli (psikolog & psikiater) berangkat menuju Australia untuk melakukan pemeriksaan saksi di Australia.

Persetujuan Otoritas Pusat Australia untuk mengabulkan permintaan MLA dari Pemerintah Indonesia adalah langkah awal yang baik sekali. Seingat saya –tanpa harus meminta– Kejaksaan Agung memberikan jaminan tidak menuntut hukuman mati dan juga tanpa harus meminta pengadilan memberi jaminan tidak memvonis mati.

Setelah kasus Jessica berjalan di pengadilan, saya bertanya ke Direktur OPHI tentang alasan Australia menyetujui MLA kami. Menurut Cahyo, ia memang harus komunikasi '*back and forth*' dengan Canberra untuk menyepakati formulasi *wording* dari jaminan bahwa Jessica tidak akan didakwa, dituntut dengan ancaman hukuman mati, dan jika dituntut hukuman mati tidak akan diputus mati dan jika diputus maka tidak akan dieksekusi. Sangat diplomatis rasanya. Karena tidak ada pernyataan lanjutan, jika nanti dieksekusi, lantas apa?

Belakangan, untuk pengembangan penyidikan, penyidik masih memerlukan beberapa bukti, Kemenkumham kembali menyampaikan permintaan MLA tambahan/*supplementary letter of request (SLoR)* tanggal 27 April 2016 dan 17 Mei 2016 untuk menyita Macbook milik Jessica. Berdasarkan bukti-bukti berupa data dan kesaksian yang diperoleh melalui permintaan MLA kepada Australia, penyidik dapat melengkapi berkas perkara dan meningkatkan status penyidikan ke tahap penuntutan (P21).

Sesuai pesan Menteri, saya juga selalu mengingatkan ke Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional bahwa kasus Jessica amat menarik perhatian publik, jadi

jangan sampai ada hambatan baik penyidikan maupun saat penuntutan nanti, dan apabila sampai terjadi disebutkan karena 'kesalahan' Kemenkumham.

Sempat ada masalah juga saat akan diajukannya John Jesus Torres sebagai saksi oleh penuntut. Saat itu, harusnya Kejagung mengajukan proses MLA ke Kemenkumham untuk Torres. Awalnya, Kejagung mencoba meminta langsung kedatangan Jesus Torres sebagai saksi kepada pemerintah Australia. Namun, pihak Australia ternyata menginginkan semua pengajuan MLA—termasuk menghadirkan Torres—harus melalui Otoritas Pusat Indonesia. Saya masih ingat, saat itu Direktur Cahyo melaporkan bahwa ada permintaan MLA untuk Torres dari Kejagung. Sebelumnya, Cahyo dan jajaran Polri melakukan kordinasi persuasif dengan pihak Kejagung. Saya meminta ia segera memprosesnya, meskipun saat itu dilaporkan harus dihadirkan dalam 3 hari kerja. Kami sepakat untuk melaporkan hal tersebut kepada Menkumham.

Koordinasi intensif harus dilakukan dengan AGD Australia karena Torres adalah saksi kunci untuk kasus Jessica. Menkumham—begitu menerima MLA dari Jaksa Agung—langsung menelrpon Menteri Kehakiman Australia dan dalam 24 jam diberikan persetujuan oleh Australia di mana hal tersebut merupakan pemenuhan tercepat sepanjang sejarah MLA RI-Australia, bahkan mungkin bagi Australia dan Indonesia dengan negara-negara lain. Menteri Kehakiman Australia memberikan izin kepada anggota Kepolisian New South Wales Australia, Torres untuk hadir di persidangan Jessica Wongso di PN Jakarta Pusat.

Tantangan selanjutnya adalah mengurus perizinan/visa yang bersangkutan mengingat saksi sebelumnya dipertanyakan status keimigrasiannya pada saat persidangan oleh pengacara Jessica Wongso. Ini pun terdapat diskusi antara instansi atau lembaga mana (apakah pengadilan atau kejaksaan) yang

seharusnya mengajukan permohonan pemberian visa sesuai dengan peruntukannya atau tujuannya kepada Dirjen Imigrasi. Akhirnya, Direktur Cahyo berkoordinasi dengan Dirjen Imigrasi yang berhasil secara cepat menerbitkan visa yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga John Jesus Torres dapat tiba di Indonesia untuk bersaksi di persidangan. ❖



DEADLINE PENEGAK HUKUM ITALIA DAN PUSAT OTORITAS INDONESIA:

## Mengekstradisi Pimpinan Mafia dari Palermo Sisilia

Dubes Italia di Jakarta, Annamaria Cancellieri, suatu hari di November 2013 meminta waktu bertemu saya. Cancellieri menemui saya sebagai Dirjen Administrasi Hukum Umum yang menangani kewenangan Otoritas Pusat (*Central Authority*) Republik Indonesia. Dia datang dengan membawa surat resmi dari pemerintahnya. Ia menyampaikan ke saya bahwa salah seorang warga Italia yang menjadi buron pihak berwajib Italia sekarang berada di Bali. Ditahan dan sudah lama diajukan ekstradisinya.

Menurut Cancellieri, Antonino Messicati Vitale adalah buron di negaranya. Messicati Vitale adalah Pemimpin Keluarga Mafia Villabate di Palermo, Sisilia, Italia. Menurut Cancellieri, permohonan ekstradisi untuk Messicati sudah dilayangkan Italia sejak tanggal 18 Desember 2012, sepuluh hari setelah ditangkap di Indonesia. Dua hari setelah itu, pada 20 Desember 2012, Pemerintah RI dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM RI selaku Otoritas Pusat dalam penanganan

ekstradisi di Indonesia telah menerima permintaan ekstradisi tersebut.

Penyampaian permintaan ekstradisi merupakan tindak lanjut dari penangkapan dan penahanan Messicati oleh Kepolisian Negara RI pada 7 Desember 2012 atas dasar Surat Perintah Penangkapan Internasional (International Arrest Warrant) tanggal 7 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Hakim di Italia. Pemerintah RI kemudian memberikan waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Pemerintah Republik Italia untuk dapat segera menyampaikan dokumen permintaan ekstradisi atau Antonino Messicati Vitale akan dibebaskan secara hukum.

Cancellieri menjelaskan bahwa dokumen kelengkapan dalam bahasa Inggris sudah diserahkan ke pihak berwenang sejak 26 Desember 2013 dan pada Februari 2013 edisi bahasa Indonesia sudah diserahkan. Tujuan permintaan ekstradisi yang disampaikan oleh Pemerintah Republik Italia tersebut adalah agar Messicati dapat menjalani proses hukum, dalam hal ini penuntutan di Pengadilan Distrik Palermo, Italia atas dugaan tindak pidana keterlibatan dengan organisasi mafia, pembunuhan dan penyimpanan senjata ilegal, penculikan, pemerasan, memproduksi dan memiliki bahan peledak.

Mengingat permintaan ekstradisi dari Pemerintah Republik Italia tersebut didasarkan dengan hubungan baik dan resiprositas (karena antara Indonesia dan Italia belum memiliki perjanjian bilateral di bidang ekstradisi), maka—sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi—Menteri Hukum dan HAM RI menyampaikan hal terkait penerimaan permintaan ekstradisi tersebut kepada Presiden RI untuk mendapatkan persetujuan dari Presiden RI apakah permintaan tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak melalui surat tanggal 29 April 2013. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena

Pemerintah Republik Italia baru dapat menyampaikan terjemahan dokumen permintaan ekstradisi tersebut dalam bahasa Indonesia pada April 2013.

Pada 27 Juni 2013, Presiden RI menyetujui bahwa permintaan ekstradisi dari Pemerintah Republik Italia tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Menindaklanjuti Persetujuan Presiden RI tersebut, Menteri Hukum dan HAM RI, sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi menyampaikan permintaan ekstradisi dari Pemerintah Republik Italia tersebut kepada Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian Negara RI untuk diproses lebih lanjut melalui surat tanggal 21 Agustus 2013 karena permintaan ekstradisi dari Pemerintah Republik Italia tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

Namun, ekstradisi Messicati tak kunjung terlaksana. Kelisahan Dubes Cancellieri wajar karena menurut dia ada aturan di negaranya bahwa status terpidana/penahanan akan berakhir pada tanggal 6 Desember 2013.

"Ini tinggal beberapa hari. Jika tanggal 6 Desember nanti dia tak berada di Palermo, dia akan menjadi orang bebas. Kami akan menyiapkan pesawat khusus untuk memastikan dia tiba di Palermo pada tanggal itu," kata Cancellieri.

Saat menerima Cancellieri saya ditemani Direktur Internasional Cahyo. Ia kemudian menjelaskan segala sesuatu yang terkait dengan permasalahan ekstradisi Messicati yang ternyata memang harus melibatkan beberapa instansi penegak hukum lain, termasuk pengadilan di Bali. Karena waktu tidak lebih dari seminggu hari kerja, saya bertanya juga kepada Direktur Cahyo apakah ini bisa diselesaikan dalam seminggu. "Coba kita koordinasikan dengan pihak Kejaksaan dan Pengadilan serta kepolisian Pak. Saya juga

akan menghubungi Kemenlu Pak,” kata Cahyo. Saya nyaris tidak terlalu memperhatikan kasus ini sampai Cancellieri datang siang itu. Namun kami bersepakat, apa pun semuanya harus beres sebelum tanggal 5 Desember.

Saya meminta agar Direktur Internasional segera terbang menemui Kepala Pengadilan Negeri Bali dan juga mengkoordinasikan segala sesuatunya dengan pihak Kejaksaan Agung serta Mabes Polri. Meskipun urusan ekstradisi ini, bukan urusan baru bagi teman-teman di Direktorat Hukum Internasional yang juga menjadi pelaksana Otoritas Pusat Republik Indonesia. Saya dan Cahyo bersepakat bahwa untuk sementara kami fokus ke kasus Messicati dan melimpahkan urusan lain ke teman-teman yang lain.

Alhamdulillah, dengan koordinasi yang baik, pada 20 November 2013, Pengadilan Negeri Denpasar melalui Penetapan nomor 01/Pid.Ex/2013/PN.Dps mengeluarkan ketetapan bahwa karena dokumen permintaan ekstradisi Messicati telah memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan tidak ada hal-hal yang dapat menolak dan menunda, maka Antonino Messicati Vitale dapat diserahkan ke Pemerintah Republik Italia. Koordinasi yang baik oleh Direktur Cahyo dan institusi terkait juga menghasilkan dokumen dengan segera:

Pertimbangan dari Jaksa Agung RI melalui surat nomor R-099/A/Chk.2/11/2013 tanggal 22 November 2013. Pertimbangan dari Menteri Luar Negeri RI melalui surat Nomor 817/BK/11/2013/59/01 tanggal 25 November 2013. Pertimbangan Kepala Kepolisian Negara RI melalui surat Nomor R/3621/XI/2013 tanggal 28 November 2013. Pada prinsipnya Jaksa Agung RI, Menteri Luar Negeri RI dan Kepala Kepolisian Negara RI mendukung pemenuhan permintaan ekstradisi atas nama Antonino Messicati Vitale ke Italia dengan pertimbangan antara lain tindak pidana

yang dilakukan termohon ekstradisi terjadi di luar yurisdiksi Indonesia.

Sebagai langkah tindak lanjut dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar maka berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Menteri Hukum dan HAM RI menyampaikan Penetapan Pengadilan tersebut kepada Presiden RI disertai Pertimbangan dari Menteri Luar Negeri RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI untuk memperoleh Keputusan Presiden RI, untuk selanjutnya Presiden RI memutuskan dapat tidaknya seseorang diekstradisikan sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

Presiden RI dalam Keputusan Presiden nomor 30 Tahun 2013 tanggal 2 Desember 2013 mengabulkan permohonan ekstradisi yang diajukan Pemerintah Republik Italia atas nama Antonino Messicati Vitale dan memutuskan pelaksanaan Keputusan Presiden RI ini dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM RI selaku Otoritas Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu Keputusan Presiden keluar, Direktur Internasional selaku pelaksana Otoritas Pusat—saya minta segera menyiapkan segala sesuatunya di Bali. Waktu masih 3 harian dari batas waktu yang disampaikan Dubes Italia kepada saya beberapa minggu sebelumnya. Menurut Cahyo, “Ini proses tercepat ekstradisi yang pernah dilakukan Indonesia.” Bahkan menurut dia, tanpa adanya suatu perjanjian bilateral di bidang ekstradisi, maka proses yang ini merupakan suatu proses yang cepat berdasarkan praktek internasional.

Belakangan, pengadilan Italia menambahkan masa batas waktu untuk menghadirkan Messicati hingga 15 Desember 2013. Pihak Italia ternyata harus menyiapkan pengawalan khusus untuk menerbangkan Messicati sampai ke Palermo

Sisilia Italia. Akhirnya pada 9 Desember 2014, bertempat di Gedung Wisti Sabha Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali, Otoritas Pusat—dalam hal ini diwakilkan ke Direktorat Internasional Kementerian Hukum dan HAM RI bersama wakil Kejaksaan Agung dan Mabes Polri serta instansi terkait lainnya—menyerahkan Antonino Messicati Vitale kepada Pemerintah Republik Italia.

Setelah penyerahan, kami merenungkan bahwa pelaksanaan ekstradisi ternyata bisa diproses dengan cepat jika ada 'keinginan' untuk mempercepatnya, meskipun Indonesia punya pengaduan yang kurang baik ketika berhubungan dengan Otoritas Pusat Italia. Pada Mei 2011, Pemerintah Indonesia mengajukan permintaan ekstradisi kepada Pemerintah Republik Italia untuk seorang warga negara Selandia Baru yang bernama David Dargaville Hosking. Namun, hingga Desember 2012 tidak ada tanggapan apa pun dari Pemerintah Republik Italia sehingga akhirnya Pemerintah RI memutuskan untuk menarik permintaan ekstradisi tersebut.

Saya tidak pernah tahu apakah sikap Italia di tahun 2011-2012 ini membuat permintaan ekstradisi Messicati sempat tertunda. Apalagi ada kesan Italia sempat menilai permintaan ekstradisi Messicati agak berjalan lambat. Saya dalam pertemuan dengan Dubes Cancellieri juga menyampaikan bahwa adalah tidak bijaksana menyamputkan keluhan adanya kelambatan penanganan permintaan ekstradisi Messicati. Namun, terlepas dari semua itu, saya menegaskan kepada sang Dubes bahwa Indonesia amat berkomitmen untuk memberantas kejahatan lintas negara dan karena itu kami akan berupaya mengkoordinasikan penyelesaian proses ekstradisi Messicati dalam beberapa hari ke depan.

Sebagai Dirjen AITU dan pelaksana Dirjen AITU yang menjabat hampir 6 tahun, urusan ekstradisi tidak terlalu saya tangani. Biasanya hal ini selesai ditangani dengan baik oleh


teman-teman di Direktorat Internasional selaku pelaksana Otoritas Pusat Indonesia sudah banyak melakukan perjanjian bilateral terkait urusan ekstradisi. Misalnya, Indonesia mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Malaysia, Thailand, Australia, Hong Kong, dan Korea Selatan, tetapi tidak dengan Singapura.

Saya pertama kali memahami urusan ini ketika di suatu malam di bulan Mei 2009 saya ditelepon oleh Menkumham Andi Mattalatta. "Tolong cari Direktur Internasional. Dari tadi saya telepon nggak aktif-aktif," perintahnya. Menurut Menteri, ada urusan ekstradisi Hadi Ahmadi yang harus segera dieksekusi ke Australia. Belakangan saya tahu Hadi Achmadi -warga negara Iran yang dijadikan buron oleh Australia karena tuduhan memfasilitasi masuknya 900 warga Timur Tengah secara ilegal ke Australia. Hadi ditetapkan buron oleh interpol sejak 7 September 2007 dan pada 29 Juni 2008 ia ditangkap Polri atas kerja sama pihak Imigrasi di bandara Soekarno-Hatta. Beberapa hari berselang setelah menerima telepon dari Menteri, Hadi Ahmadi akhirnya diterbangkan ke Australia.

Perjanjian Ekstradisi antarnegara membuat sebuah negara bisa mengadili seorang kriminal yang kabur dan bersembunyi ke negara tetangga. Tentunya—dengan adanya perjanjian ini—ruang gerak seorang kriminal menjadi sangat terbatas karena tempatnya untuk kabur dan bersembunyi menjadi semakin sempit. Perjanjian Ekstradisi memungkinkan sebuah negara meminta buronan asal negaranya yang kabur ke negara lain agar dikembalikan ke negara asalnya.

Perjanjian Ekstradisi merupakan perjanjian antarnegara yang berbeda dalam hal penyerahan tersangka kasus kriminal, karena menjadi sebuah proses formal di mana seorang tersangka kriminal ditahan oleh pemerintahan sebuah negara dan diserahkan kepada negara lainnya untuk disidangkan atau diproses sesuai hukum yang berlaku di negara tersebut.

Tak semua permintaan ekstradisi dilaksanakan oleh Indonesia atau negara mana pun. Misalnya, yang saya sebutkan tadi, Otoritas Italia pernah 'tidak menggubris' permintaan Indonesia. Begitu juga Indonesia pernah menolak permintaan ekstradisi Australia untuk Sayced Abbas Azhar (30), warga Afganistan yang dituduh sebagai penyelundup manusia dan menolak permintaan ekstradisi dari Pemerintah Australia. Penolakan ini berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam pertimbangan majelis hakim yang dibacakan Hakim Ketua Pranoto menyebutkan bahwa permintaan ekstradisi tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1979 soal ekstradisi dan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia. ❖



INDONESIA MENANG GUGATAN "CHURCHILL" DI ICSID:

## Menemui Sekjen ICSID: Penggugat Harus Menyimpan Uang Jaminan

Ketika saya menjabat Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) semasa kepemimpinan Menkumham Amir Syamsudin, gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) diterima oleh Pemerintah Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian memutuskan bahwa dalam perkara ini, tim Indonesia dipimpin oleh Menkumham RI, Menteri Amir kemudian memanggil saya dan Sesdit AHU Freddy Harris untuk menyampaikan keputusan Presiden itu.

Saya ingat, Menteri Amir menyampaikan kepada kami berdua bahwa banyak pihak yang meminta agar melakukan upaya damai dengan pihak Churchill dan membayar ganti rugi yang mereka sodorkan. Namun, menurut Menteri Amir—di depan rapat terbatas dengan Presiden—ia menegaskan bahwa berdamai dengan Churchill adalah sesuatu yang tidak berdasar. Tidak ada dasar harus memberikan ganti rugi. Indonesia di pihak yang benar. Maka kala itu, Menteri Amir menyebut judul perlawanannya, "Merah Putih Melawan!"

Belakangan ketika Menteri Yasonna H. Laoly menjabat Menkumham, ia juga mempunyai pandangan yang sama dan melanjutkan perlawanan ini.

Sebagai komandan lapangan yang akan berkoordinasi dengan tim pengacara yang akan diputuskan Menteri Amir waktu itu—tentu melalui seleksi dan pertimbangan yang adil—ditunjuk Sedit AHU Freddy Harris. Belakangan, komando diberikan kepada Direktur Internasional Ditjen AHU Cahyo Rahadian Muhzar. Gugatan hukum berupa ganti rugi yang diajukan Churchill Mining Plc di arbitrase internasional, ICSID adalah sebesar USD 1,31 miliar atau sekitar Rp 17 triliun.

Sesungguhnya, Churchill menggugat Pemerintah Indonesia ke ICSID sejak tahun 2012 dengan total nilai gugatan sebesar US\$ 1,31 miliar. Langkah ini ditempuh setelah gugatan hukum Churchill di pengadilan Indonesia selalu ditolak hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Sekadar diketahui, Churchill Mining memiliki saham 95% di PT. Indonesia Coal Development dan anak usahanya di Australia, Planet Mining, memiliki 5 persen saham di perusahaan PMA tersebut. Indonesia Coal ini menguasai proyek batubara di Kutai Timur yang bernama EKCP. Namun, pemerintah daerah setempat mencabut izin tambang batubara proyek tersebut yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Grup Ridlatama yang merupakan mitra kerja para penggugat, yaitu PT. Ridlatama Trade Powerindo, PT. Ridlatama Tambang Mineral, PT. Investama Resources, PT. Investmine Nusa Persada. Dasar pencabutannya adalah adanya indikasi kegiatan Penyelidikan Umum dan atau Eksplorasi pertambangan di wilayah kawasan hutan sebelum ada izin dari Menteri Kehutanan, sehingga patut diduga telah terjadi tindak pidana bidang kehutanan sebagaimana Laporan Identifikasi Khusus dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan.

Ketika Menteri Amir digantikan Menkumham yang baru, Yasonna H. Laoly—meskipun kembali dihubungi juga oleh beberapa pihak agar dilakukan upaya perdamaian—beliau tetap menyatakan akan melanjutkan perlawanan karena juga meyakini kebenaran pihak Indonesia.

Kedua Menkumham, baik Amir Syamsudin maupun Yasonna Laoly, di kesempatan yang berbeda, sempat menghadiri sidang ICSID yang berlangsung di Singapura. Saya juga sempat menghadiri untuk melihat langsung jalannya sidang di sana, dan pada kesempatan itu saya juga menyaksikan betapa andalnya tim pengacara yang tampil membela Indonesia.

Keandalan jajaran pengacara ini saya saksikan dalam sidang acara di Singapura. Misalnya, bagaimana mereka mematahkan argumen pihak lawan yang menyatakan dokumen mereka disahkan pada tanggal tertentu. Mereka menampilkan foto saat kesempatan dilakukan kesepakatan dengan menyebutkan tanggal. Ternyata, berdasarkan fakta, tanggal tersebut misalnya jatuh pada hari di mana aparat seharusnya memakai seragam 'dinas harian' (PDH), dan di foto menggunakan pakaian 'Limnas'. Artinya, ada unsur manipulasi fakta/dokumen di sana. Beberapa fakta teknis tersebut kelihatan sumir, tetapi cukup membongkar upaya pemalsuan dokumen (*forgery*) yang dilakukan pihak tertentu, meskipun dalam keputusan ICSID tidak dinyatakan Churchill terlibat dalam pemalsuan itu.

Kita juga mengetahui bahwa ICSID kemudian memutuskan kemenangan Indonesia pada bulan November 2016. Keputusan itu berdasarkan penilaian bahwa 34 dokumen yang disengketakan termasuk izin pertambangan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Grup Ridlatama tidak asli. Dokumen tersebut diduga telah dipalsukan oleh seseorang atau pihak yang bertindak untuk atau atas nama

Grup Ridlatama. Pelaku tersebut yang bekerja sama dengan orang dalam di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, untuk mendapatkan izin pertambangan batubara.

Selain itu, ICSID menyatakan uji tuntas atau *due dilligence* yang dilakukan Churchill saat membeli izin pertambangan itu belum cukup. Namun, pengadilan tidak menemukan bukti bahwa Churchill terlibat dalam pemalsuan dokumen-dokumen tersebut.

Karena itulah, pengadilan menolak gugatan Churchill terhadap Pemerintah Indonesia. Sebaliknya, perusahaan tersebut harus membayar biaya perkara dan persidangan sebesar US\$ 9,4 juta atau sekitar Rp 125 miliar, meskipun belakangan dikabarkan bahwa pihak Churchill mengajukan permohonan pembatalan putusan melalui surat permohonan kepada Sekretaris Jenderal ICSID dengan alasan pengadilan tidak digelar dengan layak. Selain itu, Churchill juga menilai pengadilan telah mengambil langkah di luar kewenangannya.

Keyakinan Menteri Amir, dan dilanjutkan Menteri Laoly, selalu disampaikan kepada kami di jajaran Ditjen AHU. Optimisme juga selalu dinyatakan oleh Freddy Harris yang belakangan memimpin AHU dan Direktur Internasional Cahyo Muzhar (yang belakangan juga menjadi pelaksana tugas Dirjen AHU).

Ketika kasus Churchill dimenangkan Indonesia di ICSID, maka berdasarkan catatan yang saya ketahui, itu adalah kemenangan perdana Indonesia dengan kompensasi di ICSID.

Menurut pernyataan Menteri Laoly yang dikutip media, "Kemenangan ini adalah kemenangan pertama Indonesia melawan asing dengan *award*. Di samping memenangkan gugatan, kita mendapatkan kompensasi dan penyelamatan dana Rp 17 triliun (yang harus dibayar negara kalau kalah). Yasonna mengatakan, kemenangan ini memberikan bukti bahwa

pemerintah melakukan perlawanan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak beriktikad baik di Indonesia. Dia mengakui bahwa sebelumnya banyak pihak yang melakukan lobi agar Indonesia berdamai dan membayar USD 4 miliar sebagai kompensasi. Namun, dia menegaskan bahwa pemerintah harus melanjutkan perkara tersebut karena yakin berada di posisi benar dan akan menang. Sikap yang sama juga disampaikan sejak awal oleh Menteri Amir.

Indonesia mendapatkan putusan dari ICSID berupa menjatuhkan putusan kepada Churchill dan Planet untuk membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan Pemerintah RI sebesar USD 8.646.528 dan sejumlah biaya untuk administrasi ICSID sebesar USD 800.000.

Setelah kemenangan Indonesia, memang ada pertanyaan baru apakah Churchill akan membayar kewajiban yang diputuskan sidang ICSID? Bagaimana jika Churchill tidak memenuhi atau menyatakan tidak mampu memenuhi kewajibannya? Beberapa pertanyaan memang mengganggu pikiran saya dan tentu saja Dirjen AHU Freddy Harris dan Direktur Internasional Cahyo Rahadian Muzhar.

Maka, tanggal 22 Februari 2017 saya bertiga mengunjungi kantor ICSID di Washington DC Amerika Serikat dan menemui Sekretaris Jenderal ICSID Meg Kinnear untuk membicarakan kemenangan atas gugatan arbitrase Churchill Mining PLC dan Planet Mining Pty Ltd kepada Pemerintah Indonesia.

Dalam pertemuan, saya sempat menyampaikan kepada Sekjen Kinnear bahwa harus ada perubahan aturan dan prosedur di ICSID, serta interpretasi dan penerapannya pada perkara yang diajukan kepada Tribunal ICSID. Siapa pun yang mengajukan gugatan kepada suatu negara melalui ICSID, maka mereka juga harusnya menghadapi konsekuensi

tertentu. Mereka misalnya harus memberikan uang jaminan dalam jumlah tertentu, misalnya 5-10 persen dari nilai gugatan. Kami tidak ingin para penggugat hanya mengajukan gugatan yang spekulatif tanpa dasar yang jelas. Mereka mengajukan gugatan besar agar dapat merekayasa sebuah upaya perdamaian dengan jumlah uang yang masih 'luar biasa.' Misalnya, dalam kasus Churchill ini gugatan mereka akhirnya tiba di angka USD 1,31 miliar atau setara dengan Rp 17 triliun dan muncul pihak tertentu yang menawarkan upaya perdamaian dengan angka di sekitar Rp 5 triliun.

Gugatan yang dapat dikategorikan sebagai gugatan coba-coba (*frivolous claim*) pastilah bisa merepotkan sebuah negara, karena berperkara di ICSID memerlukan biaya sekitar Rp 100 miliar. Bukan jumlah yang sedikit. Lalu, bagaimana jika si penggugat belakangan tidak bisa memenuhi keputusan ICSID untuk mengganti kerugian/biaya perkara dari tergugat yang telah menang di pengadilan?

Sejak dari masa kepemimpinan Amir Syamsudin hingga Yasonna Laoly, diskusi soal perlunya penataan aturan main dan prosedur di ICSID harus lebih diperbaiki. Perlu ada kriteria dan pengetatan persyaratan langkah-langkah dalam berperkara di Tribunal ICSID, yang meliputi antara lain persyaratan pengajuan bukti oleh penggugat (*claimant*) sebagai dasar mengajukan gugatan dan persyaratan pengajuan *provisional measures*.

Semua pikiran di atas dimaksudkan agar ke depannya investor-investor yang tidak beriktikad baik (*cdvonturir*) tidak mengajukan gugatan terhadap negara tuan rumah (*host state*) atas dasar bukti yang lemah. Termasuk ide usulan penyempurnaan terkait persyaratan pengajuan *provisional measures* untuk mencegah penggugat yang tidak beriktikad baik tersebut meminta kepada tribunal untuk menghentikan

negara tuan rumah melakukan proses hukum atas dugaan tindak pidana terhadap investor atau pihak-pihak yang terkait atau diklaim memiliki hubungan kerja dengan investor. Apalagi, pada banyak kesempatan Menteri Amir selalu menegaskan bahwa kewenangan menegakkan hukum dan keadilan merupakan hak suatu negara berdaulat dan tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun. ❖



## EPILOG

### **Risiko Menjadi Pejabat Publik dari Mobil sampai Rumah: TENTANG ISU NEGATIF DI GRUP WA**

Saya ingat benar, satu hari di tahun 2014, telepon genggam saya berdering karena panggilan dari seorang kawan. Ia bertanya, "Apakah Pak Aidir tahu bahwa nama Aidir disebut dan dituliskan kurang baik dan viral di beberapa grup WhatsApp?"

Soal apa? "Soal beberapa hal yang negatif tentang Pak Aidir. Di salah satu grup Pak Aidir. Dan mungkin sudah menyebar juga. Belum ada yang menyampaikan ke Pak Aidir? Tanyalah itu. Kalau tak salah di situ ada adik Pak Aidir," kata kawan itu.

Kawan itu meminta agar sebagai sumbernya disembunyi-kan dan mengirim *screenshot* percakapan di grup WhatsApp. Saya terkejut membacanya. Pengirimnya Heru Hendratmoko. Belakangan saya tahu grup itu adalah kumpulan beberapa pentolan pekerja pers. Beberapa nama adalah kawan-kawan dekat saya sendiri, termasuk adik saya. Belakangan juga saya

tahu kalau Heru adalah pimpinan redaksi sebuah media nasional.

Atas jasa baik Agus Sudibyo, anggota Dewan Pers saat itu, saya berkenalan dengan Heru. Kami bertemu. Menurut Heru, dia hanya mem-*forward* pandangan tentang sekumpulan orang yang disebut-sebut punya cerita negatif. Dia minta maaf jika hal tentang saya tidak benar, tapi tak ingin menyebut sumbernya. Meskipun saya bisa menggunakan UU-ITE dan memiliki jalur untuk melapor ke kepolisian untuk menelusuri siapa gerangan yang mengirim *posting* pertama, tetapi atas saran dan telepon beberapa kawan, saya memutuskan menutup urusan ini. *Case closed*.

Kali ini adalah saatnya saya menggunakan hak jawab saya atas *posting*-an yang mencemarkan nama baik saya. Siapa tahu, *posting*-an tersebut sudah menyebar ke mana-mana.

*Posting*-an itu saya tayangkan di sini, saya kutip lengkap. Tidak ditambahkan atau dikurangi. Sebelumnya, ada beberapa nama-rama penting yang diuraikan juga kisah negatifnya, kemudian dilanjutkan dengan saya. Berikut isinya:

.....  
*Ini lebih sistematis info soal aidir ...*

- 1) *Nggak clear cut antikorupsi. Masih bilang recehan pungli oke dll. "Itu recehan buat anak2, gpp lah" ujarinya.*
- 2) *Masih mau terima mobil buat mobil dinas dari rekanan kerja ... diberi BNI*
- 3) *Terkait pungli penempatan notaris dulu, Aidir terima juga*
- 4) *Krn pungli di AHU sudah lebih sulit, sistemnya sekarang online, modus Aidir, staf2 AHU banyak dikirim ke LN untuk program yang tidak jelas, agar dapat duit dari uang saku. Aidir sendiri sering sekali ke LN, izinnya yang terlalu banyak di Setneg, dan sudah ditegur krn terlalu sering*

- 5) *Rumah dinas di Gunung Sindur masih ditempati oleh kerabatnya padahal sekrng sudah tinggal di rumah dinas di Lebak Bulus.....*

Ini penjelasan saya soal semua tudingan itu:

Soal tidak 'clear cut' antikorupsi. Masih bilang recehan pungli itu oke, dan seterusnya', kalimat ini saya ucapkan (saat itu saya menjadi Dirjen Administrasi Hukum Umum/AHU dan mempunyai dua pimpinan Menkumham dan Wamenkumham). Ketika itu, salah seorang pimpinan saya mengeluhkan masih adanya pungli di pelayanan AHU. Ada alasan saya sampai mengatakan demikian dan sama sekali bukan karena membenarkan pungli. Saya menyadari bahwa urusan pungli ini memang marak sekali di loket-loket pelayanan publik AHU. Para notaris dan staf kantor notaris biasanya harus mengurus pengesahan perubahan atau pendirian badan hukum (perseroan terbatas, yayasan) hingga pendaftaran fidusia yang luar biasa ruwetnya. Ratusan hingga ribuan 'urusan' seperti ini harus terjadi. Maka, 'peluang' ini dimanfaatkan oleh para calo, mantan pegawai kecil, para pegawai kecil untuk membantu dan mencari uang tambahan. Ada peluang, ada pemberi (yang butuh percepatan), dan ada calo, mantan pegawai yang memiliki jalur ke petugas dan jajaran pejabat kecil yang ada di loket dan di balik loket. Ketika itu, saya menyampaikan ke beliau bahwa tidak mungkin kita memberantas ini. Habis energi kita, mengumpan seorang pegawai, calo, atau siapa saja dengan coba menyuap dan menelepon. Menjebak mereka. Bagi saya terlalu berlebihan. Di masa sekarang, seorang pejabat tinggi harus main jebak-jebakan urusan pungli di bawah. Padahal, kita tahu bahwa begitu banyak korupsi tingkat miliaran-triliunan sedang berlangsung di mana-mana (terbukti kasus Wisma Atlet hingga proyek e-KTP). Kita harus memusatkan energi kita

untuk membangun sistem yang dapat menghentikan praktik pungli dan korupsi dalam bentuk apa pun. Tidak memberi kesempatan munculnya praktik pungli lagi di Kemenkumham artinya membuat semua bentuk pelayanan hadir dengan sistem *online*. Itu alasan saya, tidak ingin setiap saat diberi tahu kalau ada staf yang masih lakukan pungli. Saat itu saya sedang memikirkan bagaimana membuat sistem yang menyingkirkan peluang pungli. Bagi saya situasi yang terbaik, adalah tak ada orang lagi yang 'memerlukan' bantuan siapa pun di Pelayanan publik Ditjen AHU. Ketika menjabat sebagai Direktur Tata Negara, saya memiliki pengalaman dengan Dirjen AHU Syamsuddin Manan Sinaga. Suatu pagi, kami dari semua jajaran dikagetkan dengan keputusan beliau. Tiba-tiba, 'gorden' / *interior blind* yang ada di seluruh ruangan pimpinan dan staf dicabuti. Ruangan menjadi transparan. Menurut 'bagian umum', ada perintah Dirjen agar penerimaan tamu bisa terpantau untuk menghindari transaksi di kamar-kamar kerja. Seminggu kemudian, mungkin Dirjen menerima info lagi, transaksi dilakukan dengan menyamarkan pemberian lewat penyerahan map berkas dengan amplop berisi uang diselipkan didalam map. Maka, keluarlah larangan menerima tamu di semua ruangan kerja. Efektifkah? Belakangan, ketika menyeberang makan siang di Pasar Festival, di beberapa sudut resto nampak satu dua petugas bertemu dengan 'klien'-nya masing-masing. Begitu juga kelihatan di lorong-lorong koridor dan bawah anak tangga, banyak staf tepergok sedang berbisik-bisik dengan 'klien'-nya. Di dalam rapat, saya memberi tahu Dirjen bahwa kalau kita mengeluarkan larangan bertemu di Pasar Festival dan lainnya, maka jajaran kita akan berjanji bertemu di subuh hari sebelum jam kantor—bisa saja di musala atau tempat lainnya. Kesimpulan saya, kita harus menghentikan kebutuhan/keperluan orang terhadap jajaran PNS. Harus *online*. Harus cepat dan berkepastian. Apalagi jika

semua urusan diselesaikan dalam hitungan menit, maka tak ada orang yang perlu mendatangi kita lagi. Cukup klik, mengisi aplikasi, dan urusan beres. Buat apa mereka datang dan minta dibantu sambil memberi pelicin? Saya ingin langkah-langkah *online*, langkah yang paripurna dan bukan sibuk dengan menjebak dan menelepon memancing-mancing para staf. Belakangan, memang saya dibantu oleh Sekretaris Ditjen AHU dan Direktur Perdata meng-*online*-kan pendaftaran fidusia dan pengurusan pengesahan pendirian dan perubahan perseroan terbatas. Selesai dalam hitungan menit. Lalu, untuk apa mereka mencari calo dan staf serta memberi pungli lagi? Saya juga meng-*online*-kan antrean untuk menjadi notaris di seluruh Indonesia, kecuali untuk penempatan di DKI Jakarta. Sesudah ini calo hilang dan para notaris atau staf mereka tak memerlukan lagi bantuan siapa pun. Semuanya sudah pasti dan cepat. Dalam hitungan menit.

Soal mau terima mobil dinas dari rekanan BNI? Dengan uang PNBK AHU yang mencapai lebih dari Rp 500 miliar saat itu (dengan izin penggunaan 72 persen), sesungguhnya saya diizinkan menggunakan/meminjam mobil dinas yang lebih baik oleh Sekretaris Ditjen AHU, dan Ditjen AHU juga menyiapkan beberapa mobil yang lebih baik dari 'mobil pemberian BNI' untuk digunakan unit Eselon 1 yang lain. Namun, saya menggunakan mobil BNI karena memang diberikan kepada Ditjen AHU sebagai BMN AHU. Bank seperti BTN, misalnya, saat itu menawarkan agar kami menggunakan jasa rekening mereka dan menawarkan imbalan, jika simpanan sekian akan mendapatkan mobil jenis 'X'. Itu adalah penawaran resmi dari BTN dengan surat tertulis resmi. Yang saya ketahui juga, banyak bank memberikan sumbangan mobil kepada beberapa pimpinan perguruan tinggi (sebagai barang milik negara/BMN), karena mereka yang mengelola dana SPP universitas tersebut. Menurut UU Anti Korupsi,

gratifikasi adalah pemberian kepada penyelenggara negara. BNI tidak memberikan mobil kepada saya selaku pribadi penyelenggara negara, tetapi kepada Ditjen AHI) sebagai institusi negara, dan menjadi barang milik negara (BMN). Sebelum munculnya substansi WA di atas, memang saya mendapat info adanya pimpinan yang meminta iri diusut dan dilaporkan ke KPK. Namun, sepertinya, ada klarifikasi bahwa ini tak bisa dikategorikan sebagai gratifikasi kepada saya, karena memang bukan untuk pribadi saya.

Selanjutnya pernyataan "terkait pungli penempatan notaris, dulu Aidir terima juga." Mungkin ini fitnah yang luar biasa. Ketika ada masalah terkait pungli penempatan notaris, memang ada penerimaan uang dari staf. Jumlah uang 'X' kemudian dipotong sedikit di staf dan diserahkan kepada kepala seksinya. Kepala seksi meneruskan 'X' tadi dengan terlebih dahulu memotongnya kepada kasubdit. Belakangan, uang 'X' tadi dipotong lagi sebagian oleh sang kasubdit, kemudian diserahkan kepada direktur. Bungkusan uang oleh direktur dibawa utuh tanpa dibuka dan disimpan di apartemennya. Sebulan kemudian, 'jebakan' ini dibongkar dan muncul pertanyaan berjenjang ke mana uang mengalir. Sang direktur belakangan mengakui bungkusan itu diberikan kepadanya dan tak pernah menghitung sama sekali dan mempersilakan tim pemeriksa mengambil di apartemennya dalam keadaan utuh--sesuai dengan jumlah yang disampaikan oleh sang kasubdit. Tim pemeriksa memaksakan bahwa pasti ada uang yang mengalir ke Dirjen (maksudnya saya). Namun, Direktur menegaskan tak memberi uang satu rupiah pun kepada Dirjen dan menegaskan tak pernah sekalipun memberi uang kepada Dirjen. Direktur mengakui kealpaan menerima bungkusan dan mengundurkan diri. Sesungguhnya, upaya untuk memberikan uang, menjebak berkali-kali dilakukan secara langsung maupun lewat staf yang dikenal dekat

atau pernah dekat dengan Dirjen. Namun, semua ini gagal. Direktur dan Kasubditnya dilaporkan ke KPK yang kemudian dilimpahkan ke Kejagung. Saya ikut diperiksa karena kepada pihak Kejagung ada yang menyampaikan bahwa tidak mungkin saya tidak terlibat. Namun, saya dinyatakan bersih dan hanya sekali memberi kesaksian dan menjawab pertanyaan penyidik.

Perihal memberangkatkan orang ke luar negeri. Sejak AHU belum memiliki PNPB yang banyak, perjalanan keluar negeri adalah bagian dari tupoksi AHU. Ketika menjabat sebagai Direktur Tata Negara, di tahun 2008 hampir setiap Kamis sampai Minggu saya terbang ke Malaysia untuk program tiga bulanan karena mengurus penegasan status WNI warga Indonesia yang ada di sana. Seluruh jajaran Direktorat Tata Negara ditugaskan ke Malaysia, dan bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Program ini berlangsung hampir setiap tahun, dimulai dari Kuala Lumpur, Penang, Johor, Kinabalu hingga Sabah. Begitu pun urusan yang sama di Saudi Arabia. Ketika menjadi Dirjen AHU, saya makin memiliki banyak tupoksi terkait dengan perjalanan ke luar negeri. Saya menjadi penanggung jawab Mutual Legal Assistance (MLA) yang mengurus ekstradisi, *asset-recovery*, dan mengikuti beberapa sidang terkait Century dan lainnya, termasuk mengikuti perjalanan Menteri Hukum dan HAM yang sejak masa Andi Mattalatta selalu menyertakan saya. Bahwa ada "teguran" dari Sekneg, yang setelah kami jelaskan ternyata perihal izin pun tidak pernah ada masalah. Jadi, tak pernah ada perjalanan dinas ke luar negeri yang tidak dibolehkan oleh Sekretariat Negara. Apakah perintah atau izin Menteri Hukum dan HAM dikeluarkan dengan seenak-enaknya? Tentu berdasarkan penilaian beliau bahwa sebuah perjalanan dibolehkan atau tidak. *Urgent* atau tidak. Bisa diwakilkan atau

harus dilaksanakan sendiri. Semua berdasarkan izin tertulis Menkumham dan Sekretariat Negara. Resmi.

Mengenai rumah dinas di Gunung Sindur, jangan membayangkan sebuah rumah seperti yang ada di kawasan BSD, Cibubur, apalagi Bintaro atau Pondok Indah. Namanya saja Gunung Sindur. Di sana, ada perumahan yang terdiri dari sekitar 500 rumah. Saya adalah penghuni ketiga yang pertama di sana. Rumah saya bertipe 120 m<sup>2</sup> (saya memiliki rumah pribadi di Makassar dengan tipe 400 m<sup>2</sup> di atas tanah 1.800 m<sup>2</sup>, dan saya bangun jauh sebelum saya menjabat di Kemenkumham). Saking jauhnya kompleks tersebut, tidak pernah lebih 100 rumah yang ditempati staf. Biasanya mereka menempati sekitar setahun, sesudah itu dibiarkan kosong tidak terawat sampai rumput mendekati atap rumah, daun jendela diambil maling, kloset dicabut maling, dan cerita menyedihkan lainnya. Sejak tinggal di sana dari 2007, saya konsisten menetap hingga akhir 2010. Sempat satu tahun pertama saya lewati tanpa lampu jalanan. Jika malam hari, jalan masuk kompleks sangat sepi dan sepanjang satu kilometer gelap gulita. Akhir 2011, saya mendapatkan rumah dinas di Lebak Bulus. Saya tidak ingin rumah itu menjadi berantakan dan rusak karena saya membenahi begitu banyak bagiannya. Maka, saya mengusulkan Ketua RW agar rumah itu dijadikan rumah untuk rapat dan posyandu, serta ruang kumpul-kumpul dan rapat pengurus warga. Pembantu saya juga minta izin menempati garasi dan salah satu kamar kecil agar bisa terus merawat rumah. Saya tetap membayar gajinya setiap bulan. Ketika Sekolah TK yang ada memerlukan AC, saya mengizinkan dua dari lima AC yang terpasang di rumah untuk digunakan di TK. Rumah itu satu dari 7 rumah yang diperuntukkan untuk pejabat Eselon 2. Namun, tak pernah ada pejabat Eselon 2 yang bisa bertahan tinggal di sana. Saya satu-satunya pejabat Eselon 2A dan bahkan sempat tinggal di

sana setelah menjadi Eselon 1A. Tiga jam berkendara dengan mobil ke kantor dan sesekali menumpang kereta api dari Hawa Buntu. Jadi, jangan membayangkan sebuah rumah yang harus dipertahankan untuk dikuasai. Sesudah saya serahkan ke salah satu pejabat di bawah saya, rumah itu tetap dibiarkan kosong. Jangankan Eselon 2, pejabat Eselon 3 atau Eselon 4 pun belum tentu berminat tinggal di kompleks itu. Jadi, tidaklah benar bahwa ada kerabat saya yang menempati rumah itu. Semoga Allah SWT memaafkan orang yang menitnah kerabat saya, yang rata-rata menempati rumah pribadi yang cukup layak di Jakarta, Cibubur, Bintaro dan Makassar.

Mengapa saya tidak melaporkan pencemaran nama baik saya ini ke pihak Polri? Karena pada akhirnya saya harus mengikhlaskan bahwa bukan hanya "kebenaran" yang harus mendapat tempat dalam perjalanan hidup kita, "ketidakbenaran" juga sesekali "memiliki hak" untuk mendapat ruang. Sama halnya saya memahami bahwa tidak selamanya dalam tubuh yang "kerdil" selalu ada otak yang kerdil.

Kendati sempat terganggu dengan isu itu, saya bersyukur juga ketika beberapa bulan kemudian sempat disebut-sebut menjadi satu dari tidak lebih sepuluh orang yang dicalonkan untuk menjadi salah satu dari tiga orang calon pemimpin KPK, meski belakangan tidak terpilih juga.

Saya masih ingat, suatu malam sekitar pukul 23.00 di akhir Februari 2015, seorang tokoh menelepon saya dan menyampaikan bahwa nama saya diusulkan menjadi calon pelaksana tugas pemimpin KPK. Saya kaget juga dan sempat menyatakan bahwa sebaiknya dicari nama lain saja. Saya mungkin bukan pilihan yang tepat.

Yang saya syukuri adalah bahwa pencalonan ini juga berarti 'memulihkan' nama saya sebagai orang yang "tidak *clear-cut* antikorupsi" seperti yang tertulis dalam pesan

yang viral di grup WhatsApp itu. Maka, saya pun hanya menyampaikan terima kasih atas semua kemungkinan itu. Meskipun saya, tengah malam itu, amat memahani bahwa terlalu banyak orang yang lebih pantas dari saya menjadi pimpinan sementara KPK.

Pagi harinya, ketika bersiap-siap berangkat kantor, Dr. Mualimin Abdi, Kepala Litbang Hukum dan HAM, kolega dan tetangga depan rumah saya di Lebak Bulus menyambangi saya. Ia minta tolong untuk diuruskan agar ia tidak sampai menjadi pelaksana tugas pemimpin KPK. "Kalau Pak Aidir punya jalur ke Pak Jusuf Kalla tolong diberitahu jangan sampai saya yang dipilih. Siapa tahu beliau rapat dengan Pak Jokowi. Tadi malam saya ditelepon diminta kesediaan. Saya sudah menolak. Orang lain saja Pak. Tapi sepertinya nama saya tetap akan dimasukkan," kata Mualimin saat itu.

Saya tertawa dan mengatakan, saya juga ditelepon, tetapi ini masih panjang ceritanya. Saya bilang dia tak perlu risau. Belanda masih jauh. Masih banyak tokoh yang lebih penting dan mungkin yang akan dipilih. Kita ikut saja perjalanan ke mana nasib hendak membawa. Lupakan, kata saya.

Kendati begitu, Mualimin tetap berharap saya mengirim pesannya ke Pak JK. Saya tentu tidak menghubungi Pak JK karena toh tidak gampang menelepon seorang wakil presiden. Lagipula, saya tidak bisa memastikan apakah nama Mualimin—juga nama saya—memang masuk dalam usulan itu.

Belakangan, ternyata menurut Majalah *Tempo* edisi 1 Maret 2015, nama kami berdua memang masuk sebagai calon pemimpin KPK.


Setidaknya, cukup menghibur juga bagi saya bahwa kami termasuk pribadi yang bisa berada dalam tahapan pencalonan itu.

**Berikut kutipan Majalah Tempo edisi 1 Maret 2015 pada halaman 34:**

*... Rapat Selasa malam itu membahas nama-nama pelaksana tugas pemimpin KPK selain nama calon Kepala Polri baru. Tak hanya dari lingkup internal KPK, tapi juga dari kelompok-kelompok masyarakat.*

*Malam itu, Istana mengontak Deputi Pencegahan KPK Johan Budi, yang juga memimpin tim krisis di kantornya. Beberapa nama calon komisioner diserahkan. Mereka digabung dalam daftar yang disiapkan tim Pratikno. Di antaranya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, mantan Ketua Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein, mantan Wakil Ketua KPK Busyro Moqoddus, Taufiequrachman Ruki, dan Johan Budi.*

*Ada juga Kepala Biro Hukum KPK Catharina Girsang, Chairil Huda, Aryanto Sutadi, Muallimin Abdi, dan beberapa pejabat Eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, seperti Aidir Amin Daud. Dua nama terakhir diusulkan PDIP dan Menteri Yasonna Laoly. Pilihan jatuh ke Ruki, Johan Budi, dan Indriyanto Seno Adji. ♦*



## Komentar tentang Aidir

Saya mengenal Pak Aidir dari tahun 2007. Saat itu dia Direktur Tata Negara di Kemenkumham. Saya Wakil Dubes Indonesia di Malaysia. Waktu itu ada ribuan WNI yang tidak berdokumen. Bertemu Aidir, langsung memutuskan 'OK' saya bentuk tim. Aidir datang dengan tim. Dia langsung bilang ke saya dapat mandat Menteri untuk tanda tangan SK WNI. Selesai sekitar 40 ribu dalam waktu 4 bulanan. Ketika proses baru dimulai, ada keluhan soal biaya PNBP sekitar Rp 500 ribu (RM 25 ringgit), tidak sampai dua minggu Aidir sudah ke Kuala Lumpur, dengan surat persetujuan bebas PNBP dari Menkeu Sri Mulyani. Cepat sekali bagi ukuran birokrat.

Suatu ketika ada masalah TKI di Arab Saudi. Saya rapat di Kementerian Tenaga Kerja. Rapat dipimpin Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. Saya selaku Direktur Perlindungan WNI Kemenlu. Ada wakil dari Kemenkumham. Pejabat tersebut bilang ada sejumlah prosedur. Kedengaran ruwet dan rumit. Saya langsung telepon Aidir—sudah Dirjen AHU kala itu—saya sampaikan masalah, dia langsung menukas pakai cara waktu di Malaysia saja. Saya bilang harus siapkan staf AHU dan Imigrasi. Langsung Aidir bilang, ya kita kirim 10 Staf Imigrasi dan 10 staf AHU. Saya izin *speaker* HP dan izin Dirjen untuk diperdengarkan. Aidir menegaskan, segera menyiapkan Tim Kemenkumham. 20 anggota tim siap berangkat 7 hari ke depan. Padahal saya tahu, kegiatan itu mungkin belum dianggarkan.

Dalam pekerjaan apa pun, di mata saya Aidir sangat menguasai soal, memutuskan cepat tapi terarah, cepat kerjanya dan banyak ide kreatif. Lebih penting lagi, Aidir amat terbuka dan amat bersahabat dengan siapa saja.

### **Tatang Razak**

*Sekretaris Utama Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)*

---

Saya tidak banyak berinteraksi dengan Aidir. Saya bertemu Aidir karena rekomendasi seorang kawan ketika saya akan mengurus masalah organisasi Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi). Saya kemudian dipertemukan dengan Dirjen AHU Freddy Harris dan Menkumham Yasonna Laoly. Saat itu Aidir baru saja selesai melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana tugas Dirjen AHU.

Dalam pertemuan itu, selain Menteri Laoly dan Dirjen Freddy, Aidir juga ikut menyampaikan tanggapan dan pendapatnya terkait masalah Parfi. Saya menangkap kesan, Aidir sebagai orang yang sangat memahami segala sesuatu tentang keorganisasian, juga hukum yang terkait dengan hukum administrasi. Aidir juga orang yang—menurut saya—sangat *welcome* dan terbuka dalam diskusi. Aidir dengan jernih menjelaskan segala sesuatu mengenai hukum dengan jelas dan sistematis. Sehingga saat itu saya dan beberapa pengurus Parfi, di antaranya ada yang awam soal hukum, dapat memahami masalah organisasi kami dan menerima saran solusinya. Saran yang amat solutif dan konstruktif. Kesan saya dalam berinteraksi, Aidir orang yang melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikatakannya.

Dalam pertemuan itu, Menteri Laoly dan Dirjen AHU Freddy sangat membantu Parfi 56. Pengurusan dan berkas kelengkapan administrasi Parfi 56, akhirnya bisa diterima dengan baik. Parfi 56 tentu amat berterima kasih kepada ketiganya.

### **Marcella Zalianty**

Ketua Umum Parfi 56

---

Pendapat pertama saya tentang Aidir Amin Daud adalah orang yang berani menyampaikan pendapat dan menarik. Mungkin karena dia pernah memimpin Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Sulsel dan kemudian menjadi pejabat di eksekutif. Saya melihat ilmunya berbeda dengan eksekutif yang lain pada saat menjadi mitra Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta membahas Undang-Undang tentang Partai Politik.

Aidir tampil dengan warna tersendiri. Meninggalkan kesan. Mungkin bagi semua anggota pansus yang ada. Dalam perdebatan ia membandingkan dengan kasus-kasus yang pernah terjadi, antara lain soal verifikasi partai yang rumit, kemudian dilakukan simplifikasi.

Ia selalu memberi gagasan dan ide yang lain serta terasa baru. Saya ingat ketika membahas tentang konflik internal partai politik, ia menegaskan pemerintah tak ingin mencampuri konflik internal yang ada. Ia mendorong penyelesaian oleh partai sendiri. Menurut Aidir kewenangan besar harus diberikan kepada partai. Ia mendorong agar ada 'Mahkamah Partai'—yang kemudian diterima oleh pansus.

Ia memberikan warna yang berbeda dalam pembahasan partai politik karena ia memiliki pengalaman saat dia belum menjadi bagian dari pemerintah. Itu jarang dimiliki oleh pejabat lain. Dia bisa mengkombinasikan antara pengalaman kerja sebelumnya dengan *public policy*, menggunakan fakta atau kasus yang pernah dia hadapi saat bekerja di KPUD.

Saya melihat Aidir orang yang memegang prinsip. Bahwa keputusannya berbeda, itu urusan lain. Namun, ketika dia mempertahankan prinsip dia termasuk berani. Dalam bahasa yang lebih apa adanya, dia berani "ngeyel". Berani mempertahankan dengan kencang juga menjelaskan risiko dan segala macamnya. Pejabat yang mengesankan. Alangkah baiknya, jika kita memiliki lebih banyak lagi pejabat seperti Aidir.

### **Ganjar Pranowo**

*Gubernur Jawa Tengah/Mantan Anggota DPR-RI*

---

Saat menjabat Sekretaris Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) saya mengenal Aidir. Kesan saya, Dirjen AHU ini orang yang amat kooperatif dan cepat kerja serta didukung *teamwork* yang kuat. INI merasa bisa

berkomunikasi dengan baik dengan Aidir. Kapan saja dan organisasi amat terbantu. Ketua Umum INI Adrian Djuaini dan kami semua kapan saja bisa bertemu.

Aidir dengan cepat menyelesaikan semua masalah yang dihadapi sejawat notaris dan calon notaris. Saat calon notaris bertumpuk untuk diproses menjadi notaris, Aidir mengundang pengurus INI, dalam rapat yang hanya berlangsung sejam, kebuntuan pelatihan dasar dan pengangkatan notaris yang sudah menumpuk lebih dari 2.000 orang, langsung terpecahkan. Termasuk pemilihan tempat yang terbaik saat itu: di The Ritz Carlton Pacific Place Jakarta. Padahal selama ini dilakukan di hotel berbintang tiga di Puncak. Dengan uang pembayaran yang lebih murah bagi notaris, mereka mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Biaya amat efisien. Sebelumnya setiap notaris dibebani biaya Rp 3 juta dan ketika memimpin rapat Aidir mematok angka tak boleh lebih dari Rp 2 juta dan harus di hotel berbintang dan pertama kali terjadi, pelatihan dibuka pejabat setingkat wakil presiden. Pak Budiono langsung hadir memberi arahan. Padahal selama ini hanya dibuka oleh Dirjen AHU. Kehormatan bagi seluruh calon notaris.

Sesudah itu, sejumlah gebrakan dilakukan oleh Ditjen AHU Kemenkumham dan kami di INI dan kalangan notaris amat meyakini bahwa itu diinisiasi oleh Aidir. Pendaftaran fidusia *online*. Dari hitungan mingguan-bulanan penyelesaiannya menjadi hitungan menit. Begitu juga dengan proses penyelesaian pengesahan pendirian dan perubahan badan hukum. Dari biasanya bulanan menjadi *online* dengan proses dalam hitungan menit. Termasuk pendaftaran notaris menjadi *online*. Aidir membangun tradisi baru di Ditjen AHU Kemenkumham RI. Dan itu terawat sampai saat ini.

### **Yualita Widyadhari**

*Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia*

---

Saya menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sejak 20 Januari 2011. Setahun setelah Aidir menjadi Dirjen Administrasi Hukum Umum. Semasa kami menjabat direktur, ada dua kali kami bertemu tugas terutama terkait dengan pemberian serta penegasan status kewarganegaraan Indonesia bagi warga Indonesia di Malaysia.

Bagi saya, Aidir pribadi berpikir dan bekerja dengan sangat cepat. Sebagai Dirjen Imigrasi dan dia sebagai Dirjen AHU, kami juga banyak berkesempatan melakukan tugas bersama ke luar negeri. Misalnya, secara kebetulan kami diundang sebagai pembicara dalam beberapa rapat kerja Kemenlu yang dilakukan per-kawasan di lima benua. Meski prinsip melihat persoalan kadang sedikit berbeda pandang, tetapi masalah sepertinya selalu bisa kami selesaikan dengan baik dan bahkan terasa 'sambil guyon'. Sebagai orang 'Makassar', Aidir kelihatan berbicara dengan keras tetapi selalu menghindari 'luka-luka' perasaan dan pribadi. Selalu *happy ending*.

Dalam setiap perjalanan bersama, Aidir selalu menyampaikan apa saja yang didengar dan dirasakannya; kurang berjalan baik di tupoksi Imigrasi. Biasanya, kami berdiskusi banyak seputar pekerjaan tupoksi dan masalahnya. Kami membandingkan dengan apa yang kami lihat di luar sana, dan biasanya selalu ada ide baru.

Di suatu bandara, kebetulan kami berbicara mengenai kartu/keras/slip keberangkatan/kedatangan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berpergiar ke luar negeri. Kartu itu memang data pemegang paspor dan perlintasan keluar masuk. Aidir bertanya kepada kepala Imigrasi bandara: kalau sudah disobek kartu itu dibawa ke mana? Ternyata dikumpulkan di kardus. Diumpuk dan memang sepertinya, 'tidak diproses' lagi. Soalnya data itu sudah dicatat dalam sistem. Aidir menyarankan kartu itu ditiadakan saja. Menurut Aidir, ada kawannya, yang sempat pusing karena potongan kertas kedatangan lepas dan hilang dari paspornya. Menurut Aidir, dia juga mendengar ada 'oknum' imigrasi di bandara yang 'mempersulit', WNI yang baru tiba dari luar negeri dan kebetulan potongan kertasnya itu hilang.

Saran Aidir saya diskusikan dengan Direktur Sistem dan Teknologi Keimigrasian dan beberapa jajaran. Ternyata bisa dilaksanakan. ini contoh ide dan solusi Aidir.

Suatu ketika, Aidir memberi tahu saya. Di medsos ada kritik soal petugas Imigrasi yang mempersulit seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mau balik ke negara tempat kerjanya. Ada prosedur pemeriksaan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) oleh petugas Imigrasi bagi TKI. Menurut Aidir, KTKLN bukan merupakan tupoksi Imigrasi. Lalu mengapa Imigrasi yang harus direpotkan dan kita 'membuka' ruang oknum petugas untuk

mempersult seorang TKI. Setelah berdiskusi di internal Imigrasi, kami konsultasikan dengan instansi terkait, pengecekan KTKLN sebagai persyaratan untuk melewati pemeriksaan imigrasi pun kami hapuskan. Belakangan Pak Jokowi malah meminta KTKLN ditiadakan.

### **Bambang Irawan**

Mantan Direktur Jenderal Imigrasi

---

Aidir itu *basic*-nya akademisi. Jadi setiap merencanakan sebuah pekerjaan itu selalu didasarkan pada dua hal, logika dan dasar hukum. Ketika menjelang Pemilu (Pemilihan Umum Langsung) 2009 banyak partai politik (parpol) yang baru. Berkaca pada verifikasi parpol pada 2003 yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 32 miliar dan masih banyak parpol yang protes karena tak lolos verifikasi, tahun 2008 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyediakan anggaran verifikasi sebesar Rp 40 miliar.

Saat itu, Aidir selaku direktur menemui saya. Ia mengusulkan agar kerja birokrasi : Kemenkumham bisa interkoneksi dengan institusi lain. Menurut Aidir, Kemenkumham tak memiliki birokrasi sampai ke level kecamatan. Kalau harus turun langsung, biayanya akan amat besar. Padahal ada institusi yang memiliki otoritas sampai perangkat tingkat kecamatan: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aidir mengusulkan bekerja sama dengan Kemendagri agar anggaran bisa dihemat. Kebetulan saat itu sedang dibahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Parpol, Aidir mengusulkan perubahan substansi UU yang mengakomodir gagasannya. UU Parpol yang baru itu diterjemahkan oleh Peraturan Menkumham menyatakan bahwa verifikasi administrasi dilakukan dengan kerja sama dengan instansi terkait yang memiliki perwakilan di daerah dan bisa dipertanggungjawabkan.

Terobosan yang dilakukan Aidir itu bisa menghemat biaya dan verifikasi parpol. Dana yang digunakan tak sampai 5 persen dari anggaran yang disiapkan. Itu bisa terjadi karena sosok Aidir itu *basic*-nya adalah akademisi yang selalu bertindak berdasarkan logika dengan latar belakang hukum. Jadi secara akal sehat logis, secara konsensual punya dasar hukum yang kuat. Jadi sebenarnya metode kerja seperti itu bisa membangun banyak

hal positif. Pertama penghematan anggaran, kedua hasilnya mempunyai dasar kuat untuk dilakukan di lapangan, selanjutnya adalah terjalin kerja sama antar-instansi.

Saya mengenal Aidir sejak dia masih kuliah di Universitas Hasanuddin, Makassar. Ketika itu saya dosen di sana. Sejak mahasiswa, dia dikenal sebagai aktivis yang suka menulis, suka hal-hal yang kreatif. Aidir memang memiliki potensi. Ada kemampuan dan memang dibuktikan kinerjanya pada saat saya jadi Menkumham. Sebelum saya diganti, saya sempat menugaskan Aidir sebagai Pelaksana tugas Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU). Karena itu, saya kira tidak salah Patrialis Akbar memilih dia sebagai Dirjen AHU.

### **Andi Mattalatta**

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

---

Saat itu baru lahir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Belum ada peraturan pelaksanaan yang jelas sehingga konsultan yang ingin membayarkan perpanjangan biaya paten tahunan agak kerepotan karena antrean yang panjang. Namun, jika Indonesia belum memiliki peraturan yang jelas, seharusnya dapat mengacu pada konvensi internasional yang berlaku, seperti Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri, yang memiliki ciri memudahkan birokrasi pendaftaran dan perpanjangan paten.

Saat itu perusahaan konsultan kami ingin melakukan perpanjangan paten tahunan, yang kurang lebih jumlahnya ada lima ribu dengan transaksi pembayaran sekitar Rp 70 miliar. Tetapi perpanjangan bermasalah karena loket antrean tak memadai. Hal itu kalau tidak terselesaikan dengan baik akan mempertaruhkan reputasi. Pasalnya, klien kami banyak di ranah internasional.

Saya menelpon Aidir (awal Desember 2016) yang saat itu menjadi pelaksana tugas Dirjen Kekayaan Intelektual. Kami punya waktu sempit hanya sampai akhir tahun. Saya beri tahu Aidir, kalau secara manual seperti yang dilaporkan staf saya, maka pasti saya hanya bisa membayar

sedikit dari ribuan paten saya. Belum lagi dari kantor konsultan lainnya. Saya sarankan Aidir membuat terobosan.

Akhirnya masalah itu bisa teratasi karena Aidir menciptakan terobosan dengan membuat sistem antrean manual menjadi sistem *online*. Itu termasuk terobosan yang bagus berkaitan dengan pelayanan publik. Saya kira itu terobosan yang positif. Perubahan itu dilakukan dalam hitungan 2-3 hari. Staf melapor, perkembangan yang mengembirakan itu. Saat ini tak ada lagi masalah dengan pembayaran biaya paten tahunan kantor saya.

Aidir sendiri saya tahu persis kemampuannya karena menjabat Dirjen AHU ketika saya dipilih sebagai Menkumham. Menurut saya dia itu bagian terdepan dari pembangunan sistem di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang menciptakan pelayanan lebih baik. Dia bagian dari inisiator perbaikan pelayanan tersebut. Aidir adalah salah satu garda depan dan inisiatif dari pelayanan di Kemenkumham. Secara umum, Aidir adalah abdi negara yang loyal dan selalu berupaya melakukan tugas terbaik yang bisa dia lakukan.

### **Amir Syamsudin**

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia/Konsultan Pater

---

Saya sebenarnya sudah lama mengenal Aidir Amin Daud. Saat saya duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketika itu, Aidir sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum (Dirjen AHU), kami sering bertemu untuk pembahasan perundang-undangan. Dari situ, saya melihat bahwa Aidir memiliki argumentasi yang baik, pengetahuannya luas, dan secara personal sangat hangat, akrab, serta ceria. Jadi kalau kita bersama Aidir, kita bisa sering tertawa dan rileks.

Setelah saya menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Aidir menjabat sebagai Dirjen HAM. Saya lihat kinerjanya, ide-idenya, juga integritasnya, cukup baik sekali. Saya juga mendengar—dari beberapa kalangan dalam—saat menjadi Dirjen AHU, langkah-langkahnya dapat menyelesaikan beberapa persoalan dengan sangat baik. Dia banyak melakukan terobosan. Itu sangat membantu Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Ketika ada kebutuhan rotasi jabatan, saya minta Aidir jadi Inspektur Jenderal (Irjen). Sebagai Irjen, Aidir banyak melakukan pengawasan soal permasalahan di lembaga permasyarakatan (lapas). Pandangannya betul-betul baik. Walaupun latar belakangnya bukan dari bidang permasyarakatan, tapi beberapa idenya terkait tupoksi permasyarakatan—menurut saya—bisa ditindaklanjuti.

Walaupun memberikan hukuman, sebagai Irjen, kebijakannya lebih bersifat mendidik. Tidak terlalu *punishing*, tapi betul-betul mempertimbangkan banyak hal. Kecuali kalau pelanggarannya sudah berat, misalnya narkoba atau ada pegawai yang tidak masuk kerja beratus-ratus hari, Aidir akan memberikan sanksi yang berat. Saya kira Aidir itu seorang birokrat yang mumpuni.

Ketika Dirjen AHU kosong, saya meminta Aidir menjadi pelaksana tugas lagi di AHL. Hampir lebih setahun Aidir menjadi pelaksana tugas dan tetap bisa menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Meskipun ia disibuki juga dengan tugas utamanya sebagai Irjen Kemenkumham. Ia selalu cepat memberi saran, memberi solusi, dan selalu menyelesaikan masalah.

Saya juga pernah menugaskan Aidir selama setahunan sebagai Pelaksana tugas Dirjen Kekayaan Intelektual. Ketika itu pula, Aidir banyak membuat terobosan. Misalnya, banyak persoalan di bidang merek, bagaimana menyelesaikan tunggakan di merek dan paten pada waktu itu mulai ditata dengan baik. Dan, penataan yang baik itu dilanjutkan oleh Dirjen yang baru saat ini.

**Yasonna H. Laoly**

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

---



## Indeks

### A

- Abbas, Hafid 85  
Abdi, Muallim 101, 238, 239  
Abepura 102, 103  
Abidin, Zamroef 134  
Abnur, Asnani 131  
Abolaji 100  
Abubakar, Mulyatu 173  
Aceh 171, 172, 173, 174, 175, 198  
Adiwidjaja, Mamat Supardi 163  
Adji, Indrayanto Seno 239  
Administrasi Hukum Dunia (AHD) vi,  
xv1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,  
16, 17, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30,  
35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44,  
45, 46, 49, 53, 61, 62, 64, 65, 67,  
77, 78, 79, 85, 86, 100, 102, 144,  
145, 146, 153, 155, 156, 159, 172,  
173, 174, 180, 181, 182, 183, 186,  
189, 190, 192, 194, 196, 200, 207,  
209, 218, 221, 222, 224, 225,  
230, 231, 232, 233, 234, 235,  
241, 242, 243, 244, 245, 247,  
248, 249, 259  
Akbar, Petrus xv1, 35, 88, 172, 173,  
174, 247  
Alta tanah 53, 54, 55, 56  
Al-Hatta 96, 97, 108, 109  
Anhou xviii, xix, 101, 102  
Amerika Serikat 139, 140, 141, 159, 225  
Amnesti 99, 100, 104, 173, 174, 156, 157  
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah  
Tangga (AD-ART) 201  
Anshari, Abdul Halidz 188  
APEC 25, 26  
Arab Saudi 153, 154, 155, 176, 177, 241  
Artha, Gusti Putu 187  
Astawa, Made G  
Audit Bureau of Circulation 63  
Australia 24, 167, 207, 208, 209, 210,  
211, 219, 220, 222  
Awadudin, Hamid xvii, 168, 179  
Azad, Bari 84, 87

### B

- Badan Intelejen Negara (BIN) 101  
Badan Koordinasi Penanaman Modal  
(BKPM) 3, 4, 5, 6, 7  
Badan Nasional Penyelidikan dan  
Penciptaan Tenaga Kerja

- Indonesia (BNP2TKI) 242  
 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 84  
 Badan Pertanahan Nasional (BPN) 29  
 Badan Pertimbangan Hukum dan Disiplin (Baperhukdis) 70, 71, 72, 73, 74, 75  
 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) xiii, 173  
 Bahweres, Huda 25  
 Bakrie, Aburizal 190  
 Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai 218  
 Bandara Soekarno-Hatta 87  
 Bando, Eva Susanti Hanafi 93, 94, 95, 96, 97, 98  
 Bandung 19, 39, 40, 45  
 Batik 148, 149  
 Beijing 137  
 Belanda 161, 162, 163, 164, 238  
 Bella, Burhanuddin xiv  
 Beurceeh, Daud 171  
 Bisk 103  
 Birokrasi xv ii, xix, xx, xxii, 55, 75, 79, 81, 82, 83, 84, 125, 168, 246, 247  
 Budiono 37  
 Bogor 36, 38, 45, 63, 109  
 Brajamusti, Gatot 146  
 BTN 29, 233  
 Budi, Johan 239  
 Budiono 25, 89, 244
- C**
- Cahyo 207, 208, 209, 210, 211, 212, 215, 216, 217, 222, 224, 225  
 Cancellieri, Annamaria 213, 214, 215, 216, 218  
 Century 235  
 China 25  
 Churchill Mining Plc 221, 222, 223, 224, 225, 226
- D**
- Dari Kilometer: 0,0 161  
 Darmono 88  
 Darul Islam 171  
 da Silva, Andryega 146  
 Daud, Aidir Antlo vii, viii, xvii, xviii, xix, xx, xxi, xxii, 68, 121, 153, 155, 229, 230, 234, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 259  
 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 44, 51, 53, 56, 87, 100, 113, 144, 181, 200, 203, 243, 248  
 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) xvi, xvii, 3, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 46, 61, 62, 64, 77, 100, 130, 156, 165, 180, 186, 194, 196, 222, 224, 232, 233, 234, 244  
 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) 65, 66, 67, 68, 69, 74, 182  
 Direktorat Perdata 17, 29, 36, 38, 43, 61, 67  
 Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual xvii, 122, 141, 142, 247, 249, 259  
 Direktur Pidana xvi, 100, 102  
 di Tiro, Tengku Hasan Muhammad vii, viii, xi, xxii, 171, 172, 173, 174, 175  
 Djali, Solyan 173  
 Djuaini, Adrian 4, 37, 244  
 Dusak, I Wayan 115
- E**
- Ease of Doing Business (EoDB) 24, 25, 26, 27, 31  
 Edhy, Tedjo 101  
 Eddy, Lukman 187  
 e Filing Renewal Trademark 127, 128  
 Ekafjaljara, Widodo 30, 68, 75, 117, 130  
 Ekstradisi 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220

e-KTP 231  
Eropa Timur 160

## F

Fajar xiv, xix, 62, 63, 64, 259  
Faridz, Djan 190  
Faturahmar 128, 129  
Finlandia 172, 173

## G

Garuda Indonesia 155  
Gedung Ismail Saleh 6  
Girsang, Cetharina 239  
Good governance 82, 83  
Grasi xvi, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,  
102, 103, 104, 107, 108, 109, 110  
Gratifikasi xv, 234  
Gunung Sisdur 63, 236  
Gus Dur (Abdurrahman Wahid) 160,  
186, 187, 194, 201

## H

Haiti, Badrodin 103  
Hak cipta 132, 133, 134, 135, 136, 137  
Hamid, Chalik 164  
Hari Antikorupsi Internasional 98  
Harris, Freddy xvii, 14, 16, 30, 38, 42, 43,  
85, 137, 141, 142, 146, 172, 221,  
222, 224, 225, 242  
Harun, Refly 128  
Haryanto Liliek 16  
Hasbullah 20  
Henda, Kimanus 103  
Hendratmoko, Heru 229  
Hiluka, Lims Hiel 103  
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia  
(HKTI) 144, 145, 146, 147  
Hotel Araduta Suites 50  
Hotel Bidakara 105  
Hotel Mercure 30  
Hotel Ritz Carlton 37  
Huda, Chairil 239

Hukdis 70, 71, 72, 73, 74, 75  
Husein, Yunus 239

## I

Ikatan Notaris Indonesia (INI) 4, 37, 39,  
51, 52, 243, 244  
Imigrasi 77, 78, 87, 153, 155, 156, 157,  
158, 163, 164, 212, 219, 241, 244,  
245, 246  
Indah, Lestari 4, 5, 6  
Indonesia viii, xi, xix, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11,  
14, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31,  
36, 37, 38, 41, 50, 51, 57, 62, 63,  
64, 76, 77, 78, 80, 84, 85, 86, 88,  
99, 100, 101, 103, 105, 110, 111,  
113, 115, 125, 134, 135, 139, 140,  
142, 143, 144, 146, 147, 148, 153,  
154, 156, 157, 159, 160, 161, 162,  
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,  
171, 172, 173, 175, 180, 184, 185,  
186, 197, 207, 209, 210, 211, 212,  
213, 214, 215, 216, 217, 218, 219,  
220, 221, 222, 223, 224, 225,  
233, 235, 241, 242, 243, 244,  
245, 247  
Indrayana, Denny 26, 41, 43, 44, 65, 75,  
89, 192, 193, 194, 196, 199  
Industrial Property Administration  
System (IPAS) 127  
Inggris v, 63  
International Centre for Settlement of  
Investment Disputes (ICSID)  
221, 222, 223, 224, 225, 226  
International Finance Corporation  
(IFC) 24, 25, 26  
Irawan, Bambang 155, 246  
Isa, Ibrahim 163  
Iskan, Dahlan xiii, xiv, xxii  
Iskandar, Anang 106, 107, 108, 109  
Iskandar, Muhaemin 186, 187, 188, 201  
Istana Kepresidenan Yogyakarta 93,  
94, 98  
Italia 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220

**J**

- Jakarta viii, xiii, xiv, xvii, xxi, 6, 20, 30, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 50, 63, 64, 87, 89, 93, 96, 98, 102, 105, 148, 154, 157, 161, 162, 163, 172, 174, 175, 196, 197, 209, 211, 213, 220, 233, 237, 244
- Jaminan ficsua 18, 19, 20, 21, 22, 23
- Japan Patent Office (JPO) 140
- Jawa Timur 87, 196, 197
- Jaya, Surya 115
- Jeddah 153, 155, 156, 157
- Jencwa 141
- Jepang 140, 141
- Johor 77, 235

**K**

- Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II 36, 37
- Kadir, Raden Bimo Abdul 113
- Kalla, Jusuf 6, 238
- Kanada 24
- Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 183, 198
- Kantor Wilayah (Kanwil) 19, 20, 71, 179
- Karma, Filep 99
- Karnavian, T to 207
- Kartaprawira, M. Djumaini 163
- Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) 168
- Kejaksaan Agung (Kejagung) 35
- Kekayaan intelektual 121, 122, 123, 124, 125, 135, 136, 137
- Kemenko Perekonomian 26
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang 29
- Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) v, x, xiii, xvi, xvii, 4, 5, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 49, 53, 55, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 95, 98, 100, 101, 102, 105, 108, 111, 113,

- 115, 116, 122, 123, 124, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 153, 154, 155, 156, 162, 165, 167, 170, 174, 179, 184, 186, 187, 188, 189, 192, 194, 195, 196, 200, 202, 207, 209, 210, 211, 215, 218, 232, 241, 244, 246, 248, 249, 259
- Kementerian Keuangan 11, 13, 79, 84, 87, 116, 117
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 23, 128
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) 153, 155, 156
- Kinabalu 235
- Kolusi xvi
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 12, 44, 113, 114, 234, 235, 237, 238, 239
- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) 148, 180, 243
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) 187, 188, 189, 243
- Komiya, Yoshinori 140
- Kompas viii, 61, 63, 64
- Korea Selatan 25, 26, 219
- Korupsi xv, xvi, 35, 80, 231, 232
- Kuala Lumpur 77, 154, 235, 241
- Kuba 159, 160, 161
- Kuching 77
- Kumolo, Tjahjo 131

**L**

- Laksono, Agung 190
- Laoly, Yasonna v, xvii, 27, 29, 68, 69, 70, 74, 75, 93, 95, 97, 100, 101, 102, 103, 108, 127, 128, 130, 131, 137, 141, 142, 144, 145, 146, 190, 207, 222, 223, 224, 226, 239, 242, 249, 259

Lapas Palu Kelas II Petobo 95  
Lembaga Perabelo Korban 1965 163  
Lembaga Permasyarakatan (Lapas)  
    Abepura 102  
Lokobal, Apotnalogolik 103  
Lopa, Baharuddin xxi  
Los Angeles 159  
Luwuk Banggai 96, 97, 98

## M

Maharani, Puan 131  
Mahendra, Yusril Ihza 161  
Mahkamah Agung (MA) 72, 84, 94, 96,  
    97, 98, 99, 101, 108, 109, 115, 116,  
    145, 222  
Mahkamah Konstitusi (MK) 48, 49, 50  
Mahkamah Partai Politik xi, 191, 200,  
    202, 203, 204  
Majelis Pergawasa Daerah (MPD) 48,  
    49, 50, 51  
Makassar xiv, xix, xx, 39, 41, 45, 62, 63,  
    64, 102, 132, 147, 236, 237, 245,  
    247, 259  
Malaysia 76, 77, 78, 79, 80, 125, 154, 155,  
    167, 219, 235, 241, 244  
Malik, Adam 148  
Mall Ambassador 102  
Mallarangeng, Andi 161  
Manik, Buana Radja 159, 160  
Martowardojo, Agus 18, 87  
Masru, Wahid 181, 182  
Mattalatta, Andi xvii, 79, 147, 159, 160,  
    182, 183, 184, 188, 219, 235, 247  
Mattalatta, Andi Meriem 147  
MD, Mahfid 239  
Medan 39, 40, 45  
Menteri EUMN xiii  
Menteri Hukum dan HAM (Menkum-  
    ham) v, xv, xvi, 5, 14, 22, 27, 35,  
    36, 41, 43, 45, 53, 55, 56, 65, 68,  
    69, 70, 74, 75, 79, 87, 88, 90, 93,  
    95, 100, 101, 103, 107, 108, 121,  
    127, 128, 129, 130, 137, 141, 142,  
    143, 144, 145, 146, 147, 155, 156,  
    159, 160, 161, 165, 166, 168, 169,  
    172, 173, 174, 179, 182, 183, 187,  
    188, 189, 190, 192, 193, 194, 196,  
    197, 198, 199, 202, 207, 208, 211,  
    213, 214, 215, 217, 219, 221, 222,  
    223, 231, 235, 236, 242, 246,  
    247, 248, 259  
Migran 78, 153, 154, 155, 156, 157  
Mochtar, Akil 48  
Moeldoko 103  
Moqodlas, Busyro 239  
Mulyani, Sri 79, 193, 194, 247  
Murib, Yafrai 103  
Murti, Krishna 207  
Musa, Ali Masykur 187  
Mutual Legal Assistance (MLA) 205,  
    207, 208, 209, 210, 211, 235  
Muzhar, Cahyo Rahadian 207, 225

## N

Nabire 103  
Narkoba xxii, 71, 105, 106, 137, 108, 109,  
    110, 111, 146, 249  
Nasution, Darnin 28  
Natanegara 39, 102  
Nawacita 31  
Nepotisme xvi  
New South Wales Ambulance (NSA)  
    208  
Ng, Mina 6  
Nico 43  
Notaris 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,  
    17, 18, 19, 21, 22, 35, 36, 37, 38,  
    39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,  
    47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,  
    56, 57, 67, 230, 231, 233, 234,  
    243, 244  
Nusa Tenggara Timur 174

## O

Odang, Oesman Sapta 144, 145  
Orde Baru 159, 190

Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) 207, 208, 209, 210

## P

- Pacific Place 93  
Pak Agus 82, 86  
Paket Kebijakan Ekonomi 3  
Paloh, Surya 193  
Papua xvi, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 196, 198  
Paramarta, Ambeg 81, 84, 85, 87  
Parpol (Partai Politik) vii, viii, xiii, xxii, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 243, 246  
Partai Golkar 189, 190  
Partai Karya Republik 194  
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 186, 187, 188, 189, 194, 200, 201  
Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PK3N) 193, 194, 195, 196, 197, 198  
Partai Komunis Indonesia (PKI) 186  
Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 192, 193, 194, 196, 198  
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 190  
Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) 193, 194, 195, 196, 197, 198  
Pasar Festival 232  
Paten 121, 122, 123, 124, 125, 126, 139, 140, 141, 142, 143, 247, 248, 249  
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 54, 55, 56  
Pelayanan publik xv, xvi, 24, 25, 53, 57, 82, 83, 128, 134, 231, 248  
Pemilihan Umum (Pemilu) 187, 188, 189, 246  
Penang 77, 235  
Pencatatan Hak Cipta online 138  
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 10, 11, 12, 13, 19, 22, 38, 39, 42, 76, 78, 80, 162, 233, 235, 241  
Pengadilan Negeri Denpasar 216, 217  
Pengadilan Negeri Luwuk Banggai 96, 97  
Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) 4, 37  
Percetakan Negara 9, 10, 11, 12, 13, 14  
Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) 144, 146, 147, 242  
Perseroan terbatas 8, 9, 31, 61, 231, 233  
Pidana xvi, 100, 102, 112  
Planet Mining Pty Ltd 221, 225  
Polri 18, 84, 85, 87, 101, 211, 216, 218, 219, 237, 239  
Pos Indonesia 62, 64  
Pradopo, Timur 88  
Pranowo, Ganjar 182, 200, 201, 243  
Pratikno 101, 239  
Prihamanda, Bayu Adji xiv, xv  
PT. Investama Resources 222  
PT. Investimine Nusa Persada 222  
PT. Iwan Tirta 148  
PT. KAI xxi  
PT. Ridlatama Tambang Mineral 222  
PT. Ridlatama Trade Powerindo 222  
Pungli (Pungutan Liar) xv, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 64, 230, 231, 232, 233, 234

## R

- Radar Selatan 133  
Radjasa, Hatta 26  
Rahardjo, Agus 114  
Ramly, Ahmad 127  
Rantan, Bambang xvii, 68, 71, 73, 87, 89, 105, 108, 113, 130, 131  
Ratri 24  
Razak, Tatang B. 77, 153, 154, 242  
Razilu 131  
Reformasi birokrasi x, 23, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 128, 168  
Rehabilitasi xxii, 94, 106, 107, 108, 109,

Restoran Selecta Amsterdam 163  
 Romahurmuziy (Romi) 190  
 Ruki, Taufiqurachman 239  
 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan  
 Negara (Rupbasan) 111, 112,  
 113, 114, 115, 116  
 Rumants 166

## S

Sabah 235  
 Sabetapy, Ray 146, 147  
 Sain, Sumarti 132  
 Salahudin 100, 102  
 Salihin, Mirna Wayan 307  
 Samadji 164  
 Sarekat Islam 186  
 Sariwanto, Bambang Rantam xvii, 71, 87,  
 89 113, 130  
 Sekretariat Negara (Sekneg) xvi, 84, 87,  
 97 99, 101, 142, 235, 236  
 Semarang 40, 45  
 Seoul 25, 26  
 Serawak 77  
 Setiadi, Wicijpto 182  
 SIAPP 124  
 Sihabudin, Asyhari 166  
 Silitonga, Daulat 30  
 Silitonga, Daulat Pandapotan 3  
 Sinaga, Syamsudin Manan 77, 159, 160,  
 182, 232  
 Singapore 24, 125, 167, 219, 223  
 Siregar, Rosman 97  
 Sistem Administrasi Badan Hukum  
 (Sisminbakum) 35, 36, 37  
 Sistem Informasi Inovasi Pelayanan  
 Publik (Sinovik) 128, 130, 131  
 Sitepu, Tehna Bahna 86  
 Sitorus, DL 189  
 Sjafriuddin, Timi 14, 38, 64  
 Solo 131  
 Sompie, Ronny F. 164  
 Suara Maluku xviii, xix

Subianto, Prabowo 144, 145, 146  
 Sudibyo, Agus 230  
 Sudrajat, Handoyo 94  
 Sugiyono, Untung 81, 84  
 Sukarno 159  
 Sumardjo, Widodo 161  
 Sumatra 112  
 Sungkono 164  
 Surabaya 39, 40, 45, 87, 96, 97  
 Surat Akuan Pengenal (SAP) 76  
 Surat Perjalanan Laksana Paspor  
 (SPLP) 154  
 Sutadi, Aryanto 239  
 Suwahjo, Widari 161  
 Suyanto, Djoko 174  
 Suyudi, Aria 24  
 Swedia 171, 172  
 Syamsudin, Amir xvii, 22, 26, 45, 53, 55,  
 56, 65, 75, 89, 121, 122, 123, 125,  
 155, 156, 192, 193, 194, 197, 198,  
 199, 221, 223, 226, 248  
 Syihabuddin, Asyarie 180, 181, 182

## T

Tabanan Politik xvi, 99, 100, 101, 102,  
 103, 104  
 Tambahan Berita Negara 8, 9, 10, 11, 12,  
 13, 14  
 Taufan, Damianus 195  
 Tedjo 101  
 Telenggen, Numbunga 103  
 Tenpo 238, 239  
 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 151, 153,  
 154, 241, 245, 246  
 Tentara Nasional Indonesia (TNI) 101,  
 103, 147  
 The 7th AMS IPOs-JPO Heads Meeting  
 140  
 The United States Chamber of Com-  
 merce 139  
 Tirta, Iwan (Nursjirwan Tirtaatmadjaja)  
 144, 148, 149, 150  
 Torres, John Jesus 211, 212

- Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 140, 143
- Tunjangan kinerja 81, 84, 87, 88, 89, 90
- Tupoksi (Tigas Pokok dan Fungsi) xvii, 46, 144, 162, 207, 235, 245, 249
- U**
- Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 48, 94, 99, 109
- Universitas Gadjah Mada (UGM) 161
- Universitas Hasanuddin xxi, 247, 259
- Universitas Indonesia 85
- Utami, Sri 89
- V**
- Vietnam 125
- Villabate 213
- Vitale, Antonio Messicati 213, 214, 215, 216, 217, 218
- W**
- Wahid, Yenny 187, 188, 193, 194, 197
- Warga Negara Asing (WNA) 154, 167, 168
- Warga Negara Indonesia (WNI) xi, 76, 77, 78, 79, 80, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 161, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 175, 235, 241, 245
- Waseso, Bud 109
- WhatsApp xv, 128, 229, 238
- Widhyadhari, Yualita 37
- Widhyastari, Erni 133, 134
- Widodo 68, 75
- Widodo, Joko (Jokowi) 3, 4, 24, 27, 29, 31, 93, 94, 98, 99, 100, 101, 103, 107, 108, 238, 246
- Widyadhari, Yualita 244
- Wijaya, Sarno 163
- Wisma Atlet 231
- Wongso, Jessica vii, viii, xxii
- Wongso, Jessica Kumala vii, viii, xxii, 207, 208, 210, 211
- World Bank Group 24
- World Intellectual Property Organization (WIPO) 127, 141
- Y**
- Yani, Amelia 189
- Yasmon 123, 131
- Yopi 24
- Yudhoyono, Susilo Bambang (SBY) 25, 147, 173, 221
- Yunus, Zulkarnaen 179
- Yusuf, Irwandi 173
- Z**
- Zalianty, Marcella 146, 242
- Zalianty, Olivia 147
- Zoelva, Hamdan 49
- Zon, Fadli 144, 145, 146



## Tentang Penulis



Aidir Amin Daud dilahirkan di Makassar Sulawesi Selatan pada tanggal 20 November 1958. Karier aparat sipil negaranya dimulai sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Sambil menjadi dosen, Aidir menjadi redaktur di harian *Fajar* Makassar dan menjadi penulis tetap di kolom "Beranda" harian *Fajar*. Tahun 2003-2006, Aidir menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan. Tahun 2007-2009, Aidir diangkat sebagai

Direktur Tata Negara Kementerian Hukum dan Ham. Januari 2010, Aidir menjadi Dirjen Adiministrasi Hukum Umum (AHU) dan lima tahun kemudian menjabat sebagai Dirjen Hak Asasi Manusia (HAM) sebelum ditunjuk sebagai Irjen Kementerian Hukum dan HAM. Menkumham Yasonna Laoly juga mempercayakan Aidir merangkap pelaksana tugas Dirjen AHU (2015) dan Dirjen Kekayaan Intelektual (2016). Aidir menikah dengan Dwiyana Aulia dan dikarunia tiga orang anak: Siti Adelia Qur'aniah, Muhammad Daryadnan Yurisky, Siti Chatlia Qur'anina. ❖

**K**ERUWETAN dalam birokrasi pemerintah acap kali menjadi keluhan masyarakat. Namun, dalam hiruk-pikuknya birokrasi itu, masih dapat ditemukan sesuatu yang cemerlang. Meski jarang yang sampai menonjol, tetap ada geliat pembaruan birokrasi demi kebaikan bersama (*bonum commune*). Usaha pembaruan ini berupa terobosan yang dilandasi akal sehat untuk melawan kebodohan dan pembodohan dalam hidup keseharian. Beberapa ide dan langkah “perlawanan” tersebut disusun secara apik dalam buku ini.

Melalui tuturan yang ringan, buku ini mengisahkan pernik-pernik usaha yang dilakukan oleh seorang birokrat semi-karier di Kemenkumham. Berdasarkan pengalaman malang-melintang di dunia birokrasi di Kemenkumham, kisah Aidir Amin Daud tersebut memiliki otoritas yang kuat sebagai “catatan harian” seorang birokrat. Kita mendapatkan cerita dari tangan pertama tentang perjuangannya mengaktualisasikan ide-ide pembaruan untuk memperbaiki birokrasi.

“Saya lihat kinerjanya, ide-idenya, juga integritasnya, baik sekali. Saya juga mendengar—dari beberapa kalangan dalam-saat ia menjadi Dirjen AHU, langkah-langkahnya dapat menyelesaikan beberapa persoalan dengan sangat baik. Aidir banyak melakukan terobosan.”

**YASONNA H. LAOLY** (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Kerja)

“Terobosan yang dilakukan Aidir bisa menghemat biaya dan verifikasi parpol. Dana yang digunakan tak sampai 5 persen dari anggaran yang disiapkan. Itu bisa terjadi karena sosok Aidir itu basisnya adalah akademisi yang selalu bertindak berdasarkan logika dengan latar belakang hukum.”

**ANDI MATTALATTA** (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (2007-2009))

“Aidir itu bagian terdepan pembangunan sistem di Kemenkumham yang menciptakan pelayanan lebih baik. Dia bagian dari inisiator perbaikan pelayanan tersebut. Dialah salah satu garda depan dan inisiatif dari pelayanan di Kemenkumham.”

**AMIR SYAMSUDIN** (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (2011-2014))

**Aidir Amin Daud** dilahirkan di Makassar, Sulawesi Selatan, 20 November 1958. Sejak 1987, dia menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, sembari aktif sebagai redaktur di harian *Fajar* Makassar. Aidir lalu menjadi Ketua KPU Sulawesi Selatan (2003-2006) dan Direktur Tata Negara Kemenkumham (2007-2009). Tahun 2010, Aidir diangkat menjadi Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU), lalu lima tahun berikutnya menjabat Dirjen Hak Asasi Manusia (HAM), dan ditunjuk sebagai Irjen Kemenkumham. Ia sempat merangkap Plt. Dirjen AHU (2015) dan Dirjen Kekayaan Intelektual (2016).



[bukuKompas.com](https://twitter.com/bukuKompas)

[@BukuKompas](https://www.facebook.com/bukuKompas)

Penelit Buku Kompas

[BukuKompas](https://www.youtube.com/bukuKompas)

Sosial P. Kompas [www.kompas.com](https://www.kompas.com)



Harga P. Jawa Rp. 59.000